



P U T U S A N
Nomor: 15/Pid/2014/PT.JPR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : LABORA SITORUS ;
Tempat Lahir : Banjarmasin ;
Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun/11 Nopember 1961 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jln. P. Diponegoro No. 59, Kel. Rufeii, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Polri (Anggota Polres Raja Ampat) ;

Terdakwa ditahan di Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2013 sampai dengan tanggal 07 Juni 2013 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Juli 2013 ;
3. Pembantaran penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 15 Juni 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013 ;
4. Penahanan kembali oleh Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan tanggal 21 Juli 2013 ;
5. Perpanjangan penahanan ke-I oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 22 Juli 2013 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2013 ;
6. Perpanjangan penahanan ke-II oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 21 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 19 September 2013 ;
7. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2013 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 24 September 2013 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2013 ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 22 Desember 2013 ;
10. Perpanjangan penahanan ke I Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal 21 Januari 2014 ;
11. Perpanjangan penahanan ke II Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2014 ;
12. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 17 Februari 2014 sampai dengan tanggal 18 Maret 2014 ;
13. Perpanjangan penahanan ke I dan ke II Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan tanggal 17 Mei 2014 ;

Pada tingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 16/Pen.Pid/2014/PT.Jpr. tanggal 14 April 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- II. Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 16/Pen.Pid/2014/PT.Jpr. tanggal 28 April 2014 ;
- III. Berkas perkara dan Surat-surat lain yang berkaitan dalam perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 145/Pid.B/2014/PN.Srg. tanggal 17 Februari 2014 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan kumulatif Nomor: Reg.Perk. PDM-140/Srong/09/2013 tanggal 21 September 2013, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa LABORA SITORUS secara bersama-sama maupun bersekutu satu sama lain dengan sdr.IMMANUEL MAMORIBO (diajukan dalam perkara terpisah), sejak tahun 2010 sampai dengan Bulan Maret 2013 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2010 hingga tahun 2013 bertempat di Kantor PT.ROTUA yang terletak di Jalan Pattimura Tempat Garam Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat Kota Sorong atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan yakni dengan sengaja menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah”*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

~ Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2010, Terdakwa LABORA SITORUS telah mendirikan PT.ROTUA yang berusaha dalam bidang wood working, furniture, kontraktor dan perdagangan umum, yang datang menghadap ke Notaris SEMUEL LAISINA, SH untuk mendirikan persero tersebut adalah Lisna Panauhe dan Sandritje Panauhe (istri Terdakwa Labora Sitorus). Berdasarkan Akta Pendirian No.20 Tahun 2010 tanggal 21 Oktober 2010 yang menjadi pengurus PT.Rotua adalah sebagai berikut :

~ Direktur Utama : LULU ILVANI

(Penunjukan Lulu Ilvani sebagai direktur utama adalah didasarkan pada perintah Terdakwa LABORA SITORUS)

~ Direktur : LISNA PANAUHE

~ Komisaris : SANRIDTJE PANAUHE

Dalam melakukan usaha di bidang industri kayu olahan, PT. Rotua telah mendapatkan ijin :

a. Keputusan Walikota Sorong Nomor : 33 Tahun 2011 tentang pemberian Izin

Usaha Industri (IUI) produk kayu olahan industri Tahun 2011 kepada PT. Rotua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Februari 2011 yang diterbitkan oleh Walikota Sorong Drs. J.A.

JUMAME, MM .

- b. Keputusan Walikota Sorong Nomor : 503/25 Tahun 2011 tentang pemberian Izin Usaha Industri (IUI) produk kayu olahan industri Tahun 2001 kepada PT. Rotua tanggal 21 Februari 2013 yang diterbitkan oleh Walikota Sorong Drs. EC. L. JITMAU, MM .

Berdasarkan ijin tersebut PT. Rotua diberikan ijin untuk mengolah kayu menjadi meubel, furniture, komponen rumah dari bahan kayu yang termasuk dalam golongan industri sekunder dengan kapasitas produksi 2000 m³ pertahun.

- ~ Bahwa selain memiliki PT. Rotua, Terdakwa Labora Sitorus memiliki 2(dua) TPKT (Tempat Penampungan Kayu Terdaftar), yaitu TPKT CV. Bintang Tiurma dan TPKT CV.Laksana Bintang Timur, namun secara Legalitas Usaha, Direktur CV.Bintang Tiurma adalah, sdr.Robinhood Sitorus dan Petugas Penerbit FAKO TPKT, adalah sdr.Dahlan Pasaribu, sedangkan Direktur CV.Laksana Bintang Timur, adalah sdr.Yuda Arifianto Siaila dan Petugas Penerbit FAKO TPKT, adalah sdr.Jemangat .
- ~ Bahwa untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya CV.Bintang Tiurma bekerjasama dengan 6(enam) pemegang ijin IPHHK yaitu IPHHK atas nama DOMINGGUS SEDE, YAN WARIS SAWAT, YONATAN KUTUMLAS, ZAKEUS KLAFYU, TITUS SAWAT, MIKA KLIN, sedangkan CV.Laksana Bintang Timur bekerja sama dengan ZADRAK OLIMPA dan MISEL MOBILALA. Segala pengurusan dalam penerbitan ijin IPHHK di Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong dilakukan oleh sdr.Dahlan Pasaribu bersama sdr.Yoga dan untuk pembayaran PSDH dan Restribusi Daerah menggunakan dana dari PT. Rotua .
- ~ Bahwa penerbitan IPHHK oleh Bupati Kabupaten Sorong adalah didasarkan pada :
 - Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2007, tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan yang ditindak lanjuti dengan Permenhut No.P.46/Menhut-II/2009, tanggal 22 Juli 2009, tentang Tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Pemberian Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Produksi .

- Perda (Peraturan Daerah) No. 6 Tahun 2008, tentang Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) pada hutan Produksi .
- Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2012, tentang Petunjuk Pelaksanaan Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Alam dan Peraturan lain yang terkait dengan IPHHK yang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Kehutanan P.46 /Menhut-II/2009, tanggal 22 Juli 2009 tentang, Tata Cara Pemberian Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi .

Masa berlaku Ijin adalah 1 Tahun dengan kapasitas penebangan sebanyak 50 m³, sehingga volume maksimal kayu olahan yang dapat dipasok oleh 8(delapan) Pemegang Ijin IPHHK, adalah sebanyak 400 m³ pertahun .

- ~ Bahwa selain mendapatkan pasokan kayu dari TPKT CV.Bintang Tiurma dan CV.Bintang Laksana Timur ternyata Terdakwa juga membeli kayu yang berasal dari masyarakat dari Pulau Batanta, Misol, Waliebet dan pulau-pulau lain di wilayah Kabupaten Raja Ampat yang dipungut secara tidak sah .
- ~ Bahwa dalam tahun 2011 hingga April 2013, Terdakwa telah melakukan penjualan kayu olahan masih dalam bentuk Industri Primer kepada konsumen yang berada di Surabaya, dimana pada proses penjualan tersebut Terdakwa Labora Sitorus menemui langsung pembeli yang berada di Surabaya atau ada juga pembeli yang menemui Terdakwa Labora Sitorus di Kota Sorong atau melalui email, dalam transaksi jual beli tersebut ada yang dibuat Surat Perjanjian Jual Beli dan ada juga yang tidak dibuat Surat Perjanjian Jual Beli. Sehubungan penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli, Terdakwa tidak ikut menandatangani akan tetapi dilakukan oleh pengurus PT. Rotua antara lain Lulu Ulviani, Walter Sitanggang, Imanuel Mamoribo. Adapun cara pembayaran dari setiap transaksi dibayarkan melalui rekening milik Terdakwa Labora Sitorus di Bank Mandiri Cabang Sorong dengan Nomor Rekening : 160-000021751-9 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa pada bulan Juni 2012 Terdakwa Labora Sitorus melalui sdr Haris Sukarya (Pemilik UD. Sinar Galuh) menyewa gudang milik Waringin Group yang beralamat di Jalan. Margomulyo Indah Pergudangan Mutiara Blok DC No. 7 dan DC 6 Surabaya, adapun tujuan penyewaan gudang tersebut adalah untuk menyimpan kayu milik PT. Rotua dan dipasarkan secara langsung ke konsumen di Surabaya.
- ~ Bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan bulan April 2013, PT. Rotua telah melakukan pengiriman kayu olahan yang masih tergolong dalam Industri Primer kepada pembeli dan juga untuk penjualan langsung ke konsumen di Surabaya melalui UD. Sinar Galuh dengan perincian sebagai berikut:

Tahun 2011

No	Tujuan	Tgl Kirim	Jumlah kubikasi	Keterangan
1	Pelita Mandiri	30-7-2011	181,1386	
		9-11-2011	640,2051	
		1-11-2011	126,7683	
		9-11-2011	201,6832	
2	Yorimasa Company / Alco Timber	08-9-2011	500,7938	
		01-10-2011	700,4367	
		31-10-2011	700,0000	
		02-12-2011	750,0083	
	Jumlah		3.801,0340	

Tahun 2012

No	Pembeli	Tgl Kirim	Jumlah kubikasi	Ket
1	Yorimasa Company / Alco Timber	10-1-2012	265,7287	
		18-2-2012	563,3269	
		02-3-2012	589,9460	
		30-3-2012	468,9030	
		06-5-2012	468,3432	
		23-5-2012 s/d 06-6-2012	1,355,8797	
		04 s/d 07-7-2012	157,9262	
		09 s/d 26-07-2012	446,4970	
		09 s/d 23-08-2012	675,3129	
		07 s/d 17-09-2012	1,191,3227	
2	CV. Pelita Mandiri	14-1-2012	201,6832	
3	CV. Sinar Galuh	23-05-2012 s/d 06-06-2012	475,1980	
			147,6000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		04 s/d 07-7-2012	45,3995	
		09 s/d 26-07-2012	51,0295	
		09 s/d 23-08-2012		
4	PT. Seng Fong Moulding Perkasa / Semesta Jati Indah	09 s/d 26-07-2012	196,4218	
		07 s/d 17-09-2012	322,1079	
5	CV. Nusantara Citra Alam Raya	09 s/d 26-07-2012	54,5191	
		09 s/d 23-08-2012	18,0935	
	Jumlah		7.695,2388	

Tahun 2013

No.	Pembeli	Tgl Kirim	Jumlah kubikasi	Keterangan
1	- PT. Yorimasa Company / Alco Timber - PT. Kali Jaya Putra - UD. Sinar Galuh	07-02-2013	1.700,0000	
2	- PT. Yorimasa Company / Alco Timber - PT. Kali Jaya Putra - UD. Sinar Galuh	15-04-2013	2.056.0000	Disita di Surabaya dan dijadikan Barang Bukti.

~ Bahwa terhadap tindakan Terdakwa Labora Sitorus yang menjual kayu olahan yang masih tergolong dalam Industri Primer, Pemerintah Kota Sorong melalui Kepala Dinas Pertanian Kota Sorong telah menerbitkan Surat No.522/699/I/2013 tanggal 07 Januari 2013 yang tidak memperbolehkan PT. Rotua melaksanakan penimbunan, pengolahan, produksi serta pemasaran/perdagangan kayu ke dalam/keluar kota sorong. Selain itu Kepala Dinas Pertanian Kota Sorong melalui Surat No. 522/686/I/2013 tanggal 18 Januari 2013 yang ditujukan kepada Walikota Sorong telah memohonkan untuk melakukan peninjauan kembali terhadap Ijin Usaha Industri An. PT. Rotua dengan kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Telah terjadi kesalahan hasil produksi yang dihasilkan oleh PT. Rotua yang mana pada IUI-Hasil Industri Sekunder, namun kenyataan hasil industri yang dihasilkan masih tergolong Industri Primer. Hal ini berdampak pada kerugian negara berupa luran PSDH-DR sektor Kehutanan.
 - 2). Bahan baku yang digunakan juga masih berasal dari Industri Primer dan atau hasil pembalakan liar.
 - 3). Telah terjadi kesalahan pada surat rekomendasi pengiriman yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Pertambangan, yang mana jika dilihat dari hasil fisik industri kayu olahan PT. Rotua pada dasarnya hasil produksinya masih berupa Hasil Industri Primer (flooring) sehingga dari hasil tersebut maka yang berkewenangan untuk merekomendasikan pengiriman yaitu Dinas Pertanian cq. Bidang Kehutanan Kota Sorong.
- ~ Bahwa walaupun Kepala Dinas Pertanian Kota Sorong sudah tidak memperbolehkan PT. Rotua melaksanakan penimbunan, pengolahan, produksi serta pemasaran/perdagangan kayu ke dalam/keluar Kota Sorong namun dalam kenyataan Terdakwa Labora Sitorus masih melakukan penjualan kayu olahan dengan melakukan pengiriman kayu olahan pada tanggal 07 Pebruari 2013 dan 15 April 2013.
- ~ Bahwa pada tanggal 8 Juni 2013, Penyidik Polda Papua telah melakukan penggeledahan di PT. Rotua dan ditemukan kayu olahan sebagai berikut :

No	Jenis Kayu	Jumlah
1.	Kayu Pacakan Jenis Merbau.	1.500 (seribu lima ratus) Pcs atau 63, 7861 (enam puluh tiga koma tujuh delapan enam satu) M3.
2.	Kayu Olahan Jenis Merbau.	5. 574 (lima ribu lima ratus tujuh puluh empat) Pcs atau 38, 5746 (tiga puluh delapan koma lima tujuh empat enam) M3.
3.	Kayu Olahan Jenis Merbau, Meranti, Kayu Indah dan Rimba Campuran	700. 733 (tujuh ratus ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) Pcs atau 7.645,4214 (tujuh ribu enam ratus empat puluh lima koma empat dua satu empat) M3.

Ketika diperiksa dokumen yang menyertai kayu, ternyata tidak ditemukan dokumen yang menyatakan bahwa kayu tersebut diperoleh secara syah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa LABORA SITORUS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (7) jo Pasal 50 Ayat (3) Huruf (h) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa LABORA SITORUS secara bersama-sama maupun bersekutu satu sama lain dengan sdr.JIMMI LEGESSANG (dalam pencarian), sejak bulan April 2012 sampai dengan bulan Maret 2013 atau setidaknya antara tahun 2012 hingga tahun 2013, bertempat di Dermaga Akademi Perikanan Sorong Suprau yang terletak di Distrik Sorong Barat Kota Sorong atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan yakni telah melakukan pengangkutan sebagaimana di dalam pasal 23 tanpa memiliki izin usaha pengangkutan"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

~ Bahwa PT.Seno Adhi Wijaya merupakan suatu Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Perdagangan, Pembangunan, Jasa, Industri, Pertambangan dan Transportasi dengan legalitas yakni Akta Nomor : 02 tanggal 13 Desember 2003 yang dibuat dihadapan Notaris ELFIANI NATALIA.,SH, dengan susunan kepengurusan perusahaan :

- ~ Komisaris Utama : H. Moerwanto Soeprapto
- ~ Komisaris : Ny. Hj. Sri Rahayu
- ~ Direktur Utama : Ir. H. Seno Adhi Nurtjahjo
- ~ Direktur : ~ Ari Kuswijayanto
- ~ H.Iman Adi Koesnaryo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu PT.Seno Adhi Wijaya juga memiliki Nomor SP/SH yaitu Nomor Sold TO (SP) yakni, Nomor 764656 dan Nomor Ship TO (SH), yakni Nomor 764656 dan dengan adanya nomor tersebut maka PT.Seno Adhi Wijaya terdaftar sebagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBB) Ke-ekonomian Pertamina serta berhak membeli bahan bakar minyak dari Pertamina .

~ Bahwa pada 2007 Terdakwa Labora Sitorus membeli PT. Seno Adhi Wijaya dan Kapal Batamas Sentosa I kepada saksi H.Seno Adji Nurtjahjo seharga Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah), cara pembayaran yang dilakukan pada saat itu adalah untuk pembelian kapal Batamas Sentosa I dilakukan secara cash dengan melalui transfer dari Nomor Rekening : 1540098166105 pada Bank Mandiri an.Labora Sitorus seharga Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan untuk pembelian PT. Seno Adhi Wijaya dilakukan secara angsuran seharga Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

~ Bahwa pada bulan April 2008, Terdakwa LABORA SITORUS bersama dengan ROMMEL SITORUS dan SENO ADJI NURTJAHJO menghadap Notaris SEMUEL LAISINA, SH dengan tujuan :

a. Meminta dibuatkan kembali Akta Notaris tentang Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Seno Adhi Wijaya merujuk Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI, Nomor : AHU-04160.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 28 Januari 2008, atas permintaan tersebut Notaris Samuel Laisina,SH menerbitkan Akta Notaris Nomor : 14 tanggal 24 April 2008, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (PT. Seno Adhi Wijaya) yang semula adalah :

- ~ Direktur Utama : Tuan Ir. H. Seno Adhi Nurtjahjo,
- ~ Direktur : Tuan Ari Kuswijayanto;
- ~ Direktur : Tuan Haji Iman Adi Koesnaryo;
- ~ Komisaris Utama : Tuan H. Moerwanto Soeprapto,
- ~ Komisaris : Ny. Hj. Sri Rahayu.

Menjadi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Direktur Utama : Tuan Rommel Sitorus.
- ~ Direkur : Tuan Robinhood Sitorus.
- ~ Komisari Utama : Ny. Sandrintje Panauhe.
- ~ Komisaris : Ny. Lisna Panauhe

b. Meminta dibuatkan Akta Jual Beli Kapal Nomor : 22 tanggal 28 April 2008 dari Pemilik PT. Petro Energi Indonesia saudara SENO ADJI NURTJAHJO kepada Tuan Rommel Sitorus selaku Direktur Utama PT. Seno Adhi Wijaya berupa 1(satu) unit Kapal Motor Tangki (MT) Batamas Sentosa I, Nomor : 115/GGd, Tanda Selar : GT 273

~ Selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2010 berdasarkan Akta No. 24 tanggal 27 Agustus 2010, sdr.Robinhood Sitorus selaku Direktur dan itu bertindak sebagai Kuasa Direktur Utama menghadap Notaris untuk melakukan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Seno Adhi Wijaya dengan pengunduran diri sdr.Rommel Sitorus dan akhirnya terjadi perubahan pengurus pada PT. Seno Adhi Wijaya, yakni :

- ~ Komisaris Utama : Ny. SANDRINTJE PANAUHE
- ~ Komisaris : Ny. LISNA PANAUHE;
- ~ Direktur Utama : JIMMI LEGESANG;
- ~ Direktur : ROBINHOOD SITORUS.

~ Bahwa walaupun dalam pembelian PT. Seno Adhi Wijaya dan asset PT. Petro Energi berupa KMT (Kapal Motor Tangki) Batamas Sentosa I dilakukan oleh Terdakwa LABORA SITORUS, namun dalam legalitas kepemilikan dan kepengurusan Badan Usaha, Terdakwa LABORA SITORUS tidak mencantumkan namanya seolah-olah Terdakwa LABORA SITORUS tidak ada hubungannya dengan pembelian PT.Seno Adhi Wijaya dan asset PT. Petro Energi berupa KMT (Kapal Motor Tangki) Batamas Sentosa I, akan tetapi untuk dapat mengendalikan transaksi kegiatan PT. Seno Adhi Wijaya, Terdakwa LABORA SITORUS mendapatkan Surat Kuasa Direktur Utama yaitu Rommel Sitorus berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 022/SAW/SRG/SK/V/2008, oleh saudara Ir. ROMMEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITORUS kepada LABORA SITORUS (wiraswasta) dikeluarkan tanggal 03 Juni 2006, sehingga Terdakwa Labora Sitorus dapat mentransaksikan atas rekening PT. Seno Adhi Wijaya pada Bank Mandiri No Rekening : 1540004261206 .

~ Dalam melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan perniagaan BBM, PT. Seno Adhi Wijaya telah memiliki perijinan sebagai berikut :

- Kep Menkumham RI, No : C-02759 HT.01-TH.2007, tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT.Seno Adhi Wijaya
- Tanda Daftar Perusahaan No.291215100047 berlaku s.d. 15 April 2016
- Persetujuan Pengoperasian SPBB Seno Adhi Wijaya dengan Surat General Manager Unit Pemasaran VIII PT. Pertamina No. 122/E28000/2004-S3, tanggal 14 April 2004
- Surat Izin Gangguan/Izin Tempat Usaha (HO/ITU) No : 503/039/HO. KPPT.WK-KS/2013, tanggal 20 Desember 2012, selaku Direktur JIMMI LEGESANG
- Surat Izin Usaha Perdagangan No : 32/29-12/PB/V/2011, 19 Mei 2011, Direktur JIMMI LEGESANG
- Surat Keterangan Terdaftar Ditjen Pajak No. 01/WPJ-18/KP.0303/2008, tanggal 16 Juni 2008 PT.Seno Adhi Wijaya
- Surat Izin Transportir Bahan Bakar Minyak (BBM) Loco terminal BBM-Moda Air dengan Nomor : SKT-1010/F34100/2012-S6, tanggal 28 Desember 2012. (KMT.Batamas Sentosa I)
- Surat Keterangan Transportir Bahan Bakar Minyak Loco terminal BBM Moda Air dengan Surat Nomor : SKT-1010/F34100/2012-S6 tanggal 28 Desember 2012 kepada PT. Petro Energy Indonesia

~ Bahwa segala kegiatan PT. Seno Adhi Wijaya dikendalikan oleh Terdakwa Labora Sitorus oleh karena uang yang digunakan untuk pembelian BBM ke Pertamina berasal dari rekening Terdakwa Labora Sitorus Bank Mandiri No Rekening : 1600000217519 dan seluruh hasil transaksi penjualan akan dikembalikan lagi ke Rekening 1600000217519

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Untuk melakukan pengangkutan BBM dari Depo Pertamina ke pelanggan, PT. Seno Adhi Wijaya hanya memiliki 1(satu) buah kapal yang memiliki ijin yaitu KMT. Batamas Sentosa I
- ~ Sejak tahun 2009 hingga tahun 2012, PT. Seno Adhi Wijaya telah melakukan pembelian BBM ke Pertamina dengan perincian sebagai berikut :
 - Tahun 2009, PT. SAW telah melakukan pembelian BBM dari Pertamina sebanyak 1.600.000 liter (1.600 KL) dalam 8 kali pemesanan;
 - Tahun 2010, PT. SAW telah melakukan pembelian BBM dari Pertamina sebanyak 1.150.000 liter (1.150 KL) dalam 6 kali pemesanan;
 - Tahun 2011, PT. SAW telah melakukan pembelian BBM dari Pertamina sebanyak 1.550.000 liter (1.550 KL) dalam 8 kali pemesanan;
 - Tahun 2012, PT. SAW telah melakukan pembelian BBM dari Pertamina sebanyak 300.000 liter (300 KL) dalam 2 kali pemesanan dengan perincian 150 KL pada bulan Pebruari 2012 dan 150 KL pada bulan April 2012.
- ~ Pada tanggal 1 Oktober 2012 oleh PT. Pertamina telah memblokir Nomor Kontrak SP Sold TO (SP) 764656 dan Ship TO (SH) 764656, dan pada tanggal 27 November 2012 PT.Pertamina telah memutuskan hubungan kontrak dengan PT. Seno Adhi Wijaya .
- ~ Bahwa sejak pembelian terakhir pada bulan April 2012 yaitu sebanyak 150 KL, ternyata PT. Seno Adji Wijaya masih melakukan pengangkutan BBM yang tidak berasal dari Badan Usaha yang memiliki Ijin Usaha Niaga Umum ke beberapa pelanggan dengan menggunakan KMT. Batamas Sentosa I dan juga kapal milik Terdakwa Labora Sitorus lainnya yaitu KM.Rotua III, Monang Jaya II, Rotua II, Aman 8 (kapal khusus penampung BBM) padahal dalam pengangkutan BBM disyaratkan menggunakan alat angkut yang berijin juga harus dilengkapi dengan Delivery Order (DO) dan Surat Jalan dari Badan Usaha Yang Memiliki Ijin Usaha Niaga Umum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ Pada tanggal 21 Maret 2013 petugas dari POLDA PAPUA mendatangi Dermaga Akedemi Perikanan Sorong Suprau Distrik Sorong Barat Kota Sorong dan diatas kapal ditemukan BBM jenis Solar dengan perincian sebagai berikut :

- Kapal Batamas Sentosa I GT 273 No 115/GGD dengan muatan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak \pm 400.000 L / 400 ton ;
- Kapal LCT Rotua III GT 335/921/MMJ dengan muatan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak \pm 335.500 L / 335,5 ton ;
- Kapal Aman No. 8 (rusak/tanpa mesin) dengan muatan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak \pm 264.500 L / 264,5 ton ;
- KLM Monang Jaya dengan GT 64 No. 823/MMJ berwarna biru ;

Dan terhadap bahan bakar tersebut tidak dilengkapi dokumen pengangkutannya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang RI Nomor : 22 Tahun 2001, tentang Minyak Dan Gas Bumi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

DAN

KETIGA

Bahwa Terdakwa LABORA SITORUS, sejak tahun 2004 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2004 hingga tahun 2010 bertempat di Bank Mandiri Cabang Sorong yang terletak di Jalan Basuki Rahmat Kota Sorong dan Bank Mega Cabang Sorong yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.60 Kota Sorong atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana"*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa pada tanggal 31 Juli 1998 Terdakwa LABORA SITORUS telah membuka rekening tabungan pada Bank Dagang Negara Cabang Sorong, setelah Bank Dagang Negara dimerger menjadi Bank Mandiri maka rekening tabungan Terdakwa berubah pengelolaannya menjadi Rekening Tabungan Bank Mandiri Cabang Sorong dengan No. Rekening : 1540098166105.
- ~ Bahwa pada tahun 2004 sampai dengan Oktober 2007, Terdakwa LABORA SITORUS tidak memiliki Badan Hukum dan perijinan usaha di bidang Kehutanan dan Migas, namun aktifitas transaksi pada rekening Bank Mandiri No. Rekening : 1540098166105, An. Labora Sitorus terdapat transaksi berupa penerimaan dari transfer dan over booking yang diduga berasal dari tindak pidana Kehutanan dan tindak pidana Migas, yaitu sebagai berikut :

Tindak Pidana Kehutanan :

No.	Tanggal	Keterangan	Jumlah
1	12 Mei 2004	Pembayaran 80 % kayu merbau	200.000.000,-
2	11 Juni 2004	Pembayaran DP kayu u/ 120 M ³	265.000.000,-
3	21 Juli 2004	u/ pembayaran kayu Sitorus	151.000.000,-
4	29 Sept 2004	Pembayaran Oktober	245.000.000,-
	Jumlah		861.000.000,-

Tindak Pidana Migas :

No.	Tanggal	Perusahaan	Jumlah
1	22-Jan-07	PT. ARTA SAMUDERA	58.000.000
2	12-Mar-07	PT. ARTA SAMUDERA	58.000.000
3	05-Apr-07	PT. ARTA SAMUDERA	56.400.000
4	22-Mei-07	PT. ARTA SAMUDERA	58.000.000
5	04-Jul-07	PT. ARTA SAMUDERA	58.800.000
6	08-Okt-07	PT. ARTA SAMUDERA	13.780.000
7	10-Mei-07	PT. KARUNIA ALAM WAIGEO	77.000.000
8	19-Jun-07	PT. KARUNIA ALAM WAIGEO	80.500.000
9	03-Jul-07	PT. KARUNIA ALAM WAIGEO	20.500.000
10	11-Jun-07	OCEAN	443.900.000
11	26-Okt-07	PB ke Labora Sitorus	200.000.000
12	02-Okt-07	9701003770605	273.025.000
13	01-Nop-07	9701005067600	109.000.000
	JUMLAH		1.506.905.000

- ~ Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2007, Terdakwa LABORA SITORUS bersama-sama dengan sdri. SANDRINTJE PANAUHE (istri LABORA SITORUS) dan sdr. ROMMEL SITORUS menemui saksi SENO ADJI NURTJAHJO di Ruko depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandara Domine Edward Osok, adapun maksud kedatangan Terdakwa LABORA SITORUS adalah ingin membeli PT. Seno Adhi Wijaya dan asset PT. Petro Energi berupa KMT (Kapal Motor Tangki) Batamas Sentosa I, dari pertemuan itu telah disepakati :

- PT. Seno Adhi Wijaya disertai dengan peralatan bunker : 2(dua) flowmeter, 1(satu) mesin pompa dan selang bunker dijual seharga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- Asset PT. Petro Energi Indonesia berupa KMT Batamas Sentosa I dijual seharga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- Pembelian Asset PT. Petro Energi Indonesia berupa KMT Batamas Sentosa I akan dibayar secara tunai dan Pembelian PT. Seno Adhi Wijaya disertai dengan peralatan bunker : 2(dua) flowmeter, 1(satu) mesin pompa dan selang bunker akan dibayar secara angsur.

Sebagai realisasi dari kesepakatan tersebut, pada tanggal 1 November 2007 Terdakwa LABORA SITORUS kemudian melakukan pembayaran dengan cara melakukan over booking dari Rekening Tabungan Bank Mandiri Cabang Sorong dengan No. Rekening: 1540098166105 ke Rekening PT.Petro Energi Indonesia pada Bank Mandiri sebagaimana tercatat dalam rekap transaksi No. Rekening : 1540098166105, An. LABORA SITORUS pada bulan November 2007, yaitu sebagai berikut :

TGL	CBG	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
1-Nov-2007	15410	4940 - Inward RTGS Cr Sacps		9701005067600	109,000,000.00	2,023,958,897.69
1-Nov-2007	15410	2314 - SA Overbooking CA		LABORA SITORUS--PT PEI SRG	-500,000,000.00	1,523,958,897.69
7-Nov-2007	15410	4778 - INW.CN- SKN CR SA-MCS		PT KARUNIA ALAM WAIGEO -002	32,000,000.00	1,555,958,897.69
8-Nov-2007	12316	2111 - SA Cash Dep NoBook		PT.BAHTERA MARINA (PRY.BBM 1243)	40,000,000.00	1,595,958,897.69
20-Nov-	15410	4778 - INW.CN-		PT KARUNIA ALAM	32,000,000.00	1,627,958,897.69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007		SKN CR SA-MCS		WAIGEO –002		
22-Nov-2007	99105	6401 - SA ATM Dr Trf		1200004778879	29,000,000.00	1,656,958,897.69
28-Nov-2007	15410	4778 - INW.CN- SKN CR SA-MCS		PT. ARTA SAMUDRA – 048	80,260,000.00	1,737,218,897.69
28-Nov-2007	15410	4778 - INW.CN- SKN CR SA-MCS		PT KARUNIA ALAM WAIGEO –002	32,000,000.00	1,769,218,897.69
30-Nov-2007	15410	-	160 - Bunga Rekening		5,630,556.02	1,774,849,453.71
30-Nov-2007	15410	-	453 - Biaya Administrasi		-7,000.00	1,774,842,453.71
30-Nov-2007	15410	-	198 - Pajak		-1,126,111.20	1,773,716,342.51

~ Bahwa pada bulan April 2008, Terdakwa LABORA SITORUS bersama dengan Rommel Sitorus dan Seno Adji Nurtjahjo menghadap Notaris Samuel Laisina, SH dengan tujuan :

1. Minta dibuatkan kembali Akta Notaris tentang Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Seno Adhi Wijaya merujuk Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Ham RI, Nomor : AHU-04160.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Januari 2008, atas permintaan tersebut Notaris Samuel Laisina,SH menerbitkan Akta Notaris Nomor : 14 tanggal 24 April 2008, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (PT. Seno Adhi Wijaya) yang semula adalah :

- ~ Direktur Utama : Tuan Ir. H. Seno Adhi Nurtjahjo
- ~ Direktur : Tuan Ari Kuswijayanto
- ~ Direktur : Tuan Haji Iman Adi Koesnaryo
- ~ Komisaris Utama : Tuan H. Moerwanto Soeprapto
- ~ Komisaris : Ny. Hj.Sri Rahayu

Menjadi :

- ~ Direktur Utama : Tuan Rommel Sitorus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Direkur : Tuan Robinhood Sitorus.
- ~ Komisari Utama : Ny. Sandrintje Panauhe.
- ~ Komisaris : Ny. Lisna Panauhe

2. Minta dibuatkan Akta Jual Beli Kapal, Nomor : 22 tanggal 28 April 2008 dari Pemilik PT. Petro Energi Indonesia saudara SENO ADJI NURTJAHJO kepada Tuan Rommel Sitorus selaku Direktur Utama PT. Seno Adhi Wijaya berupa 1(satu) unit Kapal Motor Tangki (MT) Batamas Sentosa I, Nomor : 115/GGd, tanda selar : GT 273

- ~ Bahwa walaupun dalam pembelian PT. Seno Adhi Wijaya dan asset PT. Petro Energi berupa KMT (Kapal Motor Tangki) Batamas Sentosa I dilakukan oleh Terdakwa LABORA SITORUS, namun dalam legalitas kepemilikan dan kepengurusan badan usaha Terdakwa LABORA SITORUS tidak mencantumkan namanya seolah-olah Terdakwa LABORA SITORUS tidak ada hubungannya dengan pembelian PT. Seno Adhi Wijaya dan asset PT. Petro Energi berupa KMT (Kapal Motor Tangki) Batamas Sentosa I, akan tetapi untuk dapat mengendalikan transaksi kegiatan PT. Seno Adhi Wijaya, Terdakwa LABORA SITORUS mendapatkan Surat Kuasa Direktur Utama yaitu Rommel Sitorus berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 022/SAW/SRG/SK/V/2008 oleh saudara Ir. ROMMEL SITORUS kepada LABORA SITORUS (wiraswasta) dikeluarkan tanggal 03 Juni 2006, sehingga Terdakwa Labora Sitorus dapat mentransaksikan atas rekening PT. Seno Adhi Wijaya pada Bank Mandiri No Rekening : 1540004261206
- ~ Bahwa selain itu pada tanggal 17 Juni 2008, Terdakwa LABORA SITORUS telah membuka rekening pada Bank Mega Cabang Sorong berupa Rekening Tabungan Mega Ultima dengan Nomor Rekening : 02.164.00.27.000343, adapun data pembukaan rekening tersebut adalah sebagai berikut :

Dalam Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan /Giro :

- a. Nama : LABORA SITORUS
- b. Tabungan : Mega Ultima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fasilitas perbankan elektronik dengan jenis kartu Classic dan Instant dan dihubungkan dengan Nomor Rekening : 02.164.00.27.000343

Dalam Formulir Data Nasabah Perorangan :

- a. Nama sesuai ID : LABORA SITORUS
- b. Jenis kelamin : Laki-laki
- c. Identitas diri jenis KTP dengan Nomor : 474.4/6731/RF-SB/2005, dengan masa berlaku 11 November 2008
- d. Tempat dan Tanggal Lahir : di Banjarmasin / 11 November 1961
- e. Hand Phone : 081344077779
- f. Agama : Kristen
- g. Pendidikan : Akademi
- h. Hobi : Membaca
- i. Kewarganegaraan : Indonesia
- j. Status perkawinan : Menikah
- k. Nama Ibu kandung : TIURMAIDA PASARIBU
- l. Pekerjaan : Wiraswasta
- m. Jabatan sebagai **PEMILIK**
- n. Nama Perusahaan : PT. SAW sejak 5 Januari 2008
- o. Jenis Usaha : Perdagangan lainnya
- p. Nomor Telepon Kantor : 0951-324546
- q. Tujuan Pembukaan Rekening : Simpanan dan Investasi
- r. Sumber Dana : Transaksi usaha
- s. Penghasilan kotor perbulan antara rentang Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 100.000.000, tanpa mengisi penghasilan tambahan
- t. Tujuan penggunaan dana : Transaksi usaha
- u. Aktivitas transaksi normal lebih dari Rp. 10.000.000 dan memiliki Rekening lain di Bank Mandiri
- v. Alamat sesuai ID : Jl. Diponegoro No. 59, RT/RW. 02/V, Sorong
- w. Alamat tempat tinggal sesuai dengan alamat pada ID

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x. Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No. 59, RT/RW. 02/V, Sorong

y. Status rumah milik sendiri

z. Lama menempati 30 tahun

aa. Alamat surat sesuai dengan ID

~ Bahwa dari data pembukaan rekening tersebut terdapat data profile yang tidak sesuai dengan Identitas Terdakwa Labora Sitorus yaitu mengenai pekerjaan, pada isian pekerjaan ditulis pekerjaan swasta dan pada isian pendidikan

~ Pola transaksi yang dominan dilakukan pada rekening adalah berupa setoran tunai sehingga alur transaksi terputus dengan rekening milik Terdakwa Labora Sitorus lainnya ataupun rekening milik PT. Seno Adhi Wijaya

~ Pada tanggal 24 November 2008, Terdakwa LABORA SITORUS dengan menggunakan profil PT. Seno Adhi Wijaya yang pelaksana transaksinya dilakukan oleh Sandritje Panauhe selaku Komisaris telah melakukan pembelian 1(satu) unit Komatsu Hydraulic Excavator Model Pc200-7 S/N 77915 ke PT. United Traktor tbk secara tunai dengan menggunakan dana dari rekening Terdakwa LABORA SITORUS yang diperoleh dari fasilitas Asset Based Finance pada Bank Mega namun dalam angsuran pembayaran fasilitas tersebut diduga menggunakan dana hasil tindak pidana Kehutanan dan tindak pidana Migas

~ Bahwa hingga saat ini 1(satu) unit Komatsu Hydraulic Excavator Model Pc200-7 S/N 77915 belum dapat ditemukan dan masih dalam pencarian Penyidik Polda Papua

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

DAN

KEEMPAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa LABORA SITORUS, sejak tanggal 21 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 23 Mei 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2004 sampai dengan 2010 bertempat di Bank Mandiri Cabang Sorong Ahmad Yani yang terletak di Jalan Jenderal Achmad Yani No.99 Kota Sorong atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, *“telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

~ Bahwa pada tanggal 23 Juni 2010 Terdakwa Labora Sitorus telah membuka rekening pada Bank Mandiri Cabang Sorong berupa Rekening Tabungan Bisnis No. Rekening : 1600000217519 dan Terdakwa Labora Sitorus mengisi aplikasi pembukaan rekening dengan data-data sebagai berikut :

- a). Bertindak untuk diri sendiri
- b). Nama lengkap : LABORA SITORUS
- c). Nama alias : LABORA
- d). Tempat dan Tanggal lahir : Banjarmasin / 11 November 1961
- e). Nama gadis Ibu kandung : TIRMAIDA PASARIBU
- f). Jenis kelamin : Laki-laki
- g). Status kependudukan : Penduduk
- h). Jenis identitas utama adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan : 9271031111610003 dengan status identitas utama sementara dalam proses. Tempat dikeluarkan di Sorong dan berlaku sampai dengan tanggal 11 November 2014
- i). Alamat sesuai dengan ID adalah Jalan P. Diponegoro RT. 002 RW. 005 dengan Kode Pos 98413

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) Agama : Protestan
 - k) Status pekerjaan : Tetap
 - l) Status perkawinan : Menikah dengan tanggungan 3 orang
 - m) Pendidikan terakhir lainnya SLTA
 - n) Kewarganegaraan : Indonesia
 - o) Pekerjaan sekarang : Wiraswasta dengan bidang usaha kayu
 - p) Sumber pendapatan tetap dari hasil usaha diatas Rp. 100.000.000,- dan pendapatan lain antara Rp. 10.000.000 sampai dengan Rp. 25.000.000
 - q) Status tempat tinggal rumah milik sendiri
 - r) Dalam keadaan darurat menghubungi P' DJULI dengan status Rekanan, alamat di Klasaman, Sorong di Nomor Telepon 081344466877
- ~ Dari isian aplikasi pembukaan rekening tersebut terdapat perbedaan data dengan identitas yang dilampirkan Terdakwa Labora Sitorus berupa Kartu Tanda Penduduk yaitu sebagai berikut :
- ~ Nomor Induk Kependudukan yang diisi oleh nasabah berbeda dengan NIK yang ada di KTP. di KTP tertulis 9271031111610001 sedangkan dalam aplikasi ditulis 9271031111610003
 - ~ Pekerjaan dalam KTP adalah Kepolisian RI sedangkan yang ditulis dalam aplikasi adalah pekerjaan sekarang Wiraswasta dengan bidang usaha kayu.
- ~ Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2010, Lulu Ilvani, Lisna Panauhe dan Sandrintje Panauhe datang menghadap Notaris Samuel Laisina, SH dengan maksud untuk mendirikan PT. Rotua dan atas permintaan itu, Notaris Samuel Laisina, SH membuat Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Rotua, Nomor 20 dengan susunan Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut :
- Direktur Utama : LULU ILVANI
- Direktur : LISNA PANAUHE
- Komisaris : SANDRINTJE PANAUHE
- Dalam melaksanakan kegiatan usahanya PT. Rotua telah mendapat ijin dari Walikota Sorong :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Walikota Sorong Nomor : 33 Tahun 2011, tentang Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) Produk Kayu Olahan Industri Tahun 2011 kepada PT. Rotua, tanggal 21 Februari 2011 yang diterbitkan oleh Walikota Sorong Drs. J.A. JUMAME, MM
- b. Keputusan Walikota Sorong Nomor : 503/25 Tahun 2011, tentang Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) Produk Kayu Olahan Industri Tahun 2011 kepada PT. Rotua tanggal 21 Februari 2013 yang diterbitkan oleh Walikota Sorong Drs. EC. L. JITMAU, MM

Sesuai dengan perijinannya PT. Rotua mendapat Ijin Industri untuk mengolah kayu olahan menjadi mebel dan furniture sesuai pesanan.

~ Bahwa Terdakwa Labora Sitorus selaku pengendali kegiatan PT. Rotua telah membeli bahan kayu olahan yang dipungut dari kawasan hutan secara tidak syah, kemudian kayu tersebut dijual kepada pembeli yang berada di Surabaya baik dalam bentuk Dorjamb, Square, Flooring dan Decking. ataupun masih dalam bentuk kayu olahan. Adapun pembeli yang telah melakukan pembelian kayu kepada PT. Rotua adalah :

1. CV. Pelita Mandiri
2. PT. Yorimasa / PT. Alco Timber (Natanael Christian. A)
3. PT. Seng Fong Moulding Perkasa/Semesta Jati Indah
4. CV. Nusantara Citra Alam Raya
5. PT. Kali Jaya Putra

~ Terhadap pembelian yang dilakukan oleh CV. Pelita Mandiri, PT. Yorimasa / PT. Alco Timber (Natanael Christian. A), PT. Seng Fong Moulding Perkasa/Semesta Jati Indah dan PT. Kali Jaya Putra, atas permintaan Terdakwa Labora Sitorus pembayarannya dilakukan melalui Rekening Tabungan Bank Mandiri Cabang Sorong dengan No. Rekening : 1600000217519 dan bukan menggunakan Rekening Giro PT. Rotua yang berada pada Bank Papua No. Rekening : 207.21.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.100011-1, adapun perincian transaksi berdasarkan pencatatan pada

Rekening 1600000217519, An. Labora Sitorus sebagai berikut :

CV. Pelita Mandiri

TGL	CBG	KOTRAN	KET KOTRA N	KETERANGAN	NOMINAL
3-Aug-2011	16001	4940 - Inward RTGS Cr SAcps		CV. PELITA MANDIRI	1,432,927,000.00
10-Nov-2011	16001	4940 - Inward RTGS Cr SAcps		CV. PELITA MANDIRI	2,000,000,000.00
18-Nov-2011	16001	4940 - Inward RTGS Cr SAcps		CV. PELITA MANDIRI	1,750,000,000.00
30-Nov-2011	16001	4940 - Inward RTGS Cr SAcps		CV PELITA MANDIRI	1,000,000,000.00
29-Dec-2011	16001	4940 - Inward RTGS Cr SAcps		WIWIK ANTILLA	1,364,594,250.00
11-Jan-2012	16001	4940 - Inward RTGS Cr SAcps		CV PELITA MANDIRI	711,559,000.00
17-Jan-2012	16001	4940 - Inward RTGS Cr SAcps		CV PELITA MANDIRI	1,319,356,000.00
20-Jan-2012	16001	4940 - Inward RTGS Cr SAcps		CV PELITA MANDIRI	1,266,996,120.00
Total transaksi					Rp.10.845.432.37 0

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Yorimasa/PT. Alco Timber (Natanael Christian. A)

TGL	CBG	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
14-Jul-2011	14116	2305 - SA OB SA No Book		PAYMENT INV 23 CTN	3,250,000,000.00
22-Sep-2011	14116	2305 - SA OB SA No Book			1,741,135,000.00
23-Sep-2011	14207	2304 - SA Overbooking SA		PART III/2	2,000,000,000.00
27-Sep-2011	14116	2305 - SA OB SA No Book		PART 111	1,988,776,000.00
17-Oct-2011	14116	2305 - SA OB SA No Book			1,000,000,000.00
18-Oct-2011	14116	2305 - SA OB SA No Book			2,982,979,000.00
23-Nov-2011	16001	1314 - CA Overbooking SA		CEK 944087	3,720,551,000.00
16-Dec-2011	14116	2305 - SA OB SA No Book			2,000,000,000.00
21-Dec-2011	16001	1314 - CA Overbooking SA		FE 944112	5,279,368,000.00
17-Jan-2012	16001	1314 - CA Overbooking SA		PINBUK DR NATANAEL CEK 944159	2,391,557,000.00
29-Feb-2012	16001	1314 - CA Overbooking SA		FE 944205.	2,000,000,000.00
8-Mar-2012	16001	1314 - CA Overbooking SA		FE 944206	2,141,550,000.00
8-Mar-2012	14116	2305 - SA OB SA No Book		DP I INV 9	2,000,000,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14-Mar-2012	16001	1314 - CA Overbooking SA		PB/NATANAEL CH.A-L.SITORUS	1,100,000,000.00
27-Mar-2012	16001	1314 - CA Overbooking SA		FE 944230/ LABORA S	2,095,274,000.00
3-Apr-2012	16000	2301 - SA Cash Withdrawal			1,500,000,000.00
16-Apr-2012	14422	2305 - SA OB SA No Book		PAYMENT SIT 10	1,000,000,000.00
16-Apr-2012	14422	2305 - SA OB SA No Book		PAYMENT SIT 10	500,000,000.00
27-Apr-2012	14116	2305 - SA OB SA No Book		PELUNASAN INV 10	1,074,168,000.00
10-May-2012	14107	2305 - SA OB SA No Book		ROTUA 12 (1/3)	2,000,000,000.00
16-May-2012	12101	2304 - SA Overbooking SA		ROTUA II	1,899,997,500.00
25-May-2012	15527	2305 - SA OB SA No Book		PELUNASAN INV 11	274,000,000.00
11-Jun-2012	14422	2305 - SA OB SA No Book		PAYMENT INV 12(1/2)	2,500,000,000.00
14-Jun-2012	14503	2304 - SA Overbooking SA		PAYMENT INV 12	1,500,000,000.00
21-Jun-2012	14116	2305 - SA OB SA No Book		PAYMENT INV 12/13 (III)	2,500,000,000.00
9-Jul-2012	14116	2305 - SA OB SA No Book		PAYMENT 12+13 (IV)	800,000,000.00
13-Jul-2012	14116	2305 - SA OB SA No Book		FROM ALCO TIMBER	1,900,000,000.00
24-Jul-2012	15400	2305 - SA OB SA No Book		INV 12 + 13	1,700,000,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012					
2-Aug-2012	14116	2305 - SA OB SA No Book			2,000,000,000.00
2-Aug-2012	14116	2305 - SA OB SA No Book			1,500,000,000.00
13-Aug-2012	14422	2305 - SA OB SA No Book		CV ROTUA 15	1,000,000,000.00
15-Aug-2012	14116	2305 - SA OB SA No Book		CV ROTUA INV 15	2,000,000,000.00
27-Aug-2012	14116	2305 - SA OB SA No Book			1,500,000,000.00
28-Aug-2012	14116	2305 - SA OB SA No Book		PAYMENT INV 16	700,000,000.00
7-Sep-2012	14116	2305 - SA OB SA No Book		ROTUA16	1,500,000,000.00
17-Sep-2012	14116	2305 - SA OB SA No Book			700,000,000.00
21-Sep-2012	14116	2305 - SA OB SA No Book			1,500,000,000.00
27-Sep-2012	14116	2305 - SA OB SA No Book		INV 17/SORONG/ATI	1,800,000,000.00
4-Oct-2012	14116	2305 - SA OB SA No Book		ROTUA 17	1,000,000,000.00
9-Oct-2012	14107	2305 - SA OB SA No Book		ROTUA 17	1,000,000,000.00
9-Oct-2012	16001	4940 - Inward RTGS Cr SAcps		NATANAEL CHRISTIAN	500,000,000.00
10-Oct-2012	14116	2305 - SA OB SA No Book			1,000,000,000.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16-Oct-2012	14116	2305 - SA OB SA No Book		ROTUA 17	1,300,000,000.00	
23-Oct-2012	14116	2305 - SA OB SA No Book		ROTUA 17	1,500,000,000.00	
23-Oct-2012	16001	2304 - SA Overbooking SA			750,000,000.00	
1-Nov-2012	14107	2305 - SA OB SA No Book			1,500,000,000.00	
8-Nov-2012	14116	2305 - SA OB SA No Book		ROTUA 18	1,600,000,000.00	
13-Nov-2012	14116	2305 - SA OB SA No Book		ROTUA 18	1,500,000,000.00	
21-Nov-2012	14200	2305 - SA OB SA No Book		ROTUA 18	2,000,000,000.00	
4-Dec-2012	14508	2305 - SA OB SA No Book		ROTUA 18	1,100,000,000.00	
5-Dec-2012	14116	2305 - SA OB SA No Book		ROTUA 19	900,000,000.00	
12-Dec-2012	14515	2304 - SA Overbooking SA		FOR ROTUA 20	1,400,000,000.00	
18-Dec-2012	14116	2305 - SA OB SA No Book		ROTUA 21	2,000,000,000.00	
18-Dec-2012	14116	2305 - SA OB SA No Book		ROTUA 21	2,000,000,000.00	
28-Dec-2012	14116	2305 - SA OB SA No Book			2,000,000,000.00	
CBG	DATE	JUMLAH	D/K	REFERENSI TRANSAKSI	USER	KETERANGAN TRANSAKSI
1411	30113		C	1301031411653000	14116	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6		1.700.000.000 ,00	0119	53	
1411 6	15011 3	1.946.217.000 ,00	C 0061	1301151411654000 14116 54	FOR ROTUA 21

Jumlah total transaksi yang berasal dari PT. Yorimasa/PT. Alco Timber (Natanael Christian. A), adalah sebesar Rp.94.985.572.500,-

PT. Seng Fong Moulding Perkasa/Semesta Jati Indah

30-Jul-2012	16001	4940 - Inward RTGS Cr Sacps		PT SEMESTA JATI INDAH	500.000.000.0 0
1-Aug-2012	16001	4940 - Inward RTGS Cr Sacps		PT SEMESTA JATI INDAH	1,115,522,000. 00
21-Sep-2012	16001	4940 - Inward RTGS Cr Sacps		PT SEMESTA JATI INDAH	2,605,961,000. 00
30-Oct-2012	16001	4940 - Inward RTGS Cr Sacps		PT SEMESTA JATI INDAH	992,209,500.0 0
22-Nov-2012	16001	4940 - Inward RTGS Cr Sacps		PT SEMESTA JATI INDAH	231,822,000.0 0
Total Transaksi					Rp 5.445.514.500

PT. Kali Jaya Putra

CBG	DATE	JUMLAH	D/ K	REFERENSI TRANSAKSI	USER	KETERANGA N TRANSAKSI
1600 1	90113 13031	576.082.000, 00	C C	130109000008800084 22	000008 8	PT KALI JAYA
1600 1	3	715.166.496, 00		130313000008800122 09	000008 8	PUTRA PT.KALI JAYA PUTRA

Total transaksi

Rp.1.291.248.496

- Selain sebagai tempat penempatan hasil transaksi penjualan kayu ilegal,

Rekening Nomor : 1600000217519 juga dipergunakan untuk kegiatan transaksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Seno Adhi Wijaya dalam bidang pengangkutan dan perniagaan migas. Untuk melakukan pembelian BBM, Terdakwa Labora Sitorus mentransfer dana dari rekening Nomor: 1600000217519 ke PT. Seno Adhi Wijaya melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 1540004261206 an. PT. Seno Adhi Wijaya sebagaimana terlihat dari pencatatan transaksi sebagai berikut :

Rek. Bank Mandiri No. 1600000217519

	01-Dec-10	sa OB CA	bbm solar 150 KL	1.107.144.000	D
2	07-Jan-11	sa OB CA	PB. Labora -seno Adhi w	1.186.012.000	D
3	21-Jan-11	sa OB CA	LABORA-SENO ADHI W	1.206.854.000	D
4	23-Feb-11	sa OB CA	PB	1.709.181.000	D
5	07-Mar-11	sa OB CA	pb. Ybs	2.663.813.000	D
6	30-Jun-11	sa OB CA	LABORA SITORUS	1.890.000.000	D
7	15-Agust-11	sa OB CA		1.900.000.000	D
8	03-Okt-11	sa OB CA	PB LABORA SITORUS-SENO A.W	1.883.750.000	D
9	22-Dec-11	sa OB CA	PINBUK	1.300.000.000	D
10	21-Feb-12	ca-cash deposit	JIMMY	1.200.000.000	D
11	11-Apr-12	sa OB CA	PINBUK	1.400.000.000	D

Selanjutnya dari Rekening Bank Mandiri Nomor: 1540004261206, an. PT.Seno Adhi Wijaya dipergunakan oleh Jimmy Legesang selaku Direktur PT. Seno Adhi Wijaya untuk melakukan pembelian BBM ke PT. Pertamina dengan pola transaksi pass by sebagai berikut :

Rekening Bank Mandiri Nomor: 1540004261206

1	01-Dec-10	sa OB CA	bbm solar 150 KL	1.107.144.000	k
	01-Dec-10	SOA DrCA/SA	h000765640047024302004f433	1.107.144.000	d
2	07-Jan-11	sa OB CA	PB. Labora -seno Adhi w	1.186.012.000	k
	07-Jan-11	SOA DrCA/SA	h000765640049555442005f433	1.186.012.000	d
3	21-Jan-11	sa OB CA	LABORA-SENO ADHI W	1.206.854.000	k
	21-Jan-11	SOA DrCA/SA	h0000764656400050388502005f433	1.206.854.000	d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	23-Feb-11	sa OB CA	PB	1.709.181.00 0	k
	23-Feb-11	SOA DrCA/SA	h0007645600005253942005f433	1.709.181.00 0	d
5	07-Mar-11	sa OB CA	pb. Ybs	2.663.813.00 0	k
	07-Mar-11	SOA DrCA/SA	h00076456000053321292005f433	2.663.813.00 0	d
6	30-Jun-11	sa OB CA	LABORA SITORUS	1.890.000.00 0	K
	30-Jun-11	SOA DrCA/SA	H0007645600060976512005F433	1.890.000.00 0	D
7	15-Agust-11	sa OB CA		1.900.000.00 0	K
	15-Agust-11	SOA DrCA/SA	H0007645640064216802005F433	1.889.510.00 0	D
8	03-Okt-11	sa OB CA	PB LABORA SITORUS-SENO A.W	1.883.750.00 0	K
	03-Okt-11	SOA DrCA/SA	H00076465640067543072005F433	1.883.745.00 0	D
9	22-Des-11	sa OB CA	PINBUK	1.300.000.00 0	K
	22-Des-11	SOA DrCA/SA	H00076465640073189912005F433	1.494.960.00 0	D
10	21-Feb-12	ca-cash deposit	JIMMY	1.200.000.00 0	K
	21-Feb-12	SOA DrCA/SA	H00076465640077293042005F433	1.507.931.00 0	D
11	11-Apr-12	sa OB CA	PINBUK	1.400.000.00 0	K
	11-Apr-12	SOA DrCA/SA	H00076465640080764312005F433	1.633.320.00 0	D

Setelah BBM terjual, pembayaran BBM ada yang dibayarkan langsung ke Rekening Nomor : **1600000217519 an. Labora Sitorus** melalui transfer ataupun over booking dan ada juga menggunakan cek, dimana setelah dananya dicairkan kemudian disetorkan ke Rekening Nomor : **1600000217519 an. Labora Sitorus**, yaitu sebagai berikut :

Pembayaran langsung ke Rekening Nomor : 1600000217519 an. Labora Sitorus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	CABA NG	KOTRAN	KETERANG AN	NOMINAL	SALDO
28-Jun-2011	16001	2305 - SA OB SA No Book	CRISTIAN WENNO	1,100,000,0 00.00	7,913,586,612.3 8
11-Aug-2011	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	40,000,000. 00	8,505,217,528.8 1
22-Aug-2011	16001	2305 - SA OB SA No Book	CHRISTIAN WENNO	750,000,000 .00	10,719,951,528. 81
24-Sep-2011	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	10,000,000. 00	10,515,395,149. 52
31-Oct-2011	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	15,000,000. 00	11,711,985,670. 43
14-Nov-2011	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	30,400,000. 00	9,444,213,659.1 0
2-Dec-2011	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	40,000,000. 00	10,922,545,740. 68
5-Dec-2011	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	32,000,000. 00	10,997,545,740. 68
9-Dec-2011	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	50,000,000. 00	9,747,981,763.1 1
13-Dec-2011	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	43,000,000. 00	9,714,131,763.1 1
23-Dec-2011	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	50,000,000. 00	10,653,697,763. 11
23-Dec-2011	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	30,000,000. 00	10,683,697,763. 11
27-Dec-2011	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	50,000,000. 00	10,612,177,763. 11
27-Dec-2011	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	30,000,000. 00	10,642,177,763. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30-Dec-2011	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	14,000,000. 00	9,866,647,013.1 1
5-Jan-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	50,000,000. 00	9,751,011,563.1 8
5-Jan-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	40,000,000. 00	9,791,011,563.1 8
6-Jan-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	20,000,000. 00	9,438,723,263.1 8
10-Jan-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	50,000,000. 00	8,027,386,263.1 8
10-Jan-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	50,000,000. 00	8,077,386,263.1 8
11-Jan-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	50,000,000. 00	8,838,945,263.1 8
11-Jan-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	50,000,000. 00	8,888,945,263.1 8
13-Jan-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	50,000,000. 00	6,443,611,348.7 4
13-Jan-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	14,000,000. 00	6,457,611,348.7 4
17-Jan-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	50,000,000. 00	8,935,484,348.7 4
17-Jan-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	14,000,000. 00	8,949,484,348.7 4
21-Jan-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	50,000,000. 00	8,167,465,468.7 4
21-Jan-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	50,000,000. 00	8,217,465,468.7 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27-Jan-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	10,000,000. 00	10,268,989,468. 74
28-Jan-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	50,000,000. 00	10,318,989,468. 74
28-Jan-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	30,000,000. 00	10,348,989,468. 74
1-Feb-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	5,600,000.0 0	9,727,887,129.2 6
3-Feb-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	13,000,000. 00	9,718,486,129.2 6
7-Feb-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	50,000,000. 00	9,468,810,129.2 6
10-Feb-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	50,000,000. 00	10,034,105,129. 26
15-Feb-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	45,000,000. 00	9,261,995,129.2 6
24-Feb-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	50,000,000. 00	9,517,802,129.2 6
24-Feb-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	50,000,000. 00	9,567,802,129.2 6
25-Feb-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	50,000,000. 00	6,455,352,129.2 6
25-Feb-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	2,000,000.0 0	6,457,352,129.2 6
1-Mar-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	50,000,000. 00	8,117,698,448.2 0
1-Mar-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	30,000,000. 00	8,147,698,448.2 0

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5-Mar-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	15,000,000. 00	8,095,198,448.2 0
7-Mar-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	50,000,000. 00	8,131,698,448.2 0
7-Mar-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	15,000,000. 00	8,146,698,448.2 0
13-Mar- 2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	50,000,000. 00	9,051,557,448.2 0
13-Mar- 2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	30,000,000. 00	9,081,557,448.2 0
15-Mar- 2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	50,000,000. 00	10,846,542,448. 20
15-Mar- 2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	14,000,000. 00	10,860,542,448. 20
16-Mar- 2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	40,000,000. 00	12,539,593,448. 20
21-Mar- 2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	50,000,000. 00	10,241,593,448. 20
21-Mar- 2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	30,000,000. 00	10,271,593,448. 20
21-Mar- 2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	20,000,000. 00	10,291,593,448. 20
24-Mar- 2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	40,000,000. 00	9,248,682,448.2 0
28-Mar- 2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	50,000,000. 00	11,274,643,448. 20
28-Mar- 2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	35,000,000. 00	11,309,643,448. 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4-Apr-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	40,000,000. 00	9,833,194,135.5 2
11-Apr-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	34,000,000. 00	11,278,387,135. 52
13-Apr-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	50,000,000. 00	9,743,185,135.5 2
13-Apr-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	20,000,000. 00	9,848,185,135.5 2
16-Apr-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	50,000,000. 00	11,618,295,135. 52
16-Apr-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	8,750,000.0 0	11,627,045,135. 52
19-Apr-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	20,000,000. 00	12,007,138,135. 52
30-Apr-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	12,500,000. 00	10,344,915,225. 59
15-May-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	17,000,000. 00	5,847,904,993.5 8
23-May-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	10,000,000. 00	4,909,185,493.5 8
7-Jun-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	50,000,000. 00	5,132,694,279.0 2
7-Jun-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	50,000,000. 00	5,182,694,279.0 2
12-Jun-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI KARYA CEMERLAN G	50,000,000. 00	7,438,783,279.0 2
12-Jun-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI KARYA CEMERLAN	7,250,000.0 0	7,446,033,279.0 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			G		
15-Jun-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI KARYA CEMERLAN G	50,000,000. 00	7,636,561,279.0 2
15-Jun-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI KARYA CEMERLAN G	50,000,000. 00	7,686,561,279.0 2
29-Jun-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	50,000,000. 00	5,888,631,279.0 2
29-Jun-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	30,000,000. 00	5,968,631,279.0 2
3-Aug-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	50,000,000. 00	11,739,583,407. 89
3-Aug-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	35,000,000. 00	11,774,583,407. 89
6-Aug-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	50,000,000. 00	8,729,175,327.8 9
6-Aug-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	20,000,000. 00	8,749,175,327.8 9
23-Aug-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI KARYA CEMERLAN G	13,800,000. 00	3,975,997,327.8 9
18-Sep-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	30,000,000. 00	4,099,409,334.1 5
21-Sep-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	8,250,000.0 0	4,568,270,334.1 5
28-Sep-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	8,500,000.0 0	10,424,666,134. 15
10-Oct-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN	50,000,000. 00	6,838,345,139.8 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			WENNO		
10-Oct-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	50,000,000. 00	6,888,345,139.8 9
13-Oct-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	50,000,000. 00	5,598,101,339.8 9
17-Oct-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	25,000,000. 00	7,577,783,339.8 9
18-Oct-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	50,000,000. 00	6,799,783,339.8 9
18-Oct-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	50,000,000. 00	6,849,783,339.8 9
19-Oct-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	50,000,000. 00	6,888,766,339.8 9
19-Oct-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	50,000,000. 00	6,938,766,339.8 9
22-Oct-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	50,000,000. 00	5,711,751,339.8 9
25-Oct-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	50,000,000. 00	7,229,294,889.8 9
25-Oct-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	50,000,000. 00	7,279,294,889.8 9
29-Oct-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	50,000,000. 00	7,149,289,889.8 9
29-Oct-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	50,000,000. 00	7,199,289,889.8 9
31-Oct-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	50,000,000. 00	7,756,493,389.8 9
3-Nov-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN	50,000,000. 00	7,014,282,031.5 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			WENNO		
3-Nov-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	50,000,000. 00	7,064,282,031.5 6
11-Nov-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	50,000,000. 00	5,849,300,156.5 6
11-Nov-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	50,000,000. 00	5,899,300,156.5 6
15-Nov-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	50,000,000. 00	6,001,148,956.5 6
21-Nov-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	50,000,000. 00	9,141,141,956.5 6
28-Nov-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	50,000,000. 00	6,561,453,456.5 6
1-Dec-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	50,000,000. 00	3,961,509,524.7 7
5-Dec-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	50,000,000. 00	5,726,709,024.7 7
5-Dec-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	25,000,000. 00	5,751,709,024.7 7
6-Dec-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	10,000,000. 00	5,385,709,024.7 7
8-Dec-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	42,500,000. 00	3,787,694,024.7 7
10-Dec-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI KARYA CEMERLAN G	50,000,000. 00	3,804,074,024.7 7
14-Dec-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	50,000,000. 00	4,070,889,399.7 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14-Dec-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	50,000,000. 00	4,120,889,399.7 7
15-Dec-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	50,000,000. 00	2,670,389,399.7 7
21-Dec-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	50,000,000. 00	5,046,254,399.7 7
27-Dec-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	50,000,000. 00	4,382,971,879.7 7
27-Dec-2012	99105	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI CHRISTIAN WENNO	50,000,000. 00	4,432,971,879.7 7

Pembayaran menggunakan cek.

No.	Tanggal	Nomor cek	Jumlah dana	Keterangan no. rek	ke rekening
1	26-Agust-10	EU 569291	600.000.000	Rek PT. MNI	1600000217519
2	26-Agust-10	EU 569292	500.000.000	Rek PT. MNI	1600000217519
3	22-Okt-10	BU 576566	500.000.000	Rek PT. MMP	1600000217519
4	19 nov 2010	EU 574855	620.000.000	Rek PT. MMP	1600000217519
5	24 nov 2010	EU 579294	620.000.000	Rek PT. MNI	1600000217519
6	30 nov 2010	FB 028206	490.000.000	Rek PT. MNI	1600000217519
7	03-Des-10	FB028209	471.000.000	Rek PT. MNI	1600000217519
8	30-Des-10	EU718726	1.000.000.000	Rek PT. MMP	1600000217519

Selain itu ada pula yang langsung dibayarkan ke rekening PT.Seno Adhi Wijaya pada Bank Papua Nomor rekening 201.21.20.01.00897.2 dan dengan pola pass by langsung ditransfer ke rekening Terdakwa Labora Sitorus.

Tanggal	keterangan	no. arsip	Jumlah	Jenis transaksi	Rekening Labora Sitorus
22-Sep-11	2011	1241/sp2d	1.959.000.000 0	RTGS	160.00002175



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23-Sep-11	JIMMI LEGESANG	cb677976	1.959.000.00 0		19 (Bank Mandiri)
09-Feb-12	2012	0089/sp2d	1.074.000.00 0	RTGS	154.00981661 05 (bank Mandiri)
10-Feb-12	JIMMI LEGESANG	cb77977	1.074.000.00 0		
17-Apr-12	LS/BPKAD	897-2	1.197.520.00 0	OB	200.18.20.18 .00027.6 (bank Papua)
18-Apr-12	JIMMI LEGESANG	CB677978	1.197.520.00 0		
12-Sep-12	penc SP2D sept 2012	2033/SP2D	1.485.630.00 0		
12-Sep-12	JIMMI LEGESANG	CB677979	1.484.903.00 0		
07-Nop-12	Pencairan SP2D	2821/SP2D	2.321.330.00 0	OB	200.18.20.18 .00027.6 (Bank Papua)
08-Nop-12	JIMMI LEGESANG	cb677980	2.321.330.00 0		
20-Dec-12	Pencairan SP2D	3831/SP2d	1.225.925.00 0		
21-Dec-12	JIMMI LEGESANG	CB677981	1.225.000.00 0		
26-Apr-13	Ls/BTL/BPKAD/2013	0490/sp2d	709.957.500		
29-Apr-13	ertina	cb677982	709.000.000		

Dengan demikian telah terjadi pencampuran asset PT.Rotua dengan asset PT. Seno Adhi Wijaya.

- Bahwa oleh karena segala kegiatan transaksi penjualan kayu illegal PT. Rotua dibayarkan ke rekening tabungan Bank Mandiri Cabang Sorong No. Rekening 1600000217519 An. Labora Sitorus maka segala aktifitas transaksi PT. Rotua tidak terlihat pada Rekening Giro PT. Rotua Nomor Rekening : 207.21.200.100011-1 pada Bank Papua.
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan harta kekayaan dimilikinya yang berasal dari tindak pidana , Terdakwa Labora Sitorus membeli asset perusahaan dan asset



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi dengan menggunakan atas namanya atau nama orang lain yaitu sebagai berikut:

- ~ Pada tanggal 10 November 2010 pembelian kendaraan atas nama Sandritje Panauhe (istri Labora Sitorus) dengan alamat Jln. P. Diponegoro RT 02/V Rufeï yaitu jenis kendaraan Toyota Dump Truck sebanyak 1(satu) unit, DYNA 130 HT, SG,PS berwarna merah dengan Nomor Chasis MHFC1JU43A5003176, dengan harga Rp. 278.050.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta) ;
- ~ Pada tanggal 15 Maret 2011 pembelian kendaran bermotor atas nama saudara Labora Sitorus dengan alamat Jln. P. Diponegoro RT 02/V Rufeï Sorong yaitu kendaraan jenis Fortuner 2.7 VA/T-New berwarna silver metallic sebanyak 1(satu) unit dengan Nomor Chasis : MHFYX59GXA8018525 dengan harga Rp. 426.000.000,- (empat ratus dua puluh enam juta rupiah) sudah lunas; (barang dalam pencarian)
- ~ Pada tanggal 28 Pebruari 2013 pembelian kendaraan bermotor atas nama saudara Jimmi Legesang dengan alamat Jln. P. Diponegoro Rufeï, berupa 2(dua) unit Toyota Dump Truck yaitu DYNA 130 HT, SG PS berwarna merah dengan Nomor Chasis : MHFC1JU43D5073628 dan 130 HT SG PS berwarna merah dengan Nomor Chassis : MHFC1JU43D5075369 dibeli dengan harga Rp. 644.000.000,- (enam ratus empat puluh empat juta rupiah)
- ~ Pada tanggal 10 Oktober 2010, pembelian 1(satu) unit Excavator Komatsu Hydraulic Model Pc200-7 S/N 77915 (barang dalam pencarian) atas nama Sandrintje Panauhe (komisaris PT. Rotua) dengan harga Rp.1.107.417.000 (satu milyar seratus tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah),
- ~ Pada tanggal 30 Juli 2012, pembelian 1(satu) unit Excavator Cat 320D S/N BXP03636 dengan harga Rp.1.281.500.000 (satu milyar dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) atas nama PT. Rotua / Lulu Ilvani.
- ~ Pada tanggal 29 Agustus 2012, pembelian 6(enam) unit kendaraan an. Haris Sukarya yang terdiri dari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) unit dump truck tronton merk Hino, Tipe FM2PNKD-ZGJ No. Pol L
9909 UQ
- b. 1 (satu) unit dump truck tronton merk Hino, Tipe FM8JNKD-MGJ No. Pol L
9294 UQ
- c. 1 (satu) unit dump truck tronton merk Hino, Tipe FM8JNKD-MGJ No. Pol L
9446 UQ
- d. 1 (satu) unit dump truck tronton merk Hino, Tipe FM8JNKD-MGJ No. Pol L
9218 UQ
- e. 1 (satu) unit dump truck tronton merk Hino, Tipe FM8JNKD-MGJ No. Pol L
9167 UQ
- f. 1 (satu) unit dump truck tronton merk Hino, Tipe FM8JNKD-MGJ No. Pol L
9768 UQ
dengan harga Rp. 4.315.000.000,- (empat milyar tiga ratus lima belas juta
rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang .

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Tuntutan Nomor: Reg.Perk. PDM-140/Srong/09/2013 tanggal 29 Januari 2014, telah dituntut oleh Penuntut Umum, dengan tuntutan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Labora Sitorus terbukti secara sah dan meyakinkan menuruthukum bersalah melakukan tindak pidana :
 - a. Secara bersama-sama dengan sdr.IMMANUEL MAMORIBO sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan yakni dengan sengaja menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Secara bersama-sama dengan sdr.JIMMI LEGESSANG sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan yakni telah melakukan pengangkutan sebagaimana di dalam Pasal 23 tanpa memiliki Izin Usaha Pengangkutan
 - c. Dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.
 - d. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan,
Sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua dan Ketiga dan Keempat .
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Labora Sitorus dengan pidana penjara selama : 15(lima belas) Tahun dan Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 10(sepuluh) Bulan kurungan ;
 3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) unit kapal LCT EURO
DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA
 1. 1. 1(satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/120/VII/2011, tanggal 11 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu Sauwn Timber jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merbau sebanyak $\pm 250 \text{ m}^3$ (17 container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dengan kapal laut.

2. 1(satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/147/IX/2011, tanggal 15 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak $\pm 200 \text{ m}^3$ (10 container) dari pelabuhan Sorong tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya/Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut.
3. 1(satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/157/IX/2011, tanggal 30 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak $\pm 700 \text{ m}^3$ (37 container) dari pelabuhan Sorong tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya/Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut.
4. 1(satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/182/X/2011, tanggal 28 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau dan kayu kuku bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak $\pm 700 \text{ m}^3$ (37 container) dari pelabuhan Sorong tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya/Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut.
5. 1(satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/200/IX/2011, tanggal 21 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak $\pm 500 \text{ m}^3$ (27 container) dan kuku sebanyak $\pm 100 \text{ m}^3$ (10 container) dari pelabuhan Sorong tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya/Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut.
6. 1(satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/06/I/2012, tanggal 12 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak $\pm 250 \text{ m}^3$ (15 container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya / Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut.

7. 1(satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/78/IV/2012, tanggal 30 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak $\pm 400 \text{ m}^3$ (23 container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya/ Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut.
8. 1(satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/116/VII/2012, tanggal 4 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak $\pm 600 \text{ m}^3$ (32 container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya/ Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut.
9. 1(satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/128/VII/2012, tanggal 24 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau dan kayu kuku bahan jadi berupa komponen bahan bangunan kayu merbau sebanyak $\pm 100 \text{ m}^3$ (5 container) dan kayu kuku sebanyak $\pm 120 \text{ m}^3$ (7 container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya/ Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut.
10. 1(satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/140/VIII/2012, tanggal 8 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau dan kayu kuku bahan jadi berupa komponen bahan bangunan kayu merbau sebanyak $\pm 500 \text{ m}^3$ (26 container) dan kayu kuku sebanyak $\pm 200 \text{ m}^3$ (10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya/Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut.

11. 1(satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/149/IX/2012, tanggal 06 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan kayu merbau sebanyak $\pm 750 \text{ m}^3$ (40 container) dan kayu kuku sebanyak $\pm 150 \text{ m}^3$ (8 container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya/Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut.
12. 1(satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/180/X/2012, tanggal 23 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau dan kayu kuku bahan jadi berupa komponen bahan bangunan kayu merbau sebanyak $\pm 800 \text{ m}^3$ (48 container) dan kayu kuku sebanyak $\pm 20 \text{ m}^3$ (2 container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya/Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut.
13. 1(satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/182/X/2012, tanggal 1 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan kayu merbau sebanyak $\pm 700 \text{ m}^3$ (42 container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya/Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut.
14. 1(satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/192/XI/2012, tanggal 14 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau berupa bahan jadi komponen bahan bangunan sebanyak $\pm 600 \text{ m}^3$ (35 container) dan kayu kuku sebanyak $\pm 50 \text{ m}^3$ (3 container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya/Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1(satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor :

511.1/312/XII/2012, tanggal 14 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau berupa bahan jadi komponen bahan bangunan sebanyak $\pm 1.350 \text{ m}^3$ (75 container) dan kayu kuku sebanyak $\pm 100 \text{ m}^3$ (5 container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan tanjung perak Surabaya/Gresik Jawa timur menggunakan kapal laut.

2. 1. 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan PT. Christy Hamonangan No. Tanggal 07 Februari 2013 tentang Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/ Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/ Penjualan Pelaksana Direktur PT. Rotua tanggal 07 Februari 2013, Surat Kuasa Effendi P. Hutagalung No. 02/SK/ROTUA/II/2012, tanggal 07 Februari 2013, foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/120/VII/2011, Surat Kuasa Ir. Effendi P. Hutagalung Nomor : /SK/ROTUA/II/2013, tanggal 01 Februari 2013)

2. 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan PT. Christy Hamonangan Sorong No. 042/CH-EMKL/XII/SRG-2012, Tanggal 15 Desember 2012 tentang Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan PT. CH Sorong tanggal 15 Desember 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (shipping order) PT. Christy Hamonangan tanggal 15 Desember 2012, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong Nomor : 511.1/312/XII/2012, tanggal 14 Desember 2012, Surat Kuasa Effendi P. Hutagalung Nomor : /SK/ROTUA/XII/2012, tanggal 15 Desember 2012).

3. 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan PT. CH Sorong No. 041/CH-EMKL/XII/SRG-2012, Tanggal 01 Desember 2012 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan PT. CH Sorong tanggal 01 Desember 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (shipping order) PT. Christy Hamonangan tanggal 01 Desember 2012, Surat dari Dinas Pertanian Kota Sorong Nomor : 522/685/XII/2012, tanggal 7 Desember 2012 Perihal Surat Keterangan, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong NOMOR : 511.1/198/XI/2012, tanggal 30 November 2012, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/Penjualan Pelaksana Direktur PT. Rotua tanggal 29 November 2012, Surat Kuasa Milawati Nomor : 046/SK/ROTUA/XI/2012, tanggal 29 November 2012).

4. 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan No. Tanggal 24 Juli 2012 tentang Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/ Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan tanggal 24 Juli 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (shipping order) PT. Christy Hamonangan tanggal 24 Juli 2012, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong Nomor : 511.1/128/VII/2012, tanggal 24 Juli 2012, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/Penjualan Direktur PT. Rotua tanggal 24 Juli 2012, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 29/SK/ROTUA/VII/2012, tanggal Juli 2012).
5. 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan No. Tanggal 13 Juli 2012 tentang Pemasukan /Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan tanggal 13 Juli 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (Shipping Order) PT. Christy Hamonangan tanggal 13 Juli 2012, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong Nomor : 511.1/121/VII/2012, tanggal 13 Juli 2012, Surat Pernyataan Rencana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkutan/Penjualan Direktur PT. Rotua tanggal 13 Juli 2012, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 025/SK/ROTUA/VII/2012, tanggal 13 Juli 2012).

6. 1(satu) lembar surat perintah kerja Perusahaan PT. Christy Hamonangan No. 027/CH-EMKL/VII/Srg-12, Tanggal 04 Juli 2012 tentang Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan PT. Christy Hamonangan tanggal 04 Juli 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (shipping order) PT. Christy Hamonangan Sorong tanggal 04 Juli 2012, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong Nomor : 511.1/116/VII/2012, tanggal 04 Juli 2012, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/Penjualan Direktur PT. Rotua tanggal 04 Juli 2012, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 24/SK/ROTUA/VII/2012, tanggal 05 Juli 2012) .
7. 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan PT. Christy Hamonangan Nomor : 024/CH-EMKL/V/Srg-2012, Tanggal 23 Mei 2012 tentang Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan tanggal 23 Mei 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (shipping order) PT. Christy Hamonangan tanggal 23 Mei 2012, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong Nomor : 511.1/86/V/2012, tanggal 23 Mei 2012, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan / Penjualan Direktur PT. Rotua tanggal 23 Mei 2012, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 19/SK/ROTUA/V/2012, tanggal 23 Mei 2012).
8. 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan No. 015/CH-EMKL/V/Srg-2012, tanggal 30 Mei 2012 tentang Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan tanggal 30 Mei 2012, Dokumen Permintaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengapalan Barang Angkutan Laut (shipping order) PT. Christy Hamonangan tanggal 30 Mei 2012, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong Nomor : 511.1/89/V/2012, tanggal 29 Mei 2012, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/Penjualan Direktur PT. Rotua tanggal 29 Mei 2012, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 18/SK/ROTUA/V/2012, tanggal 23 Mei 2012).

9. 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan PT. Christy Hamonangan Sorong No. 022/CH-EMKL/V/Srg-2012, Tanggal 01 Mei 2012 tentang Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan PT. Christy Hamonangan tanggal 01 Mei 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (shipping order) PT. Christy Hamonangan tanggal 01 Mei 2012, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong Nomor : 511.1/78/IV/2012, tanggal 30 April 2012, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/Penjualan Direktur PT. Rotua, tanggal 30 April 2012, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 017/SK/ROTUA/IV/2012, tanggal 30 April 2012).
10. 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan PT. Christy Hamonangan No. , Tanggal 02 November 2012 tentang Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan Emkl PT. Christy Hamonangan tanggal 02 November 2012, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong Nomor : 511.1/182/X/2012, tanggal 01 November 2012, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan / Penjualan Direktur PT. Rotua, tanggal November 2012, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 41/SK/ROTUA/X/2012, tanggal 02 November 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (shipping order) PT. Christy Hamonangan tanggal 02 November 2012) dan 1(satu) bendel dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dan Daftar Kayu Olahan (DKO).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan No. 024/CH-EMKL/XII/SRG-2011, Tanggal 02 Desember 2011 tentang Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan Emkl PT. Christy Hamonangan tanggal 02 Desember 2011, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (shipping order) PT. Emkl Christy Hamonangan tanggal 02 Desember 2011, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong Nomor : 511.1/218/XII/2011, tanggal 01 Desember 2011, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/Penjualan Direktur PT. Rotua, tanggal 01 Desember 2011, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 32/SK/ROTUA/XII/2011, tanggal 01 Desember 2011).
12. 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan No. 017/CH-EMKL/XI/SG-11, Tanggal 31 Oktober 2011 tentang Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan /Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan Emkl PT. Christy Hamonangan tanggal 31 Oktober 2011, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (shipping order) Emkl PT. Christy Hamonangan tanggal 31 Oktober 2011, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong Nomor : 511.1/182/X/2011, tanggal 28 Oktober 2011, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/Penjualan Direktur PT. Rotua, tanggal 27 Oktober 2011, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 25/SK/ROTUA/XII/2011, tanggal 31 Oktober 2011) dan 1(satu) bundel dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dan Daftar Kayu Olahan (DKO).
13. 1(satu) lembar Laporan Pemasukan/Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan Emkl PT. Christy Hamonangan tanggal 01 Oktober 2011, 1 (satu) lembar Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (shipping order) PT. Emkl Christy Hamonangan tanggal 01 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Sorong Nomor : 511.1/157/IX/2011, tanggal 30 September 2011, 1(satu) lembar Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/Penjualan Direktur PT. Rotua, tanggal 30 September 2011, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 23/SK/ROTUA/IX/2011, tanggal 30 Oktober 2011)

14. 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan No. 013/CH-EMKL/IX/SRG-2011, Tanggal 08 September 2011 tentang Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan PT. Emkl Christy Hamonangan Sorong tanggal 08 September 2011, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (shipping order) PT. Emkl Christy Hamonangan tanggal 08 September 2011, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong Nomor : 511.1/142/X/2011, tanggal 07 September 2011, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/Penjualan Direktur PT. Rotua, tanggal 07 September 2011, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 17/SK/ROTUA/IX/2011, tanggal 07 September 2011).

3. 1(satu) lembar asli Surat dari PT. Rotua Nomor : /ROTUA-SRG/IV/2013, tanggal 22 April 2013 perihal Surat Keterangan Muat yang ditandatangani oleh Pelaksana Direktur PT. Rotua atas nama Immanuel Mamoribo beserta lampirannya yaitu 1(satu) lembar asli Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/Penjualan tanggal 22 April 2013 yang ditandatangani oleh Pelaksana Direktur PT. Rotua atas nama Immanuel Mamoribo .

4. 1. 1(satu) bundel file Surat Permohonan Lamaran Pekerjaan

2. 1(satu) buah Buku Uji berkala kendaraan bermotor yang diterbitkan di Kota Sorong pada tanggal 25 Januari 2013, beserta 2(dua) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW Jasa Raharja dan 1 (satu) lembar Surat Retribusi Ijin Operasi dengan kendaraan bermotor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1(satu) buah Buku Daftar nama pemilik kayu.
4. 1(satu) bundel Daftar Gaji karyawan PT. Rotua.
5. 1. 1(satu) lembar Kas keluar tanggal 16 Pebruari 2013 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk keperluan bayar kayu dari KM. 10 sebanyak 3,00 M3 X Rp. 5.000.000,- dari tanggal 1-6 Pebruari 2013 yang diterima oleh saudara Yuda .
2. 1(satu) lembar Kas keluar tanggal 28 Pebruari 2013 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk keperluan bayar kayu dari KM. 10 dari tanggal 18-28 Pebruari 2013 sebanyak 3,00 M3 X Rp. 5.000.000,- yang diterima oleh saudara Yuda .
3. 1(satu) lembar Kas keluar tanggal 30 Maret 2013 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan bayar kayu dari KM. 10 dari tanggal 01 Maret 2013 sampai tanggal 30 Maret 2013, yang diterima oleh saudara Yuda .
6. 1. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000001 yang diterbitkan oleh Jemangat .
2. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000003 yang diterbitkan oleh Jemangat .
3. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000004 yang diterbitkan oleh Jemangat .
4. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000005 yang diterbitkan oleh Jemangat.
5. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000007 yang diterbitkan oleh Jemangat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000009 yang diterbitkan oleh Jemangat.
7. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000010 yang diterbitkan oleh Jemangat.
8. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000011 yang diterbitkan oleh Jemangat.
9. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000013 yang diterbitkan oleh Jemangat.
10. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000015 yang diterbitkan oleh Jemangat.
11. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000016 yang diterbitkan oleh Jemangat.
12. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000017 yang diterbitkan oleh Jemangat.
13. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000018 yang diterbitkan oleh Jemangat.
14. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000019 yang diterbitkan oleh Jemangat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000021 yang diterbitkan oleh Jemangat.
16. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000023 yang diterbitkan oleh Jemangat.
17. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000024 yang diterbitkan oleh Jemangat.
18. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000026 yang diterbitkan oleh Jemangat.
19. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000028 yang diterbitkan oleh Jemangat.
20. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000033 yang diterbitkan oleh Jemangat.
21. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FA-KO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000034 yang diterbitkan oleh Jemangat.
22. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan Masyarakat (FA-KOM) dari IPHHK Misael Mobilala dengan Nomor Seri : DHH-KO.C 000128 yang diterbitkan oleh Jean Henri Ick, S.Hut.
23. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan Masyarakat (FA-KOM) dari IPHHK Misael Mobilala dengan Nomor Seri : DHH-KO.C 000130 yang diterbitkan oleh Jean Hendri Ick, S.Hut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan Masyarakat (FA-KOM) dari IPHHK Misael Mobilala dengan Nomor Seri : DHH-KO.C 000131 yang diterbitkan oleh Jean Henri Ick, S.Hut.
25. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan Masyarakat (FA-KOM) dari IPHHK Sadrak Olimpa dengan Nomor Seri : DHH-KO.C 000132 yang diterbitkan oleh Jean Hendri Ick, S.Hut.
26. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan Masyarakat (FA-KOM) dari IPHHK Sadrak Olimpa dengan Nomor Seri : DHH-KO.C 000133 yang diterbitkan oleh Jean Henri Ick, S.Hut.
27. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan Masyarakat (FA-KOM) dari IPHHK Sadrak Olimpa dengan Nomor Seri : DHH-KO.C 000134 yang diterbitkan oleh Jean Henri Ick, S.Hut.
28. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan Masyarakat (FA-KOM) dari IPHHK Sadrak Olimpa dengan Nomor Seri : DHH-KO.C 000135 yang diterbitkan oleh Jean Hendri Ick, S.Hut.
7. 1. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Muat Nomor : 511.1/12/I/2013, tanggal 31 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak + 1.550 m³ (136 Container) dan kayu kuku sebanyak + 250 m³ (14 container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya/Gresik Jawa Timur menggunakan Kapal Laut.
2. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Muat Nomor : 511.1/18/II/2013, tanggal 07 Pebruari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak + 1.700 m³ (150 container) dari pelabuhan sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya/Gresik Jawa Timur menggunakan Kapal Laut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1. 1(satu) lembar asli Dokumen PT. Rotua (merupakan Faktur Perusahaan)
Nomor Seri : PT. RT : 000204, tanggal 10 April 2013, yang ditandatangani oleh saudara Immanuel Mamoribo sebagai Direktur Pelaksana beserta 1 (satu) lembar Daftar Produk Barang Nomor : 204/DPB-RT/IV/2013, tanggal 10 April 2013.
2. 1(satu) lembar asli dokumen PT. Rotua (merupakan Faktur Perusahaan)
Nomor Seri : PT. RT : 000208, tanggal 10 April 2013, yang ditandatangani oleh saudara Immanuel Mamoribo sebagai Direktur Pelaksana beserta 1(satu) lembar Daftar Produk Barang Nomor : 208/DPB-RT/IV/2013, tanggal 10 April 2013.
9. a. 1(satu) lembar Formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 13 Desember 2012 dengan penerima Labora Sitorus Nomor Rekening 200-182010000276 Bank Papua Sorong dari pengirim PT. Kali Jaya Putra sebesar Rp. 470.253.000,- (empat ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- b. 1(satu) lembar Formulir kiriman uang Bank UOB tanggal 09 Januari 2013 dengan Bank Penerima Bank Mandiri Sorong Nomor Rekening 160-00-0021751-9 atas nama Labora Sitorus dari pengirim PT. Kali Jaya Putra sebesar Rp. 576.082.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta delapan puluh dua ribu rupiah).
10. 1(satu) lembar Formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 13 Maret 2013 dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri Sorong Nomor Rekening 160-00-0021751-9 dari pengirim PT. Kali Jaya Putra, jenis pengiriman RTGS sebesar Rp. 715.166.496,- (tujuh ratus lima belas juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah), sumber dana BG No. 798865.
11. 1. Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 3 Januari 2013 dari pengirim Natanael Christian kepada penerima Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 160-00-0021751-9 sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Aplikasi Setoran/transfer/ kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 15 Januari 2013 dari pengirim Natanael Christian kepada penerima Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 160-00-0021751-9 sebesar Rp. 1.946.217.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah).

12. 1. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000100, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.106 batang atau 22, 2074 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
2. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000101, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.090 batang atau 22,0795 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
3. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000102, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.532 batang atau 20,6961 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
4. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000103, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.648 batang atau 20,6949 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
5. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000104, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.380 batang atau 20,4177 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
6. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000105, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.468 batang atau 20,3700 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
7. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000106, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.464 batang atau 20,5291 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
8. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000107, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.524 batang atau 20,8906 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
9. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000108, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.480 batang atau 21,0983 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
10. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000109, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.404 batang atau 20,4283 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
11. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000110, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.508 batang atau 20,3583 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
12. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000111, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.507 batang atau 19,3582 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
13. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000112, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.482 batang atau 19,0140 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
14. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000113, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.756 batang atau 17,3124 m³, beserta 2(dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
15. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000114, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.208 batang atau 18,2085 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
16. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000115, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.257 batang atau 18,6040 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

17. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000116, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.406 batang atau 18,9026 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
18. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000117, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 7.320 batang atau 19,3860 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
19. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000118, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.018 batang atau 21,1173 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
20. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000119, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 907 batang atau 17,2500 m³, beserta 2(dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

21. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000120, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.264 batang atau 20,2247 m³, beserta 3(tiga) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
22. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000121, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 824 batang atau 13,7643 m³, beserta 3(tiga) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
23. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000122, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.052 batang atau 17,8658 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
24. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000123, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.308 batang atau 22,6875 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
25. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000124, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.246 batang atau 19,6332 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
26. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000125, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.410 batang atau 18,0127 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
27. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000126, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.378 batang atau 20,2908 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
28. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000127, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.272 batang atau 20,7615 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

29. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000128, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.686 batang atau 15,8906 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
30. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000129, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.416 batang atau 21,8379 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
31. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000130, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.016 batang atau 18,6071 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
32. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000131, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.014 batang atau 19,7415 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

33. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000132, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.886 batang atau 19,5094 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
34. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000133, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 5.554 batang atau 16,4339 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
35. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000134, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 6.587 batang atau 18,4141 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
36. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000135, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 930 batang atau 18,5323 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

37. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000136, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.074 batang atau 17,9310 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
38. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000137, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.551 batang atau 18,1765 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
39. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000138, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 954 batang atau 17,5467 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
40. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000139, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.456 batang atau 19,2765 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

41. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000140, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 8.139 batang atau 18,3330 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
42. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000141, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.600 batang atau 22,8200 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
43. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000142, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.000 batang atau 20,9304 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
44. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000143, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.700 batang atau 20,8304 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

45. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000144, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 826 batang atau 18,1396 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
46. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000145, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.118 batang atau 17,7218 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
47. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000146, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.118 batang atau 17,7218 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
48. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000147, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.494 batang atau 20,2496 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
49. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000148, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.440 batang atau 20,2980 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
50. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000149, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.377 batang atau 18,4274 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
51. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000150, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.626 batang atau 18,4640 m³, beserta 2(dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
52. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000151, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.600 batang atau 15,2783 m³, beserta 2(dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

53. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000152, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.337 batang atau 18,5815 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
54. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000153, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.130 batang atau 16,9195 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
55. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000154, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 938 batang atau 18,6664 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
56. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000155, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.534 batang atau 20,7594 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

57. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000156, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.906 batang atau 20,0686 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
58. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000157, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.276 batang atau 16,0897 m³, beserta 2(dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
59. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000158, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.430 batang atau 17,0382 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
60. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000159, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.002 batang atau 18,9840 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

61. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000160, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.465 batang atau 20,4729 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
62. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000161, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.035 batang atau 17,6036 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
63. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000162, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.793 batang atau 18,6529 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
64. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000163, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.637 batang atau 17,5559 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

65. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000164, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.000 batang atau 20,7430 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
66. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000165, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.054 batang atau 21,5760 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
67. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000166, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.654 batang atau 20,8612 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
68. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000167, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 864 batang atau 17,6391 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
69. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000168, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.513 batang atau 19,3150 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
70. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000169, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 792 batang atau 16,1322 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
71. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000170, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.106 batang atau 17,2937 m³, beserta 3(tiga) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
72. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000171, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 926 batang atau 17,5038 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

73. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000172, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.907 batang atau 17,5888 m³, beserta 2(dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

74. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000173, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.263 batang atau 14,7482 m³, beserta 3(tiga) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

75. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000173, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 846 batang atau 16,7676 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

76. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000175, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.641 batang atau 18,3223 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

77. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000176, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.888 batang atau 16,7552 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
78. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000177, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 791 batang atau 19,5325 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
79. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000178, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.148 batang atau 19,5682 m³, beserta 2(dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
80. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000179, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.566 batang atau 19,6004 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

81. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000180, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.095 batang atau 19,7646 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
82. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000198, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.648 batang atau 20,1208 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
83. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000199, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.566 batang atau 20,3893 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
84. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000200, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.656 batang atau 21,1203 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

85. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000201, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 878 batang atau 17,8752 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
86. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000202, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 910 batang atau 19,6486 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
87. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000203, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.190 batang atau 18,4401 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
88. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000205, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.174 batang atau 20,0750 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
89. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000206, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.118 batang atau 20,5742 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
90. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000207, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.166 batang atau 18,3582 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
91. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000209, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.464 batang atau 19,8871 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
92. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000210, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.564 batang atau 20,9538 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

93. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000211, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.796 batang atau 18,1602 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
94. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000212, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.796 batang atau 18,1601 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
95. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000213, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.796 batang atau 18,1601 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
96. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000214, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.2 Desa Panjuran Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.796 batang atau 18,1601 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
97. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000215, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjuran No.2 Desa Panjuran Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.796 batang atau 18,5343 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
98. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000216, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjuran No.2 Desa Panjuran Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.504 batang atau 16,7613 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
99. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000219, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjuran No.2 Desa Panjuran Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 9.438 batang atau 24,6280 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
100. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000220, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjuran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.2 Desa Panjuran Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.504 batang atau 16,7631 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
101. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000221, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjuran No.2 Desa Panjuran Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.504 batang atau 16,8887 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
102. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000222, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjuran No.2 Desa Panjuran Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.504 batang atau 16,7631 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
103. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000223, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjuran No.2 Desa Panjuran Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.504 batang atau 17,5983 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
104. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000181, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 1.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang atau 22,4863 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

105. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000182, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 1.037 batang atau 22,3716 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

106. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000183, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 1.202 batang atau 18,1996 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

107. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000184, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 1.036 batang atau 22,6901 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

108. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000185, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 954 batang atau 20,0508 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

109. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000186, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 8.352 batang atau 17,8911 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

110. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000187, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 8.626 batang atau 17,9230 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

111. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000188, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 10.725 batang atau 20,8494 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



112. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. :
000189, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 10.296 batang atau 20,0154 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
113. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. :
000190, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 700 batang atau 16,9715 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
114. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. :
000191, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 2.118 batang atau 17,9257 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
115. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. :
000192, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 2.400 batang atau 20,4815 m³, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

13. 1. 1(satu) lembar Foto copy slip BCA yang telah dilegalisir yaitu permohonan pengiriman uang tanggal 3 Agustus 2011 sebesar Rp. 1.432.927.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) melalui Bank BCA dengan nama pengirim CV. Pelita Mandiri dengan tujuan nama penerima Labora Sitorus di Bank Mandiri Sorong No. Rek. 160-00-0021751-9, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening BCA Nomor : 5290309566 atas nama CV. Pelita Mandiri.
2. 1(satu) lembar Foto copy slip pengiriman uang Bank BRI yang telah dilegalisir tanggal 10 Nopember 2011 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) melalui Bank BRI Gresik dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri Sorong No. Rek. 160-00-0021751-9, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BRI atas nama CV. Pelita Mandiri.
3. 1(satu) lembar Foto copy slip pengiriman uang Bank BRI yang telah dilegalisir tanggal 18 Nopember 2011 sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank BRI Gresik dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri Sorong No. Rek. 160-00-0021751-9, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BRI atas nama CV. Pelita Mandiri.
4. 1(satu) lembar Foto copy slip pengiriman uang Bank BRI yang telah dilegalisir tanggal 30 Nopember 2011 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui Bank BRI Gresik dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri Sorong No. Rek. 160-00-0021751-9, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BRI atas nama CV. Pelita Mandiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1(satu) lembar Foto copy slip pengiriman uang Bank BRI yang telah dilegalisir tanggal 11 Januari 2012 sebesar Rp. 711.559.000,- (tujuh ratus sebelas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) melalui Bank BRI Gresik dengan penerima Labora Sitortus Bank Mandiri Sorong No. Rek. 160-00-0021751-9, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BRI atas nama CV. Pelita Mandiri.
6. 1(satu) lembar Foto copy slip BCA yang telah dilegalisir tanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp. 1.364.594.250,- (satu milyar tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) melalui Bank BCA Surabaya dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri Sorong No. Rek. 160-00-0021751-9, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BCA atas nama Wiwik Antila/CV. Pelita Mandiri dengan Nomor Rekening 61701234400.
7. 1(satu) lembar Foto copy slip pengiriman uang Bank BRI yang telah dilegalisir tanggal 17 Januari 2012 sebesar Rp. 1.319.356.000,-(satu milyar tiga ratus sembilan belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) melalui Bank BRI Gresik dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri Sorong No. Rek. 160-00-0021751-9, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BRI atas nama CV. Pelita Mandiri.
8. 1(satu) lembar Foto copy slip pengiriman uang Bank BRI yang telah dilegalisir tanggal 20 Januari 2012 sebesar Rp.1.266.996.120,-(satu milyar dua ratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah) melalui Bank BRI Gresik dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri Sorong No. Rek. 160-00-0021751-9, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BRI atas nama CV. Pelita Mandiri.
9. 1(satu) lembar Foto copy slip pengiriman uang Bank BRI yang telah dilegalisir tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) melalui Bank BRI Gresik dengan penerima Labora Sitorus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri Sorong No. Rek. 154-00-9816610-5, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BRI atas nama CV. Pelita Mandiri.

10. 1(satu) lembar Foto copy slip pengiriman uang Bank BRI yang telah dilegalisir tanggal 5 Januari 2011 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank BRI Gresik dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri Sorong No. Rek. 154-00-9816610-5, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BRI atas nama CV. Pelita Mandiri.

11. 1(satu) lembar Foto copy slip pengiriman uang Bank BRI yang telah dilegalisir tanggal 17 Januari 2011 sebesar Rp.136.376.000,- (seratus tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) melalui Bank BRI Gresik dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri Sorong No. Rek. 154-00-9816610-5, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BRI atas nama CV. Pelita Mandiri.

12. 1(satu) lembar Foto copy slip pengiriman uang Bank BRI yang telah dilegalisir tanggal 17 Desember 2012 sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) melalui Bank BRI Gresik dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri Sorong No. Rek. 154-00-9816610-5, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BRI atas nama CV. Pelita Mandiri.

14. 1. 57(lima puluh tujuh) lembar yang telah dilegalisir Rekening koran : 140-000555667-6 atas nama Haris Sukarya periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Mei 2013.

2. 7(tujuh) lembar Rekening Koran : 140-001207555-3 atas nama Haris Sukarya periode 1 Januari sampai dengan 31 Mei 2013.

3. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir contoh tanda tangan perorangan atas nama Haris Sukarya dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3578160805560001 atas nama Haris Sukarya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir NPWP atas nama Haris Sukarya.
5. 2(dua) lembar yang telah dilegalisir Aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan di Bank Mandiri Cabang Tanjung Perak tanggal 6 Juni 2012 Nomor Rekening 140-001207555-3 atas nama Haris Sukarya.
6. 4(empat) lembar yang telah dilegalisir Aplikasi pembukaan rekening produk dana di Bank Mandiri cabang Surabaya Tanjung Perak tanggal 15 September 2006 Nomor Rekening 140-000555667-6 atas nama Haris Sukarya.
15. 1. 1(satu) lembar Foto copy slip pengiriman uang PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), tanggal 30 Juli 2012 sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri KCP Sorong dengan Nomor Rekening 160-000021751-9 jenis pengiriman RTGS sumber dana dari Giro Nomor Rekening 0096-0100068930-6;
2. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman uang PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), tanggal 1 Agustus 2012 sebesar Rp.1.115.522.000,-(satu milyar seratus lima belas juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri KCP Sorong dengan Nomor Rekening 160-000021751-9 jenis pengiriman RTGS sumber dana dari Giro Nomor Rekening 0096-0100068930-6;
3. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman uang PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), tanggal 21 September Juli 2012 sebesar Rp.2.605.961.000,-(dua milyar enam ratus enam juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri KCP Sorong dengan Nomor Rekening 160-000021751-9 jenis pengiriman RTGS sumber dana dari Giro Nomor Rekening 0096-0100068930-6;
4. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman uang PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), tanggal 30 Oktober sebesar Rp. 992.209.500,- (sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima Labora Sitorus Bank Mandiri KCP Sorong dengan Nomor Rekening 160-000021751-9 jenis pengiriman RTGS sumber dana dari Giro Nomor Rekening 0096-0100068930-6;

5. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman uang PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), tanggal 22 Nopember 2012 sebesar Rp. 231.822.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri KCP Sorong dengan Nomor Rekening 160-000021751-9 jenis pengiriman RTGS sumber dana dari Giro Nomor Rekening 0096-0100068930-6.
16. 1. 4(empat) lembar Foto copy Rekening Koran : 141-001881888-0 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Mei 2013 yang telah dilegalisir;
2. 1(satu) lembar Foto copy contoh tanda tangan perorangan atas nama Natanael Christian Adi Prakasa dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 352514140466-0001 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa yang telah dilegalisir;
3. 1(satu) lembar Foto copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak No. Reg : 020916-6230 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa yang telah dilegalisir;
4. 6(enam) lembar Foto copy Aplikasi pembukaan rekening tabungan bisnis Mandiri di Bank Mandiri tanggal 7 Juli 2009 Nomor Rekening 141-001881888-0 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa yang telah dilegalisir.
17. 1. 3(tiga) Dokumen yang terdiri dari :
 - * 1(satu) lembar Foto copy Surat Deposito Berjangka No. Seri AC 984521, Nomor Rekening : 141-020482148-2 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa sebesar Rp.48.525.670,-(empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) yang telah dilegalisir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * 1(satu) lembar Foto copy Aplikasi pembukaan Deposito, tanggal 28 Pebruari 2012 yang telah dilegalisir.

- * Surat PT. Pakuwon Darman kepada Bank Mandiri Cabang Gentengkali, U.p. Yth. Ibu Oki Prayudina tanggal 23 Pebruari 2012, ref :30/02/DEP/PD-WPR yang telah di legalisir.

2. 3(tiga) Dokumen yang terdiri dari :

- * 1(satu) lembar Foto copy surat Deposito Berjangka No. Seri AC 984158, Nomor Rekening : 141-020481084-0 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa sebesar Rp. 20.038.025,- (dua puluh juta tiga puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah) yang telah dilegalisir.

- * 1(satu) lembar Foto copy Aplikasi pembukaan Deposito, tanggal 3 April 2012 yang telah dilegalisir.

- * Surat PT. Pakuwon Darman kepada Bank Mandiri Cabang Gentengkali, U.p. Yth. Ibu Oki Prayudina tanggal 27 Maret 2012, Ref :33/03/DEP/PD-WPR yang telah di legalisir.

3. 3(tiga) Dokumen yang terdiri dari :

- * 1(satu) lembar Foto copy Surat Deposito Berjangka No. Seri AC 984520, Nomor Rekening : 141-020482150-8 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa sebesar Rp. 24.374.500,-(dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang telah dilegalisir.

- * 1 (satu) lembar Foto copy aplikasi pembukaan Deposito, tanggal 3 April 2012 yang telah dilegalisir.

- * Surat PT. Pakuwon Darman kepada Bank Mandiri Cabang Gentengkali, U.p. Yth. Ibu Oki Prayudina tanggal 27 Maret 2012, ref :33/03/DEP/PD-WPR yang telah di legalisir.

18. 1. 22(dua puluh dua) lembar Foto copy Rekening Koran : 144-000688988-2 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa Periode 27 Pebruari 2002 s/d 24 Juni 2013 yang telah dilegalisir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1(satu) lembar Foto copy Aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan di Bank Mandiri tanggal 27 Pebruari 2008 yang telah dilegalisir;
3. 1(satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3573040412650005 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa yang telah dilegalisir;
19. 1. 31(tiga puluh satu) lembar Foto copy Rekening Koran : 144-000052852-8 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa Periode 13 September 2011 s/d 24 Juni 2013 yang telah dilegalisir;
2. 2(dua) lembar Foto copy Aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan di Bank Mandiri tanggal 13 September 2011 yang telah dilegalisir;
3. 1(satu) lembar Foto copy contoh tanda tangan perorangan atas nama Natanael Christian Adi Prakasa dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3573040412650002 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa serta Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak No : 06.694.405.9-623.000 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa yang telah dilegalisir;
4. 3(tiga) lembar Foto copy Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Giro Rupiah Mandiri No. CIP : 140006617, tanggal 13 September 2011 yang telah dilegalisir;
5. 1(satu) lembar Foto copy aplikasi umum untuk penutupan Rekening Nomor : 144-0000528528 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa yang telah dilegalisir
20. 1. 22(dua puluh dua) lembar Foto copy Rekening Koran : 140-000203660-7 atas nama Muhammad Jais periode 1 Januari 2002 sampai dengan 11 Juni 2013 yang telah dilegalisir.
2. 1(satu) lembar Foto copy contoh tanda tangan perorangan atas nama Muhammad Jais dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 352514140466 0001 atas nama Muhammad Jais yang telah dilegalisir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2(dua) lembar Foto copy Aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan di Bank Mandiri tanggal 10 April 2013 Nomor Rekening 140-000203660-7 atas nama Muhammad Jais yang telah dilegalisir.
21. 1. 107(seratus tujuh) lembar Foto copy Rekening Koran : 140-001881888-1 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa periode 1 Januari 2010 s/d 31 Mei 2013 yang telah dilegalisir;
 2. 1(satu) Eksemplar Foto copy aplikasi pembukaan Rekening 140-001881888-1 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa di Bank Mandiri tanggal 14 Mei 2009 yang telah dilegalisir;
 3. 21(dua puluh satu) lembar Foto copy Rekening Koran : 112-000482434-3 atas nama PT. Asia Pasific Mine Centre periode 1 Mei 2010 s/d 31 Mei 2013 yang telah dilegalisir;
 4. 1(satu) eksemplar Foto copy Aplikasi pembukaan Rekening 112-000482434-3 atas nama PT. Asia Pasific Mine Centre di Bank Mandiri Cabang Tanjung Pandan tanggal 17 Mei 2006 yang telah dilegalisir;
22. 1. 1(satu) lembar Foto copy Kwitansi Nomor : 1004/K/CKMN/12, tanggal 26 September 2012 untuk pembayaran harga 5 unit truck chassis Merk Hino FM 260 JD dan 1 unit FM 320 PB tahun 2012 sudah termasuk PPN sebesar Rp. 4.315.000.000,- yang di sudah di legalisir.
 2. 1(satu) lembar surat Bank Papua Nomor : 06/47/BSW, tanggal 26 September 2012 perihal Permintaan 5 (lima) unit truck HINO/Ranger Type FM 260 JD + Dump & 1 (satu) unit truck HINO/Ranger Type FM 320 PD + Dump.
 3. 2(dua) lembar Foto copy rekening Koran Bank Mandiri PT. Catur Kokoh Mobil Nasional dengan Nomor Rekening 142-000435080-6 yang telah dilegalisir.
 4. 6(enam) lembar Foto copy Bukti Penyerahan Kendaraan yaitu 5 (lima) unit truck chassis Type FM 260 JD dan 1 (satu) unit truck chassis Type FM 320 PD, tanggal 3 September 2012 yang telah dilegalisir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 6(enam) lembar Foto copy Faktur Kendaraan Bermotor yaitu 5 (lima) unit truck tronton Type FM 260 JD dan 1 (satu) unit truck tronton Type FM 320 PD, tanggal 2 Oktober 2012 yang telah dilegalisir.
6. 1(satu) lembar Foto copy Tanda Terima BPKB, tanggal 6 Nopember 2012 yang telah dilegalisir beserta 6 (enam) lembar Foto copy lamplran BPKB.
7. 1(satu) lembar Scanner Bukti Setoran Bank BCA tanggal 4 Oktober 2012 sebesar Rp. 40.000.000,- No.Rekening : 1870197183 nama pemilik rekening Haris Sukarya.
23. 1. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah dilegalisir Surat dari Timexindo Co.Ltd, Order No. TMX-077, Suplier PT. ROTUA, tanggal 19 Oktober 2011.
2. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah dilegalisir tagihan No. 022/Rotua-Srg/TAG/VI/2012 tanggal 07 Juni 2012.
3. 2(dua) lembar Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Jual Beli Kayu merbau, tanggal 27 Juni 2012.
4. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Perjanjian Jual Beli kayu Nomor : 001/RTA-SFMP/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012.
5. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah dilegalisir tagihan No 028/ROTUA-SRG/TAG/VII/2012 tanggal 21 Juli 2012.
6. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah dilegalisir tagihan No. 033/ROTUA-SRG/TAG/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012.
7. 3(tiga) lembar Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Jual Beli Kayu merbau dan kuku, tanggal 7 Agustus 2012
24. 1. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/07/III/AD-SRG-12 tanggal 2 Maret 2012 untuk kapal KLM Damai II beserta lampirannya (surat dari PT. Berkat Sentosa tanggal 1 Maret 2012 dan surat perintah tugas tanggal 2 maret 2012 an. Usman, S.Sos);
2. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/06/III/AD-SRG-12 tanggal 2 Maret 2012 untuk kapal KLM tambora beserta lampirannya (surat dari PT. Berkat Sentosa tanggal 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2012 dan Surat Perintah Tugas tanggal 2 Maret 2012 an. Usman, S.Sos);

3. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/43/III/AD-SRG-12 tanggal 19 Maret 2012 untuk kapal TB. BNR-2 beserta lampirannya (surat dari PT. Berkat Sentosa tanggal 1 Maret 2012, lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000141E tanggal 19 Maret 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 35.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 19 Maret 2012, an.Nurdin Marpaung);
4. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/42/III/AD-SRG-12 tanggal 19 Maret 2012 untuk kapal MV. Dong Fan kan tan I beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 19 Maret 2012, dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000140E tanggal 18 Maret 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 180.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 19 Maret 2012 an. Costan Wanma, SH);
5. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor. GM 765/03/IV/AD-SRG-12 tanggal 3 April 2012 untuk kapal LCT Cita XXVI beserta lampirannya (surat dari Papua Lintas Samudra tanggal 3 April 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000157E tanggal 3 April 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 2.500 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 3 April 2012 an. Arwin Alfitra);
6. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/07/IV/AD-SRG-12 tanggal 3 April 2012 untuk kapal KM. Alas beserta lampirannya (surat dari Kanaka Line tanggal 3 April 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000154E tanggal 3 April 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 30.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 3 April 2012 an. Nurdin Marpaung);
7. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/04/IV/AD-SRG-12 tanggal 3 April 2012 untuk kapal KM. Black

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Manta beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 2 April 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000155E tanggal 3 April 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 15.000 Liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 3 April 2012, an. Nurdin Marpaung);
8. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/02/IV/AD-SRG-12 tanggal 3 April 2012 untuk kapal TB.Mega Sukses I beserta lampirannya (surat dari PT. Ostem Corporindo tanggal 3 April 2012 dan lampiran Faktur PT.Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000153E tanggal 3 April 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 25.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 3 April 2012, an.Nurdin Marpaung);
9. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/08/IV/AD-SRG-12 tanggal 3 April 2012 untuk kapal KM. Dewi Samudra XVII beserta lampirannya (surat dari Amasnusa Persada tanggal 3 April 2012 dan lampiran Faktur PT.Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000156E tanggal 3 April 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 15.000 liter);
10. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/13/IV/AD-SRG-12 tanggal 05 April 2012 untuk kapal KM. Silolona beserta lampirannya (surat dari PT. Pelayaran Mega Multindo Prima tanggal 5 April 2012 dan lampiran Faktur PT.Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000158E tanggal 5 April 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 10.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 3 April 2012, an. Usman, S.Sos);
11. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal nomor . GM 765/16/IV/AD-SRG-12 tanggal 7 April 2012 untuk kapal KM. Hanjani beserta lampirannya (surat dari PT. Kanaka Line tanggal 7 April 2012 dan Surat Perintah Tugas tanggal 7 April 2011, an. Nurdin Marpaung);
12. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/24/IV/AD-SRG-12 tanggal 13 April 2012 untuk kapal KM. LCT Ayu 38 beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 April 2012 dan lampiran Faktur PT.Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000165E tanggal 13 April 2012 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 20.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 3 April 2012, an. Usman,S Sos);
13. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/25/IV/AD-SRG-12 tanggal 14 April 2012 untuk kapal KM. Silolona beserta lampirannya (surat dari PT. Pelayran Mega Multindo Prima tanggal 13 April 2012 dan lampiran Faktur PT.Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000166E tanggal 3 April 2012 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 5.000 liter);
14. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/30/IV/AD-SRG-12 tanggal 16 April 2012 untuk kapal KM. Kanaka beserta lampirannya (surat dari PT. Kanak Lines tanggal 16 April 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000173E tanggal 4 April 2012 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 30.000 Liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 3 April 2012, an. Abdul Rahman Seknun);
15. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/35/IV/AD-SRG-12 tanggal 19 April 2012 untuk kapal KM. Lct Purnama Cinta Nelayan -01 beserta lampirannya (surat dari PT.Bahari Papua tanggal 18 April 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000176E tanggal 19 April 2012 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 12.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 19 April 2012, an. Arwin Alfitra);
16. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/45/IV/AD-SRG-12 tanggal 24 April 2012 untuk kapal lct Prunama Cinta Nelayan 01 beserta lampirannya (surat dari PT. Bahari Papua tanggal 23 April 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000177E tanggal 24 April 2012 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 10.000 liter);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/49/IV/AD-SRG-12 tanggal 26 April 2012 untuk kapal MV. Dong Fan Kan Tan I beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 25 April 2012 dan lampiran Faktur PT.Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000179E tanggal 26 April 2012 kuantitas bbm jenis solar sebanyak 80.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 25 April 2012, an.Costan Wanma,SH);
18. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/20/V/AD-SRG-12 tanggal 10 Mei 2012 untuk kapal LCT everest-XL beserta lampirannya (surat dari PT.Pelayaran Tanjung Kumawa tanggal 10 Mei 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000023E tanggal 10 Mei 2012 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 10.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 10 Mei 2012, an.Petrus M. Kokali);
19. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/51/V/AD-SRG-12 tanggal 25 Mei 2012 untuk kapal LCT Purnama Cinta Nelayan-01 beserta lampirannya (surat dari PT. Bahari Papua tanggal 25 Mei 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000033E tanggal 25 Mei 2012 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 10.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 25 Mei 2012, an. Petrus M. Kokali);
20. 1(satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor : GM 763/15/IV/AD-SRG-12 tanggal 12 April 2012 untuk kapal LCT Euro memuat BBM jenis solar sebanyak 225.000 liter beserta lampirannya (Surat Perintah Tugas tanggal 12 April 2012 an.Usman,S.Sos);
21. 1(satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor : GM 763/34/V/AD-SRG-12 tanggal 21 Mei 2012 untuk kapal LCT Euro memuat BBM jenis solar sebanyak 150.000 liter dengan tujuan Bintuni beserta lampirannya (Surat Perintah Tugas tanggal 21 Mei 2012, an.I Putu Indri Astawa);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1(satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor : GM 763/30/VI/AD-SRG-12 tanggal 14 Juni 2012 untuk kapal LCT Rotua III tujuan Bintuni beserta lampirannya (surat dari PT.Petro Energi Indonesia tanggal 21 Mei 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000030E tanggal 14 Juni 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 80.000 liter dan Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000031E tanggal 14 Juni 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 200.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 14 Juni 2012, an.Uzman,S.Sos);
23. 1(satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor : GM 763/20/VI/AD-SRG-12 tanggal 12 Juni 2012 untuk kapal LCT Euro tujuan Kabare beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 11 Juni 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000043E tanggal 13 Juni 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 1.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 12 Juni 2012, an.Petrus M. Kokali);
24. 1(satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor : GM 763/53/VII/AD-SRG-12 tanggal 02 Juli 2012 untuk kapal LCT Euro tujuan Sausapor (Warmande) muat BBM jenis solar sebanyak 21.000 liter beserta lampirannya (faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor 000037EA tanggal 2 Juli 2012 sebanyak 21.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 2 Juli 2012 an. I Putu Indri Astawa);
25. 1(satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor : GM 763/14/VII/AD-SRG-12 tanggal 09 Juli 2012 untuk kapal LCT Euro tujuan Teminabuan muat BBM jenis solar sebanyak 50.000 liter dan Bensin 5.000 liter beserta lampirannya (faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor 000040EA tanggal 9 Juli 2012 sebanyak solar 50.000 liter dan Bensin 5.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 9 Juli 2012, an.Constan Wanma);
26. 1(satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor : GM 763/45/VII/AD-SRG-12 tanggal 19 Juli 2012 untuk kapal LCT Euro tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Windesi Bintuni beserta lampirannya (faktur PT.Seno Adhi Wijaya Nomor 000036E tanggal 19 Juli 2012 sebanyak solar 65.000 liter, Bensin 400 liter dan Minyak Tanah 200 liter dan faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor 000037E tanggal 19 Juli 2012 solar sebanyak 100.000 liter dan surat perintah tugas tanggal 19 Juli 2012, an.Constan Wanma);

27. 1(satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor : GM 763/65/VII/AD-SRG-12 tanggal 27 Juli 2012 untuk kapal LCT Euro tujuan PLTD Bintuni beserta lampirannya (surat dari PT.Petro Energi Indonesia tanggal 25 Juli 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000036E tanggal 27 juli 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 175.000 Liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 27 Juli 2012, an.Usman, S.Sos);

28. 1(satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor : GM 763/71/VII/AD-SRG-12 tanggal 31 Juli 2012 untuk kapal LCT Rotua III tujuan Nabire dan Saubeba beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 31 Juli 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000039E tanggal 30 juli 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 225.000 liter dan Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000040E tanggal 30 Juli 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 75.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 27 Juli 2012, an.Usman, S.Sos);

29. 1(satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor : GM 763/ /AD-SRG-12 tanggal 15 Agustus 2012 untuk kapal LCT Euro tujuan Amutu (PT. BUMWI) beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 13 Agustus 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000055E tanggal 14 Agustus 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 150.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 15 Agustus 2012 an.Usman, S.Sos);

30. 1(satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor : GM 763/02/IX/AD-SRG-12 tanggal 4 September 2012 untuk kapal LCT Tanjung Sele tujuan PLTD (Bintuni) beserta lampirannya (surat dari PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petro Energi Indonesia tanggal 27 Agustus 2012 dan lampiran Faktur PT.

Seno Adhi Wijaya Nomor : 000079E tanggal 4 September 2012 kwantitas

BBM jenis solar sebanyak 200.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal

04 September 2012, an.Uzman, S.Sos);

31. 1(satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor : GM

763/36/IX/AD-SRG-12 tanggal 17 September 2012 untuk kapal LCT Euro

tujuan klamono (klabot) beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi

Indonesia tanggal 13 Agustus 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi

Wijaya Nomor : 000091E tanggal 17 September 2012 kwantitas BBM jenis

solar sebanyak 20.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 17

September 2012, an.Uzman, S.Sos);

32. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor

. GM 765/05/IX/AD-SRG-12 tanggal 04 Agustus 2012 untuk kapal KLM.

Tambora beserta lampirannya (faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor

000077E tanggal 3 September 2012 sebanyak 8.000 liter dan surat dari

PT. Asia Berkas Sentosa tanggal 4 September 2012 dan Surat Perintah

tugas tanggal 04 Agustus 2012, an.Uzman, S.Sos);

33. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor

. GM 765/01/IX/AD-SRG-12 tanggal 01 September 2012 untuk kapal LCT

Tanjung Sele beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia

tanggal 1 September 2012 dan Surat Perintah Tugas tanggal 1 September

2012, an.Uzman, S.Sos);

34. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor

. GM 765/13/IX/AD-SRG-12 tanggal 06 September 2012 untuk kapal LCT

Cita XXVI beserta lampirannya (surat dari PT. Papua Lintas Samudera

tanggal 13 Agustus 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya

Nomor : 000078EA tanggal 6 September 2012 kwantitas BBM jenis solar

sebanyak 10.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 6 September

2012, an.Uzman S.Sos);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/43/IX/AD-SRG-12 tanggal 25 September 2012 untuk kapal LCT Agung Samudra IX beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 25 September 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000106E tanggal 25 September 2012 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 5.000 liter);
36. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/ /IX/AD-SRG-12 tanggal 26 September 2012 untuk kapal KLM Damai beserta lampirannya (surat dari PT.Asia Berkat Sentosa tanggal 24 September 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000108E tanggal 26 September 2012 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 12.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 26 September 2012, an.Usman,S.Sos);
37. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/14/X/AD-SRG-12 tanggal 9 Oktober 2012 untuk kapal LCT Cita XXVI beserta lampirannya (surat dari PT. Papua Lintas Samudra tanggal 3 Oktober 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000026E tanggal 9 Oktober 2012 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 9.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 9 Oktober 2012, an.I Putu Indri Astawa);
38. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/15/X/AD-SRG-12 tanggal 10 Oktober 2012 untuk kapal KLM Tambora beserta lampirannya (surat dari PT. Asia Berkat Sentosa tanggal 27 September 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000025E tanggal 11 Oktober 2012 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 8.500 Liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 10 Oktober 2012, an. Usman, S.Sos);
39. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/17/X/AD-SRG-12 tanggal 11 Oktober 2012 untuk kapal KM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kombos Eks ALAS beserta lampirannya (surat dari PT. Kanaka Lines tanggal 11 Oktober 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000033E tanggal 11 Oktober 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 10.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 11 Oktober 2012 an.Usman, S.Sos);

40. 1(satu) lembar Surat Pedoman Pelaksanaan Penanganan Muat Barang Berbahaya dari Kapal Nomor . GM 763/69/X/AD-SRG-12 tanggal 29 Oktober 2012 untuk kapal LCT euro tujuan Teminabuan Nawir dengan muatan BBM 160.000 liter beserta lampirannya (surat dari PT.Petro Energi Indonesia tanggal 9 Oktober 2012 dan Surat Perintah Tugas tanggal 29 Oktober 2012, an.Usman, S.Sos);

41. 1(satu) lembar surat Pedoman Pelaksanaan Penanganan muat barang berbahaya dari Kapal nomor . GM 763/ / /AD-SRG-12 tanggal 01 November 2012 untuk kapal LCT Tanjung Sele tujuan Wimro Babo dengan muatan BBM 100.000 liter beserta lampirannya (surat dari PT.Petro Energi Indonesia tanggal 9 Oktober 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000002E tanggal 1 November 2012 kwantitas bbm jenis solar sebanyak 100.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 01 November 2012, an.Usman, S.Sos);

42. 1(satu) lembar Surat Pedoman Pelaksanaan Penanganan muat barang berbahaya diatas Kapal Nomor . PK. 408/02/02/KSOP.SRG.2012 tanggal 09 November 2012 untuk kapal LCT Euro tujuan Saigun dengan muatan BBM 30.000 liter beserta lampirannya (surat dari PT.Petro Energi Indonesia tanggal 9 November 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000023E tanggal 9 November 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 30.000 liter, Minyak tanah 1.000 liter dan bensin 2.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 09 November 2012, an.Usman, S.Sos);

43. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/2/5/K.SOP.SRG-12 tanggal 14 November 2012 untuk kapal LCT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cita XXVI beserta lampirannya (surat dari PT. Papua Lintas Samudra tanggal 9 November 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000031E tanggal 14 November 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 3.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 14 November 2012, an.Usman, S.Sos);

44. 1(satu) lembar Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal Nomor : SYB.SRG /I/241/X/12 tanggal 17 November 2012 untuk kapal LCT Trades Papua beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 17 November 2012 dalam rangka kegiatan pemuatan BBM solar sebanyak 150.000 liter);
45. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK 406/3/15/KSOP.SRG-12 tanggal 26 November 2012 untuk kapal KLM Tambora beserta lampirannya (surat dari PT. Asia Berkat Sentosa tanggal 26 November 2012 dan dan Surat Perintah Tugas tanggal 26 November 2012, an.Usman, S.Sos);
46. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor . PK. 406/3/17/K.SOP.SRG-12 tanggal 28 November 2012 untuk kapal LCT Cita XXVI beserta lampirannya (surat dari PT. Papua Lintas Samudra tanggal 19 November 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000047E tanggal 28 November 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 5.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 28 November 2012, an.Usman, S.Sos);
47. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor . PK. 406/3/18/K.SOP.SRG-12 tanggal 28 November 2012 untuk kapal KM. Sinar Salju beserta lampirannya (surat dari PT. Salam pasifik Indonesia Line (SPIL) tanggal 28 November 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000050E tanggal 28 November 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 10.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 28 November 2012, an.Imran Amin, SH);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor . PK. 406/1/17/K.SOP.SRG-12 tanggal 7 Desember 2012 untuk kapal KM. Ocean Rover beserta lampirannya (surat dari PT. Spata Daya Karya tanggal 5 November 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000009E tanggal 7 Desember 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 10.000 liter);
49. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor . PK. 406/2/16/K.SOP.SRG-12 tanggal 15 Desember 2012 untuk kapal KM. Black Manta beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Papua Indonesia tanggal 15 Desember 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000027E tanggal 14 Desember 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 8.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 17 Desember 2012, an.Usman, S.Sos);
50. 1(satu) lembar Surat Pedoman Pelaksanaan Penanganan Muat Barang Berbahaya diatas Kapal Nomor . PK. 408/03/03/KSOP.SRG.2012 tanggal 31 Desember 2012 untuk kapal LCT Euro tujuan PLTD Waisai dengan muatan BBM 200.000 liter beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 31 Desember 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000001E tanggal 1 Januari 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 200.000 liter dan pemeriksa Usman, S.Sos);
51. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor . PK. 406/1/02/K.SOP.SRG-13 tanggal 02 Januari 2013 untuk kapal KM. Santa Bahari beserta lampirannya (surat dari PT. Kanaka Line tanggal 31 Desember 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000002E tanggal 2 Januari 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 15.000 liter);
52. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor . PK. 406/1/3/K.SOP.SRG-13 tanggal 04 Januari 2013 untuk kapal LCT Cita XXVI beserta lampirannya (surat dari PT. Papua Lintas Samudra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Januari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000004E tanggal 3 Januari 2013 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 2.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 4 Januari 2013, an.Usman, S.Sos);

53. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor . PK. 406/2/1/K.SOP.SRG-13 tanggal 11 Januari 2013 untuk kapal KLM. Tambora beserta lampirannya (surat dari PT. Asia berkat Sentosa tanggal 11 Januari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000016E tanggal 10 Januari 2013 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 12.000 liter);

54. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor . PK. 406/2/20/K.SOP.SRG-13 tanggal 23 Januari 2013 untuk kapal KM. Indies Trader memuat BBM sebanyak 20.000 liter beserta lampirannya (surat dari PT. Sapta Daya Karya tanggal 10 Januari 2013 dan Surat Perintah Tugas tanggal 23 Januari 2013, an. Costan Wanma, SH);

55. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor . PK. 406/3/12/K.SOP.SRG-13 tanggal 28 Januari 2013 untuk kapal KLM. Temu Kira beserta lampirannya (surat dari PT. Asia berkat Sentosa tanggal 28 Januari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000044F tanggal 28 Januari 2013 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 3.000 liter);

56. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor . PK. 406/1/1/K.SOP.SRG-13 tanggal 1 Februari 2013 untuk kapal KM. Damai II beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 01 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000001E tanggal 1 Februari 2012 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 5.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 1 Februari 2013, an. Costan Wanma, SH);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1(satu) lembar Surat Pedoman Pelaksanaan Penanganan Muat Barang Berbahaya di atas Kapal Nomor . PK.408/01/12/AD-SRG-2013 tanggal 7 Februari 2013 untuk kapal Euro tujuan Saigun dengan muatan BBM 60.000 liter beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 8 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000010F tanggal 7 Februari 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 60.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 07 Februari 2013 an. Costan Wanma, SH);
58. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor : PK. 406/02/15/K.SOP.SRG-13 tanggal 12 Februari 2013 untuk kapal KLM Citra Pelangi beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 8 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000026E tanggal 12 Februari 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 5.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 11 Februari 2013, an.Costan Wanma, SH);
59. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor . PK. 406/3/20/K.SOP.SRG-13 tanggal 15 Februari 2013 untuk kapal KM. Salila beserta lampirannya (surat dari PT. Sapta Daya Karya tanggal 15 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000033F tanggal 16 Februari 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 40.000 liter);
60. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor . PK. 406/4/6/K.SOP.SRG-13 tanggal 16 Februari 2013 untuk kapal KM. Aman Ikan beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 04 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000037F tanggal 16 Februari 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 10.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 11 Februari 2013 an. Costan Wanma, SH);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1(satu) lembar Surat Pedoman Pelaksanaan Penanganan Muat Barang Berbahaya diatas Kapal Nomor . PK.408/02/16/AD-SRG-2013 tanggal 18 Februari 2013 untuk kapal Euro tujuan PLTD Waisai dengan muatan BBM 230.000 liter beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 12 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000039EA tanggal 18 Februari 2013 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 230.000 liter dengan pemeriksaan.Costan Wanma, SH);
62. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal Nomor . PK. 406/5/6/K.SOP.SRG-13 tanggal 21 Februari 2013 untuk kapal KM. Mermaid I beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 20 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000043F tanggal 21 Februari 2013 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 15.000 liter ;
63. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/5/15/K.SOP.SRG-13 tanggal 23 Februari 2013 untuk kapal KLM. Arenui beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 6 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000047F tanggal 24 Februari 2013 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 7.000 liter);
64. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/6/1/K.SOP.SRG-13 tanggal 26 Februari 2013 untuk kapal KM. Mermaid II beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 22 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000050F tanggal 26 Februari 2013 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 6.000 liter);
65. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/5/20/K.SOP.SRG-13 tanggal 26 Februari 2013 untuk kapal KM. Damai II beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 20 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 000051F tanggal 26 Februari 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 10.000 liter);
66. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/6/3/K.SOP.SRG-13 tanggal 27 Februari 2013 untuk kapal KLM Pearl of Papua beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 22 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000053F tanggal 26 Februari 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 2.500 liter);
67. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/6/4/K.SOP.SRG-13 tanggal 27 Februari 2013 untuk kapal KM. Silolona beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 25 Februari 2013 untuk bunker tanggal 27 Februari 2013 sebanyak 7 ton);
68. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/6/12/K.SOP.SRG-13 tanggal 28 Februari 2013 untuk kapal LCT Cita XXVI beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 28 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000058F tanggal 28 Februari 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 5.000 liter);
69. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/1/10/K.SOP.SRG-13 tanggal 04 Maret 2013 untuk kapal KLM Seven Seas beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 27 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000004F tanggal 04 Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 5.000 liter);
70. 1(satu) lembar Surat Pedoman Pelaksanaan Penanganan Muat Barang Berbahaya diatas Kapal Nomor . PK.408/01/04/AD-SRG-2013 tanggal 04 Maret 2013 untuk kapal LCT Everest-XL tujuan Tanjung Kumaw BULI dengan muatan BBM 300.000 liter beserta lampirannya (surat dari PT. Pelayaran Tanjung Kumawa tanggal 26 Februari 2013 dan lampiran Faktur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000003F tanggal 3 Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 100.000 liter kepada PT.Ara Alam Raya Abadi) dan Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000002F tanggal 3 Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 200.000 liter dengan pemeriksa an. Usman, S.Sos);

71. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/1/11/K.SOP.SRG-13 tanggal 05 Maret 2013 untuk kapal KLM Temu Kira beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 27 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000005F tanggal 04 Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 3.500 liter);
72. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/2/2/K.SOP.SRG-13 tanggal 07 Maret 2013 untuk kapal KLM Pearl of Papua beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 5 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000008F tanggal 07 Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 2.500 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 8 Maret 2013, an.Usman, S.Sos);
73. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/2/4/K.SOP.SRG-13 tanggal 08 Maret 2013 untuk kapal KLM. Tambora beserta lampirannya (surat dari PT. Asia Berkas Sentosa tanggal 5 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000007F tanggal 07 Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 11.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 8 Maret 2013, an.Usman, S.Sos);
74. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/2/5/K.SOP.SRG-13 tanggal 08 Maret 2013 untuk kapal KM Mermaid II beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 8 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000009F tanggal 08 Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 5.500 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 8 Maret 2013, an.Usman, S.Sos);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/2/11/K.SOP.SRG-13 tanggal 11 Maret 2013 untuk kapal KM Black Manta beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 8 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000011F tanggal 10 Maret 2013 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 2.000 liter);
76. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/2/13/K.SOP.SRG-13 tanggal 11 Maret 2013 untuk kapal KM Damai II beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 11 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000017F tanggal 11 Maret 2013 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 10.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 11 Maret 2013, an.Usman, S.Sos);
77. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/2/19/K.SOP.SRG-13 tanggal 13 Maret 2013 untuk kapal KM Dewi Nusantara beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 20 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000020F tanggal 13 Maret 2013 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 14.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 13 Maret 2013, an.Usman, S.Sos);
78. 1(satu) lembar surat pengawasan pengisian bbm kebutuhan kapal nomor . PK. 406/2/20/K.SOP.SRG-13 tanggal 14 Maret 2013 untuk kapal KLM Putri Papua beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 20 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya nomor : 000019F tanggal 13 maret 2013 kuantitas bbm jenis solar sebanyak 3.000 Liter dan surat perintah tugas tanggal 14 Maret 2013 an. USMAN, S.Sos);
79. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/2/14/K.SOP.SRG-13 tanggal 15 Maret 2013 untuk kapal Atlas beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 8 Maret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000022F tanggal 15 Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 10.000 liter);
80. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/3/6/K.SOP.SRG-13 tanggal 15 Maret 2013 untuk kapal MV. Winposh Rampart beserta lampirannya (surat dari PT. Pertamina Trans kontinental tanggal 15 Maret 2013 dan lampiran Faktur BBM jenis solar sebanyak 75.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 15 Maret 2013, an. Usman, S.Sos);
81. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/3/11/K.SOP.SRG-13 tanggal 18 Maret 2013 untuk kapal KLM Arenui beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 14 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000028F tanggal 19 Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 5.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 18 Maret 2013, an.Usman, S.Sos);
82. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/3/10/K.SOP.SRG-13 tanggal 18 Maret 2013 untuk kapal KM Mermaid II beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 14 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000027F tanggal 19 Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 7.500 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 18 Maret 2013, an.Usman, S.Sos);
83. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/3/14/K.SOP.SRG-13 tanggal 18 Maret 2013 untuk kapal KLM Seven Seas beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 11 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000029F tanggal 18 Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 5.000.liter.
84. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/3/19/K.SOP.SRG-13 tanggal 19 Maret 2013 untuk kapal KM. Black Manta beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor :
000030F tanggal 19 Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 6.500
liter);

85. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor
. PK. 406/4/1/K.SOP.SRG-13 tanggal 19 Maret 2013 untuk kapal NW.
Fortescue beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal
19 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor :
000031F tanggal 19 Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 8.000
liter);

86. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor
. PK. 406/4/5/K.SOP.SRG-13 tanggal 21 Maret 2013 untuk kapal KLM
Temu Kira beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal
11 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor :
000033F tanggal 21 Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 4.500
liter);

25. 1. 1(satu) lembar Foto copy Rekapan laporan pembelian BBM PT. Seno Adhi
Wijaya periode bulan Agustus 2010;
2. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM
dari PT. Bagus Jaya Abadi kepada PT. Seno Adhi Wijaya, sebesar Rp.
27.500.000,-(dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 16
September 2010;
3. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM
dari PT. Bagus Jaya Abadi kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 13 Oktober 2010;
4. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Faktur penyaluran BBM
PT.Seno Adhi Wijaya SPPBB 218811SA8 ke PT. Bagus Abadi dengan
kode 323 jenis solar dengan harga total sebesar Rp. 35.020.000,- (tiga
puluh lima juta dua puluh ribu rupiah) tanggal 09 September 2010 beserta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir harga jual BBM per 01 September 2010 dari PT.Pertamina;
6. 1(satu) lembar Foto copy rekapan pembayaran pembelian BBM jenis solar PT. Bagus Jaya Abadi;
7. 1(satu) lembar Foto copy rekapan Pembayaran pembelian BBM jenis solar PT. Wukirasari ;
8. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT. Wukirasari kepada PT.Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tanggal 26 Agustus 2010;
9. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT. Wukirasari kepada PT.Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 26 Agustus 2010;
10. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT.Wukirasari kepada PT.Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 27 September 2010;
11. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT.Wukirasari kepada PT.Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 28 Oktober 2010;
12. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT.Wukirasari kepada PT.Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 09 November 2010;
13. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT.Wukirasari kepada PT.Seno Adhi Wijaya sebesar Rp. 620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 24 November 2010;
14. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT.Wukirasari kepada PT.Seno Adhi Wijaya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 30 November 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1(satu) lembar Fotocopy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT.Wukirasari kepada PT.Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 03 Desember 2010;
16. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Faktur penyaluran BBM PT.Seno Adhi Wijaya SPPBB 218811SA8 kepada PT. Wukirasari dengan kode 323 Jenis solar dengan harga total sebesar Rp.723. 500.000,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Agustus 2010 beserta 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir harga jual BBM per 15 Agustus 2010;
17. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Faktur penyaluran BBM PT.Seno Adhi Wijaya SPPBB 218811SA8 kepada PT. Wukirasari dengan kode 323 Jenis solar dengan harga total sebesar Rp.723.500.000,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 25 Agustus 2010 beserta satu lembar Foto copy yang telah dilegalisir harga jual BBM per 15 Agustus 2010;
18. 1(satu) lembar Foto copy Faktur penyaluran BBM PT.Seno Adhi Wijaya SPPBB 218811SA8 Ke PT. Wukirasari dengan kode 323 Jenis solar dengan harga total sebesar Rp.694.600.000,- (enam ratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 24 September 2010 beserta 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir harga jual BBM per 15 Agustus 2010;
19. 1(satu) lembar Foto copy Faktur penyaluran BBM PT.Seno Adhi Wijaya SPPBB 218811SA8 ke PT.Wukirasari dengan kode 323 Jenis solar dengan harga total sebesar Rp.755.200.000,- (tujuh ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 16 November 2010 beserta 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir harga jual BBM per 01 November 2010;
20. 1(satu) lembar Foto copy pembayaran pembelian BBM Jenis Solar dari PT. Masindo Mitra Papua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1(satu) lembar Foto copy kwitansi yang telah dilegalisir pembayaran BBM dari PT.Masindo Mitra Papua kepada PT.Seno Adhi Wijaya sebesar Rp. 42. 000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) tanggal 21 Oktober 2010;
22. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT.Masindo Mitra Papua kepada PT.Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 25 Oktober 2010;
23. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT.Masindo Mitra Papua kepada PT.Seno Adhi Wijaya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 2 November 2010;
24. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT.Masindo Mitra Papua kepada PT.Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 28 Oktober 2010;
25. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT.Masindo Mitra Papua kepada PT.Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 22 Oktober 2010;
26. 1(satu) lembar Foto copy Faktur penyaluran BBM PT.Seno Adhi Wijaya SPPBB 218811SA8 ke PT. Masindo Mitra Papua dengan kode 323 Jenis solar dengan harga total sebesar Rp.1.111.200.000,- (satu milyar seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 22 Oktober 2010 beserta satu lembar Foto copy harga jual BBM per 15 Oktober 2010;
27. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Faktur penyaluran BBM PT.Seno Adhi Wijaya SPPBB 218811SA8 ke PT. Masindo Mitra Papua dengan kode 323 Jenis solar dengan harga total sebesar Rp.755.200.000,- (tujuh ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 16 November 2010 beserta satu lembar Foto copy yang telah dilegalisir harga jual BBM per 01 November 2010;
28. 1(satu) lembar Foto copy kwitansi pembayaran BBM dari PT. Masindo Mitra Papua kepada PT.Seno Adhi Wijaya sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) tanggal 24 November 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1(satu) lembar Foto copy kwitansi pembayaran BBM dari PT. Masindo Mitra Papua kepada PT.Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 26 November 2010;
30. 1(satu) lembar Foto copy kwitansi pembayaran BBM dari PT. Masindo Mitra Papua kepada PT.Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 19 Januari 2011
31. 1(satu) lembar Foto copy kwitansi pembayaran BBM dari PT. Masindo Mitra Papua kepada PT.Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 19 November 2010;
32. 1(satu) lembar Foto copy kwitansi pembayaran BBM dari PT. Masindo Mitra Papua kepada PT.Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.49.700.000,- (empat puluh sembilan tujuh ratus rupiah) tanggal 19 Januari 2011;
33. 1(satu) lembar Foto copy rekapan pembayaran pembelian BBM Jenis Solar PT. Hanurata kepada PT. Seno Adhi Wijaya;
34. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT.Hanurata kepada PT.Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) tanggal 30 Nopember 2010;
35. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT.Hanurata kepada PT.Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.471.000.000,- (empat ratus tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 3 Desember 2010;
36. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT.Hanurata kepada PT.Seno Adhi Wijaya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 30 Desember 2010;
37. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT.Hanurata kepada PT.Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.460.300.000,- (empat ratus enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 19 Januari 2011;
38. 1(satu) lembar Foto copy Faktur penyaluran BBM PT.Seno Adhi Wijaya SPPBB 218811SA8 kepada PT.Hanurata dengan kode 323 Jenis solar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga total sebesar Rp.2.421.300.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus ratus ribu rupiah) tanggal 30 Desember 2010 beserta satu lembar Foto copy yang telah dilegalisir harga jual BBM per 15 Desember 2010;

39. 2(dua) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Perjanjian Sewa Menyewa alat berat antara PT. Manurata dengan PT. Mega Nusantara Indah dengan Nomor : 001/PSMA/MNI/I/10, tertanggal 2 Januari 2010;
40. 2 (dua) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Perjanjian Sewa Menyewa Kapal antara PT. Hamurata dengan PT. Masindo Mitra Papua Nomor : 001/PSMK/MMP-HNT/I/10 tertanggal 2 Januari 2010.
26. 1. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Faktur pembelian Kendaraan bermotor dari PT. Hasjrat Abadi Cab. Sorong atas nama saudari Sandritje Panauhe yaitu jenis kendaraan Toyota Dump Truck sebanyak 1 (satu) Unit, DYNA 130 HT, SG. PS berwarna merah dengan No. Chassis MHFC1JU43A5003176 dengan harga Rp. 278.050.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10 November 2010;
2. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi No. 0012/X-10/01 Pembelian Kendaraan bermotor dari PT. Hasjrat Abadi Cab. Sorong atas nama saudari Sandritje Panauhe yaitu jenis Kendaraan Toyota Dump Truck sebanyak 1 (satu) Unit, DYNA 130 HT, SG. PS berwarna merah dengan No. Chassis MHFC1JU43A5003176 tertanggal 09 November 2010 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
3. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Faktur penjualan kendaraan atas nama saudara Labora Sitorus yaitu kendaraan jenis Fortuner 2.7 VA/T-New berwarna Silver Metallic sebanyak 1 (satu) Unit dengan No. Chassis MHFYX59GXA8018525 tertanggal 15 Maret 2011;
4. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi No. 1.03-041/11 pembelian kendaraan atas nama saudara Labora Sitorus yaitu kendaraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jenis Fortuner 2.7 VA/T-New berwarna Silver Metallic sebanyak 1 (satu) Unit dengan No. Chassis MHFYX59GXA8018525 tertanggal 15 Maret 2011, senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
5. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi No. 1.03-041/11 pembelian kendaraan atas nama saudara Labora Sitorus yaitu kendaraan jenis Fortuner 2.7 VA/T-New berwarna Silver Metallic sebanyak 1 (satu) Unit dengan No. Chassis MHFYX59GXA8018525 tertanggal 15 Maret 2011 senilai Rp. 228.000.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah);
6. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Faktur pembelian Kendaraan bermotor No. 01-12-02.F-12122 dari PT. Hasjrat Abadi Cab. Sorong atas nama saudara Jimmi Legesang jenis Toyota Dump Truck, DYNA 130 HT, SG. PS berwarna merah dengan No. Chassis MHFC1JU43D5073628 dengan harga Rp. 322.000.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta rupiah) tanggal 28 Pebruari 2013;
7. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi No. 62937 uang muka pembayaran sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tanggal 27 Pebruari 2013;
8. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi No. 30600. SRG. 13.B.000505 (Rp. 112.500.000,-) tanggal 2 April 2013;
9. 1(satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir kwitansi No. 30600. SRG. 13.B.000506 (Rp. 110.000.000,-) tanggal 1 Mei 2013;
10. 1(satu) lembar Foto copy Kwitansi No. 30600. SRG. 13.B.000508 (Rp. 2.500.00,-) tanggal 2 April 2013;
11. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Faktur pembelian Kendaraan bermotor No. 01-13-02F-12121 dari PT. Hasjrat Abadi Cab. Sorong atas nama saudara Jimmi Legesang jenis Toyota Dump Truck, DYNA 130 HT, SG. PS berwarna merah dengan No. Chassis MHFC1JU43A5073628 dengan harga Rp. 322.000.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta rupiah) tanggal 28 Pebruari 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi No. 62937 uang muka pembayaran sebesar Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) tanggal 27 Pebruari 2013;
13. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi No. 30600. SRG. 13.B.000507 (Rp.112.500.000,-) tanggal 2 April 2013;
14. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi No. 30600. SRG. 13.B.000606 (Rp.2.500.000.000,-) tanggal 2 April 2013;
15. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi No. 30600. SRG. B.000650 (Rp.110.000.000,-) tanggal 1 Mei 2013.
16. 2(dua) lembar Foto copy yang telah dilegalisir BPKB No. H-01350933 atas nama Sandritje Panauhe dan H-07469765 atas nama Labora Sitorus bersama lampiranya.
27. 1. 1(satu) berkas Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan PT. Seno Adhi Wijaya dengan Nomor Kontrak 05/KNTR/BBM/BPKAD-SS/2012, paket pengadaan Subsidi BBM Solar Industri PLTD Teminabuan, tanggal 15 Februari 2012 beserta 1(satu) berkas Foto copy tagihan pembayaran dan Faktur Pengisian BBM atas Kontrak 05/KNTR/BBM/BPKAD-SS/2012, tanggal 15 Februari 2012;
2. 1(satu) berkas Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan PT. Seno Adhi Wijaya dengan Nomor Kontrak 12/027/BPKAD-SS/2012, paket pengadaan subsidi BBM Solar Industri PLTD Teminabuan, tanggal 25 April 2012 beserta 1(satu) berkas Foto copy Tagihan pembayaran dan Faktur Pengisian BBM atas Kontrak kontrak 12/027/BPKAD-SS/2012 tanggal 25 April 2012;
3. 1(satu) berkas Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan PT. Seno Adhi Wijaya dengan Nomor Kontrak 023/027/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPMK/BPKAD-SS/2012, paket pengadaan subsidi BBM Solar Industri PLTD Teminabuan, tanggal 06 Juli 2012 beserta 1(satu) berkas Foto copy Tagihan pembayaran dan Faktur Pengisian BBM atas Kontrak kontrak 023/027/ SPMK/BPKAD-SS/2012 tanggal 06 Juli 2012;

4. 1(satu) berkas Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan PT. Seno Adhi Wijaya dengan Nomor Kontrak 028/027/ SPMK/BPKAD-SS/2012, paket pengadaan subsidi BBM Solar Industri PLTD Teminabuan, tanggal 05 November 2012 beserta 1(satu) berkas Foto copy Tagihan pembayaran dan Faktur Pengisian BBM atas Kontrak Nomor 028/027/SPMK/BPKAD-SS/2012 tanggal 05 November 2012.

28. 1. 1(satu) bundel Dokumen distribusi BBM dan rekapan dari PT. Pertamina ke PT. Seno Adhi Wijaya (SAW) periode tahun 2009.
2. 1(satu) bundel Dokumen distribusi BBM dan rekapan dari PT. Pertamina ke PT. Seno Adhi Wijaya (SAW) periode tahun 2010.
3. 1(satu) bundel Dokumen distribusi BBM dan rekapan dari PT. Pertamina ke PT. Seno Adhi Wijaya (SAW) periode tahun 2011.
4. 1(satu) bundel Dokumen distribusi BBM dan rekapan dari PT. Pertamina ke PT. Seno Adhi Wijaya (SAW) periode tahun 2012

29. a. Dokumen tahun 2010 :

Bulan Juni 2010

* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/13/VI/AD.SRG-2010, tanggal 09 Juni 2010 untuk kapal LCT. AYU-7 beserta lampirannya (Surat Permohonan Ijin Bunker Nomor : 461/10110/2010-SO tanggal 09 Juni 2010).

* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/15/VI/AD.SRG-2010, tanggal 09 Juni 2010 untuk kapal LCT. Ronnysa And Dwi.

Bulan November 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/39/XI/AD-SRG-10, tanggal 22 Nopember 2010 untuk kapal MV. Miclyn Glory beserta lampirannya 2(dua) lembar Surat Permohonan Pengawasan Bunker Nomor : 100/KC/SRG/V/2010 tanggal 22 Nopember 2010).

Bulan Desember 2010

- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/15/XII/AD-SRG-10, tanggal 13 Desember 2010 untuk kapal CB. Perkutut beserta lampirannya (Surat Ijin Bunker Nomor : 923/10110/2010-SO tanggal 13 Desember 2010).

b. Dokumen tahun 2011 :

Bulan Maret 2011

- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker Nomor : GM.765/03/III/AD.SRG-11, tanggal 01 Maret 2011 untuk kapal TB. AOM T 1301 beserta lampirannya (Surat Ijin Bunker Nomor : 161/10110/2011-SO tanggal 01 Maret 2011).
- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker Nomor : GM.765/43/III/AD.SRG-11, tanggal 22 Maret 2011 untuk kapal TB. Nusantara Abadi 1 beserta lampirannya (Surat Ijin Bunker Nomor : 245/10110/2011-SO tanggal 22 Maret 2011).

Bulan April 2011

- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/47/IV/AD.SRG-11, tanggal 25 April 2011 untuk kapal TB. Mujur Baru 1 lampirannya (Surat Pengawasan Muat BBM Nomor : 195/INT-CAB/SRG/IV/2011 tanggal 25 Maret 2011).

Bulan Mei 2011

- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/07/V/AD-SRG-11, tanggal 03 Mei 2011 untuk kapal LCT. Cita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXVI beserta lampirannya (Surat Pengawasan Muat Nomor : Ops.396/V/Patas-2011 tanggal 03 Mei 2011).

Bulan Juni 2011

- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/07/VI/AD-SRG-11, tanggal 03 Juni 2011 untuk kapal TB. Mitra Catur 3.
- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/06/VI/AD-SRG-11, tanggal 03 Juni 2011 untuk kapal LCT. Purnama Cinta Nelayan-01 beserta lampirannya (Surat Permohonan Ijin Bunker Nomor : 03/BP-OPS/VI/Srg-11 tanggal 03 Juni 2011).
- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/20/VI/AD-SRG-11, tanggal 14 Juni 2011 untuk kapal LCT. Purnama Cinta Nelayan – 01 beserta lampirannya (Surat Permohonan Ijin Bunker Nomor : 05/BP-OPS/VI/Srg-11 tanggal 14 Juni 2011).
- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/44/VI/AD-SRG-11, tanggal 28 Juni 2011 untuk kapal MV. Amarco Tiger beserta lampirannya (Surat Permohonan Pengawasan Bunker Nomor : 109/KC/SRG/V/2011 tanggal 28 Juni 2011).
- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/43/VI/AD-SRG-11, tanggal 28 Juni 2011 untuk kapal KM. Explora Nusantara beserta lampirannya (Surat Permohonan Pengawasan Bunker Nomor : 110/KC/SRG/V/2011 tanggal 28 Juni 2011).

Bulan Juli 2011

- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/02/VII/AD-SRG-11, tanggal 04 Juli 2011 untuk kapal LCT. Trasindo I beserta lampirannya (Surat Permohonan Pengawasan Bunker Nomor : 160/KC/SRG/V/2011 tanggal 04 Juli 2011).
- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/38/VII/AD-SRG-11, tanggal 25 Juli 2011 untuk kapal LCT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnama Cinta Nelayan—01 beserta lampirannya (Surat Permohonan Ijin Bunker Nomor : 79/BP-OPS/VI/Srg-11 tanggal 15 Juli 2011 dan 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM melalui mobil tangki Nomor : 03/BP-OPS-VII/2011, tgl 19 Juli 2011).

Bulan Agustus 2011

- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker Nomor : GM.765/15/VIII/AD-SRG-11, tanggal 05 Agustus 2011 untuk kapal MY. Doucefrance beserta lampirannya (Surat Permohonan Pengawasan Bunker Nomor : 151/KC/SRG/VII/2011 tanggal 05 Agustus 2011).
- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker Nomor : GM.765/16/VIII/AD-SRG-11, tanggal 05 Agustus 2011 untuk kapal KM. Explora Nusantara beserta lampirannya (Surat Permohonan Pengawasan Bunker Nomor : 152/KC/SRG/V/2011 tanggal 05 Agustus 2011).
- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/27/VIII/AD-SRG-11, tanggal 14 Agustus 2011 untuk kapal MV. Mariner beserta lampirannya (Surat Permohonan Pengawasan Bunker Nomor : 156/KC/SRG/I/2011 tanggal 14 Agustus 2011, dan 1(satu) lembar Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000244D, tanggal 14 Agustus 2011).
- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker Nomor : GM.765/14/VIII/AD-SRG-11, tanggal 04 Agustus 2011 untuk kapal MV. Amarco Tiger beserta lampirannya (Surat Permohonan Pengawasan Bunker Nomor : 150/KC/SRG/V/2011 tanggal 05 Agustus 2011).
- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/34/VIII/AD-SRG-11, tanggal 21 Agustus 2011 untuk kapal TB. Putra Bes—007.
- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/34/VIII/AD-SRG-11, tanggal 21 Agustus 2011 untuk kapal TB. Putra Bes—007. lampirannya 1(satu) lembar Faktur dari PT. Seno Adhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya Nomor : 000256D, tanggal 19 Agustus 2011, dan 1(satu) lembar Surat Permohonan IJin Bunker Nomor : 021/OC-SRG/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 serta 1(satu) lembar Surat Perintah Pelaksanaan Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 20 Agustus 2011.

* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/27/VIII/AD-SRG-11, tanggal 22 Agustus 2011 untuk kapal MV.

Amarco Tiger beserta lampirannya (Surat Permohonan Pengawasan Bunker Nomor : 153/KC/SRG/V/2011 tanggal 19 Agustus 2011 serta 1(satu) lembar Surat Perintah Pelaksanaan Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 22 Agustus 2011, dan 1(satu) lembar Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000258D, tanggal 22 Agustus 2011.

* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/36/VIII/AD-SRG-11, tanggal 22 Agustus 2011 untuk kapal KM.

Explora Nusantara beserta lampirannya 1(satu) lembar Surat Permohonan Pengawasan Bunker Nomor : 154/KC-SRG/V/2011 tanggal 23 Agustus 2011, dan 1(satu) lembar Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000259D, tanggal 22 Agustus 2011, serta 1(satu) lembar Surat Perintah Pelaksanaan Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 22 Agustus 2011.

* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/43/VIII/AD-SRG-11, tanggal 26 Agustus 2011 untuk kapal TB.

AOM T 1301 beserta lampirannya 1(satu) lembar Surat Ijin Bunker Nomor : 737/I0110/2011-SO tanggal 26 Agustus 2011, dan 1(satu) lembar Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000261D, tanggal 26 Agustus 2011.

* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/44/VIII/AD-SRG-11, tanggal 27 Agustus 2011 untuk kapal LCT.

Purnama Cinta Nelayan-01 beserta lampirannya 1(satu) lembar Surat Permohonan Ijin Bunker Nomor : 79/BP-OPS/VIII/Srg-11 tanggal 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2011, dan 1(satu) lembar Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya

Nomor : 000263D, tanggal 27 Agustus 2011.

Bulan September 2011

- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/40/IX/AD-SRG-11, tanggal 21 September 2011 untuk kapal TB. Vando II, beserta lampirannya (Surat Ijin Bunker Nomor : 811/I0110-SO tanggal 20 September 2011, dan 1(satu) lembar Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0002016D, tanggal 21 Agustus 2011, serta 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 21 September 2011).
- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/46/IX/AD-SRG-11, tanggal 26 September 2011 untuk kapal LCT. AYU - 68, beserta lampirannya (Surat Pengawasan Bunker Nomor : Ops.658/PATAS/IX/2011, tanggal 26 September 2011, serta 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 26 September 2011).
- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/57/IX/AD-SRG-11, tanggal 30 September 2011 untuk kapal MV. Mariner beserta lampirannya 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 30 September 2011 dan 1(satu) lembar Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0002028D, tanggal 30 September 2011).

Bulan Oktober 2011

- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor : GM.765/19/X/AD-SRG-11, tanggal 10 Oktober 2011 untuk kapal TB. Mitra Catur-3, beserta lampirannya (Surat Permohonan Pengisian BBM untuk pemakaian kapal Nomor : 010/PEI/X/SRG-2011 tanggal 10 Oktober 2011, dan 1(satu) lembar Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0002033D, tanggal 10 Oktober 2011).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal
Nomor : GM.765/12/X/AD-SRG-11, tanggal 07 Oktober 2011 untuk kapal
KM. TNC FRS Inbekwan, beserta lampirannya (Surat Permohonan Ijin
Bunker Nomor : 715/01/ABS/SRG-2011, tanggal 06 Oktober 2011, serta
1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 07
Oktober 2011).
 - * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal
Nomor : GM.765/31/X/AD-SRG-11, tanggal 17 Oktober 2011 untuk kapal
LCT. Berkat Utama, beserta lampirannya 1(satu) Faktur dari PT. Seno
Adhi Wijaya Nomor : 0002036D, tanggal 18 Oktober 2011).
 - * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal
Nomor : GM.765/33/X/AD-SRG-11, tanggal 18 Oktober 2011 untuk kapal
LCT. Ayu-118, beserta lampirannya (Surat Pengawasan Bunker Nomor :
Ops.687/X/Patas-11, tanggal 18 Oktober 2011, serta 1(satu) lembar
Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 18 Oktober 2011,
serta 1(satu) lembar Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor :
0002037D, tanggal 18 Oktober 2011).
 - * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal
Nomor : GM.765/47/X/AD-SRG-11, tanggal 24 Oktober 2011 untuk kapal
KLM. Tambora, beserta lampirannya (Surat Pengawasan Bunker Nomor :
705/02/ABS/SRG-2011, tanggal 24 Oktober 2011, serta 1(satu) lembar
Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 24 Oktober 2011).
- Bulan November 2011
- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal
Nomor : GM.765/42/XI/AD-SRG-2011, tanggal 23 November 2011 untuk
kapal KM. Black Manta, beserta lampirannya (Surat Permohonan Ijin
Bunker Nomor : 11/SDKS/XI/SRG-2011, tanggal 22 November 2011, dan
1(satu) lembar Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0002069D,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 November 2011, serta 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 23 November 2011).

* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor : GM.765/23/XI/AD-SRG, tanggal 12 November 2011 untuk kapal LCT. Tanjung Sele, beserta lampirannya (Surat Pengawasan Pengisian BBM untuk kapal Nomor : 05/PEI/XI/SRG-2011, tanggal 12 November 2011, serta 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 12 November 2011).

* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor : GM.765/28/XI/AD-SRG, tanggal 15 November 2011 untuk kapal KM. Black Manta, beserta lampirannya (Surat Permohonan Ijin Bunker Nomor : 06/SDKS/XI/SRG-2011, tanggal 15 November 2011, dan 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 15 November 2011).

Bulan Desember 2011

* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor : GM.765/26/XII/AD-SRG-2011, tanggal 09 Desember 2011 untuk kapal LCT. CITA XXVI, beserta lampirannya (Surat Pengawasan Bunker Nomor : Ops.794/PATAS/XII/2011, tanggal 08 Desember 2011, dan 1(satu) lembar Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0002093D, tanggal 09 Desember 2011, serta 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 09 Desember 2011).

* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor : GM.765/35/XII/AD-SRG, tanggal 13 Desember 2011 untuk kapal KM. TNC FRS Inbekwan, beserta lampirannya (Surat Ijin Bunker Nomor : 705/09/ABS/SRG-11, tanggal 13 Desember 2011, dan 1(satu) lembar Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0002099D, tanggal 13 Desember 2011, serta 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 13 Desember 2011).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * 1(satu) lembar Surat pengawasan pengisian BBM kebutuhan kapal
Nomor : GM.765/41/XII/AD-SRG-2011, tanggal 16 Desember 2011 untuk
kapal MV. Rylant, beserta lampirannya (Surat Ijin Bunker Nomor :
216/Ops -214/2011, tanggal 16 Desember 2011 dan 1(satu) lembar Surat
Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 16 Desember 2011).
- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal
Nomor : GM.765/38/XII/AD-SRG-2011, tanggal 15 Desember 2011 untuk
kapal LCT. Ave Maria-I, beserta lampirannya (Surat Permohonan
Pengawasan Bunker di dermaga Perla Nomor :
1868/AM/bunk/ISAN/XII/2011, tanggal 13 Desember 2011, dan, serta
1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 15
Desember 2011).
- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal
Nomor : GM.765/20/XII/AD-SRG-2011, tanggal 07 Desember 2011 untuk
kapal KM. Black Manta, beserta lampirannya (Surat Permohonan Ijin
Bunker Nomor : 14/SDKS/XI/SG-2011, tanggal 30 November 2011, dan
1(satu) lembar Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0002085D,
tanggal 07 Desember 2011, serta 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas
dari Adpel Sorong tertanggal 07 Desember 2011).
- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal
Nomor : GM.765/48/XII/AD-SRG-2011, tanggal 21 Desember 2011 untuk
kapal KM. Black Manta, beserta lampirannya (Surat Permohonan Ijin
Bunker Nomor : 06/SDKS/XII/SG-2011, tanggal 19 Desember 2011,
dan 1(satu) lembar Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0002109D,
tanggal 20 Desember 2011, serta 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas
dari Adpel Sorong tertanggal 21 Desember 2011).

30. 1. Rekapitan Daftar Pembelian BBM sejak Februari 2008 s.d November 2008;
2. 1(satu) bundel Foto copy slip setoran/aplikasi transfer periode tahun 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1(satu) bundel Foto copy slip setoran/aplikasi transfer periode tahun 2009 dan bukti Foto copy faktur dari PT.Seno Adhi Wijaya;
4. 1(satu) bundel Foto copy slip setoran/aplikasi transfer periode tahun 2010 dan bukti Foto copy faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya;
5. 1(satu) bundel Foto copy slip setoran/aplikasi transfer periode tahun 2011 dan bukti Foto copy faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya;
6. 1(satu) bundel Foto copy slip setoran/aplikasi transfer periode tahun 2012 dan bukti Foto copy faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya;
7. Foto copy Referensi harga resmi dari kantor Pertamina Sorong.
31. 1. 1(satu) buah Buku catatan harian MT Batamas;
2. 1(satu) buku Catatan harian pemuatan BBM solar KM Monang Jaya II;
3. 1(satu) buah Jurnal book deek LCT Rotua III;
4. 1(satu) buah Kwarto kas Tahun 2012.
32. 1. 9(sembilan) lembar Foto copy yang telah dilegalisir rekening koran Bank Mandiri Tbk Cabang Sorong A. Yani atas nama PT. Masindo Mitra Papua Jl. Gunung Tidar No. 1A dengan Nomor Rekening Giro 154-00-3333777-9.
2. 12(dua belas) lembar Foto copy yang telah dilegalisir rekening koran Bank Mandiri Tbk Cabang Sorong A. Yani atas nama Mega Nusantara Indah Jl. Raya Kelapa Hybrid Blok PF 18 No. 32 Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara dengan Nomor Rekening Giro 154-00-0222335-6.
33. 1. 1(satu) bundel Foto copy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor 1500006660656 atas nama Rommel Sitorus periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012;
2. 1(satu) bundel Foto copy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor 1240015151518 atas nama Selviana Wanma periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012;
3. 1(satu) bundel Foto copy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor 1240004474335 atas nama Selviana Wanma periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1(satu) bundel Foto copy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor 12500288777777 atas nama PT.Mega Nusantara Indah periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012;
5. 1(satu) bundel Foto copy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor 1540002223356 atas nama PT. Mega Nusantara Indah periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012;
6. 1(satu) Bundel fotocopy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor 12100087777777 atas nama PT. Mega Nusantara Indah periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012;
7. 1(satu) bundel Foto copy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor 1250000388777 atas nama PT. Masindo Putra Papua periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012;
8. 1(satu) bundel Foto copy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor 1540033337779 atas nama PT. Masindo Putra Papua periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012;
9. 1(satu) bundel Foto copy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor 1520011478514 atas nama PT. Gelora Cendrawasih Papua periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012;
10. 1(satu) bundel Foto copy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor 1500006739187 atas nama Diane Fatmawati Wokas periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012;
11. 1(satu) bundel Foto copy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor 1500009222777 atas nama Diane Fatmawati Wokas periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012.
34. 1. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen perolehan tanah an.Labora Sitorus di Kel. Aimas Distrik Aimas Kab. Sorong Provinsi Papua Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen perolehan tanah an. Labora Sitorus di Kel.Keyen Distrik Teminabuan Kab.Sorong Selatan Prov Papua Barat;
35. 1(satu) bundel Foto copy pinjaman an. Robinhood Sitorus di PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cab. Sorong dengan Nomor : 0310-01-500-474-150 dengan rincian sebagai berikut :
 1. 1(satu) bundel Foto copy berkas pinjaman KMK Robinhood Sitorus tahun 2009, 2010 dan 2011.
 2. 1(satu) bundel Foto copy dokumen R/C Pinjaman mulai dari 1 Juli 2009 s/d 28 Mei 2013.
 3. 1(satu) bundel bukti Kas 4 (empat) bulan terakhir (2010,2011, 2012 dan 2013).
36. 1. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir sale & purshase ageemen No. 083054 (Perjanjian Jual Beli) tanggal 30 Juli 2012;
 2. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Pembayaran dan Kepemilikan Alat Berat tanggal 27 Agustus 2012;
 3. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Letter off Intent (dari BFI) tanggal 31 Agustus 2012;
 4. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Pembayaran dan Kepemilikan Alat tanggal 27 Agustus 2012;
 5. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Letter off Intent (dari BFI) tanggal 31 Agustus 2012;
 6. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Purchase Order (dari BFI) tanggal 7 September 2012;
 7. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi No. 44DP OR No. 00514 tanggal 9 Agustus 2012;
 8. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi No. 44DP OR No. 00535 tanggal 4 September 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi No. 44DP OR No. 17458 tanggal 19 September 2012;
10. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Berita Acara Serah Terima No. 024/BAST/PP/KC/VII/2012, tanggal 30 Agustus 2012;
11. 3(tiga) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pembelian No. S5451401 tanggal 30 Agustus 2012;
12. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Invoice dari pihak BFI tanggal 2 Juli 2012;
13. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Sale & Agreement No. 107506 (perjanjian jual beli) tanggal 15 Agustus 2012;
14. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Pembayaran dan kepemilikan alat tanggal 31 Agustus 2012;
15. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi No. 44DP OR No. 00520 tanggal 16 April 2012;
16. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir BG No. SI 463053 tanggal 31 Agustus 2012 senilai Rp. 881.500.000,- (delapan ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
17. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Berita Acara Serah Terima No. 030/BAST/PP/KC/IX/2012;
18. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Surat Peringatan Pertama NO. 613/SP/FN/KC/XII/12, tanggal 21 Desember 2012;
19. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Surat Peringatan Terakhir No. 621/SP/FN/KC/I/13, tanggal 4 Januari 2013;
20. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Surat Catatan Pembelian dan Pembayaran 151/KC/IV/13/ tanggal 19 April 2013;
21. 2(dua) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Surat Penarikan Excavator Caterpillar model 320D SN BZP03650;
22. 3(tiga) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pembelian No. S5459201 tanggal 27 September 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1. 1(satu) bundel Foto copy yang telah dilegalisir Perjanjian Sewa Guna Usaha anantara Benyamin Patulus Halomoan selaku Pimpinan PT. BFI Finance Indonesia Cab. Sorong dengan LULU ILVANI selaku Direktur Utama PT. Rotua Nomor 4981200569 tanggal 4 September 2012 beserta lampirannya.
2. 2(dua) lembar Foto copy yang telah di Legalisir Agreement No. 083054 (Perjanjian Jual Beli) 1(satu) unit Caterpillar 320D Hydraulic Excavator, tanggal 30 Juli 2012.
3. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Purchase Order (dari BFI) tanggal 7 September 2012.
4. 1(satu) lembar Foto copy Kwitansi No. 44DP OR No. 00514 tanggal 9 Agustus 2012.
5. 1(satu) lembar Foto copy Kwitansi No. 44DP OR No. 00535 tanggal 4 September 2012.
6. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Berita Acara Serah Terima No. 024/BAST/PP/KC/VII/2012, tanggal 30 Agustus 2012.
7. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan Penyerahan Invoice dan Faktur asli pembelian No. 416/SK/PP/KC/SRG/IX/2012, tanggal 13 September 2012.
8. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir daftar kredit dari atas nama Customer PT. Rotua tanggal 4 Juli 2013.
38. 1. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir kepemilikan tanah an. Labora Sitorus di Kel. Klawuyuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong Prov. Papua Barat;
2. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. PT. Rotua Christy Hamonangan Nusantara di Kel. Klawasi Distrik Sorong Barat Prov. Papua Barat;
3. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Sandritje Panauhe di Kel. Malawei Distrik Sorong Kota Sorong Prov Papua Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Labora Sitorus di Kel. Tanjung Kasuari Distrik Sorong Barat Papua Barat.
5. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Labora Sitorus di Kel. Klawasi Distrik Sorong Barat Prov. Papua Barat;
6. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Jerry Rumambie di Kel. Malaengkeddi Distrik Sorong Utara Prov. Papua barat;
7. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Jerry Rumambie di Kel. Malaengkeddi Distrik Sorong Utara Prov. Papua barat.
39. 1. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Sandritje Panauhe di Kel. Malanu Distrik Sorong Timur (sekarang Distrik Sorong Utara) kota Sorong Prov. Papua Barat;
2. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Sandritje Panauhe di Kel. Malanu Distrik Sorong Timur (sekarang Distrik Sorong Utara) Kota Sorong Prov Papua barat.
3. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Sandritje Panauhe di Kel. Malanu Distrik Sorong Timur (sekarang Distrik Sorong Utara) Kota Sorong Prov Papua Barat.
4. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Sandritje Panauhe di Kel. Klademak (sekarang kel. Malawei) Distrik Sorong, Kota Sorong Prov Papua Barat;
5. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Sandritje Panauhe di Kel. Klasaman Distrik Sorong (sekarang Distrik Sorong Timur) Kota Sorong Prov Papua Barat;
6. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Sandritje Panauhe di Kel. Tanjung Kasuari Distrik Sorong Barat Kota Sorong Prov Papua Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Sandritje Panauhe di Kel. Klasaman Distrik Sorong (sekarang Distrik Sorong Timur) Kota Sorong Prov Papua Barat.
8. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Sandritje Panauhe di Kel. Klasaman Distrik Sorong (sekarang Distrik Sorong Timur) Kota Sorong Prov Papua Barat.
9. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Sandritje Panauhe di Kel. Klawasi Distrik Sorong Barat Kota Sorong Prov Papua Barat.
40. Surat Tanda Terima Cek, tanggal 18 Pebruari 2013 yang diterima oleh saudara Labora Sitorus yang intinya, telah diterima cek sejumlah Rp. 4.496.694.028,-
 1. Foto copy legalisir Aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 1540006006476, tanggal 9 Mei 2008;
 2. Foto copy legalisir Aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 1600000217519, tanggal 21 Juni 2010;
 3. Foto copy legalisir Aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 1600010003008, tanggal 17 Mei 2012;
 4. 1(satu) bundel Asli rekening koran Bank Mandiri atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 1540098166105 periode 31 Maret 2001 sampai 14 Mei 2003;
 5. 1(satu) bundel Asli rekening koran Bank Mandiri atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 1540006006476 periode 13 Mei 2008 sampai 4 Oktober 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1(satu) bundel asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 1600000217519 periode 23 Juni 2010 sampai 11 Mei 2013;
7. 1(satu) bundel asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 1600010003008 periode 8 Agustus 2012 sampai 6 Mei 2013.
41. 1. Salinan rekening atas nama Labora Sitorus dan posisi saldo blokir Rekening Nomor: 2000299247 (tabungan), 2018000276 (tabungan).
2. Salinan rekening atas nama Selviana Wanma dan posisi saldo blokir Rekening No. 233002001807 (tabungan);
3. Salinan rekening atas nama Besar Tjahjono dan posisi saldo blokir Rekening No. 182011013563 (tabungan);
4. Salinan rekening atas nama Darmiyati alias Ammy dan posisi saldo blokir Rekening No. 182011012157 (tabungan);
5. Salinan rekening atas nama Budiman dan posisi saldo blokir Rekening No. 182011016217 (tabungan);
6. Salinan rekening atas nama PT. Duta Waigeo Perkasa dan posisi saldo blokir Rekening Nomor: 212001001307 (tabungan), 212001025865 (tabungan).
7. Salinan rekening atas nama Jimmi Charles Wilton dan posisi saldo blokir Rekening Nomor : 181500006631 (tabungan), 242001041101 (deposito); 183005072507 (tabungan).
8. Salinan rekening atas nama PT.Pilar Utama Sakti dan posisi saldo blokir Rekening No. 212001007516 (tabungan);
9. Salinan rekening atas nama Jenny B. Pasaribu dan posisi saldo blokir Rekening Nomor: 182017000186 (tabungan), 242002000014 (deposito).
10. Salinan rekening atas nama PT. Rotua dan posisi saldo blokir Rekening No. 212001000111 (giro).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1. Slip Penarikan tanggal 17 Maret 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
2. Slip Penarikan tanggal 21 Februari 2012, Nomor Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)
3. Slip Penarikan tanggal 13 Mei 2013, Nomor Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
4. Slip Penarikan tanggal 16 Januari 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah)
5. Slip Penarikan tanggal 27 Februari 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
6. Slip Penarikan tanggal 09 september 2008, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
7. Slip Penarikan tanggal 05 oktober 2010, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)
8. Slip Penarikan tanggal 07 Juli 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
9. Slip Penarikan tanggal 28 Agustus 2008, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Slip Penarikan tanggal 18 Februari 2013, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
11. Slip Penarikan tanggal 21 Desember 2012, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)
12. Slip Penarikan tanggal 20 September 2013, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah)
13. Slip Penarikan tanggal 4 September 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
14. Slip Penarikan tanggal 7 September 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
15. Slip Penarikan tanggal 12 November 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 126.600.000,- (seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah)
16. Slip Penarikan tanggal 30 Desember 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)
17. Slip Penarikan tanggal 10 juli 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah)
18. Slip Penarikan tanggal 14 Oktober 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Slip Penarikan tanggal 06 April 2010, Nomor Rekening 200182000299247
an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 125.000.000,-
(seratus dua puluh lima juta rupiah)
20. Slip Penarikan tanggal 8 Oktober 2008, Nomor Rekening
200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar
Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)
21. Slip Penarikan tanggal 17 Desember 2012, Nomor Rekening
200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar
Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
22. Slip Penarikan tanggal 2 Oktober 2009, Nomor Rekening
200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar
Rp. 209.000.000,- (dua ratus sembilan juta rupiah)
23. Slip Penarikan tanggal 4 Februari 2009, Nomor Rekening
200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar
Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)
24. Slip Penarikan tanggal 29 Januari 2009, Nomor Rekening
200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar
Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
25. Slip Penarikan tanggal 21 Januari 2009, Nomor Rekening
200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar
Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
26. Slip Penarikan tanggal 05 Mei 2010, Nomor Rekening 200182000299247
an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 1.370.000.000,-
(satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)
27. Slip Penarikan tanggal 10 April 2012, Nomor Rekening 200182000299247
an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 1.500.000.000,-
(satu milyar lima ratus juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Slip Penarikan tanggal 18 Februari 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
29. Slip Penarikan tanggal 11 Februari 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
30. Slip Penarikan tanggal 25 Juni 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
31. Slip Penarikan tanggal 4 Juni 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
32. Slip Penarikan tanggal 11 Januari 2011, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
33. Slip Penarikan tanggal 11 Desember 2008, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
34. Surat Ijin Mengemudi (SIM) an. LABORA SITORUS.
35. Formulir permohonan pembukaan rekening tabungan simpeda tanggal 28 Agustus 2008 dengan Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus.
36. Aplikasi Transfer No. 2250 tanggal 08 juni 2011 dari rekeknig 200182018000276 (Bank Papua) ke Rekening Nomor 16000000217519 (Bank Mandiri Cab. A.Yani Sorong senilai Rp. 400.000.000,- an. Labora Sitorus.
37. Slip Setoran tanggal 28 Desember 2010 ke Rekening Nomor 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang disetor oleh Rismawati Sijabat.

38. Aplikasi Transfer No. 1651 tanggal 05 Juli 2012 dari Rekening Nomor 200182018000276 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke Rekening Nomor 1600000217519 (Bank Mandiri) an. Labora Sitorus dengan jumlah Transfer Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
39. Aplikasi Transfer No. KU.4 tanggal 18 April 2012 dari Rekening Nomor 200182018000276 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke rekening nomor 300215001007836 (Bank Papua Kc. Manokwari) an.PT.BPR Arfak Indonesia dengan jumlah transfer Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
40. Aplikasi Transfer tanggal 30 Desember 2010 dari Rekening Nomor 200182000299247 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke rekening nomor 1600000217519 (Bank Mandiri Cab. A. Yani) an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
41. Aplikasi Transfer Nomor 1547 tanggal 6 April 2011 dari Rekening Nomor 200182018000276 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke rekening nomor 1600100013651 (Bank Mandiri Cab. A. Yani) an. Seno Adhi Wijaya dengan jumlah transfer Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
42. Aplikasi Transfer Nomor 2044 tanggal 02 juli 2010 dari Rekening Nomor 200182000299247 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke rekening nomor 021640027000343 (Bank Mega Cab. Sorong) an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
43. Aplikasi Transfer Nomor 2045 tanggal 02 Juli 2010 dari Rekening Nomor 200182000299247 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke Rekening Nomor 1600000217519 (Bank Mandiri Cab. A.Yani) an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 800.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
44. Aplikasi Transfer Nomor 1357 tanggal 10 Mei 2010 dari Rekening Nomor 200182000299247 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke Rekening Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15400981866105 (Bank Mandiri Cab. sorong) an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah)
45. Aplikasi Transfer Nomor 11 tanggal 24 November 2009 dari Rekening Nomor 200182000299247 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke Rekening Nomor 301183005047847 (Bank Papua Cab. Bintuni) an. Rahman S dengan jumlah transfer Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
46. Aplikasi Transfer tanggal 07 November 2008 dari Rekening Nomor 200182000299247 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke rekening nomor 021640027000343 (Bank Mega Cab. Sorong) an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
47. Slip Setoran tanggal 05 Mei 2011, Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)
48. Slip Setoran tanggal 17 Desember 2012, Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).
49. Slip Setoran tanggal 27 Juni 2011, Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 63.750.000,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
50. Slip Setoran tanggal 07 Juni 2011, Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
51. Slip Setoran tanggal 12 November 2009, Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 126.600.000,- (seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
52. Slip Setoran tanggal 01 Oktober 2009, Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Slip Setoran tanggal 18 April 2012, Rekening 200182018000276 an.
Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp.1.197.520.000,-(satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
54. Slip Setoran tanggal 10 Oktober 2012, Rekening 200182018000276 an.
Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp.98.000.000,-(sembilan puluh delapan juta rupiah).
55. Slip Setoran tanggal 08 Juni 2012, Rekening 200182018000276 an.
Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp.1.750.000.000,-(satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
56. Slip Setoran tanggal 05 November 2012, Rekening 200182018000276 an.
Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
57. Slip Setoran tanggal 31 Maret 2011, Rekening 200182018000276 an.
Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
58. Slip Setoran tanggal 07 Desember 2011, Rekening 200182018000276 an.
Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah).
59. Slip Setoran tanggal 25 Agustus 2011, Rekening 200182018000276 an.
Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).
60. Slip Setoran tanggal 22 Desember 2011, Rekening 200182018000276 an.
Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).
61. Slip Setoran tanggal 07 Juni 2011, Rekening 200182018000276 an.
Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Slip Setoran tanggal 01 Oktober 2009, Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah).
63. Slip Setoran tanggal 04 Oktober 2010, Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
64. Slip Setoran tanggal 12 November 2009, Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp.126.600.000,-(seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
65. Aplikasi Transfer tanggal 23 Juni 2002 dari Rekening Nomor 200182018000276 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke Rekening Nomor 1600000217519 (Bank Mandiri) an. Labora Sitorus dengan jumlah Transfer Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)
66. Aplikasi transfer tanggal 12 Maret 2012 dari Rekening Nomor 200182018000276 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke rekening nomor 1600100013651 (Bank Mandiri Cab. sorong) dengan jumlah transfer Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
67. Aplikasi transfer 26 Agustus 2011 dari Rekening Nomor 200182018000276 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke Rekening Nomor 1600000217519 (Bank Mandiri) an. Labora Sitorus dengan jumlah Transfer Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
68. Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Labora Sitorus
69. Formulir Permohonan Pembukaan Rekening tanggal 11 Januari 2011, Nomor Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus
70. Data Pengurus.
71. Rekening Koran Tabungan 01 Januari 2008 s/d 26 Mei 2013 (hal. 1 dari 6, hal 2 dari 6, hal 3 dari 6, hal 4 dari 6, hal 5 dari 6, hal 6 dari 6, hal 1 dari 4, hal 2 dari 4, hal 3 dari 4 dan hal 4 dari 4).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1. 2(dua) lembar Foto copy Formolir Permohonan Pembukaan Rekening di Bank Papua Cab Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 18-20-00-29924-7 tertanggal 28 Agustus 2008 beserta 1(satu) lembar Foto copy SIM An Labora Sitotus;
2. 2(dua) lembar Foto copy Formolir Permohonan Pembukaan Rekening di Bank Papua Cab Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 tertanggal 11 Januari 2011 beserta satu lembar Foto copy KTP an. Labora Sitotus;
3. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penyetoran dari AFU di Bank Papua Cab. Sorong, ke Rekening pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp.76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6, tanggal 5 Mei 2011;
4. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penyetoran dari Faujia di Bank Papua Cab. Sorong, ke pemilik rekening atas nama Labora Sitorus sebesar Rp.325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan Nomor Rekening : 200-18-20-18-00027-6 , tanggal 17 Desember 1012;
5. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penyetoran di Bank Papua Cab. Sorong, pemilik atas nama Labora Sitorus Sebesar Rp. 63.750.000,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 , tanggal 27 Juni 2011;
6. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penyetoran di Bank Papua Cab. Sorong, pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 , tanggal 07 Juni 2011;
7. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penyetoran dari Jeny S. Pasaribu di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta Rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7, tanggal 01 Oktober 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penyetoran dari M. Nur di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp.126.600.000,- (seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7, tanggal 12 November 2009;
9. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penyetoran dari Jimmi Legesang di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp.98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6, tanggal 10 Oktober 2012;
10. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penyetoran dari Jimmi Legesang di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp.1.197.520.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), dengan Nomor Rekening : 200-18-20-18-00027-6, tanggal 18 April 2012;
11. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penyetoran dari Santi Purba di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6, tanggal 05 November 2012;
12. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penyetoran dari Andy. R di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp. 1.750.000.000,-(satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6, tanggal 08 Juni 2012;
13. A. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penyetoran dari Labora Sitorus di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp.63.750.000,-(enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6, tanggal 27 Juni 2011;
B. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penyetoran dari Labora Sitorus di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah), dengan Nomor Rekening : 200-18-20-18-00027-6 , tanggal 07 Desember 2011;

14. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penyetoran di Bank Papua Cab. Sorong, pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp. 50.000. 000,- (lima puluh juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 , tanggal 31 Maret 2011;
15. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penyetoran dari Rismawati di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp.500.000. 000,- (lima ratus juta rupiah), dengan Nomor Rekening : 200-18-20-18-00027-6, tanggal 25 Agustus 2011;
16. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penyetoran dari Risma Sijabat di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6, tanggal 22 Desember 2011;
17. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penyetoran Jeny Pasaribu di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7, tanggal 01 Oktober 2009;
18. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penyetoran di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp.76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6, tanggal 07 Juni 2011;
19. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penyetoran dari Rismawati. S di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah), dengan Nomor Rekening : 200-18-20-00-29924-7, tanggal 04 Oktober 2010 ;
20. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penyetoran dari M. Nur di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp.126.600.000,- (seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7, tanggal 12 November 2009;

21. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penyetoran dari Rismawati. S di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening : 200-18-20-00-29924-7, tanggal 28 Desember 2010;
22. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 ke Bank Mandiri Cab. A. Yani Sorong, atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 160.0000.21751.9 sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah), tanggal 23 Juni 2011;
23. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 ke Bank Mandiri Cab. A. Yani Sorong, atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 160.0000.21751.9, sebesar Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah), tanggal 08 Juni 2011;
24. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 ke Bank Mandiri Cab. A. Yani Sorong, atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 160.0000.21751.9, sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), tanggal 26 Agustus 2011;
25. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 ke Bank Mandiri Cab. Sorong, atas nama PT. Seno Adhi Wijaya dengan Nomor Rekening 160.01.000.13651, sebesar Rp.3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah), tanggal 12 Maret 2012;
26. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 ke Bank Mandiri Cab. A. Yani Sorong, atas nama Labora Sitorus dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 160.0000.21751.9, sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), tanggal 05 Juli 2012;

27. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 ke Bank Papua Cab. Monokwari, atas nama PT. BPR Arfak Indonesia dengan Nomor Rekening 300.2150.01.00783.6, sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), tanggal 18 April 2012;

28. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 ke Bank Mandiri Cab. A. Yani Sorong, atas nama PT Seno Adhi Wijaya dengan Nomor Rekening 160.01.000.13651, sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 06 April 2011;

29. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 ke Bank Mandiri Cab. A. Yani Sorong, atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 160.0000.21751.9, sebesar Rp.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah), tanggal 30 Desember 2010;

30. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 ke Bank Mandiri Cab. A. Yani Sorong, atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 160.0000.21751.9, sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah), tanggal 02 Juli 2010;

31. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 ke Bank Mega Cab. Sorong, atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 02-164-00-27-00034-3, sebesar Rp.150.000.000,- (ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 02 Juli 2010;

32. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 ke Bank Mandiri Cab. A. Yani Sorong, atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 154-00-981-6610-5, sebesar Rp.165.000.000,-(ratus enam puluh lima juta rupiah), tanggal 10 Mei 2010;
33. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 ke Bank Papua Cab. Bintuni, atas nama Rahman. S dengan Nomor Rekening 30-11-8300-504784-7, sebesar Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah), tanggal 24 November 2009;
34. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 ke Bank Menga Cab. Sorong, atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 021-6400-27-000-343, sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 07 November 2008;
35. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima juta rupiah), tanggal 25 Juni 2009;
36. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), tanggal 04 Juni 2009;
37. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 11 Januari 2011;
38. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus rupiah), tanggal 11 Desember 2008;
39. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), tanggal 11 Februari 2009;
40. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal 18 Februari 2009;
41. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), tanggal 10 April 2012;
42. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.1.370.000.000,-(satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), tanggal 05 Mei 2010;
43. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), tanggal 21 Januari 2009;
44. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 29 Januari 2009;
45. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.209.000.000,- (dua ratus Sembilan juta rupiah), tanggal 02 Oktober 2009;
46. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), tanggal 04 Februari 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 08 Oktober 2008;
48. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 17 Desember 2012;
49. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), tanggal 14 Oktober 2009;
50. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), tanggal 06 April 2010;
51. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), tanggal 30 Desember 2009;
52. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), tanggal 10 Juli 2009;
53. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.126.600.000,-(seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 12 Nopember 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), tanggal 17 September 2009;
55. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), tanggal 04 September 2009;
56. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), tanggal 20 September 2012;
57. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 18 Februari 2013;
58. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), tanggal 21 Desember 2012;
59. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 28 Agustus 2008;
60. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), tanggal 07 Juli 2009;
61. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), tanggal 09 September 2008;
62. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah), tanggal 05 Oktober 2010;
63. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah), tanggal 27 Februari 2009;
64. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.230.000.000,-(dua ratus tiga puluh Juta rupiah), tanggal 16 Januari 2009;
65. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh Juta rupiah), tanggal 13 Mei 2013;
66. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus Juta rupiah), tanggal 21 Februari 2012;
67. 1(satu) lembar Foto copy Slip Penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), tanggal 17 Maret 2009;
68. 1(satu) bundel Foto copy Formolir yang sudah di legalisir Laporan Data Jaminan Kredit atas nama PT. Rotua Pada Bank Papua KCP. Boswezen Sorong beserta lampirannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1. 1(satu) bundel Foto copy yang telah di legalisir Aplikasi pembukaan/ perubahan informasi nasabah Bank Mandiri Cab. Sorong atas nama badan usaha CV. Inti Papua Barat dengan Nomor Rekening 154-00-0588492-3, tanggal 14 Februari 2012, beserta lampirannya;
2. 13(tiga belas) lembar Foto copy rekening koran Bank Mandiri atas nama CV. Inti Papua Barat dengan Nomor Rekening 154-00-0588492-3 ;
3. 1(satu) bundel Foto copy yang telah di legalisir Aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri Cab. Sorong atas nama badan usaha PT. Seno Adhi Wijaya dengan Nomor Rekening 154-00-0426120-6 tanggal 08 Mei 2008 beserta lampirannya;
4. 34(tiga puluh empat) lembar Foto copy rekening koran Bank Mandiri atas nama PT. Seno Adhi Wijaya , dengan Nomor Rekening 154-00-0426120-6;
5. 1(satu) bundel Foto copy yang telah di legalisir Aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri Cab. Sorong atas nama badan usaha PT. Masindo Mitra Papua dengan Nomor Rekening 154-00-33337777-9, tanggal 01 Agustus 2003 beserta lampirannya;
6. 41(empat puluh satu) lembar Foto copy rekening koran Bank Mandiri atas nama PT. Masindo Mitra Papua, dengan Nomor Rekening 154-00-33337777-9;
7. 1(satu) bundel Foto copy yang telah di legalisir Aplikasi pembukaan rekening Giro Bank Mandiri Cab. Sorong atas nama badan usaha PT. Gelora Cendrawasih Abadi dengan Nomor Rekening 160-00-00020678-5 tanggal 03 Juni 2010, beserta lampirannya;
8. 1(satu) lembar Foto copy rekening koran Bank Mandiri atas nama PT. Gelora Cendrawasih Abadi, dengan Nomor Rekening 160-00-00020678-5;
9. 111(seratus sebelas) lembar Foto copy rekening koran tabungan bisnis di Bank Mandiri atas nama PT.Gelora Cendrawasih Abadi, dengan Nomor Rekening 160-00-0014636-1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1(satu) bundel Foto copy yang telah di legalisir Aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri Cab. Sorong atas nama badan usaha PT.Mega Nusantara Indah dengan Nomor Rekening 154-00-0222335-6, tanggal 05 Juli 2002, beserta lampirannya;
11. 38(tiga puluh delapan) lembar Foto copy rekening koran Bank Mandiri atas nama PT.Mega Nusantara Indah, dengan Nomor Rekening 154-00-0222335-6;
12. 1(satu) bundel Foto copy yang telah di legalisir Aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri Cab. Sorong dengan Nomor Rekening 154-00-0744020-3 atas nama Jimmi Legesang, tanggal 15 September 2008 beserta lampirannya;
13. 22(dua puluh dua) lembar Foto copy Rekening koran Bank Mandiri Cab Sorong atas nama Jimmi Legesang dengan Nomor Rekening 154.000.7440.203;
14. 1(satu) lembar Foto copy yang telah di legalisir Permohonan membuka rekening tabungan di PT. Bank Niaga Dagang Negara (persero) atas nama Sandritje Panauhe dengan Nomor Rekening 076008126116, tanggal 20 Januari 1997;
15. 8(delapan) lembar Foto copy Rekening koran Bank Mandiri Cab Sorong atas nama Sandritje Panauhe dengan Nomor Rekening 1540097139012;
16. 2(dua) lembar rekening koran rincian transaksi kredit di Bank Mandiri Cab Sorong atas nama CV. Inti Papua Barat dengan Nomor Rekening 154-01-0010430-0;
17. 3(tiga) lembar rekening koran rincian transaksi kredit di Bank Mandiri Cab Sorong atas nama PT.Gelora Cendrawasih Abadi dengan Nomor Rekening 160-01-0005047-1 ;
18. 3(tiga) lembar rekening koran rincian transaksi kredit di Bank Mandiri Cab Sorong atas nama PT.Seno Adhi Wijaya , dengan Nomor Rekening 160-01-10001365-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1. 2(dua) lembar Rekening Koran Giro tanggal 01 Januari 1999 s/d 31 mei 2003 (hal 1 dari 2, hal 2 dari 2);
2. 1(satu) lembar informasi Rekening Giro Cabang Teminabuan tanggal 20 September 2011 an. PT. Seno Adhi Wijaya;
3. 1(satu) lembar screen rekening blokir
46. 3(tiga) STP :
- a. Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/102/VI/2013/Ditreskrimsus tanggal 19 Juni 2013 adalah :
1. Foto copy screen rekening blokir yang telah di legalisir, dengan posisi saldo akhir 5,514,675 K;
 2. Foto copy screen rekening blokir yang telah di legalisir, dengan posisi saldo akhir 0 D;
 3. Foto copy screen rekening blokir yang telah di legalisir, dengan posisi saldo akhir 271,454 K.
 4. Foto copy screen rekening blokir yang telah di legalisir, dengan posisi saldo akhir 271,454 K.
 5. Foto copy screen rekening blokir yang telah di legalisir, dengan posisi saldo akhir 5,514, 675 K.
 6. Foto copy screen rekening blokir yang telah di legalisir, dengan posisi saldo akhir 0 D.
 7. Setoran tunai ke rekening bank Papua cabang Sorong via bank Papua cabang Waisai.
 8. Transfer ke Bank Mandiri sorong via Bank Papua cabang Waisai.
 9. Foto copy slip setoran tanggal 08 Januari 2009, nomor rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
 10. Foto copy slip setoran tanggal 23 Agustus 2012, nomor rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy slip setoran tanggal 24 oktober 2012, nomor rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah)
12. Foto copy slip setoran tanggal 29 November 2012, nomor rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 607.500.000,- (enam ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
13. Foto copy aplikasi transfer tanggal tanggal 16 Januari 2013, nomor rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 261.000.000,- (dua ratus enam puluh satu juta rupiah)
14. Foto copy aplikasi transfer tanggal 21 Januari 2011 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
15. Foto copy aplikasi transfer tanggal 27 Mei 2011 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)
16. Foto copy aplikasi transfer tanggal 31 Mei 2011 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 118.500.000,- (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah)
17. Foto copy aplikasi transfer tanggal 24 Maret 2011 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
18. Foto copy aplikasi transfer tanggal 04 April 2011 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
19. Foto copy aplikasi transfer tanggal 05 April 2011 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Foto copy aplikasi transfer tanggal 24 Juni 2011 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 110.500.000,- (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)
21. Foto copy aplikasi transfer tanggal 06 juli 2011 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah)
22. Foto copy aplikasi transfer tanggal 22 juli 2011 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)
23. Foto copy aplikasi transfer tanggal 04 Agustus 2011 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
24. Foto copy aplikasi transfer tanggal 13 September 2011 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 85.000.000,- (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah)
25. Foto copy aplikasi transfer tanggal 16 Desember 2011 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
26. Foto copy aplikasi transfer tanggal 12 januari 2012 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
27. Foto copy aplikasi transfer tanggal 25 mei 2012 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
28. Foto copy aplikasi transfer tanggal 6 maret 2012 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan jumlah transfer Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah)
29. Foto copy aplikasi transfer tanggal 08 Maret 2012 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 1.795.500.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)
30. Foto copy aplikasi transfer tanggal 09 Maret 2012 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah)
31. Foto copy aplikasi transfer tanggal 26 Maret 2012 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah)
32. Foto copy aplikasi transfer tanggal 14 Maret 2013 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
33. Foto copy aplikasi transfer tanggal 29 april 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah)
34. Foto copy aplikasi transfer tanggal 29 juni 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
35. Foto copy aplikasi transfer tanggal 16 juni 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)
36. Foto copy aplikasi transfer tanggal 05 Mei 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan jumlah transfer Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
37. Foto copy aplikasi transfer tanggal 30 agustus 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 250.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
38. Foto copy aplikasi transfer tanggal 20 agustus 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
39. Foto copy aplikasi transfer tanggal 14 Desember 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
40. Foto copy aplikasi transfer tanggal 07 Oktober 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)
41. Foto copy aplikasi transfer tanggal 14 Oktober 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
42. Foto copy aplikasi transfer tanggal 13 Oktober 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
43. Foto copy aplikasi transfer tanggal 12 November 2012 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
44. Foto copy aplikasi transfer tanggal 12 november 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Foto copy aplikasi transfer tanggal 16 november 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 46. fotokopi aplikasi transfer tanggal 27 Juli 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)
 47. Foto copy aplikasi transfer tanggal 21 Juli 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 48. Foto copy aplikasi transfer tanggal 19 juli 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- b. Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/103/VI/2013/Ditreskrimsus tanggal 19 Juni 2013 adalah :
1. Foto copy Rekening Koran Giro Nomor Rekening : 301.21.20.01.00751.6 a.n. Pilar utama saksi tanggal 01 Januari 2007 s/d 05 Juni 2013 sebanyak 4 (empat) halaman;
 2. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy Charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Saksi) tanggal 15 Juli 2009 dengan nominal Rp. 2.807.795.100,- (dua milyar delapan ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu seratus rupiah) yang dilegalisir.
 3. Foto copy Salinan Cek tanggal 23 Juli 2009 dengan nominal Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dilegalisir
 4. Foto copy Salinan Cek Nomor CB 250236 tanggal 24 Agustus 2009 dengan nominal Rp. 222.000.000,- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) yang dilegalisir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Foto copy Salinan Cek Nomor CB 250234 tanggal 04 Agustus 2008 dengan nominal Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
6. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pemerintah kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy Charles Wilton (Dir PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 16 November 2008 dengan nominal Rp. 2.878.338.600,- (dua milyar delapan ratus tujuh puluh delapan tiga ratus tiga puluh delapan enam ratus rupiah) yang dilegalisir
7. Foto copy salinan Cek Nomor CB 250240 tanggal 17 November 2009 dengan nominal Rp. 2.567.578.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)
8. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy Charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 30 Desember 2009 dengan nominal Rp. 2.339.829.250,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang dilegalisir
9. Foto copy salinan Cek Nomor CB 250243 tanggal 4 Januari 2010 dengan nominal Rp. 255.250.000,- (dua ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilegalisir
10. Foto copy salinan Cek Nomor CB 250241 tanggal 4 Januari 2010 dengan nominal Rp. 2.085.550.000,- (dua milyar delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang dilegalisir
11. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy Charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 19 Mei 2010 dengan nominal Rp. 4.236.400.300,- (empat milyar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu tiga ratus rupiah) yang dilegalisir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy salinan Cek Nomor CB 250243 tanggal 20 Mei 2010 dengan nominal Rp.4.236.400.000,- (empat milyar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) yang dilegalisir.
13. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 07 September 2010 dengan nominal Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang dilegalisir.
14. Foto copy salinan Cek Nomor CB 250247 tanggal 08 September 2010 dengan nominal Rp.1.766.000.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) yang dilegalisir.
15. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 30 Desember 2011 dengan nominal Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
16. Foto copy salinan Cek Nomor CB 492012 tanggal 18 Januari 2012 dengan nominal Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
17. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 17 Juni 2011 dengan nominal Rp.3.244.475.000,- (tiga milyar dua ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dilegalisir.
18. Foto copy salinan Cek Nomor CB 492008 tanggal 20 Juni 2011 dengan nominal Rp.3.235.000.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh lima juta rupiah) yang dilegalisir.
19. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy charles Wilton (Direktur PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pilar Utama Sakti) tanggal 19 Mei 2011 dengan nominal Rp.3.244.475.000,- (tiga milyar dua ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dilegalisir.
20. Foto copy salinan Cek Nomor CB 492006 tanggal 20 Mei 2011 dengan nominal Rp.3.220.000.000,- (empat milyar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu tiga ratus rupiah) yang dilegalisir.
21. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 14 maret 2013 dengan nominal Rp.5.040.000.000,- (lima milyar empat puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
22. Foto copy salinan Cek Nomor CB 492013 tanggal 14 Maret 2013 dengan nominal Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang dilegalisir.
23. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 02 Desember 2010 dengan nominal Rp.1.532.718.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) yang dilegalisir.
24. Foto copy salinan Cek Nomor CB 492004 tanggal 12 Juni 2010 dengan nominal Rp.1.532.718.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) yang dilegalisir.
25. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 19 oktober 2009 dengan nominal Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang dilegalisir.
26. Foto copy salinan Cek Nomor CB 250237 tanggal 20 Oktober 2009 dengan nominal Rp.890.050.000,- (delapan ratus sembilan puluh juta lima puluh ribu rupiah) yang dilegalisir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Foto copy salinan Cek Nomor CB 250237 tanggal 20 Oktober 2009 dengan nominal Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) yang dilegalisir.
28. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 08 Juli 2010 dengan nominal Rp.4.211.692.650,- (empat milyar dua ratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang dilegalisir.
29. Foto copy salinan Cek Nomor CB 250246 tanggal 09 Juli 2010 dengan nominal Rp.4.211.692.650,- (empat milyar dua ratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang dilegalisir.
30. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 20 september 2010 dengan nominal Rp.4.979.625.000,- (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dilegalisir.
31. Foto copy salinan Cek Nomor CB 250249 tanggal 15 September 2010 dengan nominal Rp.427.300.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilegalisir.
32. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 04 Juni 2010 dengan nominal Rp.4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus juta rupiah) yang dilegalisir.
33. Foto copy salinan Cek Nomor CB 250245 tanggal 07 juni 2010 dengan nominal Rp.4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus juta rupiah) yang dilegalisir.
34. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy charles Wilton (Direktur PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pilar Utama Sakti) tanggal 20 september 2010 dengan nominal Rp.4.979.625.000,- (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dilegalisir.
35. Foto copy salinan Cek Nomor CB 492002 tanggal 21 September 2010 dengan nominal Rp.2.436.000.000,- (dua milyar empat ratus tiga puluh enam juta rupiah) yang dilegalisir.
36. Foto copy salinan cek tanggal 21 September 2010 dengan nominal Rp. 543.000.000,- (lima ratus empat puluh tiga juta rupiah) yang dilegalisir.
37. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 15 Juli 2009 dengan nominal Rp.2.807.795.100,- (dua milyar delapan ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu seratus rupiah) yang dilegalisir.
38. Foto copy salinan Cek Nomor CB 492011 tanggal 22 November 2012 dengan nominal Rp.4.129.000.000,-(empat milyar seratus dua puluh sembilan juta rupiah) yang dilegalisir.
39. Foto copy KTP an. Godeliva Poluan NIK 9206014307890002.
40. Foto copy KTP an. Tomy Iswahyudi NIK 9171012604760005.
41. Foto copy KTP an. Rastiya Alimudin NIK 9206015406870003.
42. Foto copy KTP an. Novita Saroinsong NIK 9206014111910002.
- c. Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/104/VI/2013/Ditreskrimsus tanggal 19 Juni 2013 adalah :
1. Foto copy Rekening Koran tabungan Nomor Rekening : 150.23.30.02.00180.7 an. Silvana Wanma tanggal 01 Juni 2010 s/d 24 Mei 2013 sebanyak 24 (dua puluh empat) halaman yang dilegalisir.
 2. Foto copy aplikasi transfer tunai Nomor 701 tanggal 01 juli 2010 an. Selviana Wanma kepada rekening 124-000-447-4335 (Bank mandiri cabang Ambassador) dengan jumlah transfer Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Slip Penarikan tanggal 14 Juli 2010 Nomor Rekening 150.23.30.02.00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
4. Foto copy Slip Setoran tanggal 28 Juli 2010 a.n Selvi W kepada Rekening Nomor 202 182011013563 an. Besar Tjahjono dengan jumlah setoran Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dilegalisir
5. Foto copy Slip Setoran tanggal 28 Juli 2010 a.n. Selvi W kepada Rekening Nomor 202182011010756 a.n Syafrin dengan jumlah setoran Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dilegalisir.
6. Foto copy Aplikasi Transfer Nomor 883 tanggal 28 Juli 2010 an. Selviana wanma kepada Rekening 124-000-447-4335 (Bank mandiri cabang ambassador) an. Selviana Wanma dengan jumlah transfer Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
7. Foto copy Slip Setoran tanggal 28 Juli 2010 a.n. Selvi W kepad Rekening Nomor 202 1820110189937 a,b, Henry A.G Wairara dengan jumlah setoran Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dilegalisir
8. Foto copy Slip Penarikan tanggal 28 Juli 2010 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
9. Foto copy Slip Penarikan tanggal 28 Juli 2010 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) yang dilegalisir.
10. Foto copy Slip Penarikan tanggal 30 Juli 2010 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang dilegalisir.
11. Foto copy Slip Setoran tanggal 30 Juli 2010 an. Selviana Wanma kepada rekening nomor 202 182011013563 an. Besar Tjahjono dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah setoran Rp. 700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah) yang dilegalisir

12. Foto copy Slip Setoran tanggal 13 Agustus 2010 an. Selviana Wanma kepada Rekening Nomor 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah setoran Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) yang dilegalisir
13. Foto copy Slip Penarikan tanggal 16 Agustus 2010 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dilegalisir.
14. Foto copy Slip Setoran tanggal 16 Agustus 2010 an. Selviana Wanma kepada rekening nomor 202 182011013563 an. Besar Tjahjono dengan jumlah setoran Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) yang dilegalisir
15. Foto copy Slip Setoran tanggal 16 Agustus 2010 an. Selviana Wanma kepada Rekening Nomor 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah setoran Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang dilegalisir
16. Foto copy Slip Penarikan tanggal 20 September 2010 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dilegalisir.
17. Foto copy Slip Penarikan tanggal 21 September 2010 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
18. Foto copy Slip Penarikan tanggal 21 September 2010 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dilegalisir.
19. Foto copy Slip Setoran tanggal 21 September 2010 a.n. Selvi W kepada Rekening Nomor 202182011010756 a.n Syafrin dengan jumlah setoran Rp. 6.850.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilegalisir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Foto copy Slip Penarikan tanggal 01 Oktober 2010 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah) yang dilegalisir.
21. Foto copy Slip Penarikan tanggal 25 November 2010 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dilegalisir.
22. Foto copy Slip Setoran tanggal 26 November 2010 an. Selviana Wanma kepada rekening nomor 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah setoran Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) yang dilegalisir
23. Foto copy Slip Penarikan tanggal 01 Desember 2010 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
24. Foto copy Aplikasi transfer Nomor 1859 tanggal 17 November 2011 an. Rama M. Kepada rekening nomor : 124.000.447.4335 (bank Mandiri cabang ambassador) an. Selviana wanma dengan jumlah transfer Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) yang dilegalisir.
25. Foto copy Slip Penarikan tanggal 05 Januari 2012 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
26. Foto copy Slip Penarikan tanggal 05 Januari 2012 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
27. Foto copy Slip Setoran tanggal 05 Januari 2012 an. Selviana wanma kepada Rekening Nomor 202.233006018451 an. Fanny B Soumokil dengan jumlah setoran Rp. 41.270.000,- (empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dilegalisir
28. Foto copy Slip Setoran tanggal 19 September 2011 an. Rama kepada Rekening Nomor 150. 23.30.02.00180.7 an. Selviana Wanma dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah setoran Rp. 267.000.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah) yang dilegalisir

29. Foto copy Slip Setoran tanggal 12 Oktober 2012 an. Epi Rimbindi kepada Rekening Nomor 150.23.30.02.00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah setoran Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dilegalisir
30. Foto copy Slip Penarikan tanggal 15 Oktober 2012 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
31. Foto copy Slip Penarikan tanggal 07 Desember 2012 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dilegalisir.
32. Foto copy Slip Penarikan tanggal 01 Juli 2010 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
33. Foto copy Slip Penarikan tanggal 15 Maret 2013 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
34. Foto copy Slip Setoran tanggal 15 Maret 2013 an. Rama M kepada Rekening Nomor 150. 23.30.02.00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah setoran Rp. 2.746.000.000,- (dua milyar tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang dilegalisir
35. Foto copy KTP an. Selviana Wanma NIK :9205035502730001
36. Foto copy KTP an. Selviana Wanma NIK :0950075502732009
37. Foto copy Formulir Permohonan Pembukaan Rekening an. Selviana Wanma.
47. 1. 1(satu) bundel Foto Copy Formulir yang telah dilegalisir Permohonan Pembukaan Rekening di Bank Papua Cabang Teminabuan atas nama PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seno Adhi Wijaya (SAW) dengan nomor rekening 21-2001-00897-2 tertanggal 20 September 2011 beserta lampirannya;

2. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip Penyetoran dari PT. Seno Adhi Wijaya di Bank Papua Cab. Teminabuan ke rekening pemilik atas nama PT.Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.1.959.000.000,-(satu milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta rupiah) dengan Nomor Rekening 201-21-2001-00897-2 , tanggal 21 September 2011 beserta lampirannya;
3. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip Penyetoran dari PT. Seno Adhi Wijaya di Bank Papua Cab. Teminabuan ke rekening pemilik atas nama PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.1.074.000.000,- (satu milyar tujuh puluh empat juta rupiah) dengan Nomor Rekening 201-21-2001-00897-2 , tanggal 09 Februari 2012 beserta lampirannya;
4. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip Penyetoran dari PT. Seno Adhi Wijaya di Bank Papua Cab. Teminabuan ke rekening pemilik atas nama PT.Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.1.197.520.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan Nomor Rekening 201-21-2001-00897-2 , tanggal 17 April 2012 beserta lampirannya;
5. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip Penyetoran dari PT. Seno Adhi Wijaya di Bank Papua Cab. Teminabuan ke rekening pemilik atas nama PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.2.321.330,- (dua milyar tiga ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan Nomor Rekening 201-21-2001-00897-2, tanggal 07 November 2012 beserta lampirannya;
6. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip Penyetoran dari PT. Seno Adhi Wijaya di Bank Papua Cab. Teminabuan ke rekening pemilik atas nama PT.Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.1.485.630.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Rekening 201-21-2001-00897-2 , tanggal 07 September 2012 beserta lampirannya;

7. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip penyetoran dari PT. Seno Adhi Wijaya di Bank Papua Cab. Teminabuan ke rekening pemilik atas nama PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.1.225.925.000,-(satu milyar dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan Nomor Rekening 201-21-2001-00897-2 , tanggal 20 Desember 2012 beserta lampirannya;

8. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip Penyetoran dari PT. Seno Adhi Wijaya di Bank Papua Cab. Teminabuan ke rekening pemilik atas nama PT.Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.709.957.500,-(tujuh ratus sembilan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan Nomor Rekening 201-21-2001-00897-2, tanggal 26 April 2013 beserta lampirannya.

48. 1. 1(satu) bundel Foto copy Formulir yang telah dilegalisir Surat Permohonan Pembukaan Rekening Simpeda di Bank Papua Cabang sorang atas nama Jenny Boru Pasaribu dengan Nomor Rekening 18-2027-0008-6 tertanggal 02 Februari 2012 beserta lampirannya;

2. 1(satu) bundel Foto copy Formulir yang telah dilegalisir Surat Permohonan Pembukaan Rekening Deposito di Bank Papua Cabang sorang atas nama Jenny Boru Pasaribu dengan Nomor Rekening 207-24-2002.00001-4 tertanggal 02 Februari 2012 beserta lampirannya;

3. 1(satu) bundel Foto copy Formulir yang telah dilegalisir Surat Permohonan Pembukaan Rekening Giro di Bank Papua Cabang Sorong atas nama PT. Rotua Dengan direktur Lulu Ilvani dengan Nomor Rekening 21-2001-00011-1 tertanggal 26 September 2012 beserta lampirannya;

4. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip Penyetoran Giro dari Labora Sitorusl ke rekening pemilik atas nama PT. Rotua dengan Nomor Rekening 207-21-200-100011-1, sebesar Rp.154.671.667,-(seratus lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh tujuh rupiah) tanggal 25 Oktober 2012;

5. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip Penyetoran Giro dari Jimmi Legesang ke rekening pemilik atas nama PT. Rotua dengan Nomor Rekening 207-21-200-100011-1, sebesar Rp. 154.671.667,- (seratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh tujuh rupiah) tanggal 26 November 2012;
6. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip Aplikasi Transfer dari Labora Sitorus (PT. Rotua) ke rekening BCA Cab. Mayjend Sungkono Sby pemilik atas nama Hasanudin dengan Nomor Rekening 82-905-2792-0, sebesar Rp.690.000.000,- (enam ratus Sembilan puluh juta rupiah) tanggal 26 September 2012;
7. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir slip Aplikasi Transfer dari Labora Sitorus (PT.Rotua) ke rekening Mandiri Cab. Pemuda Surabaya pemilik atas nama PT. Catur Kokoh Mobil dengan Nomor Rekening 142-00-0435080-6, sebesar Rp.3.288.000.000,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) tanggal 26 September 2012;
8. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip Penarikan di Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-1820-180-0027-6, sebesar Rp. 154.671.667,- (seratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh tujuh rupiah) tanggal 26 November 2012;
9. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip Penarikan di Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-1820-180-0027-6, sebesar Rp.154.671.667,- (seratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh tujuh rupiah) tanggal 25 Oktober 2012;
10. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran PT. Bank Papua Cab. Sorong atas nama PT. Rotua dengan Nomor Rekening 207-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21-200-100011-1, periode dari tanggal 1 September 2012 s/d 18 Juni 2013;

11. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip Jurnal (pemindah bukuan) di Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 18-20-2700311-4 ke Nomor Rekening 207-21-200-100011-1 atas nama PT.Rotua sebesar Rp.146.634.806,- (seratus empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus enam rupiah) tanggal 25 Maret 2013;
12. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir slip Jurnal (pemindah bukuan) di Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 18-20-2700311-4 ke Nomor Rekening 207-21-200-100011-1 atas nama PT. Rotua sebesar Rp.148.985.209,- (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus sembilan rupiah) tanggal 25 April 2013;
13. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir slip Jurnal (pemindah bukuan) di Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 18-20-2700311-4 ke Nomor Rekening 207-21-200-100011-1 atas nama PT.Rotua sebesar Rp.151.335.639,- (seratus lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) tanggal 26 Februari 2013;
14. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir slip Jurnal (pemindah bukuan) di Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 18-20-2700311-4 (seratus lima puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus tiga belas rupiah) tanggal 25 Januari 2013;
15. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir slip Jurnal (pemindah bukuan) di Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 18-20-2700311-4 ke Nomor Rekening 207-21-200-100011-1 atas nama PT.Rotua sebesar Rp.152.397.084,-(seratus lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh empat rupiah) tanggal 21 Desember 2012;

16. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Surat Kuasa untuk Mendebet Rekening dari Labora Sitorus kepada PT. Bank Papua Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Pembantu Boswezen atas nama Aswir dengan Nomor Rekening AC 207- 18-20-27-00311-4 tanggal 04 Desember 2012;
17. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir slip Aplikasi transaksi pengiriman di Bank Papua Cab. Sorong dari atas nama Jimmi Legesang ke Bank Mandiri Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 160--00-0021-7519 sebesar Rp.1.959.000.000,-(satu milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta rupiah) tanggal 23 September 2011;
18. 1(satu) lembar Foto copy Cek No. CB. 677978 Bank Papua senilai Rp.1.197.520.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang dilampiri KTP atas nama Jimmi Legesang, tanggal 18 April 2012;
19. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir slip Deposito Berjangka di Bank Papua Kcp. Boswesen No. Seri A 024501 dengan Nomor Rekening 207-24-2002-00001-4 senilai Rp.100-000-000,- (seratus juta rupiah) atas nama Jenny Boru Pasaribu, tanggal 02 Februari 2012;
20. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Cek No. CB. 677980 Bank Papua senilai Rp. 2.321.330.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 08 November 2012 dan Foto copy CEK No. CB. 677981 Bank Papua senilai Rp. 1-225-000-000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 21 Desember 2012 atas nama Jimmi Legesang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. 1(satu) lembar Foto copy Cek No. CB. 677982 Bank Papua senilai Rp. 709.000.000,- (tujuh ratus sembilan juta rupiah) yang dilampiri KTP atas nama Ertinawati Sinambela, tanggal 29 April 2013;
22. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Cek No. CB. 677977 Bank Papua senilai Rp.1.074.000.000,- (satu milyar tujuh puluh empat juta rupiah) atas nama Jimmi Legesang, tanggal 10 Februari 2012; beserta aplikasi pengiriman dari Jimmi Legesang ke Bank Mandiri Basuki Rahmat Sorong dengan Nomor Rekening 154-009-81-6610-5 atas nama Labora Sitorus sebesar Rp.1.074.000.000,- (satu milyar tujuh puluh empat juta rupiah) tanggal 10 Februari 2012;
23. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Cek Bank Papua senilai Rp. 1.484.903.000,-(satu milyar empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) tertanggal 11 September 2012 yang dilampiri KTP an. Jimmi Legesang dan 1(satu) lembar Foto copy slip Aplikasi pengiriman atas nama Jimmi Legesang di Bank Papua ke Bank Mandiri Cab. Sorong atas nama PT.Seno Adhi Wijaya dengan Nomor Rekening 160-01-000-1365-1, senilai Rp.1.483.853.000,-(satu milyar empat ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga rupiah), tanggal 27 September 2012 beserta Slip Setoran;
24. 1(satu) lembar Foto copy Cek No. CB. 677982 Bank Papua senilai Rp. 709.000.000,- (tujuh ratus sembilan juta rupiah) yang dilampiri KTP atas nama Ertinawati Sinambela, tanggal 29 April 2013;
25. 1(satu) bundel Foto copy yang telah dilegalisir Surat Penyerahan Data Kekayaan Data Nasabah Nomor 260/HKM. Bhk/2013 tanggal 27 Mei 2013 dan Surat Nomor 275/ HMK. Bhk/2013 tanggal 30 Mei 2013
49. 1. 1(satu) bundel Dokumen foto copy yang telah di legalisir data kendaraan dari PT.Catur Kokoh Mobil Nasional yang ditujukan kepada Bank Papua tanggal 30 Agustus 2012:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1(satu) bundel Dokumen foto copy yang telah di legalisir surat dari CV. Sumber Karya Abadi yang ditujukan kepada Labora Sitorus tanggal 29 Agustus 2012, dengan rincian sebagai berikut :

- * Penawaran truck merk Nino tanggal 10 Agustus 2012;
- * Penawaran harga No. 694/SKA/SK/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012;
- * Surat Permohonan Transfer No. 379/SKA/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012

50. 1. 1(satu) bundel Foto copy legalisir Aplikasi pembukaan rekening/formulir data nasabah perorangan Bank Mega atas nama Jimmi Legesang dengan Nomor Rekening 021640020008520 tanggal 02 Juli 2008;
2. 1(satu) lembar Foto copy legalisir slip setoran rekening Bank Mega yang ditujukan kepada saudara Jimmi Legesang Nomor Rekening 02.164.00.20.00852.0 Cabang Sorong, tanggal 02 Juli 2008, 07 Juli 2008;
3. 1(satu) lembar Foto copy legalisir slip setoran rekening Bank Mega yang ditujukan kepada saudara Jimmi Legesang Nomor Rekening 02.164.00.20.00852.0 Cabang Sorong, tanggal 05 Agustus 2008, 12 Agustus 2008;
4. 1(satu) lembar Foto copy legalisir slip setoran rekening Bank Mega yang ditujukan kepada saudara Jimmi Legesang Nomor Rekening 02.164.00.20.00852.0 Cabang Sorong, tanggal 16 September 2008 dan 30 Oktober 2008;
5. 1(satu) lembar Foto copy legalisir bilyet Giro Nomor GE 646574 dan slip setoran rekening Bank Mega yang ditujukan kepada saudara Jimmi Legesang Nomor Rekening 02.164.00.20.00852.0 Cabang Sorong tanggal 24 November 2008;
6. 1(satu) lembar Foto copy legalisir history transaksi tanggal 1-1-2008 sampai 30-5-2013 Nomor Rekening 021640020008520 atas nama Jimmi Legesang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1. Foto copy legalisir Aplikasi pembukaan rekening Bank Mega atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 02.164.00.27.000343 di Kantor Cabang Sorong tanggal 17 Juni 2008;
2. Foto copy legalisir Aplikasi penutupan rekening Bank Mega atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 02.164.00.27.000343 di Kantor Cabang Sorong tanggal 19 September 2011;
3. Foto copy legalisir Surat Pernyataan beda tanda tangan atas nama Labora Sitorus tanggal 17 Juni 2008;
4. Foto copy legalisir Surat Kuasa untuk melakukan semua transaksi dari Labora Sitorus kepada Sandritje Panauhe tanggal 6 November 2008;
5. Foto copy legalisir Aplikasi pembukaan rekening Bank Mega atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 02.164.20.20.000077 di Kantor Cabang Sorong tanggal 8 Oktober 2008;
6. 1(satu) bundel Foto copy legalisir slip atau formulir transaksi Bank Mega atas transaksi yang dijalankan dalam rekening-rekening pribadi Labora Sitorus;
7. Foto copy legalisir rekening koran Bank Mega atas nama Labora Sitorus di Nomor Rekening 02.164.00.27.000343 Kantor Cabang Sorong periode 17 Juni 2008 sampai dengan 19 September 2011;
8. Foto copy legalisir Rekening koran Bank Mega atas nama Labora Sitorus di Nomor Rekening 02.164.20.20.000077 Kantor Cabang Sorong periode 8 Oktober 2008 sampai dengan 25 April 2013;
9. Foto copy legalisir rekening koran Bank Mega atas nama Labora Sitorus di Nomor Rekening 02.164.00.20.192402 Kantor Cabang Sorong periode 25 Januari 2010 sampai dengan 25 April 2013
52. 1. 1(satu) bundel Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Jual Beli dari PT. United Tractor Tbk Cabang Sorong dengan No. 28345 tanggal 9 Oktober 2008 antara PT. Seno Adhi Wijaya dengan saudari Sandritje Panauhe selaku Komisaris beserta bukti dan pengiriman pembayaran dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mega atas nama Labora Sitorus tanggal 10 Oktober 2008 beserta lampirannya.

2. 1(satu) bundel Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Jual Beli dari PT. United Tractor Tbk Cabang Sorong dengan No. 37023 tanggal 16 Desember 2010 antara PT. Rotua Chrysy Hamonangan Nusantara dengan saudari Sandritje Panauhe selaku Komisaris beserta lampirannya.

TERLAMPIR DI DALAM BERKAS PERKARA

1. 1(satu) unit Kapal Batamas Sentosa I GT 273 No 115/GGD dengan muatan Bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak ± 400.000 liter/400 ton;
2. 1(satu) unit Kapal LCT Rotua III GT 335/921/MMj dengan muatan Bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak ± 335.500 liter/335,5 ton;
3. 1(satu) unit Kapal Aman No. 8 (rusak/tanpa mesin) dengan muatan Bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak ± 264.500 liter/264,5 ton;
4. 3(tiga) unit Flowmeter warna coklat dengan tipe FR 00541-04X;
5. 2(dua) unit Alkon yang terdiri dari merk Honda GX 160 warna hitam dan Alkon merk Robin warna kuning
2. 1. 1(satu) unit kapal KLM Monang Jaya dengan GT 64 No. 823/MMJ berwarna biru;
2. 1(satu) unit Penampung Bahan Bakar Minyak solar yang menyerupai kapal berwarna biru dengan muatan sebanyak ± 20 (dua puluh) ton
3. Kayu Olahan jenis Merbau terdiri dari :
 1. Berbentuk Doorjamb sebanyak 1.947 (seribu sembilan ratus empat puluh tujuh) batang atau 23,4726 (dua puluh tiga koma empat tujuh dua enam) meter kubik.
 2. Berbentuk Square sebanyak 3.627 (tiga ribu enam ratus dua puluh tujuh) batang atau 15,1020 (satu lima satu koma nol dua nol) meter kubik.
4. Kayu pacakan/olahan jenis merbau sebanyak ± 1500 (seribu lima ratus) batang
5. 1(satu) unit Excavator Caterpillar type 320D serial number BZP03650 dengan Nomor Mesin 0GDC67456 beserta Amphibius dan Long Arm merek EIK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1. 1(satu) unit Truck tangki warna merah kombinasi putih bertuliskan PERTAMINA DS 9673 HL Nomor Rangka FP415T-550011.
2. 1(satu) unit truck tangki warna merah kombinasi putih bertuliskan Pertamina DS 9795 HL Nomor Rangka FP415T-530032.
7. 1. 1(satu) unit Truck Toronto 6 x 4 berwarna putih merk Hino dengan Nomor Polisi L 9909 UQ dengan Nomor Rangka : MJEFM2PNKCJZ-13097 dengan Nomor Mesin P111CUBJ-15165, beserta kunci kontak;
2. 1(satu) unit Truck Toronto 6 x 4 berwarna hijau merk Hino dengan Nomor Polisi L 9167 UQ dengan Nomor Rangka : MJEFM8JNKCJM-35301, Nomor Mesin JO8EUFJ-45723 beserta kunci kontak;
3. 1(satu) unit truck Toronto 6 x 4 berwarna hijau merk Hino dengan Nomor Polisi L 9768 UQ dengan Nomor Rangka : MJEFM8JNKCJM-35300, Nomor Mesin JO8EUFJ-45722 beserta kunci kontak;
4. 1(satu) unit truck Toronto 6 x 4 berwarna hijau merk Hino dengan Nomor Polisi L 9218 UQ dengan Nomor Rangka : MJEFM8JNKCJM-35274, Nomor Mesin JO8EUFJ-45674 beserta kunci kontak;
5. 1(satu) unit truck Toronto 6 x 4 berwarna hijau merk Hino dengan Nomor Polisi L 9446 UQ dengan Nomor Rangka : MJEFM8JNKCJM-35012, Nomor Mesin JO8EUFJ-45298 beserta kunci kontak;
6. 1(satu) unit truck tronton 6 x 4 berwarna hijau merek Hino dengan Nomor Polisi L 9292 UQ dengan Nomor Rangka : MJEFM8NKCJM-35013, Nomor Mesin : JO8EUFJ-45299, beserta kunci kontak.
7. 1(satu) unit truck warna merah merk Toyota Dyna dengan Nomor Polisi DS 9788 HD dengan Nomor Rangka MHFC1JU43A5003176, Nomor Mesin WOADT-RJ12269, beserta kunci kontak dan 1(satu) buku Warranty dan service berkala atas nama Sandritje Panauhe.
6. 1(satu) unit truck berwarna biru merk Toyota Dyna dengan Nomor Polisi DS 9645 HD dan Nomor Rangka : MHFC1JU4484018030, Nomor Mesin : WOADINJ24291, beserta kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK asli atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nama Sandritje Panauhe dengan alamat Jl. Diponegoro RT.002/05 Rufei
Kota Sorong.

8. 1. 1(satu) unit KM. Rosalina Indah , GT 18 No. 218/LLI, yang terbuat dari Kayu.;
2. 1(satu) unit KM. Rotua 2 , GT 34 No. 807/MM3, 2009 MMJ No. 781/L yang terbuat dari Kayu.
3. 2(dua) buah kapal yang terbuat dari Kayu tanpa nama warna biru.
9. Kayu Olahan sebanyak 700.733 pcs atau 7.645,4214 m³ yang terdiri dari jenis :
 1. Jenis Kayu Merbau sebanyak 629.822 pcs atau 6.993,1539 m³ dengan ukuran :
 - a). Broti besar sebanyak : 167 pcs atau 31,2076 m³
 - b) Broti kecil sebanyak : 73.295 pcs atau 1.830,4733 m³
 - c) Kayu Gergajian pendek sebanyak : 306.942 pcs atau 868,4400 m³
 - d) Papan lebar sebanyak : 51.148 pcs atau 899,2976 m³
 - e) Papan lis sebanyak : 46.396 pcs atau 359,1513 m³
 - f) Papan sempit sebanyak : 100.763 pcs atau 1.164,7347 m³
 - g) Papan tebal sebanyak : 6.563 pcs atau 420,6595 m³
 - h) Skuer sebanyak : 44.548 pcs atau 1.419,1900 m³
 2. Jenis Kayu Meranti sebanyak 19.547 pcs atau 129,4988 m³ dengan ukuran :
 - a) Broti Kecil sebanyak : 53 pcs atau 1,5582 m³
 - b) Kayu Gergajian pendek sebanyak : 8008 pcs atau 16,5146 m³
 - c) Papan lebar sebanyak : 3156 pcs atau 54,5766 m³
 - d) Papan lis sebanyak : 8016 pcs atau 51,8145 m³
 - e) Papan sempit sebanyak : 121 pcs atau 0,9199 m³
 - f) Papan tebal sebanyak : 105 pcs atau 3,8745 m³
 - g) Skuer sebanyak : 88 pcs atau 0,2406 m³
 3. Jenis Kayu Indah sebanyak 36.421 pcs atau 209,6415 m³ dengan ukuran :
 - a) Broti Kecil sebanyak : 885 pcs atau 11,0675 m³
 - b) Kayu Gergajian pendek sebanyak : 20389 pcs atau 46,1109 m³
 - c) Papan lebar sebanyak : 2439 pcs atau 36,7889 m³



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Papan lis sebanyak : 2584 pcs atau 13,1214 m³
- e) Papan sempit sebanyak : 9855 pcs atau 95,4710 m³
- f) Papan tebal sebanyak : 66 pcs atau 1,8909 m³
- g) Skuer sebanyak : 203 pcs atau 5,1909 m³
- 4. Jenis Kayu Rimba Campuran sebanyak 14.943 pcs atau 313,1272 m³ dengan ukuran :
 - a) Broti besar sebanyak : 18 pcs atau 3,8176 m³
 - b) Broti kecil sebanyak : 3.151 pcs atau 100,8915 m³
 - c) Kayu Gergajian pendek sebanyak : 507 pcs atau 0,7985 m³
 - d) Papan lebar sebanyak : 4.280 pcs atau 91,4833 m³
 - e) Papan sempit sebanyak : 3.553 pcs atau 26,2072 m³
 - f) Papan tebal sebanyak : 481 pcs atau 23,5424 m³
 - g) Skuer sebanyak : 2.953 pcs atau 66,3866 m³
- 10. Kayu olahan sebanyak 271.530 (dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh) batang atau 2.056,5678 m³ (dua ribu lima puluh enam koma lima enam tujuh delapan meter kubik).
(sebagaimana yang telah dilelang berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 666/2013 tanggal 13 September 2013).
- 11. 1. Uang sejumlah Rp. 1.535.866 (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) yang terdapat di Rekening Nomor 18.20.18.00027.6 atas nama pemilik Labora Sitorus yang terdapat di Bank Papua Cabang Sorong;
- 2. Uang sejumlah Rp. 15.505.813 (lima belas juta lima ratus lima ribu delapan ratus tiga belas rupiah) yang terdapat di rekening Nomor Rekening 18.20.00.299247 atas nama pemilik Labora Sitorus yang terdapat di Bank Papua Cabang Sorong.
- 12. 8(delapan) unit CPU berwarna hitam
- 13. 1(satu) unit Laptop merk Sony Vaio
- 14. 2(dua) unit mesin ketik berwarna putih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1(satu) buah handphone merek Nokia type RM-495 berwarna hitam beserta kartu telkomsel Nomor 085254553978.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar dan membaca Nota Pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa, tanggal 11 Pebruari 2014 yang diajukan bersama-sama dengan bukti-bukti surat, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah dibuat berdasarkan Berkas Perkara Pidana yang dibuat dan disusun dengan cara melanggar hukum, yaitu melanggar Konstitusi No.39 Tahun 2009, tentang Hak Asasi Manusia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karenanya seluruh produk yang dibuat dengan cara melanggar hukum adalah tidak sah dan tidak dapat dijadikan dasar ataupun bukti dalam proses persidangan perkara ini .
2. Yang mendirikan PT. Rotua pada tanggal 21 Oktober 2010, adalah Sandritje Panauhe (istri Terdakwa) dan Lisna Panauhe (ipar Terdakwa) yang datang bersama Lulu Ilvani menghadap Notaris Samuel Laisina, SH, Terdakwa tidak pernah berkomunikasi maupun datang menghadap Notaris untuk pendirian PT. Rotua .
3. Bahwa PT. Rotua yang berdomisili di Jalan. Pattimura Tempat Garam, Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat, adalah Perusahaan (koorporasi) yang memiliki Legalitas dan Perijinan yang Sah sebagai Industri Kayu Lanjutan (sekunder), selama berdiri dan beroperasi PT. Rotua tidak pernah mengalami atau terkena persoalan hukum, hingga kini tidak ada penetapan ataupun Putusan Pengadilan yang menyita ataupun menutup maupun memblokir PT. Rotua .
4. Bahwa Terdakwa Labora Sitorus tidak pernah bersama-sama apalagi bersekutu dengan Immanuel Mamoribo (yang baru menjadi Kuasa Direktur PT. Rotua pada tanggal 28 Pebruari 2013 sesuai dengan Surat Kuasa Direktur yang dibuat (dihadapan Notaris), di PT. Rotua melakukan tindak pidana Kehutanan sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010 hingga Maret 2013 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 jo Pasal 35 Ayat (1) ke-1 KUHP. Terdakwa tidak pernah terlibat dalam kegiatan operasional PT. Rotua .

5. PT. Seno Adfhi Wijaya didirikan pada tanggal 13 Desember 2003, berkedudukan di Jakarta dengan alamat Gedung Cawang Kencana Th. Floor Jln. Mayjen Sutoyo Kav.22 Jakarta Timur sesuai Akte Notaris No. 2 tanggal 13 Desember 2003 yang dibuat oleh Notaris Eviani Natalia, SH. Perusahaan Terbatas (koorporasi) ini memiliki Badan Hukum, Legalitas dan Perijinan yang sah bergerak di bidang usaha niaga Bahan Bakar Solar ke-Ekonomian (Industri) dari Pertamina. Sejak berdiri hingga beroperasi PT. Seno Adhi Wijaya tidak pernah terkena atau mengalami persoalan hukum, hingga kini tidak ada Penetapan ataupun Putusan yang menyita maupun menutup PT. Seno Adhi Wijaya .
6. PT. Seno Adhi Wijaya sebagian dibeli sahamnya pertama kali oleh keluarga Terdakwa Labora Sitorus yaitu pada tanggal 3 Nopember 2007 oleh Rommel Sitorus (adik kandung Terdakwa) sebanyak 240 saham dan Ny. Sandritje Panauhe (istri Terdakwa) sebanyak 320 saham sesuai Akta Notaris No.1 Tahun 2007 yang dibuat oleh Notaris Samuel Leisina, SH, Terdakwa tidak pernah berkomunikasi ataupun menghadap Notaris Samuel Leisina, SH untuk pembelian saham maupun pembelian Kapal Batamas Sentosa I milik PT. Seno Adhi Wijaya, Terdakwa Labora Sitorus tidak pernah menerima ataupun menanda tangani Surat Kuasa Direktur Utama dari Direktur Utama PT. SAW sdr. Rommel Sitorus yang dibuat pada tanggal 3 Juni 2006 .
7. Bahwa Tuan Rommel Sitorus baru menjadi Direktur Utama PT. Seno Adhi Wijaya pada tanggal 28 Januari 2008 sesuai Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Seno Adhi Wijaya yang dibuat Akte Notarisnya oleh Notaris Samuel Leisina dengan Akte Nomor : 14 tanggal 24 April 2008. Jadi sangat tidak masuk akal Dakwaan maupun Tuntutan Jaksa yang menyatakan bahwa pada tanggal 03 Juni 2006. Sdr. Rommel Sitorus sebagai Direktur Utama PT. Seno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adhi Wijaya telah memberikan Surat Kuasa Direktur Utama kepada Labora Sitorus dengan Surat Kuasa No.022/SAW/SRG/SK/V/2008. Bagaimana mungkin keluarga Labora Sitorus baru membeli sebagian saham PT. Seno Adhi Wijaya pada tanggal 3 Nopember 2007, tetapi sdr. Rommel Sitorus sudah memberikan Kuasa Direktur Utama PT. Seno Adhi Wijaya tanggal 03 Juni 2006. Beli saham saja belum sdr. Rommel Sitorus sudah langsung jadi Direktur Utama PT. Seno Adhi Wijaya Sungguh Tidak Masuk Di Akal !!! . Karena itu Terdakwa Labora Sitorus tidak pernah secara bersama-sama apalagi bersekutu dengan Jimmi Legesang sejak bulan April 2012 sampai dengan bulan Maret 2013 bertempat di Dermaga Akademi Perikanan Sorong Suprau melakukan tindak pidana Tanpa ijin Usaha melakukan kegiatan pengangkutan minyak sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.22 tahun 2001, tentang Minyak dan Gas .

8. Terdakwa Labora Sitorus tidak pernah datang maupun terlibat dalam pembuatan Akte Pendirian PT. Rotua maupun PT. Seno Adhi Wijaya dihadapan Notaris Samuel Leisina, SH
9. Terdakwa Labora Sitorus tidak pernah mengendalikan ataupun mengatur maupun terlibat Operasional, Management maupun Keuangan PT. Rotua maupun PT. Seno Adhi Wijaya, pengendalian maupun pengaturan PT. Rotua dan PT. Seno Adhi Wijaya dilakukan oleh Direksi dan Manegement masing-masing .
10. Bahwa Terdakwa dilibatkan dalam bisnis yang dilakukan oleh dua keluarga besar sebagai seorang Bapak Kepala Keluarga (anak tertua) yang dihormati dan yang dituakan, juga sebagai penasehat dan mediator untuk mengatasi dan mengantisipasi persoalan-persoalan, perbedaan pendapat bahkan perselisihan, konflik dan percekcoakan yang muncul karena proses pengolahan bisnis keluarga, termasuk di dalamnya PT. Rotua dan PT. Seno Adhi Wijaya, penggunaan rekening Terdakwa sebagai jalur/lalu lintas keuangan semua kegiatan bisnis keluarga di maksudkan sebagai fungsi pengawasan (kontrol) dan pengaturan lalu lintas keuangan untuk menghindari dan mengatasi kecurigaan, konflik dan ketegangan diantara anggota keluarga yang dapat sangat mengganggu jalannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisnis keluarga bahkan mengganggu antar keluarga, posisi dan keterlibatan Terdakwa di dasarkan pada keputusan dan musyawarah rapat dua keluarga besar yaitu keluarga besar Labora Sitorus dan keluarga besar Sandritje Panauhe .

11. Bahwa Terdakwa sudah mengelola bisnis sejak masih bujangan tahun 1983 dan sebelum menjadi Anggota Kepolisian tahun 1987, setelah Terdakwa menikah tahun 1992 bisnis keluarga dilanjutkan oleh istri Terdakwa Sandritje Panauhe dengan mengikut sertakan dua keluarga besar, Bisnis yang digeluti meliputi jual - beli barang (barter) sembako, perhiasan, jual beli dollar, komoditi dan peternakan serta bisnis besi tua, pembelian dan penjualan kayu, jual beli tanah dan bangunan, Pada tahun 1995 keluarga sudah dapat membeli kapal kayu dengan muatan 300 ton secara kontan untuk transportasi perdagangan yang omzetnya pada waktu itu sudah ratusan juta rupiah .
12. Bahwa Terdakwa pernah menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana Kehutanan tahun 2007 oleh Polda Papua, tetapi pada tahun 2009 perkaranya dihentikan (SP3) karena tidak cukup bukti, barang bukti kayu dikembalikan sebanyak 11.081 batang kayu olahan kepada Terdakwa yang kemudian kayu tersebut diserahkan ke PT. Rotua .
13. Terdakwa tidak pernah diberitahu ataupun ditegur oleh Bank sehubungan dengan transaksi yang terjadi dengan menggunakan rekening pribadinya .
14. Bahwa Terdakwa selalu membantu Institusi Kepolisian dan atasannya di Kepolisian Papua, Terdakwa menyalurkan sejumlah uang kepada Institusi dan Atasannya dalam rangka mendukung kegiatan dan kerja Kepolisian, Pemberian uang tersebut tercatat dalam pembukuan perusahaan .

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka dengan penuh keyakinan kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa Labora Sitorus mengajukan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima seluruh Nota Pembelaan (pledoi) yang diajukan Tim Penasihat Hukum Terdakwa Labora Sitorus .
2. Menyatakan Terdakwa Labora Sitorus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Secara bersama-sama dengan sdr. Immanuel Mamoribo sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan yakni dengan sengaja menerima, membeli, atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah .

Secara bersama-sama dengan sdr. Jimmi Legesang sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan yakni telah melakukan pengangkutan sebagaimana di dalam Pasal 23 tanpa memiliki Izin Usaha Pengangkutan, Dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah, Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan .
3. Membebaskan Terdakwa Labora Sitorus dari segala Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (vrijs praak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (onslagh van niles recht vervolging) .
4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan tanpa syarat .
5. Mengembalikan seluruh barang bukti kepada pemiliknya .
6. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa Labora Sitorus .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara .

Demikianlah Nota Pembelaan ini kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim dengan disertai doa semoga Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Adil memberikan hikmat dan kekuatan kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam menjalankan tugas menegakkan kebenaran dan keadilan, Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan kami, atas perhatiannya kami selaku Tim Penasihat Hukum dari Terdakwa Labora Sitorus mengucapkan banyak terima kasih .

Telah mendengar dan membaca Nota Pembelaan (*pledooi*) Terdakwa, tertanggal 11 Pebruari 2014 yang dibacakan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (*pledooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap mempertahankan tuntutan hukumnya dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri tetap mempertahankan Nota Pembelaan (*pledooi*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong telah menjatuhkan putusannya Nomor: 145/Pid.B/2013/PN.Srg. tanggal 17 Februari 2014, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LABORA SITORUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Ketiga dan Dakwaan Keempat ;
2. Membebaskan ia oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa LABORA SITORUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
 - ~ "SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN SENGAJA MEMBELI HASIL HUTAN YANG DIKETAHUI BERASAL DARI KAWASAN HUTAN YANG DIAMBIL SECARA TIDAK SAH" ;
 - ~ "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK TANPA IZIN USAHA PENGANGKUTAN" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun dan Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama : 6 (enam) Bulan ;

5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1(satu) unit kapal Lct Euro

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Yohanis Lie ;

2. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/120/VII/2011, tanggal 11 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu sawn timber jenis merbau sebanyak \pm 250 M3 (17 container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dengan kapal laut .

3. 1(satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/147/IX/2011, tanggal 15 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak \pm 200 M3 (10 container) dari pelabuhan Sorong tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya / Gresik Jawa timur menggunakan kapal laut .

4. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/157/IX/2011, tanggal 30 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak \pm 700 M3 (37 container) dari pelabuhan Sorong tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya / Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut .

5. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/182/X/2011, tanggal 28 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau dan kayu kuku bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak \pm 700 M3 (37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

container) dari pelabuhan Sorong tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya / Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut.

6. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/200/IX/2011, tanggal 21 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak \pm 500 M3 (27 container) dan kuku sebanyak \pm 100 M3 (10 container) dari pelabuhan Sorong tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya / Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut.
7. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/06/I/2012, tanggal 12 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak \pm 250 M3 (15 container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya / Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut.
8. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/78/IV/2012, tanggal 30 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak \pm 400 M3 (23 container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya / Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut.
9. 1(satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/116/VII/2012, tanggal 4 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak \pm 600 M3 (32 container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya / Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut.
10. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/128/VII/2012, tanggal 24 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau dan kayu kuku bahan jadi berupa komponen bahan bangunan kayu merbau sebanyak \pm 100 M3 (5 container) dan kayu kuku sebanyak \pm 120 M3 (7 container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya / Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut.

11. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/140/VIII/2012, tanggal 8 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau dan kayu kuku bahan jadi berupa komponen bahan bangunan kayu merbau sebanyak \pm 500 M3 (26 container) dan kayu kuku sebanyak \pm 200 M3 (10 container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya / Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut.
12. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/149/IX/2012, tanggal 06 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan kayu merbau sebanyak \pm 750 M3 (40 container) dan kayu kuku sebanyak \pm 150 M3 (8 container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya / Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut.
13. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/180/X/2012, tanggal 23 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau dan kayu kuku bahan jadi berupa komponen bahan bangunan kayu merbau sebanyak \pm 800 M3 (48 container) dan kayu kuku sebanyak \pm 20 M3 (2 container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya / Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut.
14. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/182/X/2012, tanggal 1 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa komponen bahan bangunan kayu merbau sebanyak \pm 700 M3 (42 container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya / Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut.

15. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/192/XI/2012, tanggal 14 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau berupa bahan jadi komponen bahan bangunan sebanyak \pm 600 M3 (35 container) dan kayu kuku sebanyak \pm 50 M3 (3 container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya / Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut.
16. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/312/XII/2012, tanggal 14 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau berupa bahan jadi komponen bahan bangunan sebanyak \pm 1.350 M3 (75 container) dan kayu kuku sebanyak \pm 100 M3 (5 container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya / Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut.
17. 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan PT. Christy Hamonangan No. tanggal 07 Februari 2013 tentang Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/ Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan / Penjualan Pelaksana Direktur PT. Rotua tanggal 07 Februari 2013, Surat Kuasa Effendi P.Hutagalung No. 02/SK/ROTUA/II/2012, tanggal 07 Februari 2013, foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/120/VII/2011, Surat Kuasa Ir. Effendi P. Hutagalung Nomor : /SK/ROTUA/II/2013, tanggal 01 Februari 2013).
18. 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan PT. Christy Hamonangan Sorong No. 042/CH-EMKL/XII/SRG-2012, Tanggal 15 Desember 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan PT. CH Sorong tanggal 15 Desember 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (Shipping Order) PT. Christy Hamonangan tanggal 15 Desember 2012, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong NOMOR : 511.1/312/XII/2012, tanggal 14 Desember 2012, Surat Kuasa Effendi P. Hutagalung Nomor : /SK/ROTUA/XII/2012, tanggal 15 Desember 2012) .

19. 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan PT. CH Sorong No. 041/CH-EMKL/XII/SRG-2012, tanggal 01 Desember 2012 tentang Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan PT. CH Sorong tanggal 01 Desember 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (shipping order) PT. Christy Hamonangan tanggal 01 Desember 2012, Surat dari Dinas Pertanian Kota Sorong Nomor : 522/685/XII/2012, tanggal 7 Desember 2012 Perihal Surat Keterangan, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong NOMOR : 511.1/198/XI/2012, tanggal 30 November 2012, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/Penjualan Pelaksana Direktur PT. Rotua tanggal 29 November 2012, Surat Kuasa Milawati Nomor : 046/SK/ROTUA/XI/2012, tanggal 29 November 2012) .

20. 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan No. Tanggal 24 Juli 2012 tentang Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/ Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan tanggal 24 Juli 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (shipping order) PT. Christy Hamonangan tanggal 24 Juli 2012, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong NOMOR : 511.1/128/VII/2012, tanggal 24 Juli 2012, Surat Pernyataan Rencana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkutan/Penjualan Direktur PT. Rotua tanggal 24 Juli 2012, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor: 29/SK/ROTUA/VII/2012, tanggal Juli 2012).

21. 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan No. tanggal 13 Juli 2012 tentang Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan tanggal 13 Juli 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (shipping order) PT. Christy Hamonangan tanggal 13 Juli 2012, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong NOMOR : 511.1/121/VII/2012, tanggal 13 Juli 2012, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/Penjualan Direktur PT. Rotua tanggal 13 Juli 2012, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor: 025/SK/ROTUA/VII/2012, tanggal 13 Juli 2012).
22. 1(satu) lembar surat perintah kerja Perusahaan PT. Christy Hamonangan No. 027/CH-EMKL/VII/Srg-12, tanggal 04 Juli 2012 tentang Pemasukan / Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan PT. Christy Hamonangan tanggal 04 Juli 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (shipping order) PT. Christy Hamonangan Sorong tanggal 04 Juli 2012, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong Nomor : 511.1/116/VII/2012, tanggal 04 Juli 2012, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/Penjualan Direktur PT. Rotua tanggal 04 Juli 2012, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor: 24/SK/ROTUA/VII/2012, tanggal 05 Juli 2012).
23. 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan PT. Christy Hamonangan No. 024/CH-EMKL/V/Srg-2012, tanggal 23 Mei 2012 tentang Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/Pengeluaran Barang ke/dari pelabuhan Sorong dari Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan tanggal 23 Mei 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (shipping order) PT. Christy Hamonangan tanggal 23 Mei 2012, Surat Keterangan Muat dari Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan Kota Sorong Nomor : 511.1/86/V/2012, tanggal 23 Mei 2012, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/ Penjualan Direktur PT. Rotua tanggal 23 Mei 2012, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 19/SK/ROTUA/V/2012, tanggal 23 Mei 2012) .

24. 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan No. 015/CH-EMKL/V/Srg-2012, tanggal 30 Mei 2012 tentang Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/Pengeluaran Barang ke/dari pelabuhan Sorong dari Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan tanggal 30 Mei 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (Shipping Order) PT. Christy Hamonangan tanggal 30 Mei 2012, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong Nomor : 511.1/89/V/2012, tanggal 29 Mei 2012, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/ Penjualan Direktur PT. Rotua tanggal 29 Mei 2012, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 18/SK/ROTUA/V/2012, tanggal 23 Mei 2012 .

25. 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan PT. Christy Hamonangan Sorong No. 022/CH-EMKL/V/Srg-2012, tanggal 01 Mei 2012 tentang Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/Pengeluaran Barang ke/dari pelabuhan Sorong dari perusahaan PT. Christy Hamonangan tanggal 01 Mei 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (shipping order) PT. Christy Hamonangan tanggal 01 Mei 2012, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong Nomor : 511.1/78/IV/2012, tanggal 30 April 2012, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan /Penjualan Direktur PT. Rotua, tanggal 30 April 2012, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 017/SK/ROTUA/IV/2012, tanggal 30 April 2012 .

26. 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan PT. Christy Hamonangan No. tanggal 02 November 2012 tentang Pemasukan/ Pengeluaran beserta lampirannya (laporan pemasukan/pengeluaran Barang ke/dari pelabuhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong dari Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan tanggal 02 November 2012, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong Nomor : 511.1/182/X/2012, tanggal 01 November 2012, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/Penjualan Direktur PT. Rotua, tanggal November 2012, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 41/SK/ROTUA/X/2012, tanggal 02 November 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (shipping order) PT. Christy Hamonangan tanggal 02 November 2012) dan 1 (satu) bundel dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) dan Daftar Kayu Olahan (DKO) .

27. 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan No. 024/CH-EMKL/XII/SRG-2011, tanggal 02 Desember 2011 tentang pemasukan/pengeluaran beserta lampirannya (laporan pemasukan/pengeluaran barang ke/dari pelabuhan Sorong dari perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan tanggal 02 Desember 2011, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (shipping order) PT. EMKL Christy Hamonangan tanggal 02 Desember 2011, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong Nomor : 511.1/218/XII/2011, tanggal 01 Desember 2011, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/Penjualan Direktur PT. Rotua, tanggal 01 Desember 2011, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 32/SK/ROTUA/XII/2011, tanggal 01 Desember 2011 .

28. 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan No. 017/CH-EMKL/XI/SG-11, tanggal 31 Oktober 2011 tentang Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan tanggal 31 Oktober 2011, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (shipping order) EMKL PT. Christy Hamonangan tanggal 31 Oktober 2011, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong Nomor : 511.1/182/X/2011, tanggal 28 Oktober 2011, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/Penjualan Direktur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Rotua, tanggal 27 Oktober 2011, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 25/SK/ROTUA/XII/2011, tanggal 31 Oktober 2011) dan 1(satu) bundel dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) dan Daftar Kayu Olahan (DKO) .

29. 1(satu) lembar Laporan Pemasukan/Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan Emkl PT. Christy Hamonangan tanggal 01 Oktober 2011, 1(satu) lembar Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (shipping order) PT. EMKL Christy Hamonangan tanggal 01 Oktober 2011, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Sorong Nomor : 511.1/157/IX/2011, tanggal 30 September 2011, 1(satu) lembar Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/Penjualan Direktur PT. Rotua, tanggal 30 September 2011, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 23/SK/ROTUA/IX/2011, tanggal 30 Oktober 2011 .

30. 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan No. 013/CH-EMKL/IX/SRG-2011, tanggal 08 September 2011 tentang Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan PT. Emkl Christy Hamonangan Sorong tanggal 08 September 2011, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (shipping order) PT. EMKL Christy Hamonangan tanggal 08 September 2011, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong NOMOR : 511.1/142/X/2011, tanggal 07 September 2011, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/Penjualan Direktur PT. Rotua, tanggal 07 September 2011, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 17/SK/ROTUA/IX/2011, tanggal 07 September 2011 .

31. 1(satu) lembar asli surat dari PT. Rotua Nomor : /ROTUA-SRG/IV/2013, tanggal 22 April 2013 perihal Surat Keterangan Muat yang ditandatangani oleh Pelaksana Direktur PT. Rotua atas nama Immanuel Mamoribo beserta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya yaitu 1(satu) lembar asli Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/Penjualan tanggal 22 April 2013 yang ditandatangani oleh Pelaksana Direktur PT.Rotua atas nama Immanuel Mamoribo .

32. 1(satu) bundel file Surat Permohonan Lamaran Pekerjaan
33. 1(satu) buah Buku Uji Berkala kendaraan bermotor yang diterbitkan di Kota Sorong pada tanggal 25 Januari 2013, beserta 2(dua) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW Jasa Raharja dan 1(satu) lembar Surat Retribusi Ijin Operasi dengan kendaraan bermotor .
34. 1(satu) buah Buku Daftar Nama Pemilik Kayu .
35. 1(satu) bundel Daftar Gaji Karyawan PT. Rotua .
36. 1(satu) lembar Kas keluar tanggal 16 Pebruari 2013 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk keperluan bayar kayu dari Km. 10 sebanyak 3,00 M3 x Rp.5.000.000,- dari tanggal 1-6 Pebruari 2013 yang diterima oleh saudara Yuda .
37. 1(satu) lembar Kas keluar tanggal 28 Pebruari 2013 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk keperluan bayar kayu dari Km. 10 dari tanggal 18-28 Pebruari 2013 sebanyak 3,00 M3 x Rp.5.000.000,- yang diterima oleh saudara Yuda .
38. 1(satu) lembar Kas keluar tanggal 30 Maret 2013 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan bayar kayu dari KM. 10 dari tanggal 01 Maret 2013 sampai tanggal 30 Maret 2013, yang diterima oleh saudara Yuda .
39. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000001 yang diterbitkan oleh Jemangat.
40. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000003 yang diterbitkan oleh Jemangat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000004 yang diterbitkan oleh Jemangat.
42. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000005 yang diterbitkan oleh Jemangat.
43. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000007 yang diterbitkan oleh Jemangat.
44. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000009 yang diterbitkan oleh Jemangat.
45. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000010 yang diterbitkan oleh Jemangat.
46. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000011 yang diterbitkan oleh Jemangat.
47. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000013 yang diterbitkan oleh Jemangat.
48. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000015 yang diterbitkan oleh Jemangat.
49. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000016 yang diterbitkan oleh Jemangat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000017 yang diterbitkan oleh Jemangat.
51. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000018 yang diterbitkan oleh Jemangat.
52. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000019 yang diterbitkan oleh Jemangat.
53. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000021 yang diterbitkan oleh Jemangat.
54. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000023 yang diterbitkan oleh Jemangat.
55. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000024 yang diterbitkan oleh Jemangat.
56. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000026 yang diterbitkan oleh Jemangat.
57. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000028 yang diterbitkan oleh Jemangat.
58. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000033 yang diterbitkan oleh Jemangat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri : CV/LBT/01/000034 yang diterbitkan oleh Jemangat.
60. 1(satu) lembar asli Faktur Angkutan Kayu Olahan Masyarakat (FAKOM) dari IPHHK Misael Mobilala dengan Nomor Seri : DHH-KO.C 000128 yang diterbitkan oleh Jean Henri Ick, S.Hut .
61. 1(satu) lembar asli Faktur Angkutan Kayu Olahan Masyarakat (FAKOM) dari IPHHK Misael Mobilala dengan Nomor Seri : DHH-KO.C 000130 yang diterbitkan oleh Jean Henri Ick, S.Hut .
62. 1(satu) lembar asli Faktur Angkutan Kayu Olahan Masyarakat (FAKOM) dari IPHHK Misael Mobilala dengan Nomor Seri : DHH-KO.C 000131 yang diterbitkan oleh Jean Henri Ick, S.Hut .
63. 1(satu) lembar asli Faktur Angkutan Kayu Olahan Masyarakat (FAKOM) dari IPHHK Sadrak Olimpa dengan Nomor Seri : DHH-KO.C 000132 yang diterbitkan oleh Jean Hendri Ick, S.Hut .
64. 1(satu) lembar asli Faktur Angkutan Kayu Olahan Masyarakat (FAKOM) dari IPHHK Sadrak Olimpa dengan Nomor Seri : DHH-KO.C 000133 yang diterbitkan oleh Jean Henri Ick, S.Hut .
65. 1(satu) lembar asli Faktur Angkutan Kayu Olahan Masyarakat (FAKOM) dari IPHHK Sadrak Olimpa dengan Nomor Seri : DHH-KO.C 000134 yang diterbitkan oleh Jean Henri Ick, S.Hut .
66. 1(satu) lembar asli Faktur Angkutan Kayu Olahan Masyarakat (FAKOM) dari IPHHK Sadrak Olimpa dengan Nomor Seri : DHH-KO.C 000135 yang diterbitkan oleh Jean Henri Ick, S.Hut .
67. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Muat Nomor : 511.1/12/I/2013, tanggal 31 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak + 1.550 m³ (136 container) dan kayu kuku sebanyak + 250 M3 (14 container) dari pelabuhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya/ Gresik Jawa Timur menggunakan Kapal Laut.

68. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Muat Nomor : 511.1/18/II/2013, tanggal 07 Pebruari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak + 1. 700 M3 (150 container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya/Gresik Jawa Timur menggunakan Kapal Laut .
69. 1(satu) lembar asli Dokumen PT. Rotua (merupakan faktur perusahaan) Nomor Seri : PT. RT : 000204, tanggal 10 April 2013, yang ditandatangani oleh saudara Immanuel Mamoribo sebagai Direktur Pelaksana beserta 1(satu) lembar Daftar Produk Barang Nomor : 204/DPB-RT/IV/2013, tanggal 10 April 2013 .
70. 1(satu) lembar asli Dokumen PT. Rotua (merupakan faktur perusahaan) Nomor Seri : PT. RT : 000208, tanggal 10 April 2013, yang ditandatangani oleh saudara Immanuel Mamoribo sebagai Direktur Pelaksana beserta 1(satu) lembar Daftar Produk Barang Nomor : 208/DPB-RT/IV/2013, tanggal 10 April 2013 .
71. 1(satu) lembar Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 13 Desember 2012 dengan penerima Labora Sitorus Nomor Rekening 200-182010000276, Bank Papua Sorong dari pengirim PT. Kali Jaya Putra sebesar Rp. 470.253.000,- (empat ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) .
72. 1(satu) lembar Formulir kiriman uang Bank UOB tanggal 09 Januari 2013 dengan Bank Penerima Bank Mandiri Sorong Nomor Rekening 160-00-0021751-9, atas nama Labora Sitorus dari pengirim PT. Kali Jaya Putra sebesar Rp. 576.082.000,-(lima ratus tujuh puluh enam juta delapan puluh dua ribu rupiah) .
73. 1(satu) lembar Formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 13 Maret 2013 dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri Sorong Nomor Rekening 160-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00-0021751-9 dari pengirim PT. Kali Jaya Putra, jenis pengiriman RTGS sebesar Rp. 715.166.496,-(tujuh ratus lima belas juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah), sumber dana BG No. 798865 .

74. Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 3 Januari 2013 dari pengirim Natanael Christian kepada penerima Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 160-00-0021751-9 sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) .
75. Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 15 Januari 2013 dari pengirim Natanael Christian kepada penerima Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 160-00-0021751-9 sebesar Rp. 1.946.217.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah .
76. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000100, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.106 batang atau 22, 2074 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
77. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000101, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.090 batang atau 22,0795 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) .
78. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000102, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.532 batang atau 20,6961 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) .

79. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000103, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.648 batang atau 20,6949 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) .

80. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000104, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.380 batang atau 20,4177 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) .

81. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000105, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.468 batang atau 20,3700 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

82. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000106, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.464 batang atau 20,5291 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) .

83. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000107, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.524 batang atau 20,8906 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

84. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000108, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.480 batang atau 21,0983 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) .

85. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000109, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.404 batang atau 20,4283 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) .

86. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000110, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12
Gresik Jatim sebanyak 1.508 batang atau 20,3583 M3, beserta 1(satu)
lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) .

87. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000111,
tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan
Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua
di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT.
Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12
Gresik Jatim sebanyak 1.507 batang atau 19,3582 M3, beserta 1(satu)
lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

88. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000112,
tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan
Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua
di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT.
Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12
Gresik Jatim sebanyak 1.482 batang atau 19,0140 M3, beserta 1(satu)
lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

89. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000113,
tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan
Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua
di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT.
Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12
Gresik Jatim sebanyak 1.756 batang atau 17,3124 M3, beserta 2(dua)
lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) .

90. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000114,
tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan
Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua
di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT.
Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik Jatim sebanyak 4.208 batang atau 18,2085 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) .

91. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000115, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12

Gresik Jatim sebanyak 4.257 batang atau 18,6040 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) .

92. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000116, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12

Gresik Jatim sebanyak 4.406 batang atau 18,9026 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

93. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000117, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12

Gresik Jatim sebanyak 7.320 batang atau 19,3860 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

94. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000118, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik Jatim sebanyak 1.018 batang atau 21,1173 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) .

95. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000119, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 907 batang atau 17,2500 M3, beserta 2(dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) .
96. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000120, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.264 batang atau 20,2247 M3, beserta 3(tiga) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) .
97. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000121, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 824 batang atau 13,7643 M3, beserta 3(tiga) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
98. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000122, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik Jatim sebanyak 1.052 batang atau 17,8658 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

99. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000123, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.308 batang atau 22,6875 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
100. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000124, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.246 batang atau 19,6332 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
101. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000125, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.410 batang atau 18,0127 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
102. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000126, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik Jatim sebanyak 1.378 batang atau 20,2908 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

103. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000127, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.272 batang atau 20,7615 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
104. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000128, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.686 batang atau 15,8906 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
105. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000129, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.416 batang atau 21,8379 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
106. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000130, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik Jatim sebanyak 4.016 batang atau 18,6071 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

107. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000131, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12

Gresik Jatim sebanyak 3.014 batang atau 19,7415 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

108. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000132, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12

Gresik Jatim sebanyak 1.886 batang atau 19,5094 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

109. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000133, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12

Gresik Jatim sebanyak 5.554 batang atau 16,4339 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

110. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000134, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik Jatim sebanyak 6.587 batang atau 18,4141 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

111. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000135, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 930 batang atau 18,5323 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
112. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000136, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.074 batang atau 17,9310 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
113. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000137, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.551 batang atau 18,1765 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
114. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000138, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik Jatim sebanyak 954 batang atau 17,5467 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

115. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000139, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.456 batang atau 19,2765 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
116. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000140, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 8.139 batang atau 18,3330 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
117. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000141, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.600 batang atau 22,8200 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
118. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000142, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik Jatim sebanyak 4.000 batang atau 20,9304 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

119. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000143, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.700 batang atau 20,8304 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
120. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000144, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 826 batang atau 18,1396 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
121. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000145, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.118 batang atau 17,7218 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
122. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000146, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gresik Jatim sebanyak 1.118 batang atau 17,7218 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

123. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000147, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12

Gresik Jatim sebanyak 1.494 batang atau 20,2496 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

124. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000148, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12

Gresik Jatim sebanyak 1.440 batang atau 20,2980 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

125. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000149, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12

Gresik Jatim sebanyak 1.377 batang atau 18,4274 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

126. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000150, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik Jatim sebanyak 4.626 batang atau 18,4640 M3, beserta 2(dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

127. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000151, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.600 batang atau 15,2783 M3, beserta 2(dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
128. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000152, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.337 batang atau 18,5815 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
129. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000153, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.130 batang atau 16,9195 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
130. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000154, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik Jatim sebanyak 938 batang atau 18,6664 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

131. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000155, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.534 batang atau 20,7594 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
132. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000156, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.906 batang atau 20,0686 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
133. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000157, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.276 batang atau 16,0897 M3, beserta 2(dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
134. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000158, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik Jatim sebanyak 2.430 batang atau 17,0382 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

135. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000159, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.002 batang atau 18,9840 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
136. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000160, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.465 batang atau 20,4729 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
137. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000161, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.035 batang atau 17,6036 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
138. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000162, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik Jatim sebanyak 3.793 batang atau 18,6529 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

139. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000163, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.637 batang atau 17,5559 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
140. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000164, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.000 batang atau 20,7430 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
141. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000165, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.054 batang atau 21,5760 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
142. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000166, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik Jatim sebanyak 2.654 batang atau 20,8612 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

143. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000167, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 864 batang atau 17,6391 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
144. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000168, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.513 batang atau 19,3150 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
145. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000169, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 792 batang atau 16,1322 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
146. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000170, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik Jatim sebanyak 2.106 batang atau 17,2937 M3, beserta 3(tiga) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

147. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000171, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 926 batang atau 17,5038 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
148. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000172, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.907 batang atau 17,5888 M3, beserta 2(dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
149. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000173, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.263 batang atau 14,7482 M3, beserta 3(tiga) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
150. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000173, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik Jatim sebanyak 846 batang atau 16,7676 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

151. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000175, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.641 batang atau 18,3223 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
152. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000176, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.888 batang atau 16,7552 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
153. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000177, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 791 batang atau 19,5325 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
154. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000178, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gresik Jatim sebanyak 1.148 batang atau 19,5682 M3, beserta 2(dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

155. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000179, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.566 batang atau 19,6004 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
156. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000180, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.095 batang atau 19,7646 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
157. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000198, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.648 batang atau 20,1208 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
158. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000199, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik Jatim sebanyak 1.566 batang atau 20,3893 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

159. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000200, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.656 batang atau 21,1203 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
160. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000201, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 878 batang atau 17,8752 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
161. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000202, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 910 batang atau 19,6486 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
162. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000203, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik Jatim sebanyak 1.190 batang atau 18,4401 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

163. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000205, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12

Gresik Jatim sebanyak 1.174 batang atau 20,0750 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

164. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000206, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12

Gresik Jatim sebanyak 1.118 batang atau 20,5742 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

165. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000207, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12

Gresik Jatim sebanyak 1.166 batang atau 18,3582 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

166. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000209, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik Jatim sebanyak 1.464 batang atau 19,8871 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

167. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000210, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12

Gresik Jatim sebanyak 1.564 batang atau 20,9538 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

168. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000211, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.796 batang atau 18,1602 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

169. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000212, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.796 batang atau 18,1601 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

170. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000213, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidorjo Jatim sebanyak 3.796 batang atau 18,1601 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

171. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000214, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.796 batang atau 18,1601 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
172. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000215, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.796 batang atau 18,5343 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
173. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000216, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.504 batang atau 16,7613 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
174. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000219, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidorjo Jatim sebanyak 9.438 batang atau 24,6280 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

175. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000220, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.504 batang atau 16,7631 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
176. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000221, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.504 batang atau 16,8887 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
177. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000222, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.504 batang atau 16,7631 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
178. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000223, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidorjo Jatim sebanyak 3.504 batang atau 17,5983 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

179. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000181, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 1.000 batang atau 22,4863 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
180. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000182, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 1.037 batang atau 22,3716 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
181. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000183, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 1.202 batang atau 18,1996 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
182. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000184, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 1.036 batang atau 22,6901 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

183. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000185, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 954 batang atau 20,0508 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

184. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000186, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 8.352 batang atau 17,8911 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

185. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000187, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 8.626 batang atau 17,9230 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

186. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000188, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 10.725 batang atau 20,8494 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

187. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000189, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 10.296 batang atau 20,0154 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
188. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000190, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 700 batang atau 16,9715 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
189. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000191, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 2.118 batang atau 17,9257 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
190. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000192, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 2.400 batang atau 20,4815 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

191. 1(satu) lembar Foto copy slip BCA yang telah dilegalisir yaitu permohonan pengiriman uang tanggal 3 Agustus 2011 sebesar Rp. 1.432.927.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) melalui Bank BCA dengan nama pengirim CV. Pelita Mandiri dengan tujuan nama penerima Labora Sitorus di Bank Mandiri Sorong No. Rek. 160-00-0021751-9, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening BCA nomor : 5290309566 atas nama CV. Pelita Mandiri.
- 192.1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman Uang Bank BRI yang telah dilegalisir tanggal 10 Nopember 2011 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) melalui Bank BRI Gresik dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri Sorong No. Rek. 160-00-0021751-9, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BRI atas nama CV. Pelita Mandiri.
193. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman Uang Bank BRI yang telah dilegalisir tanggal 18 Nopember 2011 sebesar Rp.1.750.000.000,-(satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank BRI Gresik dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri Sorong No. Rek. 160-00-0021751-9, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BRI atas nama CV. Pelita Mandiri.
194. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman Uang Bank BRI yang telah dilegalisir tanggal 30 Nopember 2011 sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) melalui Bank BRI Gresik dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri Sorong No. Rek. 160-00-0021751-9, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BRI atas nama CV. Pelita Mandiri .
195. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman Uang Bank BRI yang telah dilegalisir tanggal 11 Januari 2012 sebesar Rp. 711.559.000,- (tujuh ratus sebelas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) melalui Bank BRI Gresik dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri Sorong No. Rek. 160-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00-0021751-9, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BRI atas nama CV. Pelita Mandiri .

196. 1(satu) lembar Foto copy slip BCA yang telah dilegalisir tanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp.1.364.594.250,- (satu milyar tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) melalui Bank BCA Surabaya dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri Sorong No. Rek. 160-00-0021751-9, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BCA atas nama Wiwik Aantila/CV.Pelita Mandiri dengan Nomor Rekening 61701234400.
197. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman Uang Bank BRI yang telah dilegalisir tanggal 17 Januari 2012 sebesar Rp.1.319.356.000,-(satu milyar tiga ratus sembilan belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) melalui Bank BRI Gresik dengan penerima LABORA SITORUS Bank Mandiri Sorong No. Rek. 160-00-0021751-9, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BRI atas nama CV. Pelita Mandiri .
198. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman Uang Bank BRI yang telah dilegalisir tanggal 20 Januari 2012 sebesar Rp.1.266.996.120,-(satu milyar dua ratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah) melalui Bank BRI Gresik dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri Sorong No. Rek. 160-00-0021751-9, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BRI atas nama CV. Pelita Mandiri .
199. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman Uang Bank BRI yang telah dilegalisir tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) melalui Bank BRI Gresik dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri Sorong No. Rek. 154-00-9816610-5, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BRI atas nama CV. Pelita Mandiri .
200. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman Uang Bank BRI yang telah dilegalisir tanggal 5 Januari 2011 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) melalui Bank BRI Gresik dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri Sorong No. Rek. 154-00-9816610-5, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BRI atas nama CV. Pelita Mandiri .

201. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman Uang Bank BRI yang telah dilegalisir tanggal 17 Januari 2011 sebesar Rp.136.376.000,-(seratus tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) melalui Bank BRI Gresik dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri Sorong No. Rek. 154-00-9816610-5, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BRI atas nama CV. Pelita Mandiri .
202. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman Uang Bank BRI yang telah dilegalisir tanggal 17 Desember 2012 sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) melalui Bank BRI Gresik dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri Sorong No. Rek. 154-00-9816610-5, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BRI atas nama CV. Pelita Mandiri .
203. 57(lima puluh tujuh) lembar yang telah dilegalisir Rekening Koran : 140-000555667-6 atas nama Haris Sukarya, periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Mei 2013 .
204. 7(tujuh) lembar Rekening Koran : 140-001207555-3 atas nama Haris Sukarya, periode 1 Januari sampai dengan 31 Mei 2013 .
205. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir contoh tanda tangan perorangan atas nama Haris Sukarya dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3578160805560001 atas nama Haris Sukarya .
206. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir NPWP atas nama Haris Sukarya .
207. 2(dua) lembar yang telah dilegalisir Aplikasi Pembukaan Rekening produk dana perorangan di Bank Mandiri Cabang Tanjung Perak tanggal 6 Juni 2012, Nomor Rekening 140-001207555-3 atas nama Haris Sukarya .
208. 4(empat) lembar yang telah dilegalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana di Bank Mandiri Cabang Surabaya Tanjung Perak tanggal 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2006, Nomor Rekening 140-000555667-6 atas nama Haris Sukarya .

209. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman Uang PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), tanggal 30 Juli 2012 sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri KCP Sorong dengan Nomor Rekening 160-000021751-9 jenis pengiriman RTGS sumber dana dari Giro Nomor Rekening : 0096-0100068930-6 .
210. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman Uang PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), tanggal 1 Agustus 2012, sebesar Rp.1.115.522.000,- (satu milyar seratus lima belas juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri KCP Sorong dengan Nomor Rekening 160-000021751-9 jenis pengiriman RTGS sumber dana dari Giro Nomor Rekening 0096-0100068930-6 .
211. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman Uang PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), tanggal 21 September Juli 2012 sebesar Rp. 2.605.961.000,- (dua milyar enam ratus enam juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri KCP Sorong dengan Nomor Rekening 160-000021751-9, jenis pengiriman RTGS sumber dana dari Giro Nomor Rekening 0096-0100068930-6 .
212. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman Uang PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), tanggal 30 Oktober, sebesar Rp.992.209.500,- (sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri KCP Sorong dengan Nomor Rekening 160-000021751-9 jenis pengiriman RTGS sumber dana dari Giro Nomor Rekening 0096-0100068930-6 .
213. 1(satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman Uang PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), tanggal 22 Nopember 2012, sebesar Rp.231.822.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri KCP Sorong dengan Nomor Rekening 160-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000021751-9 jenis pengiriman RTGS sumber dana dari Giro Nomor Rekening 0096-0100068930-6 .

214. 4(empat) lembar Foto copy Rekening Koran : 141-001881888-0 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa, periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Mei 2013 yang telah dilegalisir ‘
215. 1(satu) lembar Foto copy contoh tanda tangan perorangan atas nama Natanael Christian Adi Prakasa dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 352514140466-0001 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa yang telah dilegalisir .
216. 1(satu) lembar Foto copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak No. Reg : 020916-6230 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa yang telah dilegalisir .
217. 6(enam) lembar Foto copy Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan bisnis Mandiri di Bank Mandiri tanggal 7 Juli 2009 Nomor Rekening 141-001881888-0 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa yang telah dilegalisir.
218. 3(tiga) Dokumen yang terdiri dari :
- * 1(satu) lembar Foto copy Surat Deposito Berjangka No. Seri AC 984521, Nomor Rekening : 141-020482148-2 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa, sebesar Rp. 48.525.670,-(empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) yang telah dilegalisir.
 - * 1(satu) lembar Foto copy Aplikasi Pembukaan Deposito, tanggal 28 Pebruari 2012 yang telah dilegalisir .
 - * Surat PT. Pakuwon Darman kepada Bank Mandiri Cabang Gentengkali, Up. Yth. Ibu Oki Prayudina tanggal 23 Pebruari 2012, Ref :30/02/DEP/PD-WPR yang telah di legalisir .
219. 3(tiga) Dokumen yang terdiri dari :
- * 1(satu) lembar Foto copy Surat Deposito Berjangka No. Seri AC 984158, Nomor Rekening : 141-020481084-0 atas nama Natanael Christian Adi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prakasa, sebesar Rp. 20.038.025,-(dua puluh juta tiga puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah) yang telah dilegalisir .

- * 1(satu) lembar Foto copy Aplikasi Pembukaan Deposito, tanggal 3 April 2012 yang telah dilegalisir .
- * Surat PT. Pakuwon Darman kepada Bank Mandiri Cabang Gentengkali, U.p. Yth. Ibu Oki Prayudina tanggal 27 Maret 2012, Ref :33/03/DEP/PD-WPR yang telah di legalisir .

220. 3(tiga) Dokumen yang terdiri dari :

- * 1(satu) lembar Foto copy Surat Deposito Berjangka No. Seri AC 984520, Nomor Rekening : 141-020482150-8 atas nama Natanael Christoian Adi Prakasa, sebesar Rp. 24.374.500,-(dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang telah dilegalisir .
- * 1 (satu) lembar Foto copy Aplikasi Pembukaan Deposito, tanggal 3 April 2012 yang telah dilegalisir .
- * Surat PT. Pakuwon Darman kepada Bank Mandiri Cabang Gentengkali, U.p. Yth. Ibu Oki Prayudina tanggal 27 Maret 2012, ref :33/03/DEP/PD-WPR yang telah di legalisir.

221. 22(dua puluh dua) lembar Foto copy Rekening Koran : 144-000688988-2 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa, periode 27 Pebruari 2002 s/d 24 Juni 2013 yang telah dilegalisir .

222. 1(satu) lembar Foto copy Aplikasi Pembukaan Rekening produk dana perorangan di Bank Mandiri tanggal 27 Pebruari 2008 yang telah dilegalisir .

223. 1(satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3573040412650005 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa yang telah dilegalisir .

224. 31(tiga puluh satu) lembar Foto copy Rekening Koran : 144-000052852-8 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa, periode 13 September 2011 s/d 24 Juni 2013 yang telah dilegalisir .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

225. 2(dua) lembar Foto copy Aplikasi Pembukaan Rekening produk dana perorangan di Bank Mandiri tanggal 13 September 2011 yang telah dilegalisir
226. 1(satu) lembar Foto copy contoh tanda tangan perorangan atas nama Natanael Christian Adi Prakasa dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3573040412650002 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa serta Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak No : 06.694.405.9-623.000 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa yang telah dilegalisir .
227. 3(tiga) lembar Foto copy Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Giro Rupiah Mandiri No. CIP : 140006617, tanggal 13 September 2011 yang telah dilegalisir .
228. 1(satu) lembar Foto copy Aplikasi umum untuk penutupan Rekening Nomor : 144-0000528528 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa yang telah dilegalisir .
229. 22(dua puluh dua) lembar Foto copy Rekening Koran : 140-000203660-7 atas nama Muhammad Jais, periode 1 Januari 2002 sampai dengan 11 Juni 2013 yang telah dilegalisir .
230. 1(satu) lembar Foto copy contoh tanda tangan perorangan atas nama Muhammad Jais dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 352514140466 0001 atas nama Muhammad Jais yang telah dilegalisir .
231. 2(dua) lembar Foto copy Aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan di Bank Mandiri tanggal 10 April 2013 Nomor Rekening 140-000203660-7 atas nama Muhammad Jais yang telah dilegalisir .
232. 107(seratus tujuh) lembar Foto copy Rekening Koran : 140-001881888-1 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa, periode 1 Januari 2010 s/d 31 Mei 2013 yang telah dilegalisir .
233. 1(satu) eksemplar Foto copy Aplikasi Pembukaan Rekening 140-001881888-1 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa di Bank Mandiri tanggal 14 Mei 2009 yang telah dilegalisir .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

234. 21(dua puluh satu) lembar Foto copy Rekening Koran : 112-000482434-3 atas nama PT.Asia Pasific Mime Centre, periode 1 Mei 2010 s/d 31 Mei 2013 yang telah dilegalisir .
235. 1(satu) eksemplar Foto copy Aplikasi Pembukaan Rekening 112-000482434-3 atas nama PT.Asia Pasific Mine Centre di Bank Mandiri Cabang Tanjung Pandan tanggal 17 Mei 2006 yang telah dilegalisir .
236. 1(satu) lembar Foto copy Kwitansi Nomor : 1004/K/CKMN/12, tanggal 26 September 2012 untuk pembayaran harga 5 unit truck chassis Merk Hino FM 260 JD dan 1 unit FM 320 PB tahun 2012 sudah termasuk PPN sebesar Rp. 4.315.000.000,- yang di sudah di legalisir.
237. 1(satu) lembar surat Bank Papua Nomor : 06/47/BSW, tanggal 26 September 2012, perihal Permintaan 5 (lima) unit truck HINO/Ranger Type FM 260 JD + Dump & 1 (satu) unit truck HINO/Ranger Type FM 320 PD + Dump .
238. 2(dua) lembar poto copy rekening Koran Bank Mandiri PT. Catur Kokoh Mobil Nasional dengan Nomor rekening 142-000435080-6 yang telah dilegalisir.
239. 6(enam) lembar Foto copy Bukti Penyerahan Kendaraan yaitu 5(lima) unit truck chassis Type FM 260 JD dan 1 (satu) unit truck chassis Type FM 320 PD, tanggal 3 September 2012 yang telah dilegalisir .
240. 6(enam) lembar Foto copy Faktur Kendaraan Bermotor yaitu 5(lima) unit truck tronton type FM 260 JD dan 1 (satu) unit truck tronton type FM 320 PD, tanggal 2 Oktober 2012 yang telah dilegalisir .
241. 1(satu) lembar Foto copy tanda terima BPKB, tanggal 6 Nopember 2012 yang telah dilegalisir beserta 6(enam) lembar foto copy lamplran BPKB .
242. 1(satu) lembar scanner bukti setoran Bank BCA tanggal 4 Oktober 2012 sebesar Rp.40.000.000,- No.Rekening : 1870197183 nama pemilik rekening Haris Sukarya .
243. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah dilegalisir surat dari Timexindo Co.Ltd, Order No. TMX-077, Suplier PT. ROTUA, tanggal 19 Oktober 2011 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

244. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah dilegalisir tagihan No. 022/Rotua-Srg/TAG/VI/2012 tanggal 07 Juni 2012 .
245. 2(dua) lembar Foto copy yang sudah dilegalisir surat perjanjian kontrak kerjasama jual beli kayu merbau, tanggal 27 Juni 2012 .
246. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Nomor : 001/RTA-SFMP/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012 .
247. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah dilegalisir tagihan No 028/ROTUA-SRG/TAG/VII/2012 tanggal 21 Juli 2012 .
248. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah dilegalisir tagihan No. 033/ROTUA-SRG/TAG/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 .
249. 3(tiga) lembar Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Jual Beli Kayu merbau dan kuku, tanggal 7 Agustus 2012 .
250. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/07/III/AD-SRG-12, tanggal 2 Maret 2012 untuk kapal KLM Damai II beserta lampirannya (surat dari PT. Berkas Sentosa tanggal 1 Maret 2012 dan Surat Perintah Tugas tanggal 2 Maret 2012 an. Usman, S.Sos) .
251. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/06/III/AD-SRG-12 tanggal 2 Maret 2012 untuk kapal KLM Tambora beserta lampirannya (surat dari PT. Berkas Sentosa tanggal 1 Maret 2012 dan Surat Perintah Tugas tanggal 2 Maret 2012 an. Usman, S.Sos) .
252. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/43/III/AD-SRG-12 tanggal 19 Maret 2012 untuk kapal TB. BNR-2 beserta lampirannya (surat dari PT. Berkas Sentosa tanggal 1 Maret 2012, lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000141E tanggal 19 Maret 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 35.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 19 Maret 2012 an. Nurdin Marpaung) .
253. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/42/III/AD-SRG-12 tanggal 19 Maret 2012 untuk kapal MV. Dong Fan kan tan I beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2012, dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000140E tanggal 18 Maret 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 180.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 19 Maret 2012 an. Costan Wanma, SH) .

254. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor. GM 765/03/IV/AD-SRG-12 tanggal 3 April 2012 untuk kapal LCT Cita XXVI beserta lampirannya (surat dari Papua Lintas Samudera tanggal 3 April 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000157E tanggal 3 April 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 2.500 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 3 April 2012 an. Arwin Alfitra) .

255. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/07/IV/AD-SRG-12 tanggal 3 April 2012 untuk kapal KM. Alas beserta lampirannya (surat dari Kanaka Line tanggal 3 April 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000154E tanggal 3 April 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 30.000 Liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 3 April 2012 an. Nurdin Marpaung) .

256. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/04/IV/AD-SRG-12 tanggal 3 April 2012 untuk kapal KM. Black Manta beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 2 April 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000155E tanggal 3 April 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 15.000 Liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 3 April 2012 an. Nurdin Marpaung) .

257. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/02/IV/AD-SRG-12 tanggal 3 April 2012 untuk kapal TB.Mega Sukses I beserta lampirannya (surat dari PT. Ostem Corporindo tanggal 3 April 2012 dan lampiran Faktur PT.Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000153E tanggal 3 April 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 25.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 3 April 2012 an. Nurdin Marpaung) .

258. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/08/IV/AD-SRG-12 tanggal 3 April 2012 untuk kapal KM. Dewi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samudra XVII beserta lampirannya (surat dari Amasnusa Persada tanggal 3 April 2012 dan lampiran Faktur PT.Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000156E tanggal 3 April 2012 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 15.000 liter) ;

259. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/13/IV/AD-SRG-12 tanggal 05 April 2012 untuk kapal KM. Silolona beserta lampirannya (surat dari PT. Pelayaran Mega Multindo Prima tanggal 5 April 2012 dan lampiran Faktur PT.Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000158E tanggal 5 April 2012 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 10.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 3 April 2012 an. Usman, S.Sos) .
260. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/16/IV/AD-SRG-12 tanggal 7 April 2012 untuk kapal KM. Hanjani beserta lampirannya (surat dari PT. Kanaka Line tanggal 7 April 2012 dan Surat Perintah Tugas tanggal 7 April 2011 an. Nurdin Marpaung) .
261. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/24/IV/AD-SRG-12 tanggal 13 April 2012 untuk kapal KM. LCT Ayu 38 beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 13 April 2012 dan lampiran Faktur PT.Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000165E tanggal 13 April 2012 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 20.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 3 April 2012 an. Usman, S Sos) .
262. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/25/IV/AD-SRG-12 tanggal 14 April 2012 untuk kapal KM. Silolona beserta lampirannya (surat dari PT. Pelayaran Mega Multindo Prima tanggal 13 April 2012 dan lampiran Faktur PT.Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000166E tanggal 3 April 2012 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 5.000 liter) .
263. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/30/IV/AD-SRG-12 tanggal 16 April 2012 untuk kapal KM. Kanaka beserta lampirannya (surat dari PT. Kanak Lines tanggal 16 April 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000173E tanggal 4 April

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 30.000 Liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 3 April 2012 an. Abdul Rahman Seknun).

264. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/35/IV/AD-SRG-12 tanggal 19 April 2012 untuk kapal KM. Lct Purnama Cinta Nelayan 01 beserta lampirannya (surat dari PT.Bahari Papua tanggal 18 April 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000176E tanggal 19 April 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 12.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 19 April 2012 an. Arwin Alfitra).
265. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/45/IV/AD-SRG-12 tanggal 24 April 2012 untuk kapal lct Prunama Cinta Nelayan 01 beserta lampirannya (surat dari PT. Bahari Papua tanggal 23 April 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000177E tanggal 24 April 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 10.000 liter) .
266. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/49/IV/AD-SRG-12 tanggal 26 April 2012 untuk kapal MV. Dong Fan Kan Tan I beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 25 April 2012 dan lampiran Faktur PT.Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000179E tanggal 26 April 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 80.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 25 April 2012 an.Costan Wanma,SH) .
267. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/20/V/AD-SRG-12 tanggal 10 Mei 2012 untuk kapal Lct Everest-XL beserta lampirannya (surat dari PT.Pelayaran Tanjung Kumawa tanggal 10 Mei 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000023E tanggal 10 Mei 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 10.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 10 Mei 2012 an.Petrus M. Kokali) .
268. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/51/V/AD-SRG-12 tanggal 25 Mei 2012 untuk kapal LCT Purnama Cinta Nelayan-01 beserta lampirannya (surat dari PT. Bahari Papua tanggal 25 Mei 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000033E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Mei 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 10.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 25 Mei 2012 an. Petrus M. Kokali) .

269. 1(satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor . GM 763/15/IV/AD-SRG-12 tanggal 12 April 2012, untuk kapal Lct Euro memuat BBM jenis solar sebanyak 225.000 liter beserta lampirannya (Surat Perintah Tugas tanggal 12 April 2012 an.Usman,S.Sos) .
270. 1(satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor . GM 763/34/V/AD-SRG-12 tanggal 21 Mei 2012 untuk kapal LCT Euro memuat BBM jenis solar sebanyak 150.000 liter dengan tujuan Bintuni beserta lampirannya (Surat Perintah Tugas tanggal 21 Mei 2012 an. I Putu Indri Aatawa) .
271. 1(satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor . GM 763/30/VI/AD-SRG-12 tanggal 14 Juni 2012 untuk kapal LCT Rotua III tujuan Bintuni beserta lampirannya (surat dari PT.Petro Energi Indonesia tanggal 21 Mei 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000030E tanggal 14 Juni 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 80.000 liter dan Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000031E tanggal 14 Juni 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 200.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 14 Juni 2012 an.Usman,S.Sos) .
272. 1(satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor . GM 763/20/VI/AD-SRG-12 tanggal 12 Juni 2012 untuk kapal Lct Euro tujuan Kabare beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 11 Juni 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 00043E tanggal 13 Juni 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 1.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 12 Juni 2012 an. Petrus M. Kokali) .
273. 1(satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor . GM 763/53/VII/AD-SRG-12 tanggal 02 Juli 2012 untuk kapal LCT Euro tujuan Sausapor (Warmande) muat BBM jenis solar sebanyak 21.000 liter beserta lampirannya (faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor 000037EA tanggal 2 Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 sebanyak 21.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 2 Juli 2012 an .

I Putu Indri Astawa) .

274. 1(satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor . GM 763/14/VII/AD-SRG-12 tanggal 09 Juli 2012 untuk kapal LCT Euro tujuan Teminabuan muat BBM jenis solar sebanyak 50.000 liter dan Bensin 5. 000 liter beserta lampirannya (faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor 000040EA tanggal 9 Juli 2012 sebanyak solar 50.000 liter dan Bensin 5. 000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 9 Juli 2012 an.Constan Wanma) .

275. 1(satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor . GM 763/45/VII/AD-SRG-12 tanggal 19 Juli 2012 untuk kapal LCT Euro tujuan Windesi Bintuni beserta lampirannya (faktur PT.Seno Adhi Wijaya Nomor 000036E tanggal 19 Juli 2012 sebanyak solar 65.000 liter, Bensin 400 liter dan Minyak Tanah 200 liter dan faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor 000037E tanggal 19 Juli 2012 solar sebanyak 100.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 19 Juli 2012 an.Constan Wanma) .

276. 1(satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor . GM 763/65/VII/AD-SRG-12 tanggal 27 Juli 2012 untuk kapal LCT Euro tujuan PLTD Bintuni beserta lampirannya (surat dari PT.Petro Energi Indonesia tanggal 25 Juli 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000036E tanggal 27 juli 2012 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 175.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 27 Juli 2012 an. Usman, S.Sos) .

277. 1(satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor . GM 763/71/VII/AD-SRG-12 tanggal 31 Juli 2012 untuk kapal LCT Rotua III tujuan Nabire dan Saubeba beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 31 Juli 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000039E tanggal 30 juli 2012 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 225.000 liter dan Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000040E tanggal 30 Juli 2012 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 75.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 27 Juli 2012 an.Usman, S.Sos);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

278. 1(satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor . GM 763/ / /AD-SRG-12 tanggal 15 Agustus 2012 untuk kapal LCT Euro tujuan Amutu (PT. BUMWI) beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 13 Agustus 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000055E tanggal 14 Agustus 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 150.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 15 Agustus 2012 an.Usman, S.Sos) .
279. 1(satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor . GM 763/02/IX/AD-SRG-12 tanggal 4 September 2012 untuk kapal LCT Tanjung Sele tujuan PLTD (Bintuni) beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 27 Agustus 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000079E tanggal 4 September 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 200.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 04 September 2012 an.Usman, S.Sos) .
280. 1(satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor . GM 763/36/IX/AD-SRG-12 tanggal 17 September 2012 untuk kapal LCT Euro tujuan klamono (klabot) beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 13 Agustus 2012 dan lampiran Faktur tanggal 17 PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000091E tanggal 17 September 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 20.000 liter dan Surat Perintah Tugas September 2012 an.Usman, S.Sos) .
281. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/05/IX/AD-SRG-12 tanggal 04 Agustus 2012 untuk kapal KLM. Tambora beserta lampirannya (faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor 000077E tanggal 3 September 2012 sebanyak 8.000 liter dan surat dari PT. Asia Berkat Sentosa tanggal 4 September 2012 dan Surat Perintah Tugas tanggal 04 Agustus 2012 an.Usman, S.Sos) .
282. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/01/IX/AD-SRG-12 tanggal 01 September 2012 untuk kapal LCT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Sele beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 1 September 2012 dan Surat Perintah Tgas tanggal 1 September 2012 an.Usman, S.Sos) .

283. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/13/IX/AD-SRG-12 tanggal 06 September 2012 untuk kapal LCT Cita XXVI beserta lampirannya (surat dari PT. Papua Lintas Samudera tanggal 13 Agustus 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000078EA tanggal 6 September 2012 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 10.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 6 September 2012 an.Usman S.Sos) .

284. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/43/IX/AD-SRG-12 tanggal 25 September 2012 untuk kapal LCT Agung Samudra IX beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 25 September 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000106E tanggal 25 September 2012 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 5.000 liter) .

285. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/ /IX/AD-SRG-12 tanggal 26 September 2012 untuk kapal KLM Damai beserta lampirannya (surat dari PT.Asia Berkat Sentosa tanggal 24 September 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000108E tanggal 26 September 2012 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 12.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 26 September 2012 an.Usman,S.Sos) .

286. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . GM 765/14/X/AD-SRG-12 tanggal 9 Oktober 2012 untuk kapal LCT Cita XXVI beserta lampirannya (surat dari PT. Papua Lintas Samudra tanggal 3 Oktober 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000026E tanggal 9 Oktober 2012 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 9.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 9 Oktober 2012 an.I. Putu Indri Astawa) .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

287. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor .
GM 765/15/X/AD-SRG-12 tanggal 10 Oktober 2012 untuk kapal KLM
Tambora beserta lampirannya (surat dari PT. Asia Berkat Sentosa tanggal 27
September 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor :
000025E tanggal 11 OKtober 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak
8.500 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 10 Oktober 2012 an.Usman,
S.Sos) .
288. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor .
GM 765/17/X/AD-SRG-12 tanggal 11 Oktober 2012 untuk kapal KM Kombos
Eks Alas beserta lampirannya (surat dari PT. Kanaka Lines tanggal 11
Oktober 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000033E
tanggal 11 OKtober 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 10.000 liter
dan Surat Perintah Tugas tanggal 11 Oktober 2012 an.Usman, S.Sos) .
289. 1(satu) lembar Surat Pedoman Pelaksanaan Penanganan Muat Barang
Berbahaya dari Kapal Nomor . GM 763/69/X/AD-SRG-12 tanggal 29 Oktober
2012 untuk kapal LCT euro tujuan Teminabuan Nawir dengan muatan BBM
160.000 liter beserta lampirannya (surat dari PT.Petro Energi Indonesia
tanggal 9 Oktober 2012 dan Surat Perintah Tugas tanggal 29 Oktober 2012
an.Usman, S.Sos) .
290. 1(satu) lembar Surat Pedoman Pelaksanaan Penanganan Muat Barang
Berbahaya dari Kapal Nomor . GM 763/ / /AD-SRG-12 tanggal 01
November 2012 untuk kapal LCT Tanjung Sele tujuan Wimro Babo dengan
muatan BBM 100.000 liter beserta lampirannya (surat dari PT.Petro Energi
Indonesia tanggal 9 Oktober 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya
Nomor : 000002E tanggal 1 November 2012 kwantitas BBM jenis solar
sebanyak 100.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 01 November 2012
an.Usman, S.Sos) .
291. 1(satu) lembar Surat Pedoman Pelaksanaan Penanganan Muat Barang
Berbahaya diatas Kapal Nomor . PK. 408/02/02/KSOP.SRG.2012 tanggal 09

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2012 untuk kapal LCT Euro tujuan Saigun dengan muatan BBM 30.000 liter beserta lampirannya (surat dari PT.Petro Energi Indonesia tanggal 9 November 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000023E tanggal 9 November 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 30.000 Liter, Minyak tanah 1.000 liter dan bensin 2.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 09 November 2012 an. Usman,S.Sos) .

292. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/2/5/K.SOP.SRG-12 tanggal 14 November 2012 untuk kapal LCT Cita XXVI beserta lampirannya (surat dari PT. Papua Lintas Samudra tanggal 9 November 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000031E tanggal 14 November 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 3.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 14 November 2012 an.Usman, S.Sos) .

293. 1(satu) lembar Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal Nomor . SYB.SRG //241/X/12 tanggal 17 November 2012 untuk kapal LCT Trades Papua beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 17 November 2012 dalam rangka kegiatan pemuatan BBM solar sebanyak 150.000 liter) .

294. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK 406/3/15/KSOP.SRG-12 tanggal 26 November 2012 untuk kapal KLM Tambora beserta lampirannya (surat dari PT. Asia Berkas Sentosa tanggal 26 November 2012 dan dan Surat Perintah Tugas tanggal 26 November 2012 an.Usman, S.Sos).

295. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/3/17/K.SOP.SRG-12 tanggal 28 November 2012 untuk kapal LCT Cita XXVI beserta lampirannya (surat dari PT. Papua Lintas Samudra tanggal 19 November 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000047E tanggal 28 November 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 5.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 28 November 2012 an.Usman, S.Sos) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

296. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/3/18/K.SOP.SRG-12 tanggal 28 November 2012 untuk kapal KM. Sinar Salju beserta lampirannya (surat dari PT. Salam pasifik Indonesia line (SPIL) tanggal 28 November 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000050E tanggal 28 November 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 10.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 28 November 2012 an.Imran Amin, SH) .
297. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/1/17/K.SOP.SRG-12 tanggal 7 Desember 2012 untuk kapal KM. Ocean Rover beserta lampirannya (surat dari PT. Spata Daya Karya tanggal 5 November 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000009E tanggal 7 Desember 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 10.000 liter) .
298. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/2/16/K.SOP.SRG-12 tanggal 15 Desember 2012 untuk kapal KM. Black Manta beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Papua Indonesia tanggal 15 Desember 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000027E tanggal 14 Desember 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 8.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 17 Desember 2012 an.Usman, S.Sos) .
299. 1(satu) lembar Surat Pedoman Pelaksanaan Penanganan Muat Barang Berbahaya diatas Kapal Nomor . PK. 408/03/03/KSOP.SRG.2012 tanggal 31 Desember 2012 untuk kapal LCT Euro tujuan PLTD Waisai dengan muatan BBM 200.000 liter beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 31 Desember 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0000001E tanggal 1 Januari 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 200.000 liter dan pemeriksa Usman, S.Sos) .
300. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/1/02/K.SOP.SRG-13 tanggal 02 Januari 2013 untuk kapal KM. Santa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahari beserta lampirannya (surat dari PT. Kanaka Line tanggal 31 Desember 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000002E tanggal 2 Januari 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 15.000 liter) .

301. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/1/3/K.SOP.SRG-13 tanggal 04 Januari 2013 untuk kapal LCT Cita XXVI beserta lampirannya (surat dari PT. Papua Lintas Samudra tanggal 3 Januari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000004E tanggal 3 Januari 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 2.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 4 Januari 2013 an.Usman, S.Sos) .
302. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/2/1/K.SOP.SRG-13 tanggal 11 Januari 2013 untuk kapal KLM. Tambora beserta lampirannya (surat dari PT. Asia berkat Sentosa tanggal 11 Januari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000016E tanggal 10 Januari 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 12.000 liter) .
303. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/2/20/K.SOP.SRG-13 tanggal 23 Januari 2013 untuk kapal KM. Indies Trader memuat BBM sebanyak 20.000 liter beserta lampirannya (surat dari PT. Sapta Daya Karya tanggal 10 Januari 2013 dan Surat Perintah Tugas tanggal 23 Januari 2013 an.Costan Wanma, SH) .
304. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor : PK. 406/3/12/K.SOP.SRG-13 tanggal 28 Januari 2013 untuk kapal KLM. Temu Kira beserta lampirannya (surat dari PT. Asia berkat Sentosa tanggal 28 Januari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000044F tanggal 28 Januari 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 3.000 liter) .
305. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor : PK. 406/1/1/K.SOP.SRG-13 tanggal 1 Februari 2013 untuk kapal KM. Damai II beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 01 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000001E tanggal 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2012 kuantitas bbm jenis solar sebanyak 5.000 Liter dan surat perintah tugas tanggal 1 Februari 2013 an. Costan Wanma, SH) .

306. 1(satu) lembar Surat Pedoman Pelaksanaan Penanganan muat barang berbahaya di atas Kapal Nomor . PK.408/01/12/AD-SRG-2013 tanggal 7 Februari 2013 untuk kapal Lct Euro tujuan Saigun dengan muatan BBM 60.000 liter beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 8 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000010F tanggal 7 Februari 2013 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 60.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 07Februari 2013 an. Costan Wanma, SH) .
307. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/02/15/K.SOP.SRG-13 tanggal 12 Februari 2013 untuk kapal KLM Citra Pelangi beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 8 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000026E tanggal 12 Februari 2013 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 5.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 11 Februari 2013, an. Costan Wanma, SH) .
308. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/3/20/K.SOP.SRG-13 tanggal 15 Februari 2013 untuk kapal KM. Salila beserta lampirannya (surat dari PT. Sapta Daya Karya tanggal 15 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000033F tanggal 16 Februari 2013 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 40.000 liter) .
309. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/4/6/K.SOP.SRG-13 tanggal 16 Februari 2013 untuk kapal KM. Aman Ikan beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 04 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000037F tanggal 16 Februari 2013 kuantitas bbm jenis solar sebanyak 10.000 Liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 11 Februari 2013, an. Costan Wanma, SH)
310. 1(satu) lembar Surat Pedoman Pelaksanaan Penanganan muat barang berbahaya diatas Kapal Nomor . PK.408/02/16/AD-SRG-2013 tanggal 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013 untuk kapal Euro tujuan PLTD Waisai dengan muatan BBM 230.000 liter beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 12 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000039EA tanggal 18 Februari 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 230.000 liter dengan pemeriksa, an.Costan Wanma, SH).

311. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/5/6/K.SOP.SRG-13 tanggal 21 Februari 2013 untuk kapal KM. Mermaid I beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 20 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000043F tanggal 21 Februari 2013 kwantitas bbm jenis solar sebanyak 15.000 liter .
312. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/5/15/K.SOP.SRG-13 tanggal 23 Februari 2013 untuk kapal KLM. Arenui beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 6 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000047F tanggal 24 Februari 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 7.000 liter) .
313. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/6/1/K.SOP.SRG-13 tanggal 26 Februari 2013 untuk kapal KM. Mermaid II beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 22 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000050F tanggal 26 Februari 2013 kwantitas bbm jenis solar sebanyak 6.000 liter) .
314. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor : PK. 406/5/20/K.SOP.SRG-13 tanggal 26 Februari 2013 untuk kapal KM. Damai II beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 20 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000051F tanggal 26 Februari 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 10.000 liter) .
315. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/6/3/K.SOP.SRG-13 tanggal 27 Februari 2013 untuk kapal KLM Pearl of Papua beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000053F tanggal 26 Februari 2013 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 2.500 liter) .

316. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/6/4/K.SOP.SRG-13 tanggal 27 Februari 2013 untuk kapal KM. Silolona beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 25 Februari 2013 untuk bunker tanggal 27 Februari 2013 sebanyak 7 ton) .
317. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/6/12/K.SOP.SRG-13 tanggal 28 Februari 2013 untuk kapal LCT Cita XXVI beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 28 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000058F tanggal 28 Februari 2013 kuantitas bbm jenis solar sebanyak 5.000 liter) .
318. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor : PK. 406/1/10/K.SOP.SRG-13 tanggal 04 Maret 2013 untuk kapal KLM Seven Seas beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 27 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000004F tanggal 04 Maret 2013 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 5.000 liter) .
319. 1(satu) lembar Surat Pedoman Pelaksanaan Penanganan muat barang berbahaya diatas Kapal Nomor . PK.408/01/04/AD-SRG-2013 tanggal 04 Maret 2013 untuk kapal LCT Everest-XL tujuan Tanjung Kumaw BULI dengan muatan BBM 300.000 liter beserta lampirannya (surat dari PT. Pelayaran Tanjung Kumawa tanggal 26 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000003F tanggal 3 Maret 2013 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 100.000 liter kepada PT.Ara alam Raya Abadi) dan Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000002F tanggal 3 Maret 2013 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 200.000 liter dengan pemeriksaan.Usman, S.Sos) .
320. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor : PK. 406/1/11/K.SOP.SRG-13 tanggal 05 Maret 2013 untuk kapal KLM Temu Kira beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000005F tanggal 04 Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 3.500 liter) .

321. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/2/2/K.SOP.SRG-13 tanggal 07 Maret 2013 untuk kapal KLM Pearl of Papua beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 5 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000008F tanggal 07 Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 2.500 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 8 Maret 2013, an.Usman, S.Sos) .
322. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/2/4/K.SOP.SRG-13 tanggal 08 Maret 2013 untuk kapal KLM. Tambora beserta lampirannya (surat dari PT. Asia Berkat Sentosa tanggal 5 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000007F tanggal 07 Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 11.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 8 Maret 2013, an. Usman, S.Sos) .
323. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/2/5/K.SOP.SRG-13 tanggal 08 Maret 2013 untuk kapal KM Mermaid II beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 8 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000009F tanggal 08 Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 5.500 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 8 Maret 2013 an.Usman, S.Sos) .
324. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/2/11/K.SOP.SRG-13 tanggal 11 Maret 2013 untuk kapal KM Black Manta beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 8 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000011F tanggal 10 maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 2.000 liter) .
325. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/2/13/K.SOP.SRG-13 tanggal 11 Maret 2013 untuk kapal KM Damai II beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 11 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000017F tanggal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2013 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 10.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 11 Maret 2013 an.Usman, S.Sos) .

326. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/2/19/K.SOP.SRG-13 tanggal 13 Maret 2013 untuk kapal KM Dewi Nusantara beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 20 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000020F tanggal 13 maret 2013 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 14.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 13 Maret 2013, an.Usman, S.Sos) .
327. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/2/20/K.SOP.SRG-13 tanggal 14 Maret 2013 untuk kapal KLM Putri Papua beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 20 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000019F tanggal 13 Maret 2013 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 3.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 14 Maret 2013, an.Usman, S.Sos) .
328. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/2/14/K.SOP.SRG-13 tanggal 15 Maret 2013 untuk kapal Atlas beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 8 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000022F tanggal 15 Maret 2013 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 10.000 liter) .
329. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/3/6/K.SOP.SRG-13 tanggal 15 Maret 2013 untuk kapal MV. Winposh Rampart beserta lampirannya (surat dari PT. Pertamina Trans kontinental tanggal 15 Maret 2013 dan lampiran Faktur BBM jenis solar sebanyak 75.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 15 Maret 2013, an.Usman, S.Sos) .
330. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor . PK. 406/3/11/K.SOP.SRG-13 tanggal 18 Maret 2013 untuk kapal KLM Arenui beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 14 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000028F tanggal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 5.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 18 Maret 2013, an.Usman, S.Sos) .

331. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor :

PK. 406/3/10/K.SOP.SRG-13 tanggal 18 Maret 2013 untuk kapal KM Mermaid II beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 14 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000027F tanggal 19 Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 7.500 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 18 Maret 2013, an.Usman, S.Sos) .

332. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor .

PK. 406/3/14/K.SOP.SRG-13 tanggal 18 Maret 2013 untuk kapal KLM Seven Seas beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 11 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000029F tanggal 18 Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 5.000.liter .

333. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor :

PK. 406/3/19/K.SOP.SRG-13 tanggal 19 Maret 2013 untuk kapal KM. Black Manta beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 18 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000030F tanggal 19 Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 6.500 liter) .

334. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor .

PK. 406/4/1/K.SOP.SRG-13 tanggal 19 Maret 2013 untuk kapal NW. Fortescue beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 19 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000031F tanggal 19 Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 8.000 liter) .

335. 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor .

PK. 406/4/5/K.SOP.SRG-13 tanggal 21 Maret 2013 untuk kapal KLM Temu Kira beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 11 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000033F tanggal 21 Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 4.500 liter) .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

336. 1(satu) lembar Foto copy rekapan laporan pembelian BBM PT. Seno Adhi Wijaya periode bulan Agustus 2010 .
337. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT. Bagus Jaya Abadi kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp. 27.500.000,-(dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 16 September 2010 .
338. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT. Bagus Jaya Abadi kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 13 Oktober 2010 .
339. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Faktur penyaluran BBM PT. Seno Adhi Wijaya SPBB 218811SA8 ke PT. Bagus Abadi dengan kode 323 jenis solar dengan harga total sebesar Rp.35.020.000,- (tiga puluh lima juta dua puluh ribu rupiah) tanggal 09 September 2010 beserta .
340. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir harga jual BBM per 01 September 2010 dari PT. Pertamina .
341. 1(satu) lembar Foto copy rekapan Pembayaran pembelian BBM Jenis Solar PT. BAGUS JAYA ABADI;
342. 1(satu) lembar Foto copy rekapan Pembayaran pembelian BBM Jenis Solar PT. Wukirasari .
343. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT. Wukirasari kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tanggal 26 Agustus 2010 .
344. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT. Wukirasari kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 26 Agustus 2010 .
- 345.1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitan si pembayaran BBM dari PT. Wukirasari kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 27 September 2010 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

346. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT. Wukirasari kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 28 Oktober 2010 .
347. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT. Wukirasari kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp. 25. 200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 09 November 2010 .
348. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT. Wukirasari kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 24 November 2010.
349. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT. Wukirasari kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 30 November 2010 .
350. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT. Wukirasari kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 03 Desember 2010.
351. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir faktur penyaluran BBM PT. Seno Adhi Wijaya SPBB 218811SA8 kepada PT. Wukirasari dengan kode 323 Jenis solar dengan harga total sebesar Rp.723.500.000,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Agustus 2010 beserta satu lembar Foto copy yang telah dilegalisir harga jual BBM per 15 Agustus 2010 .
352. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir faktur penyaluran BBM PT. Seno Adhi Wijaya SPPBB 218811SA8 kepada PT. Wukirasari dengan kode 323 Jenis solar dengan harga total sebesar Rp.723. 500.000,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 25 Agustus 2010 beserta satu lembar Foto copy yang telah dilegalisir harga jual BBM per 15 Agustus 2010 .
353. 1(satu) lembar Foto copy faktur penyaluran BBM PT. Seno Adhi Wijaya SPPBB 218811SA8 Ke PT. Wukirasari dengan kode 323 Jenis solar dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga total sebesar Rp.694.600.000,-(enam ratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 24 September 2010 beserta satu lembar Foto copy yang telah dilegalisir harga jual BBM per 15 Agustus 2010 .

354. 1(satu) lembar Foto copy faktur penyaluran BBM PT. Seno Adhi Wijaya SPPBB 218811SA8 ke PT. Wukirasari dengan kode 323 Jenis solar dengan harga total sebesar Rp.755.200.000,- (tujuh ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 16 November 2010 beserta 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir harga jual BBM per 01 November 2010 .
355. 1(satu) lembar Foto copy pembayaran pembelian BBM jenis solar dari PT. Masindo Mitra Papua .
356. 1(satu) lembar Foto copy kwitansi yang telah dilegalisir pembayaran BBM dari PT. Masindo Mitra Papua kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah) tanggal 21 Oktober 2010 .
357. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT. Masindo Mitra Papua kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) tanggal 25 Oktober 2010 .
358. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT. Masindo Mitra Papua kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tanggal 2 November 2010 .
359. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT. Masindo Mitra Papua kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) tanggal 28 Oktober 2010 .
360. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT. Masindo Mitra Papua kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) tanggal 22 Oktober 2010 .
361. 1(satu) lembar Foto copy faktur penyaluran BBM PT. Seno Adhi Wijaya SPPBB 218811SA8 ke PT. Masindo Mitra Papua dengan kode 323 Jenis solar dengan harga total sebesar Rp.1.111.200.000,-(satu milyar seratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelas juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 22 Oktober 2010 beserta 1(satu) lembar Foto copy harga jual BBM per 15 Oktober 2010 .

362. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir faktur penyaluran BBM PT. Seno Adhi Wijaya SPPBB 218811SA8 ke PT. Masindo Mitra Papua dengan kode 323 Jenis solar dengan harga total sebesar Rp.755. 200.000,- (tujuh ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 16 November 2010 beserta 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir harga jual BBM per 01 November 2010 .

363. 1(satu) lembar Foto copy kwitansi pembayaran BBM dari PT. Masindo Mitra Papua kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh puluh empat juta rupiah) tanggal 24 November 2010 .

364. 1(satu) lembar Foto copy kwitansi pembayaran BBM dari PT. Masindo Mitra Papua kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 26 November 2010 .

365. 1(satu) lembar Foto copy kwitansi pembayaran BBM dari PT. Masindo Mitra Papua kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.700. 000,-(tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 19 Januari 2011.

366. 1(satu) lembar Foto copy kwitansi pembayaran BBM dari PT. Masindo Mitra Papua kepada PT.Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 19 November 2010 .

367. 1(satu) lembar Foto copy kwitansi pembayaran BBM dari PT. Masindo Mitra Papua kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.49.700.000,- (empat puluh sembilan tujuh ratus rupiah) tanggal 19 Januari 2011 .

368. 1(satu) lembar Foto copy rekapan pembayaran pembelian BBM jenis solar PT. Hanurata kepada PT Sono Adhi Wijaya .

369. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT.Hanurata kepada PT.Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) tanggal 30 Nopember 2010 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

370. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT. Hanurata kepada PT.Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.471.000.000,- (empat ratus tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 3 Desember 2010 .
371. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT. Hanurata kepada PT.Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 30 Desember 2010 .
372. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT. Hanurata kepada PT.Seno Adhi Wijaya sebesar Rp. 460.300.000,- (empat ratus enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 19 Januari 2011
373. 1(satu) lembar Foto copy faktur penyaluran BBM PT.Seno Adhi Wijaya SPPBB 218811SA8 kepada PT.Hanurata dengan kode 323 jenis solar dengan harga total sebesar Rp.2.421.300.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus ratus ribu rupiah) tanggal 30 Desember 2010 beserta satu lembar Foto copy yang telah dilegalisir harga jual BBM per 15 Desember 2010 .
374. 2(dua) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Perjanjian Sewa Menyewa alat berat antara PT. Manurata dengan PT. Mega Nusantara Indah dengan Nomor : 001/ PSMA/MNI /I/10, tertanggal 2 Januari 2010 .
375. 2 (dua) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Perjanjian Sewa Menyewa Kapal antara PT. Hamurata dengan PT. Masindo Mitra Papua Nomor : 001/PSMK/MMP-HNT/I/10, tertanggal 2 Januari 2010 .
376. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir faktur pembelian kendaraan bermotor dari PT. Hasjrat Abadi Cab. Sorong atas nama saudari Sandritje Panauhe, yaitu jenis kendaraan Toyota Dump Truck sebanyak 1(satu) Unit, DYNA 130 HT, SG. PS berwarna merah dengan No. chassis MHFC1JU43A5003176 dengan harga Rp.278.050.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10 November 2010 .
377. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi No. 0012/X-10/01 pembelian kendaraan bermotor dari PT. Hasjrat Abadi Cab. Sorong atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama saudari Sandritje Panauhe yaitu jenis kendaraan Toyota Dump Truck sebanyak 1 (satu) Unit, DYNA 130 HT, SG. PS berwarna merah dengan No. chassis MHFC1JU43A5003176 tertanggal 09 November 2010 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) .

378. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir faktur penjualan kendaraan atas nama saudara Labora Sitorus, yaitu kendaraan jenis Fortuner 2.7 VA/T-New berwarna Silver Metallic sebanyak 1 (satu) Unit dengan No. chassis MHFYX59GXA8018525 tertanggal 15 Maret 2011 .

379. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi No. 1.03-041/11 pembelian kendaraan atas nama saudara Labora Sitorus yaitu kendaraan jenis Fortuner 2.7 VA/T-New berwarna Silver Metallic sebanyak 1 (satu) Unit dengan No. chassis MHFYX59GXA8018525 tertanggal 15 Maret 2011 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) .

380. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi No. 1.03-041/11 pembelian kendaraan atas nama saudara Labora Sitorus yaitu kendaraan jenis Fortuner 2.7 VA/T-New berwarna Silver Metallic sebanyak 1 (satu) Unit dengan No. chassis MHFYX59GXA8018525 tertanggal 15 Maret 2011 senilai Rp. 228.000.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah);

381. 1(satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Faktur pembelian Kendaraan bermotor No. 01-12-02.F-12122 dari PT. Hasjrat Abadi Cab. Sorong atas nama saudara JIMMI LEGESANG jenis Toyota Dump Truck, DYNA 130 HT, SG. PS berwarna merah dengan No. Chassis MHFC1JU43D5073628 dengan harga Rp.322.000.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta rupiah) tanggal 28 Februari 2013 .

382. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi No. 62937 uang muka pembayaran sebesar Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah), tanggal 27 pebruari 2013 .

383. 1(satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir kwitansi No. 30600. SRG. 13.B.000505 (Rp.112.500.000,-) tanggal 2 April 2013 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

384. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi No. 30600. SRG. 13.B.000506 (Rp.110.000.000,-), tanggal 1 Mei 2013 .
385. 1(satu) lembar Foto copy kwitansi No. 30600. SRG. 13.B.000508 (Rp. 2.500.00,-), tanggal 2 April 2013 .
386. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir faktur pembelian kendaraan bermotor No. 01-13-02F-12121 dari PT. Hasjrat Abadi Cab. Sorong atas nama saudara Jimmi Legesang jenis Toyota Dump Truck, DYNA 130 HT, SG. PS berwarna merah dengan No. Chassis MHFC1JU43A5073628 dengan harga Rp.322.000.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta rupiah) tanggal 28 Pebruari 2013 .
387. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir kwitansi No. 62937 uang muka pembayaran sebesar Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) tanggal 27 Pebruari 2013 .
388. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi No. 30600. SRG. 13.B.000507 (Rp.112.500.000,-) tanggal 2 April 2013 .
389. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi No. 30600. SRG. 13.B.000606 (Rp.2.500.000.000,-) tanggal 2 April 2013 .
390. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi No. 30600. SRG. B.000650 (Rp.110.000.000,-) tanggal 1 Mei 2013 .
391. 2(dua) lembar Foto copy yang telah dilegalisir BPKB No. H-01350933 atas nama Sandritje Panauhe dan H-07469765 atas nama Labora Sitorus bersama lampiranya .
392. 1(satu) berkas Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan PT. Seno Adhi Wijaya dengan Nomor Kontrak 05/KNTR/BBM/BPKAD-SS/2012, paket pengadaan subsidi BBM Solar Industri PLTD Teminabuan, tanggal 15 Februari 2012 beserta 1(satu) berkas Foto copy tagihan pembayaran dan faktur Pengisian BBM atas Kontrak 05/KNTR/BBM/BPKAD-SS/2012, tanggal 15 Februari 2012 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

393. 1(satu) berkas Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan PT. Seno Adhi Wijaya dengan Nomor Kontrak 12/027/BPKAD-SS/2012, paket pengadaan Subsidi BBM Solar Industri PLTD Teminabuan, tanggal 25 April 2012 beserta 1(satu) berkas Foto copy tagihan pembayaran dan faktur Pengisian BBM atas Kontrak 12/027/BPKAD-SS/2012, tanggal 25 April 2012 .
394. 1(satu) berkas Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan PT. Seno Adhi Wijaya dengan Nomor Kontrak 023/027/SPMK/BPKAD-SS/2012, paket pengadaan subsidi BBM Solar Industri PLTD Teminabuan, tanggal 06 Juli 2012 beserta 1(satu) berkas Foto copy tagihan pembayaran dan faktur pengisian BBM atas Kontrak 023/027/SPMK/BPKAD-SS/2012, tanggal 06 Juli 2012 .
395. 1(satu) berkas Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan PT. Seno Adhi Wijaya dengan Nomor Kontrak 028/027/SPMK/BPKAD-SS/2012, paket pengadaan subsidi BBM Solar Industri PLTD Teminabuan, tanggal 05 November 2012 beserta 1(satu) berkas Foto copy tagihan pembayaran dan faktur Pengisian BBM atas Kontrak : 028/027/SPMK/BPKAD-SS/2012 tanggal 05 November 2012 .
396. 1(satu) bundel dokumen distribusi BBM dan rekapan dari PT. Pertamina ke PT. Seno Adhi Wijaya (SAW) periode tahun 2009 .
397. 1(satu) bundel dokumen distribusi BBM dan rekapan dari PT. Pertamina ke PT. Seno Adhi Wijaya (SAW) periode tahun 2010 .
398. 1(satu) bundel dokumen distribusi BBM dan rekapan dari PT. Pertamina ke PT. Seno Adhi Wijaya (SAW) periode tahun 2011 .
399. 1(satu) bundel dokumen distribusi BBM dan rekapan dari PT. Pertamina ke PT. Seno Adhi Wijaya (SAW) periode tahun 2012 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400. a. Dokumen tahun 2010 :

Bulan Juni 2010

- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan bunker BBM Nomor : GM.765/13/VI/AD.SRG-2010, tanggal 09 Juni 2010 untuk kapal LCT. AYU - 7 beserta lampirannya (Surat Permohonan Ijin Bunker Nomor : 461/10110/2010-SO tanggal 09 Juni 2010) .
- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/15/VI/AD.SRG-2010, tanggal 09 Juni 2010 untuk kapal Lct. Ronnysa And Dwi .

Bulan November 2010

- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/39/XI/AD-SRG-10, tanggal 22 Nopember 2010 untuk kapal MV. Miclyn Glory beserta lampirannya 2(dua) lembar Surat Permohonan Pengawasan Bunker Nomor : 100/KC/SGV/2010 tanggal 22 Nopember 2010) .

Bulan Desember 2010

- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/15/XII/AD-SRG-10, tanggal 13 Desember 2010 untuk kapal CB. Perkutut beserta lampirannya (Surat Ijin Bunker Nomor : 923/10110/2010-SO, tanggal 13 Desember 2010) .

b. Dokumen tahun 2011 :

Bulan Maret 2011

- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker Nomor : GM.765/03/III/AD.SRG-11, tanggal 01 Maret 2011 untuk kapal TB. AOM T 1301 beserta lampirannya (Surat Ijin Bunker Nomor : 161/10110/2011-SO tanggal 01 Maret 2011) .
- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker Nomor : GM.765/43/III/AD.SRG-11, tanggal 22 Maret 2011, untuk kapal TB. Nusantara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi 1 beserta lampirannya (Surat Ijin Bunker Nomor :
245/10110/2011-SO tanggal 22 Maret 2011) .

Bulan April 2011

- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor :
GM.765/47/IV/AD.SRG-11, tanggal 25 April 2011 untuk kapal TB. Mujur
Baru 1 lampirannya (Surat Pengawasan Muat BBM Nomor : 195/INT-
CAB/SRG/IV/2011, tanggal 25 Maret 2011) .

Bulan Mei 2011

- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor :
GM.765/07/V/AD-SRG-11, tanggal 03 Mei 2011 untuk kapal LCT. Cita
XXVI beserta lampirannya (Surat Pengawasan Muat Nomor :
Ops.396/V/Patas-2011 tanggal 03 Mei 2011) .

Bulan Juni 2011

- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor :
GM.765/07/VI/AD-SRG-11, tanggal 03 Juni 2011 untuk kapal TB. Mitra
Catur 3 .
- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor :
GM.765/06/VI/AD-SRG-11, tanggal 03 Juni 2011 untuk kapal LCT.
Purnama Cinta Nelayan-01 beserta lampirannya (Surat Permohonan
Ijin Bunker Nomor : 03/BP-OPS/VI/Srg-11 tanggal 03 Juni 2011) .
- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor :
GM.765/20/VI/AD-SRG-11, tanggal 14 Juni 2011 untuk kapal LCT.
Purnama Cinta Nelayan-01 beserta lampirannya (Surat Permohonan
Ijin Bunker Nomor : 05/BP-OPS/VI/Srg-11 tanggal 14 Juni 2011) .
- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor :
GM.765/44/VI/AD-SRG-11, tanggal 28 Juni 2011 untuk kapal MV.
Amarco Tiger beserta lampirannya (Surat Permohonan Pengawasan
Bunker Nomor : 109/KC/SRG/V/2011 tanggal 28 Juni 2011) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/43/VI/AD-SRG-11, tanggal 28 Juni 2011 untuk kapal KM. Explora Nusantara beserta lampirannya (Surat Permohonan Pengawasan Bunker Nomor : 110/KC/SRG/V/2011 tanggal 28 Juni 2011) .

Bulan Juli 2011

- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/02/VII/AD-SRG-11, tanggal 04 Juli 2011 untuk kapal LCT. Trasindo I beserta lampirannya (Surat Permohonan Pengawasan Bunker Nomor : 160/KC/SRG/V/2011 tanggal 04 Juli 2011) .
- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/38/VII/AD-SRG-11, tanggal 25 Juli 2011 untuk kapal LCT. Purnama Cinta Nelayan-01 beserta lampirannya (Surat Permohonan Ijin Bunker Nomor : 79/BP-OPS/VI/Srg-11 tanggal 15 Juli 2011 dan 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM melalui mobil tangki Nomor : 03/BP-OPS-VII/2011, tgl 19 Juli 2011) .

Bulan Agustus 2011

- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker Nomor : GM.765/15/VIII/AD-SRG-11, tanggal 05 Agustus 2011 untuk kapal MY. Douceffrance beserta lampirannya (Surat Permohonan Pengawasan Bunker Nomor : 151/KC/SRG/VII/2011 tanggal 05 Agustus 2011) .
- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker Nomor : GM.765/16/VIII/AD-SRG-11, tanggal 05 Agustus 2011 untuk kapal KM. Explora Nusantara beserta lampirannya (Surat Permohonan Pengawasan Bunker Nomor : 152/KC/SRG/V/2011 tanggal 05 Agustus 2011) .
- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/27/VIII/AD-SRG-11, tanggal 14 Agustus 2011 untuk kapal MV. Mariner beserta lampirannya (Surat Permohonan Pengawasan Bunker Nomor : 156/KC/SRG/I/2011 tanggal 14 Agustus 2011, dan 1(satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000244D, tanggal 14 Agustus 2011) .

- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker Nomor : GM.765/14/VIII/AD-SRG-11, tanggal 04 Agustus 2011 untuk kapal MV. Amarco Tiger beserta lampirannya (Surat Permohonan Pengawasan Bunker Nomor : 150/KC/SRG/V/2011 tanggal 05 Agustus 2011) .
- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/34/VIII/AD-SRG-11, tanggal 21 Agustus 2011 untuk kapal TB. Putra Bes-007 .
- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/34/VIII/AD-SRG-11, tanggal 21 Agustus 2011 untuk kapal TB. Putra Bes-007. lampirannya (1(satu) lembar Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000256D, tanggal 19 Agustus 2011, dan 1(satu) lembar Surat Permohonan Ijin Bunker Nomor : 021/OC-SRG/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 serta 1(satu) lembar Surat Perintah Pelaksanaan Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 20 Agustus 2011 .
- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/27/VIII/AD-SRG-11, tanggal 22 Agustus 2011 untuk kapal MV. Amarco Tiger beserta lampirannya (Surat Permohonan Pengawasan Bunker Nomor : 153/KC/SRG/V/2011 tanggal 19 Agustus 2011 serta 1(satu) lembar Surat Perintah Pelaksanaan Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 22 Agustus 2011, dan 1(satu) lembar faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000258D, tanggal 22 Agustus 2011.
- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/36/VIII/AD-SRG-11, tanggal 22 Agustus 2011 untuk kapal KM. Explora Nusantara beserta lampirannya (1(satu) lembar Surat Permohonan Pengawasan Bunker Nomor : 154/KC-SRG/V/2011 tanggal 23 Agustus 2011, dan 1(satu) lembar faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000259D, tanggal 22 Agustus 2011, serta 1(satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Surat Perintah Pelaksanaan Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 22 Agustus 2011 .

* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/43/VIII/AD-SRG-11, tanggal 26 Agustus 2011 untuk kapal TB. AOM T 1301 beserta lampirannya 1(satu) lembar Surat Ijin Bunker Nomor : 737/I0110/2011-SO tanggal 26 Agustus 2011, dan 1(satu) lembar faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000261D, tanggal 26 Agustus 2011 .

* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/44/VIII/AD-SRG-11, tanggal 27 Agustus 2011 untuk kapal LCT. Purnama Cinta Nelayan-01 beserta lampirannya (1(satu) lembar Surat Permohonan Ijin Bunker Nomor : 79/BP-OPS/III/Srg-11 tanggal 26 Agustus 2011, dan 1(satu) lembar faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000263D, tanggal 27 Agustus 2011 .

Bulan September 2011

* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/40/IX/AD-SRG-11, tanggal 21 September 2011 untuk kapal TB. Vando II, beserta lampirannya (Surat Ijin Bunker Nomor : 811/I0110-SO tanggal 20 September 2011, dan 1(satu) lembar faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0002016D, tanggal 21 Agustus 2011, serta 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 21 September 2011) .

* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/46/IX/AD -SRG-11, tanggal 26 September 2011 untuk kapal Lct. Ayu-68, beserta lampirannya (Surat Pengawasan Bunker Nomor : Ops.658/PATAS/IX/2011, tanggal 26 September 2011, serta 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 26 September 2011) .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor : GM.765/57/IX/AD-SRG-11, tanggal 30 September 2011 untuk kapal MV. Mariner beserta lampirannya (1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 30 September 2011 dan 1(satu) lembar faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0002028D, tanggal 30 September 2011) .

Bulan Oktober 2011

- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor : GM.765/19/X/AD-SRG-11, tanggal 10 Oktober 2011 untuk kapal TB. Mitra Catur-3, beserta lampirannya (Surat Permohonan Pengisian BBM untuk pemakaian kapal Nomor : 010/PEI/X/SRG-2011 tanggal 10 Oktober 2011, dan 1(satu) lembar faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0002033D, tanggal 10 Oktober 2011) .
- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor : GM.765/12/X/AD -SRG-11, tanggal 07 Oktober 2011 untuk kapal KM. TNC FRS Inbekwan, beserta lampirannya (Surat Permohonan Ijin Bunker Nomor : 715/01/ABS/SRG-2011, tanggal 06 Oktober 2011, serta 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 07 Oktober 2011) .
- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor : GM.765/31/X/AD-SRG-11, tanggal 17 Oktober 2011 untuk kapal LCT. Berkat Utama, beserta lampirannya (1(satu) Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0002036D, tanggal 18 Oktober 2011) .
- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor : GM.765/33/X/AD-SRG-11, tanggal 18 Oktober 2011 untuk kapal LCT. Ayu-118, beserta lampirannya (Surat Pengawasan Bunker Nomor : Ops.687/X/Patas-11, tanggal 18 Oktober 2011, serta 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 18 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, serta (1(satu) lembar Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0002037D, tanggal 18 Oktober 2011) .

- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor : GM.765/47/X/AD-SRG-11, tanggal 24 Oktober 2011 untuk kapal KLM. Tambora, beserta lampirannya (Surat Pengawasan Bunker Nomor : 705/02/ABS/SRG-2011, tanggal 24 Oktober 2011, serta 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 24 Oktober 2011) .

Bulan November 2011

- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor : GM.765/42/XI/AD-SRG-2011, tanggal 23 November 2011 untuk kapal KM. Black Manta, beserta lampirannya (Surat Permohonan Ijin Bunker Nomor : 11/SDKS/XI/SRG-2011, tanggal 22 November 2011, dan 1(satu) lembar Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0002069D, tanggal 22 November 2011, serta 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 23 November 2011) .
- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor : GM.765/23/XI/AD-SRG, tanggal 12 November 2011 untuk kapal LCT. Tanjung Sele, beserta lampirannya (Surat Pengawasan Pengisian BBM untuk kapal Nomor : 05/PEI/XI/SRG-2011, tanggal 12 November 2011, serta 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 12 November 2011) .
- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor : GM.765/28/XI/AD-SRG, tanggal 15 November 2011 untuk kapal KM. BLACK MANTA, beserta lampirannya (Surat Permohonan Ijin Bunker Nomor : 06/SDKS/XI/SRG-2011, tanggal 15 November 2011, dan 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 15 November 2011) .

Bulan Desember 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal
Nomor : GM.765/26/XII/AD-SRG-2011, tanggal 09 Desember 2011
untuk kapal LCT. Cita XXVI, beserta lampirannya (Surat Pengawasan
Bunker Nomor : Ops.794/PATAS/XII/2011, tanggal 08 Desember 2011,
dan 1(satu) lembar Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor :
0002093D, tanggal 09 Desember 2011, serta 1(satu) lembar Surat
Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 09 Desember 2011) .
- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal
Nomor : GM.765/35/XII/AD-SRG, tanggal 13 Desember 2011 untuk
kapal KM. TNC FRS Inbekwan, beserta lampirannya (Surat Ijin Bunker
Nomor : 705/09/ABS/SRG-11, tanggal 13 Desember 2011, dan 1(satu)
lembar Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0002099D, tanggal 13
Desember 2011, serta 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel
Sorong tertanggal 13 Desember 2011) .
- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal
Nomor : GM.765/41/XII/AD-SRG-2011, tanggal 16 Desember 2011
untuk kapal MV. Rylant, beserta lampirannya (Surat Ijin Bunker Nomor :
216/Ops -214/2011, tanggal 16 Desember 2011, dan 1(satu) lembar
Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 16 Desember 2011)
- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal
Nomor : GM.765/38/XII/AD-SRG-2011, tanggal 15 Desember 2011
untuk kapal LCT. Ave Maria-I, beserta lampirannya (Surat Permohonan
Pengawasan Bunker di dermaga PERLA Nomor :
1868/AM/bunk/ISAN/XII/2011, tanggal 13 Desember 2011, dan, serta
1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 15
Desember 2011) .
- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal
Nomor : GM.765/20/XII/AD-SRG-2011, tanggal 07 Desember 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kapal KM. Black Manta, beserta lampirannya (Surat Permohonan Ijin Bunker Nomor : 14/SDKS/XI/SRG-2011, tanggal 30 November 2011, dan 1(satu) lembar Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0002085D, tanggal 07 Desember 2011, serta 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 07 Desember 2011)

* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor : GM.765/48/XII/AD-SRG-2011, tanggal 21 Desember 2011 untuk kapal KM. Black Manta, beserta lampirannya (Surat Permohonan Ijin Bunker Nomor : 06/SDKS/XII/SRG-2011, tanggal 19 Desember 2011, dan 1(satu) lembar Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 0002109D, tanggal 20 Desember 2011, serta 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 21 Desember 2011) .

401. Rekapitan Daftar Pembelian BBM sejak Februari 2008 s/d November 2008;
402. 1(satu) bundel Foto copy slip setoran/aplikasi transfer periode tahun 2008;
403. 1(satu) bundel Foto copy slip setoran/aplikasi transfer periode tahun 2009 dan bukti foto copy faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya ;
404. 1(satu) bundel Foto copy slip setoran/aplikasi transfer periode tahun 2010 dan bukti foto copy faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya ;
405. 1(satu) bundel Foto copy slip setoran/aplikasi transfer periode tahun 2011 dan bukti fotokopi faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya ;
406. 1(satu) bundel Foto copy slip setoran/aplikasi transfer periode tahun 2012 dan bukti foto copy faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya .
407. Foto copy referensi harga resmi dari kantor Pertamina Sorong .
408. 1(satu) buah buku catatan harian MT Batamas .
409. 1(satu) buku catatan harian pemuatan BBM solar KM Monang Jaya II .
410. 1(satu) buah jurnal book deek LCT Rotua III .
411. 1(satu) buah buku kwarto kas Tahun 2012 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

412. 9(sembilan) lembar Foto copy yang telah dilegalisir rekening koran Bank Mandiri Tbk Cabang Sorong A. Yani atas nama PT. Masindo Mitra Papua Jl. Gunung Tidar No. 1A dengan Nomor rekening Giro 154-00-3333777-9.
413. 12(dua belas) lembar Foto copy yang telah dilegalisir rekening koran Bank Mandiri Tbk Cabang Sorong A. Yani atas nama Mega Nusantara Indah Jl. Raya Kelapa Hybrid Blok PF 18 No. 32 Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara dengan Nomor Rekening Giro 154-00-0222335-6 .
414. 1(satu) bundel Foto copy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor 1500006660656 atas nama Rommel Sitorus periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012 .
415. 1(satu) bundel Foto copy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor 1240015151518 atas nama Selviana Wanma periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012 .
416. 1(satu) bundel Foto copy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor 1240004474335 atas nama Selviana Wanma periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012 .
417. 1(satu) bundel Foto copy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor 1250028877777 atas nama PT. Mega Nusantara Indah periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012 .
418. 1(satu) bundel Foto copy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor 1540002223356 atas nama PT. Mega Nusantara Indah periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012 .
419. 1(satu) bundel Foto copy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor 1210008777777 atas nama PT. Mega Nusantara Indah periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012 .
420. 1(satu) bundel Foto copy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor 1250000388777 atas nama PT. Masindo Putra Papua periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

421. 1(satu) bundel Foto copy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor 1540033337779 atas nama PT. Masindo Putra Papua periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012 .
422. 1(satu) bundel Foto copy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor 1520011478514 atas nama PT. Gelora Cendrawasih Papua periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012 .
423. 1(satu) bundel Foto copy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor 1500006739187 atas nama Diane Fatmawati Wokas periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012 .
424. 1(satu) bundel Foto copy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor 1500009222777 atas nama Diane Fatmawati Wokas periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012 .
425. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen perolehan tanah an.Labora Sitorusl di Kel. Aimas Distrik Aimas Kab. Sorong Provinsi Papua Barat .
426. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen perolehan tanah an. Labora Sitorus di Kel.Keyen Distrik Teminabuan Kab.Sorong Selatan Prov Papua Barat .
427. 1(satu) bundel Foto copy pinjaman an. Robinhood Sitorus di PT. Bank Rakyat Indonesia kantor Cab. Sorong dengan Nomor : 0310-01-500-474-150 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1(satu) bundel Foto copy berkas pinjaman KMK Robinhood Sitorus tahun 2009, 2010 dan 2011 .
 2. 1(satu) bundel Foto copy dokumen R/C Pinjaman melai dari 1 Juli 2009 s/d 28 Mei 2013 .
 3. 1(satu) bundel bukti Kas 4 (empat) bulan terakhir (2010,2011, 2012 dan 2013).
428. 1. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir sale & purshase agreemen No. 083054 (perjanjian jual beli) tanggal 30 Juli 2012 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

429. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Pembayaran dan Kepemilikan Alat Berat tanggal 27 Agustus 2012 .
430. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Letter off Intent (dari BFI) tanggal 31 Agustus 2012 .
431. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Pembayaran dan Kepemilikan alat tanggal 27 Agustus 2012 .
432. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Letter off Intent (dari BFI) tanggal 31 Agustus 2012 .
433. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Purchase Order (dari BFI) tanggal 7 September 2012 .
434. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi No. 44DP OR No. 00514 tanggal 9 Agustus 2012 .
435. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi No. 44DP OR No. 00535 tanggal 4 September 2012 .
436. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi No. 44DP OR No. 17458 tanggal 19 September 2012 .
437. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Berita Acara Serah Terima No. 024/BAST/PP/KC/VII/2012, tanggal 30 Agustus 2012 .
438. 3(tiga) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pembelian No. S5451401 tanggal 30 Agustus 2012 .
439. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Invoice dari pihak BFI tanggal 2 Juli 2012 .
440. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Sale & Agreement No. 107506 (perjanjian jual beli) tanggal 15 Agustus 2012 .
441. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Pembayaran dan kepemilikan alat tanggal 31 Agustus 2012 .
442. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi No. 44DP OR No. 00520 tanggal 16 April 2012 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

443. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir BG No. SI 463053 tanggal 31 Agustus 2012 senilai Rp. 881.500.000,- (delapan ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) .
444. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Berita Acara Serah Terima No. 030/BAST/PP/KC/IX/2012 .
445. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Surat Peringatan Pertama No. 613/SP/FN/KC/XII/12, tanggal 21 Desember 2012 .
446. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Surat Peringatan Terakhir No. 621/SP/FN/KC/I/13, tanggal 4 Januari 2013 .
447. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Surat catatan Pembelian dan Pembayaran 151/KC/IV/13/ tanggal 19 April 2013 .
448. 2(dua) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Surat penarikan Excavator Caterpillar model 320D SN BZP03650;
449. 3(tiga) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pembelian No. S5459201 tanggal 27 September 2012 .
450. 1(satu) bundel Foto copy yang telah dilegalisir Perjanjian Sewa Guna Usaha antara Benyamin Patulus Halomoan selaku Pimpinan PT. BFI Finance Indonesia Cab. Sorong dengan Lulu Ilvani selaku Direktur Utama PT. Rotua Nomor 4981200569 tanggal 4 September 2012 beserta lampirannya .
451. 2(dua) lembar Foto copy yang telah di legalisir Agreement No. 083054 (Perjanjian Jual Beli) 1 (satu) unit Caterpillar 320D Hydraulic Excavator, tanggal 30 Juli 2012 .
452. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Purchase Order (dari BFI) tanggal 7 September 2012 .
453. 1(satu) lembar Foto copy Kwitansi No. 44DP OR No. 00514 tanggal 9 Agustus 2012 .
454. 1(satu) lembar Foto copy Kwitansi No. 44DP OR No. 00535 tanggal 4 September 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

455. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Berita Acara Serah Terima No. 024/BAST/PP/KC/VII/2012, tanggal 30 Agustus 2012 .
456. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan Penyerahan Invoice dan Faktur Asli Pembelian No. 416/SK/PP/KC/SRG/IX/2012, tanggal 13 September 2012 .
457. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir daftar kredit dari atas nama Customer PT. Rotua tanggal 4 Juli 2013 .
458. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir kepemilikan tanah an. LABORA SITORUS di Kel. Klawuyuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong Prov. Papua Barat .
459. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. PT. Rotua Christy Hamonangan Nusantara di Kel. Klawasi Distrik Sorong Barat Prov. Papua Barat .
460. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Sandritje Panauhe di Kel. Malawei Distrik Sorong Kota Sorong Prov Papua Barat .
461. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Labora Sitorus di Kel. Tanjung Kasuari Distrik Sorong Barat Papua Barat
462. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Labora Sitorus di Kel. Klawasi Distrik Sorong Barat Prov. Papua Barat .
463. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanga an. Jerry Rumambie di Kel. Malaengkedi Distrik Sorong Utara Prov. Papua Barat .
464. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Jerry Remambie di Kel. Malaengkedi Distrik Sorong Utara Prov. Papua Barat .
465. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Sandritje Panauhe di Kel. Malanu Distrik Sorong Timur (sekarang Distrik Sorong Utara) kota Sorong Prov. Papua Barat .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

466. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Sandritje Panauhe di Kel. Malanu Distrik Sorong Timur (sekarang Distrik Sorong Utara) kota Sorong Prov Papua Barat .
467. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Sandritje Panauhe di Kel. Malanu Distrik Sorong Timur (sekarang Distrik Sorong Utara) kota Sorong Prov Papua Barat .
468. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Sandritje Panauhe di Kel. Klademak (sekarang Kel. Malawei) Distrik Sorong, Kota Sorong Prov Papua Barat .
469. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Sandritje Panauhe di Kel. Klasaman Distrik Sorong (sekarang Distrik Sorong Timur) Kota Sorong Prov Papua Barat .
470. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Sandritje Panauhe di Kel. Tanjung Kasuari Distrik Sorong Barat Kota Sorong Prov Papua Barat .
471. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Sandritje Panauhe di Kel. Klasaman Distrik Sorong (sekarang Distrik Sorong Timur) Kota Sorong Prov Papua Barat .
472. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Sandritje Panauhe di Kel. Klasaman Distrik Sorong (sekarang Distrik Sorong Timur) Kota Sorong Prov Papua Barat .
473. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Sandritje Panauhe di Kel. Klawasi Distrik Sorong Barat Kota Sorong Prov Papua Barat .
474. Surat Tanda Terima Cek, tanggal 18 Pebruari 2013 yang diterima oleh saudara Labora Sitorus yang intinya, telah diterima cek sejumlah Rp. 4.496.694.028,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

475. Foto copy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 1540006006476, tanggal 9 Mei 2008 ;
476. Foto copy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 1600000217519, tanggal 21 Juni 2010 ;
477. Foto copy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 1600010003008, tanggal 17 Mei 2012 ;
478. 1(satu) bundel asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 1540098166105 periode 31 Maret 2001 sampai 14 Mei 2003 ;
479. 1(satu) bundel asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 1540006006476 periode 13 Mei 2008 sampai 4 Oktober 2011 ;
480. 1(satu) bundel asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 1600000217519 periode 23 Juni 2010 sampai 11 Mei 2013 ;
481. 1(satu) bundel asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 1600010003008 periode 8 Agustus 2012 sampai 6 Mei 2013 .
482. Salinan rekening atas nama Labora Sitorus dan posisi saldo blokir rekening nomor : 2000299247 (tabungan), 2018000276 (tabungan) .
483. Salinan rekening atas nama Selviana Wanma dan posisi saldo blokir Rekening No. 233002001807 (tabungan) ;
484. Salinan rekening atas nama Besar Tjahjono dan posisi saldo blokir Rekening No. 182011013563 (tabungan) ;
485. Salinan rekening atas nama Darmiyati alias Ammy dan posisi saldo blokir Rekening No. 182011012157 (tabungan) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

486. Salinan rekening atas nama Budiman dan posisi saldo blokir rekening no.
182011016217 (tabungan);
487. Salinan rekening atas nama PT. Duta Waigeo Perkasa dan posisi saldo blokir
Rekening Nomor: 212001001307 (tabungan), 212001025865 (tabungan)
488. Salinan rekening atas nama Jimmy Charles Wilton dan posisi saldo blokir
Rekening Nomor : 181500006631 (tabungan), 242001041101 (deposito);
183005072507 (tabungan).
489. Salinan rekening atas nama PT. Pilar Utama Sakti dan posisi saldo blokir
Rekening No.212001007516 (tabungan);
490. Salinan rekening atas nama Jenny B. Pasaribu dan posisi saldo blokir
Rekening Nomor: 182017000186 (tabungan), 242002000014 (deposito).
491. Salinan rekening atas nama PT. Rotua dan posisi saldo blokir Rekening No.
212001000111 (Giro) .
492. Slip Penarikan tanggal 17 Maret 2009, Nomor Rekening 200182000299247,
an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp.1.000.000.000,-
(satu milyar rupiah)
493. Slip Penarikan tanggal 21 Februari 2012, Nomor Rekening
200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar
Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)
494. Slip Penarikan tanggal 13 Mei 2013, Nomor Rekening 200182018000276 an.
Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga
puluh juta rupiah)
495. Slip Penarikan tanggal 16 Januari 2009, Nomor Rekening 200182000299247
an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 230.000.000,- (dua
ratus tiga puluh juta rupiah)
496. Slip Penarikan tanggal 27 Februari 2009, Nomor Rekening
200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp.
600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

497. Slip Penarikan tanggal 09 September 2008, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
498. Slip Penarikan tanggal 05 Oktober 2010, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)
499. Slip Penarikan tanggal 07 Juli 2009, nomor rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
500. Slip Penarikan tanggal 28 Agustus 2008, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
501. Slip Penarikan tanggal 18 Februari 2013, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
502. Slip Penarikan tanggal 21 Desember 2012, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)
503. Slip Penarikan tanggal 20 September 2013, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah)
504. Slip Penarikan tanggal 4 September 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
505. Slip Penarikan tanggal 7 September 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

506. Slip Penarikan tanggal 12 November 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 126.600.000,- (seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah)
507. Slip Penarikan tanggal 30 Desember 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)
508. Slip Penarikan tanggal 10 juli 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah)
509. Slip Penarikan tanggal 14 Oktober 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
510. Slip Penarikan tanggal 06 April 2010, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)
511. Slip Penarikan tanggal 8 Oktober 2008, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)
512. Slip Penarikan tanggal 17 Desember 2012, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
513. Slip Penarikan tanggal 2 Oktober 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 209.000.000,- (dua ratus sembilan juta rupiah)
514. Slip Penarikan tanggal 4 Februari 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

515. Slip Penarikan tanggal 29 Januari 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
516. Slip Penarikan tanggal 21 Januari 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
517. Slip Penarikan tanggal 05 Mei 2010, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 1.370.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)
518. Slip Penarikan tanggal 10 april 2012, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)
519. Slip Penarikan tanggal 18 februari 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
520. Slip Penarikan tanggal 11 Februari 2009, Nomor Rekening 200182000299247, an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
521. Slip Penarikan tanggal 25 Juni 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
522. Slip Penarikan tanggal 4 Juni 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
523. Slip Penarikan tanggal 11 Januari 2011, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

524. Slip Penarikan tanggal 11 Desember 2008, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
525. Surat Ijin Mengemudi (SIM) an. Labora Sitorus .
526. Formulir permohonan pembukaan rekening tabungan simpeda tanggal 28 Agustus 2008 dengan Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus.
527. Aplikasi Transfer No. 2250 tanggal 08 juni 2011 dari Rekening 200182018000276 (Bank Papua) ke Rekening Nomor 16000000217519 (Bank Mandiri Cab. A.Yani Sorong senilai Rp. 400.000.000,- an. Labora Sitorus.
528. Slip Setoran tanggal 28 Desember 2010 ke Rekening Nomor 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang disetor oleh Rismawati Sijabat.
529. Aplikasi Transfer No. 1651 tanggal 05 juli 2012 dari Rekening Nomor 200182018000276 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke rekening nomor 1600000217519 (Bank Mandiri) an. Labora Sitorus dengan jumlah Transfer Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
530. Aplikasi Transfer No. KU.4 tanggal 18 April 2012 dari Rekening Nomor 200182018000276 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke Rekening Nomor 300215001007836 (Bank Papua Kc. Manokwari) an. PT. BPR Arfak Indonesia dengan jumlah transfer Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
531. Aplikasi Transfer tanggal 30 Desember 2010 dari Rekening Nomor 200182000299247 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke rekening nomor 1600000217519 (Bank Mandiri cab. A. Yani) an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
532. Aplikasi Transfer Nomor 1547 tanggal 6 April 2011 dari Rekening Nomor 200182018000276 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke rekening nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1600100013651(Bank Mandiri Cab. A. Yani) an. Seno Adhi Wijaya dengan jumlah transfer Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

533. Aplikasi Transfer Nomor 2044 tanggal 02 Juli 2010 dari Rekening Nomor 200182000299247 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke rekening nomor 021640027000343(Bank Mega Cab. Sorong) an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

534. Aplikasi Transfer Nomor 2045 tanggal 02 Juli 2010 dari Rekening Nomor 200182000299247 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke rekening nomor 1600000217519 (Bank Mandiri Cab. A.Yani) an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 800.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

535. Aplikasi Transfer Nomor 1357 tanggal 10 Mei 2010 dari Rekening Nomor 200182000299247 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke rekening nomor 15400981866105 (Bank Mandiri Cab. Sorong) an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah)

536. Aplikasi Transfer Nomor 11 tanggal 24 November 2009 dari Rekening Nomor 200182000299247 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke Rekening Nomor 301183005047847 (Bank Papua Cab. Bintuni) an. Rahman S dengan jumlah transfer Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)

537. Aplikasi Transfer tanggal 07 November 2008 dari Rekening Nomor 200182000299247 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke Rekening Nomor 021640027000343 (Bank Mega Cab. Sorong) an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

538. Slip Setoran tanggal 05 Mei 2011, Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)

539. Slip Setoran tanggal 17 Desember 2012, Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp.325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

540. Slip Setoran tanggal 27 Juni 2011, Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 63.750.000,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
541. Slip Setoran tanggal 07 Juni 2011, Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
542. Slip Setoran tanggal 12 November 2009, Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 126.600.000,- (seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
543. Slip Setoran tanggal 01 Oktober 2009, Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
544. Slip Setoran tanggal 18 April 2012, Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 1.197.520.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
545. Slip Setoran tanggal 10 Oktober 2012, Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah).
546. Slip Setoran tanggal 08 Juni 2012, Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
547. Slip Setoran tanggal 05 November 2012, Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
548. Slip Setoran tanggal 31 Maret 2011, Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
549. Slip Setoran tanggal 07 Desember 2011, Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

550. Slip Setoran tanggal 25 Agustus 2011, Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
551. Slip Setoran tanggal 22 Desember 2011, Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
552. Slip Setoran tanggal 07 Juni 2011, Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah).
553. Slip Setoran tanggal 01 Oktober 2009, Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
554. Slip Setoran tanggal 04 Oktober 2010, Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
555. Slip Setoran tanggal 12 November 2009, Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 126.600.000,- (seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
556. Aplikasi Transfer tanggal 23 Juni 2002 dari Rekening Nomor 200182018000276 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke rekening nomor 1600000217519 (Bank Mandiri) an. Labora Sitorus dengan jumlah Transfer Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)
557. Aplikasi transfer tanggal 12 Maret 2012 dari Rekening Nomor 200182018000276 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke rekening nomor 1600100013651 (Bank Mandiri Cab. Sorong) dengan jumlah Transfer Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
558. Aplikasi transfer 26 agustus 2011 dari Rekening Nomor 200182018000276 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke rekening nomor 1600000217519 (Bank

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri) an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

559. Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Labora Sitorus

560. Formulir permohonan pembukaan rekening tanggal 11 Januari 2011, Nomor Rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus

561. Data pengurus.

562. Rekening koran tabungan tabungan 01 Januari 2008 s/d 26 Mei 2013 (hal. 1 dari 6, hal 2 dari 6, hal 3 dari 6, hal 4 dari 6, hal 5 dari 6, hal 6 dari 6, hal 1 dari 4, hal 2 dari 4, hal 3 dari 4 dan hal 4 dari 4).

563. 2(dua) lembar Foto copy Formolir Permohonan Pembukaan Rekening di Bank Papua Cab Sorong atas nama Labora Sitorus dengan nomor rekening 18-20-00-29924-7 tertanggal 28 agustus 2008 beserta satu lembar Foto copy sim An Labora Sitotus;

564. 2(dua) lembar Foto copy Formolir Permohonan Pembukaan Rekening di Bank Papua Cab Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 tertanggal 11 Januari 2011 beserta satu lembar Foto copy KTP An Labora Sitotus;

565. 1(satu) lembar Foto copy Slip penyetoran dari AFU di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp. 76.500.000,- (tuju puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6, tanggal 5 Mei 2011;

566. 1(satu) lembar foto copy slip Penyetoran dari FAUJIA di Bank Papua Cab. Sorong, ke pemilik rekening atas nama Labora Sitorus sebesar Rp. 325.000.000,-(tiga ratus dua puluh lima juta Rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6, tanggal 17 Desember 1012;

567. 1(satu) lembar foto copy slip Penyetoran di Bank Papua Cab. Sorong, pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp. 63.750.000,- (enam puluh tiga juta tuju ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6, tanggal 27 Juni 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

568. 1(satu) lembar Foto copy slip Penyetoran di Bank Papua Cab. Sorong, pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 , tanggal 07 Juni 2011;
569. 1(satu) lembar Foto copy slip Penyetoran dari Jeny S. Pasaribu di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7, tanggal 01 Oktober 2009;
570. 1(satu) lembar Foto copy slip penyetoran dari M. Nur di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp. 126.600.000,-(seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7, tanggal 12 November 2009;
571. 1(satu) lembar Foto copy slip penyetoran dari JIMI di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorusl sebesar Rp. 98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 , tanggal 10 Oktober 2012;
572. 1(satu) lembar Foto copy slip penyetoran dari Jimmy Legesang di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp.1.197.520.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 , tanggal 18 April 2012;
573. 1(satu) lembar Foto copy slip penyetoran dari Santi Purba di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 , tanggal 05 November 2012;
574. 1(satu) lembar Foto copy slip penyetoran dari ANDY R di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus Sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tuju ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 , tanggal 08 Juni 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

575. A. 1(satu) lembar Foto copy slip penyetoran dari Labora Sitorus di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp. 63.750.000,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 , tanggal 27 Juni 2011;
- B. 1(satu) lembar Foto copy slip penyetoran dari Labora Sitorus di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 , tanggal 07 Desember 2011;
576. 1(satu) lembar Foto copy slip penyetoran di Bank Papua Cab. Sorong, pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp. 50.000. 000,- (lima puluh juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 , tanggal 31 Maret 2011;
577. 1(satu) lembar Foto copy slip penyetoran dari Rismawati di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6, tanggal 25 Agustus 2011;
578. 1(satu) lembar Foto copy slip penyetoran dari Rismawati di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus Sebesar Rp. 500.000. 000,- (lima ratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6, tanggal 22 Desember 2011;
579. 1(satu) lembar Foto copy slip penyetoran Jeny Pasaribu di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7, tanggal 01 Oktober 2009;
580. 1(satu) lembar Foto copy slip penyetoran di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6, tanggal 07 Juni 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

581. 1(satu) lembar Foto copy slip penyetoran dari Rismawati. S di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7, tanggal 04 Oktober 2010 ;
582. 1(satu) lembar Foto copy slip penyetoran dari M. Nur di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp. 126.600.000,- (seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7, tanggal 12 november 2009;
583. 1(satu) lembar Foto copy slip penyetoran dari Rismawati. S di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7, tanggal 28 Desember 2010;
584. 1(satu) lembar Foto copy slip pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 ke Bank Mandiri Cab. A. Yani Sorong, atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 160.0000.21751.9 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), tanggal 23 Juni 2011;
585. 1(satu) lembar Foto copy slip pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 ke Bank Mandiri Cab. A. Yani Sorong, atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 160.0000.21751.9 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), tanggal 08 Juni 2011;
586. 1(satu) lembar Foto copy slip pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 ke Bank Mandiri Cab. A. Yani Sorong, atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 160.0000.21751.9 Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 26 Agustus 2011;
587. 1(satu) lembar Foto copy slip pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri Cab. Sorong, atas nama PT. Seno Adhi Wijaya dengan Nomor Rekening 160. 01.000.13651 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), tanggal 12 Maret 2012;

588. 1(satu) lembar Foto copy slip pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 ke Bank Mandiri Cab. A. Yani Sorong, atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 160.0000.21751.9 Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 05 Juli 2012;

589. 1(satu) lembar Foto copy slip pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 ke Bank Papua Cab. Monokwari, atas nama PT. BPR Arfak Indonesia dengan Nomor Rekening 300.2150.01.00783.6 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), tanggal 18 April 2012;

590. 1(satu) lembar Foto copy slip pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 ke Bank Mandiri Cab. A. Yani Sorong, atas nama PT Seno Adhi Wijaya dengan Nomor Rekening 160.01.000.13651 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 06 April 2011;

591. 1(satu) lembar Foto copy slip pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 ke Bank Mandiri Cab. A. Yani Sorong, atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 160.0000.21751.9 Sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), tanggal 30 Desember 2010;

592. 1(satu) lembar Foto copy slip pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 ke Bank Mandiri Cab. A. Yani Sorong, atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 160.0000.21751.9 Sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), tanggal 02 Juli 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593. 1(satu) lembar Foto copy slip pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 ke Bank Mega Cab. Sorong, atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 02-164-00-27-00034-3 sebesar Rp. 150.000.000,- (ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 02 Juli 2010;
594. 1(satu) lembar Foto copy slip pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 ke Bank Mandiri Cab. A. Yani Sorong, atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 154-00-981-6610-5 Sebesar Rp. 165.000.000,- (ratus enam puluh lima juta rupiah), tanggal 10 Mei 2010;
595. 1(satu) lembar Foto copy slip pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 ke Bank Papua Cab. Bintuni, atas nama Rahman S dengan Nomor Rekening 30-11-8300-504784-7 Sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), tanggal 24 November 2009;
596. 1(satu) lembar Foto copy slip pengiriman dari bank papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 ke Bank Menga Cab. Sorong, atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 021-6400-27-000-343 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 07 November 2008;
597. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah), tanggal 25 Juni 2009;
598. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), tanggal 04 Juni 2009;
599. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), tanggal 11 Januari 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus rupiah), tanggal 11 Desember 2008;
601. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal 11 Februari 2009;
602. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal 18 Februari 2009;
603. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), tanggal 10 April 2012;
604. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 1.370.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), tanggal 05 Mei 2010;
605. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorusl dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tanggal 21 Januari 2009;
606. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 29 Januari 2009;
607. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 209.000.000,- (dua ratus Sembilan juta rupiah), tanggal 02 Oktober 2009;
608. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), tanggal 04 Februari 2009;

609. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 08 Oktober 2008;

610. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 17 Desember 2012;

611. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 14 Oktober 2009;

612. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari bank papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), tanggal 06 April 2010;

613. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), tanggal 30 Desember 2009;

614. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), tanggal 10 Juli 2009;

615. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 126.600.000,- (seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 12 Nopember 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

616. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal 17 september 2009;
617. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal 04 september 2009;
618. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), tanggal 20 September 2012;
619. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 18 Februari 2013;
620. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), tanggal 21 Desember 2012;
621. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 28 Agustus 2008;
622. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), tanggal 07 Juli 2009;
623. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 09 September 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

624. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus Juta rupiah), tanggal 05 Oktober 2010;
625. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus Juta rupiah), tanggal 27 Februari 2009;
626. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh Juta rupiah), tanggal 16 Januari 2009;
627. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh Juta rupiah), tanggal 13 Mei 2013;
628. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6 sebesar Rp. 1500.000.000,- (satu milyar lima ratus Juta rupiah), tanggal 21 Februari 2012;
629. 1(satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 17 Maret 2009;
630. 1(satu) bundel Foto copy Formolir yang sudah di legalisir Laporan Data Jaminan Kredit Atas nama PT. Rotua Pada Bank Papua KCP. Boswezen Sorong beserta lampirannya
631. 1(satu) bundel Foto copy yang telah di legalisir aplikasi pembukaan/ perubahan informasi nasabah bank mandiri Cab. Sorong atas nama badan usaha CV. Inti Papua Barat dengan nomor rekening 154-00-0588492-3, tanggal 14 Februari 2012, beserta lampirannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

632. 13(tiga belas) lembar Foto copy rekening koran Bank mandiri atas nama CV. Inti Papua Barat dengan nomor rekening 154-00-0588492-3 ;
633. 1(satu) bundel Foto copy yang telah di legalisir aplikasi pembukaan rekening bank mandiri Cab. Sorong atas nama badan usaha PT. Seno Adhi Wijaya dengan nomor rekening 154-00-0426120-6 tanggal 08 Mei 2008 beserta lampirannya;
634. 34(tiga puluh empat) lembar Foto copy rekening koran Bank Mandiri atas nama PT. Seno Adhi Wijaya, dengan nomor rekening 154-00-0426120-6;
635. 1(satu) bundel Foto copy yang telah di legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri Cab. Sorong atas nama badan usaha PT. Masindo Mitra Papua dengan nomor rekening 154-00-33337777-9, tanggal 01 Agustus 2003 beserta lampirannya;
636. 41(empat puluh satu) lembar Foto copy rekening koran Bank Mandiri atas nama PT. Masindo Mitra Papua, dengan nomor rekening 154-00-33337777-9;
637. 1(satu) bundel Foto copy yang telah di legalisir aplikasi pembukaan rekening GIRO Bank Mandiri Cab. Sorong atas nama badan usaha PT. Gelora Cendrawasih Abadi dengan nomor rekening 160-00-00020678-5 tanggal 03 Juni 2010, beserta lampirannya;
638. 1(satu) lembar Foto copy rekening koran Bank Mandiri atas nama PT. Gelora Cendrawasih Abadi, dengan nomor rekening 160-00-00020678-5;
639. 111(seratus sebelas) lembar Foto copy rekening koran tabungan bisnis di Bank Mandiri atas nama PT. Gelora Cendrawasih Abadi, dengan nomor rekening 160-00-0014636-1;
640. 1(satu) bundel Foto copy yang telah di legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri Cab. Sorong atas nama badan usaha PT. Mega Nusantara Indah dengan nomor rekening 154-00-0222335-6, tanggal 05 Juli 2002, beserta lampirannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

641. 38(tiga puluh delapan) lembar Foto copy rekening koran Bank Mandiri atas nama PT. Mega Nusantara Indah, dengan nomor rekening 154-00-0222335-6;
642. 1(satu) bundel Foto copy yang telah di legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri Cab. Sorong dengan nomor rekening 154-00-0744020-3 atas nama Jimmi Legesang, tanggal 15 September 2008 beserta lampirannya;
643. 22(dua puluh dua) lembar Foto copy Rekening koran Bank Mandiri Cab Sorong atas nama Jimmi Legesang dengan nomor Rekening 154.000.7440.203;
644. 1(satu) lembar Foto copy yang telah di legalisir Permohonan membuka rekening tabungan di PT. Bank Niaga Dagang Negara (persero) atas nama Sandritje Panauhe dengan nomor Rekening 076008126116, tanggal 20 Januari 1997;
645. 8(delapan) lembar Foto copy Rekening koran Bank Mandiri Cab Sorong atas nama Sandritje Panauhe dengan nomor Rekening 1540097139012;
646. 2(dua) lembar rekening koran rincian transaksi kredit di Bank Mandiri Cab Sorong atas nama CV. Inti Papua Barat dengan nomor Rekening 154-01-0010430-0;
647. 3(tiga) lembar rekening koran rincian transaksi kredit di Bank Mandiri Cab Sorong atas nama PT. Gelora Cendrawasih Abadi dengan nomor Rekening 160-01-0005047-1 ;
648. 3(tiga) lembar rekening koran rincian transaksi kredit di Bank Mandiri Cab Sorong atas nama PT. Seno Adhi Wijaya , dengan nomor Rekening 160-01-10001365-1.
649. 2(dua) lembar rekening koran giro tanggal 01 Januari 1999 s/d 31 mei 2003 (hal 1 dari 2, hal 2 dari 2);
650. 1(satu) lembar informasi rekening giro cabang teminabuan tanggal 20 September 2011 an. PT. Seno Adhi Wijaya;
651. 1(satu) lembar screen rekening blokir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

652. 3(tiga) STP :

a. Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/102/VI/2013/Ditreskrimsus tanggal

19 Juni 2013 adalah :

1. Foto copy screen rekening blokir yang telah di legalisir, dengan posisi saldo akhir 5,514,675 K;
2. Foto copy screen rekening blokir yang telah di legalisir, dengan posisi saldo akhir 0 D;
3. Foto copy screen rekening blokir yang telah di legalisir, dengan posisi saldo akhir 271,454 K.
4. Foto copy screen rekening blokir yang telah di legalisir, dengan posisi saldo akhir 271,454 K.
5. Foto copy screen rekening blokir yang telah di legalisir, dengan posisi saldo akhir 5,514, 675 K.
6. Foto copy screen rekening blokir yang telah di legalisir, dengan posisi saldo akhir 0 D.
7. Setoran tunai ke rekening bank Papua cabang Sorong via bank Papua cabang Waisai.
8. Transfer ke Bank Mandiri sorong via Bank Papua cabang Waisai.
9. Foto copy slip setoran tanggal 08 Januari 2009, nomor rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
10. Foto copy slip setoran tanggal 23 Agustus 2012, nomor rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
11. Foto copy slip setoran tanggal 24 oktober 2012, nomor rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy slip setoran tanggal 29 November 2012, nomor rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 607.500.000,- (enam ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
13. Foto copy aplikasi transfer tanggal tanggal 16 Januari 2013, nomor rekening 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 261.000.000,- (dua ratus enam puluh satu juta rupiah)
14. Foto copy aplikasi transfer tanggal 21 Januari 2011 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
15. Foto copy aplikasi transfer tanggal 27 Mei 2011 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)
16. Foto copy aplikasi transfer tanggal 31 Mei 2011 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 118.500.000,- (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah)
17. Foto copy aplikasi transfer tanggal 24 Maret 2011 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
18. Foto copy aplikasi transfer tanggal 04 April 2011 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
19. Foto copy aplikasi transfer tanggal 05 April 2011 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)
20. Foto copy aplikasi transfer tanggal 24 Juni 2011 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah transfer Rp. 110.500.000,- (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)

21. Foto copy aplikasi transfer tanggal 06 juli 2011 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah)
22. Foto copy aplikasi transfer tanggal 22 juli 2011 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)
23. Foto copy aplikasi transfer tanggal 04 Agustus 2011 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
24. Foto copy aplikasi transfer tanggal 13 September 2011 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 85.000.000,- (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah)
25. Foto copy aplikasi transfer tanggal 16 Desember 2011 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
26. Foto copy aplikasi transfer tanggal 12 januari 2012 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
27. Foto copy aplikasi transfer tanggal 25 mei 2012 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
28. Foto copy aplikasi transfer tanggal 6 maret 2012 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah transfer Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah)

29. Foto copy aplikasi transfer tanggal 08 Maret 2012 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 1.795.500.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)

30. Foto copy aplikasi transfer tanggal 09 Maret 2012 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah)

31. Foto copy aplikasi transfer tanggal 26 Maret 2012 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah)

32. Foto copy aplikasi transfer tanggal 14 Maret 2013 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)

33. Foto copy aplikasi transfer tanggal 29 april 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah)

34. Foto copy aplikasi transfer tanggal 29 juni 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

35. Foto copy aplikasi transfer tanggal 16 juni 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)

36. Foto copy aplikasi transfer tanggal 05 Mei 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah transfer Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

37. Foto copy aplikasi transfer tanggal 30 agustus 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 250.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

38. Foto copy aplikasi transfer tanggal 20 agustus 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

39. Foto copy aplikasi transfer tanggal 14 Desember 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)

40. Foto copy aplikasi transfer tanggal 07 Oktober 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)

41. Foto copy aplikasi transfer tanggal 14 Oktober 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

42. Foto copy aplikasi transfer tanggal 13 Oktober 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

43. Foto copy aplikasi transfer tanggal 12 November 2012 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

44. Foto copy aplikasi transfer tanggal 12 november 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah)

45. Foto copy aplikasi transfer tanggal 16 november 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

46. fotokopi aplikasi transfer tanggal 27 Juli 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)

47. Foto copy aplikasi transfer tanggal 21 Juli 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

48. Foto copy aplikasi transfer tanggal 19 juli 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

b. Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/103/VI/2013/Ditreskrimsus tanggal 19 Juni 2013 adalah :

1. Foto copy Rekening Koran Giro Nomor Rekening : 301.21.20.01.00751.6 a.n. Pilar utama saksi tanggal 01 Januari 2007 s/d 05 Juni 2013 sebanyak 4 (empat) halaman;

2. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy Charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Saksi) tanggal 15 Juli 2009 dengan nominal Rp. 2.807.795.100,- (dua milyar delapan ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu seratus rupiah) yang dilegalisir.

3. Foto copy Salinan Cek tanggal 23 Juli 2009 dengan nominal Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dilegalisir

4. Foto copy Salinan Cek Nomor CB 250236 tanggal 24 Agustus 2009 dengan nominal Rp. 222.000.000,- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) yang dilegalisir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Salinan Cek Nomor CB 250234 tanggal 04 Agustus 2008 dengan nominal Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
6. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pemerintah kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy Charles Wilton (Dir PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 16 November 2008 dengan nominal Rp. 2.878.338.600,- (dua milyar delapan ratus tujuh puluh delapan tiga ratus tiga puluh delapan enam ratus rupiah) yang dilegalisir
7. Foto copy salinan Cek Nomor CB 250240 tanggal 17 November 2009 dengan nominal Rp. 2.567.578.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)
8. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy Charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 30 Desember 2009 dengan nominal Rp. 2.339.829.250,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang dilegalisir
9. Foto copy salinan Cek Nomor CB 250243 tanggal 4 Januari 2010 dengan nominal Rp. 255.250.000,- (dua ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilegalisir
10. Foto copy salinan Cek Nomor CB 250241 tanggal 4 Januari 2010 dengan nominal Rp. 2.085.550.000,- (dua milyar delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang dilegalisir
11. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy Charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 19 Mei 2010 dengan nominal Rp. 4.236.400.300,- (empat milyar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dilegalisir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy salinan Cek Nomor CB 250243 tanggal 20 Mei 2010 dengan nominal Rp.4.236.400.000,- (empat milyar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) yang dilegalisir.
13. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 07 September 2010 dengan nominal Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang dilegalisir.
14. Foto copy salinan Cek Nomor CB 250247 tanggal 08 September 2010 dengan nominal Rp.1.766.000.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) yang dilegalisir.
15. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 30 Desember 2011 dengan nominal Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
16. Foto copy salinan Cek Nomor CB 492012 tanggal 18 Januari 2012 dengan nominal Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
17. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 17 Juni 2011 dengan nominal Rp.3.244.475.000,- (tiga milyar dua ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dilegalisir.
18. Foto copy salinan Cek Nomor CB 492008 tanggal 20 Juni 2011 dengan nominal Rp.3.235.000.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh lima juta rupiah) yang dilegalisir.
19. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy charles Wilton (Direktur PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pilar Utama Sakti) tanggal 19 Mei 2011 dengan nominal Rp.3.244.475.000,- (tiga milyar dua ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dilegalisir.

20. Foto copy salinan Cek Nomor CB 492006 tanggal 20 Mei 2011 dengan nominal Rp.3.220.000.000,- (empat milyar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu tiga ratus rupiah) yang dilegalisir.

21. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 14 maret 2013 dengan nominal Rp.5.040.000.000,- (lima milyar empat puluh juta rupiah) yang dilegalisir.

22. Foto copy salinan Cek Nomor CB 492013 tanggal 14 Maret 2013 dengan nominal Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang dilegalisir.

23. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 02 Desember 2010 dengan nominal Rp.1.532.718.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) yang dilegalisir.

24. Foto copy salinan Cek Nomor CB 492004 tanggal 12 Juni 2010 dengan nominal Rp.1.532.718.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) yang dilegalisir.

25. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 19 oktober 2009 dengan nominal Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang dilegalisir.

26. Foto copy salinan Cek Nomor CB 250237 tanggal 20 Oktober 2009 dengan nominal Rp.890.050.000,- (delapan ratus sembilan puluh juta lima puluh ribu rupiah) yang dilegalisir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Foto copy salinan Cek Nomor CB 250237 tanggal 20 Oktober 2009 dengan nominal Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) yang dilegalisir.
28. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 08 Juli 2010 dengan nominal Rp.4.211.692.650,- (empat milyar dua ratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang dilegalisir.
29. Foto copy salinan Cek Nomor CB 250246 tanggal 09 Juli 2010 dengan nominal Rp.4.211.692.650,- (empat milyar dua ratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang dilegalisir.
30. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 20 september 2010 dengan nominal Rp.4.979.625.000,- (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dilegalisir.
31. Foto copy salinan Cek Nomor CB 250249 tanggal 15 September 2010 dengan nominal Rp.427.300.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilegalisir.
32. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 04 Juni 2010 dengan nominal Rp.4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus juta rupiah) yang dilegalisir.
33. Foto copy salinan Cek Nomor CB 250245 tanggal 07 juni 2010 dengan nominal Rp.4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus juta rupiah) yang dilegalisir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 20 september 2010 dengan nominal Rp.4.979.625.000,- (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dilegalisir.
35. Foto copy salinan Cek Nomor CB 492002 tanggal 21 September 2010 dengan nominal Rp.2.436.000.000,- (dua milyar empat ratus tiga puluh enam juta rupiah) yang dilegalisir.
36. Foto copy salinan cek tanggal 21 September 2010 dengan nominal Rp. 543.000.000,- (lima ratus empat puluh tiga juta rupiah) yang dilegalisir.
37. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 15 Juli 2009 dengan nominal Rp.2.807.795.100,- (dua milyar delapan ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu seratus rupiah) yang dilegalisir.
38. Foto copy salinan Cek Nomor CB 492011 tanggal 22 November 2012 dengan nominal Rp.4.129.000.000,-(empat milyar seratus dua puluh sembilan juta rupiah) yang dilegalisir.
39. Foto copy KTP an. Godeliva Poluan NIK 9206014307890002.
40. Foto copy KTP an. Tomy Iswahyudi NIK 9171012604760005.
41. Foto copy KTP an. Rastiya Alimudin NIK 9206015406870003.
42. Foto copy KTP an. Novita Saroinsong NIK 9206014111910002.
- c. Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/104/VI/2013/Ditreskrimsus tanggal 19 Juni 2013 adalah :
 1. Foto copy Rekening Koran tabungan Nomor Rekening : 150.23.30.02.00180.7 an. Silvana Wanma tanggal 01 Juni 2010 s/d 24 Mei 2013 sebanyak 24 (dua puluh empat) halaman yang dilegalisir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy aplikasi transfer tunai Nomor 701 tanggal 01 juli 2010 an. Selviana Wanma kepada rekening 124-000-447-4335 (Bank mandiri cabang Ambassador) dengan jumlah transfer Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
3. Foto copy Slip Penarikan tanggal 14 Juli 2010 Nomor Rekening 150.23.30.02.00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
4. Foto copy Slip Setoran tanggal 28 Juli 2010 a.n Selvi W kepada Rekening Nomor 202 182011013563 an. Besar Tjahjono dengan jumlah setoran Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) yang dilegalisir
5. Foto copy Slip Setoran tanggal 28 Juli 2010 a.n. Selvi W kepada Rekening Nomor 202182011010756 a.n Syafrin dengan jumlah setoran Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dilegalisir.
6. Foto copy Aplikasi Transfer Nomor 883 tanggal 28 Juli 2010 an. Selviana wanma kepada Rekening 124-000-447-4335 (Bank mandiri cabang ambassador) an. Selviana Wanma dengan jumlah transfer Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
7. Foto copy Slip Setoran tanggal 28 Juli 2010 a.n. Selvi W kepad Rekening Nomor 202 1820110189937 a,b, Henry A.G Wairara dengan jumlah setoran Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dilegalisir
8. Foto copy Slip Penarikan tanggal 28 Juli 2010 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
9. Foto copy Slip Penarikan tanggal 28 Juli 2010 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) yang dilegalisir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Slip Penarikan tanggal 30 Juli 2010 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang dilegalisir.
11. Foto copy Slip Setoran tanggal 30 Juli 2010 an. Selviana Wanma kepada rekening nomor 202 182011013563 an. Besar Tjahjono dengan jumlah setoran Rp. 700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah) yang dilegalisir
12. Foto copy Slip Setoran tanggal 13 Agustus 2010 an. Selviana Wanma kepada Rekening Nomor 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah setoran Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) yang dilegalisir
13. Foto copy Slip Penarikan tanggal 16 Agustus 2010 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dilegalisir.
14. Foto copy Slip Setoran tanggal 16 Agustus 2010 an. Selviana Wanma kepada rekening nomor 202 182011013563 an. Besar Tjahjono dengan jumlah setoran Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) yang dilegalisir
15. Foto copy Slip Setoran tanggal 16 Agustus 2010 an. Selviana Wanma kepada Rekening Nomor 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah setoran Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang dilegalisir
16. Foto copy Slip Penarikan tanggal 20 September 2010 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dilegalisir.
17. Foto copy Slip Penarikan tanggal 21 September 2010 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dilegalisir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy Slip Penarikan tanggal 21 September 2010 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dilegalisir.
19. Foto copy Slip Setoran tanggal 21 September 2010 a.n. Selvi W kepada Rekening Nomor 202182011010756 a.n Syafrin dengan jumlah setoran Rp. 6.850.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilegalisir.
20. Foto copy Slip Penarikan tanggal 01 Oktober 2010 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah) yang dilegalisir.
21. Foto copy Slip Penarikan tanggal 25 November 2010 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dilegalisir.
22. Foto copy Slip Setoran tanggal 26 November 2010 an. Selviana Wanma kepada rekening nomor 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah setoran Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) yang dilegalisir
23. Foto copy Slip Penarikan tanggal 01 Desember 2010 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
24. Foto copy Aplikasi transfer Nomor 1859 tanggal 17 November 2011 an. Rama M. Kepada rekening nomor : 124.000.447.4335 (bank Mandiri cabang ambassador) an. Selviana wanma dengan jumlah transfer Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) yang dilegalisir.
25. Foto copy Slip Penarikan tanggal 05 Januari 2012 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang dilegalisir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Foto copy Slip Penarikan tanggal 05 Januari 2012 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
27. Foto copy Slip Setoran tanggal 05 Januari 2012 an. Selviana wanma kepada Rekening Nomor 202.233006018451 an. Fanny B Soumokil dengan jumlah setoran Rp. 41.270.000,- (empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dilegalisir
28. Foto copy Slip Setoran tanggal 19 September 2011 an. Rama kepada Rekening Nomor 150. 23.30.02.00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah setoran Rp. 267.000.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah) yang dilegalisir
29. Foto copy Slip Setoran tanggal 12 Oktober 2012 an. Epi Rimbindi kepada Rekening Nomor 150.23.30.02.00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah setoran Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dilegalisir
30. Foto copy Slip Penarikan tanggal 15 Oktober 2012 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
31. Foto copy Slip Penarikan tanggal 07 Desember 2012 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dilegalisir.
32. Foto copy Slip Penarikan tanggal 01 Juli 2010 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
33. Foto copy Slip Penarikan tanggal 15 Maret 2013 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang dilegalisir.
34. Foto copy Slip Setoran tanggal 15 Maret 2013 an. Rama M kepada Rekening Nomor 150. 23.30.02.00180.7 an. Selviana Wanma dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah setoran Rp. 2.746.000.000,- (dua milyar tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang dilegalisir

35. Foto copy KTP an. Selviana Wanma NIK :9205035502730001

36. Foto copy KTP an. Selviana Wanma NIK :0950075502732009

37. Foto copy Formulir Permohonan Pembukaan Rekening an. Selviana Wanma.

653. 1(satu) bundel Foto copy Formulir yang telah dilegalisir Permohonan Pembukaan Rekening di Bank Papua Cabang Teminabuan atas nama PT. Seno Adhi Wijaya (SAW) dengan nomor rekening 21-2001-00897-2 tertanggal 20 September 2011 beserta lampirannya;

654. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip penyetoran dari PT. Seno Adhi Wijaya di Bank Papua Cab. Teminabuan ke rekening pemilik atas nama PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.1.959.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh Sembilan juta rupiah) dengan Nomor Rekening 201-21-2001-00897-2 , tanggal 21 September 2011 beserta lampirannya;

655. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip penyetoran dari PT. Seno Adhi Wijaya di Bank Papua Cab. Teminabuan ke rekening pemilik atas nama PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp. 1.074.000.000,- (satu milyar tujuh puluh empat juta rupiah) dengan Nomor Rekening 201-21-2001-00897-2 , tanggal 09 Februari 2012 beserta lampirannya;

656. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip penyetoran dari PT. Seno Adhi Wijaya di Bank Papua Cab. Teminabuan ke rekening pemilik atas nama PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp. 1.197.520.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan Nomor Rekening 201-21-2001-00897-2 , tanggal 17 April 2012 beserta lampirannya;

657. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip penyetoran dari PT. Seno Adhi Wijaya di Bank Papua Cab. Teminabuan ke rekening pemilik atas nama PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.2.321.330,- (dua milyar tiga ratus dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan Nomor Rekening 201-21-2001-00897-2, tanggal 07 November 2012 beserta lampirannya;

658. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip penyetoran dari PT. Seno Adhi Wijaya di Bank Papua Cab. Teminabuan ke rekening pemilik atas nama PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.1.485.630.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan Nomor Rekening 201-21-2001-00897-2 , tanggal 07 September 2012 beserta lampirannya;

659. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip penyetoran dari PT. Seno Adhi Wijaya di Bank Papua Cab. Teminabuan ke rekening pemilik atas nama PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp. 1.225.925.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan Nomor Rekening 201-21-2001-00897-2 , tanggal 20 Desember 2012 beserta lampirannya;

660. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip penyetoran dari PT. Seno Adhi Wijaya di Bank Papua Cab. Teminabuan ke rekening pemilik atas nama PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp. 709.957.500,- (tujuh ratus sembilan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan Nomor Rekening 201-21-2001-00897-2 , tanggal 26 April 2013 beserta lampirannya.

661. 1(satu) bundel Foto copy Formulir yang telah dilegalisir surat Permohonan Pembukaan Rekening Simpeda di Bank Papua Cabang sorang atas nama Jenny Boru Pasaribu dengan Nomor Rekening 18-2027-0008-6 tertanggal 02 Februari 2012 beserta lampirannya;

662. 1(satu) bundel Foto copy Formulir yang telah dilegalisir surat Permohonan Pembukaan Rekening Deposito di Bank Papua Cabang sorang atas nama Jenny Boru Pasaribu dengan Nomor Rekening 207-24-2002.00001-4 tertanggal 02 Februari 2012 beserta lampirannya;

663. 1(satu) bundel Foto copy Formulir yang telah dilegalisir surat Permohonan Pembukaan Rekening Giro di Bank Papua Cabang sorang atas nama PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rotua dengan Direktur Lulu Ilvani dengan Nomor Rekening 21-2001-00011-

1 tertanggal 26 September 2012 beserta lampirannya;

664. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip penyetoran giro dari Labora Sitorus ke rekening pemilik atas nama PT. Rotua dengan Nomor Rekening 207-21-200-100011-1, sebesar Rp. 154.671.667,- (seratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh tujuh rupiah) tanggal 25 Oktober 2012;

665. 1(satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Slip Penyetoran Giro dari Jimmy ke rekening pemilik atas nama PT. Rotua dengan Nomor Rekening 207-21-200-100011-1, sebesar Rp. 154.671.667,- (seratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh tujuh rupiah) tanggal 26 November 2012;

666. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip Aplikasi Transfer dari Labora Sitorus (PT. Rotua) ke rekening BCA Cab. Mayjend Sungkono Sby pemilik atas nama Hasanudin dengan Nomor Rekening 82-905-2792-0, sebesar Rp. 690.000.000,- (enam ratus Sembilan puluh juta rupiah) tanggal 26 September 2012;

667. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip Aplikasi Transfer dari Labora Sitorus (PT. Rotua) ke rekening Mandiri Cab. Pemuda Surabaya pemilik atas nama PT. Catur Kokoh Mobil dengan Nomor Rekening 142-00-0435080-6, sebesar Rp.3.288.000.000,-(tiga milyar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) tanggal 26 September 2012;

668. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip penarikan di bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-1820-180-0027-6, sebesar Rp. 154.671.667,- (seratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh tujuh rupiah) tanggal 26 November 2012;

669. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip penarikan di bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-1820-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180-0027-6, sebesar Rp. 154.671.667,- (seratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh tujuh rupiah) tanggal 25 Oktober 2012;

670. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir rekening Koran PT. Bank Papua Cab. Sorong atas nama PT. Rotua dengan Nomor Rekening 207-21-200-100011-1, periode dari tanggal 1 september 2012 s/d 18 Juni 2013;

671. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip Jurnal (Pemindah Bukuan) di bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 18-20-2700311-4 ke Nomor Rekening 207-21-200-100011-1 atas nama PT. Rotua sebesar Rp.146.634.806,- (seratus empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus enam rupiah) tanggal 25 Maret 2013;

672. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip Jurnal (Pemindah Bukuan) di bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 18-20-2700311-4 ke Nomor Rekening 207-21-200-100011-1 atas nama PT. Rotua sebesar Rp.148.985.209,-(seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus Sembilan rupiah) tanggal 25 April 2013;

673. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip Jurnal (Pemindah Bukuan) di bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 18-20-2700311-4 ke Nomor Rekening 207-21-200-100011-1 atas nama PT. Rotua sebesar Rp.151.335.639,-(seratus lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) tanggal 26 Februari 2013;

674. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip Jurnal (Pemindah Bukuan) di Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 18-20-2700311-4 (seratus lima puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus tiga belas rupiah) tanggal 25 Januari 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

675. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip Jurnal (Pemindah Bukuan) di Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 18-20-2700311-4 ke Nomor Rekening 207-21-200-100011-1 atas nama PT. Rotua sebesar Rp. 152.397.084,- (seratus lima puluh dua juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh empat rupiah) tanggal 21 Desember 2012;
676. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Surat Kuasa untuk mendebet rekening dari Labora Sitorus kepada PT. Bank Papua Pembangunan Daerah Papua kantor cabang Pembantu Boswezen atas nama Aswir dengan Nomor Rekening AC 207- 18-20-27-00311-4 tanggal 04 Desember 2012;
677. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip Aplikasi Transaksi pengiriman di Bank Papua Cab. Sorong dari atas nama Jimmi Legesang ke Bank Mandiri Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 160--00-0021-7519 sebesar Rp.1.959.000.000,-(satu milyar sembilan ratus lima puluh Sembilan juta rupiah) tanggal 23 September 2011;
678. 1(satu) lembar Foto copy Cek No. CB. 677978 Bank Papua senilai Rp. 1.197.520.000,- (satu milyar seratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang dilampiri KTP atas nama Jimmi Legesang, tanggal 18 April 2012;
679. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip Deposito Berjangka di Bank Papua Kcp. Boswesen No. Seri A 024501 dengan nomor Rekening 207-24-2002-00001-4 senilai Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) atas nama Jenny Boru Pasaribu, tanggal 02 Februari 2012;
680. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Cek No. CB. 677980 Bank Papua senilai Rp. 2.321.330.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 08 November 2012 dan Foto copy Cek No. CB. 677981 Bank Papua senilai Rp.1.225.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 21 Desember 2012 atas nama Jimmi Legesang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

681. 1(satu) lembar Foto copy Cek No. CB. 677982 Bank Papua senilai Rp. 709.000.000,- (tujuh ratus sembilan juta rupiah) yang dilampiri KTP atas nama Ertinawati Sinambela, tanggal 29 April 2013;
682. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Cek No. CB. 677977 Bank Papua senilai Rp.1.074.000.000,- (satu milyar tujuh puluh empat juta rupiah) atas nama Jimmi Legesang, tanggal 10 Februari 2012; beserta aplikasi pengiriman dari Jimmi Legesang ke Bank Mandiri Basuki Rahmat sorong dengan Nomor Rekening 154-009-81-6610-5 atas nama Labora Sitorus sebesar Rp.1.074.000.000,-(satu milyar tujuh puluh empat juta rupiah) tanggal 10 Februari 2012;
683. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Cek Bank Papua senilai Rp. 1.484.903.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) tertanggal 11 September 2012 yang dilampiri KTP An. Jimmi Legesang dan 1 (satu) lembar Foto copy Slip Aplikasi Pengiriman atas nama Jimmi Legesang di Bank Papua ke Bank Mandiri Cab. Sorong atas nama PT. Seno Adhi Wijaya dengan Nomor Rekening 160-01-000-1365-1 senilai Rp.1.483.853.000,-(satu milyar empat ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga rupiah), tanggal 27 September 2012 beserta slip setoran;
684. 1(satu) lembar Foto copy Cek No. CB. 677982 Bank Papua senilai Rp. 709.000.000,- (tujuh ratus sembilan juta rupiah) yang dilampiri KTP atas nama Ertinawati Sinambela, tanggal 29 April 2013;
685. 1(satu) bundel Foto copy yang telah dilegalisir Surat Penyerahan Data Kekayaan Data Nasabah Nomor 260/HKM.Bhk/2013 tanggal 27 Mei 2013 dan Surat Nomor 275/ HMK.Bhk/2013 tanggal 30 Mei 2013.
686. 1(satu) bundel dokumen Foto copy yang telah di legalisir data kendaraan dari PT. Catur Kokoh Mobil Nasional yang ditujukan kepada Bank Papua tanggal 30 Agustus 2012:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

687. 1(satu) bundel dokumen Foto copy yang telah di legalisir surat dari CV.

Sumber Karya Abadi yang ditujukan kepada Labora Sitorus tanggal 29 Agustus 2012 dengan rincian sebagai berikut :

- * Penawaran truck Merek NINO tanggal 10 Agustus 2012;
- * Penawaran harga No. 694/SKA/SK/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012;
- * Surat permohonan transfer No. 379/SKA/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012

688. 1(satu) bundel Foto copy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening/Formulir Data Nasabah Perorangan Bank Mega atas nama Jimmi Legesang dengan Nomor Rekening 021640020008520 tanggal 02 Juli 2008;

689. 1(satu) lembar Foto copy legalisir Slip Setoran rekening Bank Mega yang ditujukan kepada saudara Jimmi Legesang Nomor Rekening 02.164.00.20.00852.0, Cabang Sorong, tanggal 02 Juli 2008, 07 Juli 2008;

690. 1(satu) lembar Foto copy legalisir Slip Setoran rekening Bank Mega yang ditujukan kepada saudara Jimmi Legesang Nomor Rekening 02.164.00.20.00852.0 Cabang Sorong, tanggal 05 Agustus 2008, 12 Agustus 2008;

691. 1(satu) lembar Foto copy legalisir Slip Setoran rekening Bank Mega yang ditujukan kepada saudara Jimmi Legesang Nomor Rekening 02.164.00.20.00852.0 Cabang Sorong, tanggal 16 September 2008 dan 30 Oktober 2008;

692. 1(satu) lembar Foto copy legalisir Bilyet Giro Nomor GE 646574 dan slip setoran rekening Bank Mega yang ditujukan kepada saudara Jimmi Legesang Nomor Rekening 02.164.00.20.00852.0 Cabang Sorong tanggal 24 November 2008;

693. 1(satu) lembar Foto copy legalisir history transaksi tanggal 1-1-2008 sampai 30-5-2013 Nomor Rekening 021640020008520 atas nama Jimmi Legesang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

694. Foto copy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Mega atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 02.164.00.27.000343 di Kantor Cabang Sorong tanggal 17 Juni 2008;
695. Foto copy legalisir aplikasi penutupan rekening Bank Mega atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 02.164.00.27.000343 di Kantor Cabang Sorong tanggal 19 September 2011;
696. Foto copy legalisir Surat Pernyataan beda tanda tangan atas nama Labora Sitorus tanggal 17 Juni 2008;
697. Foto copy legalisir Surat Kuasa untuk melakukan semua transaksi dari Labora Sitorus kepada Sandritje Panauhe tanggal 6 November 2008;
698. Foto copy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Mega atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 02.164.20.20.000077 di Kantor Cabang Sorong tanggal 8 Oktober 2008;
699. 1(satu) bundel Foto copy legalisir Slip atau formulir transaksi Bank Mega atas transaksi yang dijalankan dalam rekening-rekening pribadi Labora Sitorus;
700. Foto copy legalisir rekening koran Bank Mega atas nama Labora Sitorus di Nomor Rekening 02.164.00.27.000343 Kantor Cabang Sorong periode 17 Juni 2008 sampai dengan 19 September 2011;
701. Foto copy legalisir Rekening Koran Bank Mega atas nama Labora Sitorus di Nomor Rekening 02.164.20.20.000077 Kantor Cabang Sorong periode 8 Oktober 2008 sampai dengan 25 April 2013;
702. Foto copy legalisir rekening koran Bank Mega atas nama Labora Sitorus di Nomor Rekening 02.164.00.20.192402 Kantor Cabang Sorong periode 25 Januari 2010 sampai dengan 25 April 2013
703. 1(satu) bundel Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Jual Beli dari PT. United Tractor Tbk Cabang Sorong dengan No. 28345 tanggal 9 Oktober 2008 antara PT. Seno Adhi Wijaya dengan saudari Sandritje Panauhe selaku Komisaris beserta bukti dan pengiriman pembayaran dari Bank Mega atas nama Labora Sitorus tanggal 10 Oktober 2008 beserta lampirannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

704. 1(satu) bundel Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Jual Beli dari PT. United Tractor Tbk Cabang Sorong dengan No. 37023 tanggal 16 Desember 2010 antara PT. Rotua Chrisy Hamonangan Nusantara dengan saudari Sandritje Panauhe selaku Komisaris beserta lampirannya.

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

705. 1(satu) unit Kapal Batamas Sentosa I GT 273 No 115/GGD ;

706. 3(tiga) unit Flowmeter warna coklat dengan tipe FR 00541-04X;

707. 2(dua) unit Alkon yang terdiri dari merk Honda GX 160 warna hitam dan Alkon merk Robin warna kuning

708. 1(satu) unit Truck tangki warna merah kombinasi putih bertuliskan Pertamina DS 9673 HL Nomor Rangka FP415T-550011.

709. 1(satu) unit truck tangki warna merah kombinasi putih bertuliskan Pertamina DS 9795 HL Nomor Rangka FP415T-530032.

DIKEMBALIKAN KEPADA PT. SENO ADHI WIJAYA

710. 1(satu) unit Kapal LCT Rotua III GT 335/921/MMj;

711. 1(satu) unit Kapal Aman No. 8 (rusak/tanpa mesin);

712. 1(satu) unit kapal KLM Monang Jaya dengan GT 64 No. 823/MMJ berwarna biru;

713. 1(satu) unit penampung bahan bakar minyak solar yang menyerupai kapal berwarna biru dengan muatan sebanyak ± 20 (dua puluh) ton

714. 1(satu) unit Excavator Caterpillar type 320D Serial Number BZP03650 dengan Nomor Mesin 0GDC67456 beserta Amphibius dan Long Arm merek EIK.

715. 1(satu) unit Truck Toronto 6 x 4 berwarna putih merk Hino dengan Nomor Polisi L 9909 UQ dengan nomor rangka : MJEFM2PNKCJZ-13097 dengan Nomor Mesin P111CUBJ-15165, beserta kunci kontak;

716. 1(satu) unit Truck Toronto 6 x 4 berwarna hijau merk Hino dengan Nomor Polisi L 9167 UQ dengan nomor rangka : MJEFM8JNKCJM-35301, nomor mesin JO8EUFJ-45723 beserta kunci kontak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

717. 1(satu) unit truck Toronto 6 x 4 berwarna hijau merk Hino dengan Nomor Polisi L 9768 UQ dengan nomor rangka : MJEFM8JNKCJM-35300, nomor mesin JO8EUFJ-45722 beserta kunci kontak;
718. 1(satu) unit truck Toronto 6 x 4 berwarna hijau merk Hino dengan Nomor Polisi L 9218 UQ dengan Nomor Rangka : MJEFM8JNKCJM-35274, Nomor Mesin JO8EUFJ-45674 beserta kunci kontak;
719. 1(satu) unit truck Toronto 6 x 4 berwarna hijau merk Hino dengan Nomor Polisi L 9446 UQ dengan Nomor Rangka : MJEFM8JNKCJM-35012, Nomor Mesin JO8EUFJ-45298 beserta kunci kontak;
720. 1(satu) unit truck tronton 6 x 4 berwarna hijau merek Hino dengan Nomor Polisi L 9292 UQ dengan Nomor Rangka : MJEFM8NKCJM-35013, Nomor Mesin : JO8EUFJ-45299, beserta kunci kontak.
721. 1(satu) unit truck warna merah merk Toyota Dyna dengan Nomor Polisi DS 9788 HD dengan Nomor Rangka MHFC1JU43A5003176, Nomor Mesin WOADT-RJ12269, beserta kunci kontak dan 1 (satu) buku Warranty dan Service Berkala atas nama Sandritje Panauhe.
722. 1(satu) unit truck berwarna biru merk Toyota Dyna dengan Nomor Polisi DS 9645 HD dan Nomor Rangka : MHFC1JU4484018030, Nomor mesin : WOADINJ24291, beserta kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK asli atas nama Sandritje Panauhe dengan alamat Jl. Diponegoro RT.002/05 Rufe Kota Sorong.
723. 1(satu) unit KM. Rosalina Indah, GT 18 No. 218/LLI, yang terbuat dari kayu.;
724. 1(satu) unit KM. Rotua 2 , GT 34 No. 807/MM3, 2009 MMJ No. 781/L yang terbuat dari kayu.
725. 2(dua) buah kapal yang terbuat dari Kayu tanpa nama warna biru.
726. 8(delapan) unit CPU berwarna hitam
727. 1(satu) unit Laptop merk Sony Vaio\
728. 2(dua) unit mesin ketik berwarna putih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

729. 1(satu) buah Handphone merek Nokia type RM-495 berwarna hitam beserta kartu telkomsel Nomor 085254553978.

730. Kayu Olahan jenis Merbau terdiri dari :

1. Berbentuk Doorjamb sebanyak 1.947 (seribu sembilan ratus empat puluh tujuh) batang atau 23,4726 (dua puluh tiga koma empat tujuh dua enam) meter kubik.
2. Berbentuk Square sebanyak 3.627 (tiga ribu enam ratus dua puluh tujuh) batang atau 15,1020 (satu lima satu koma nol dua nol) meter kubik.

731. Kayu Olahan sebanyak 700.733 Pcs atau 7.645,4214 m³ yang terdiri dari :

1. Jenis Kayu Merbau sebanyak 629.822 Pcs atau 6.993,1539 m³ dengan ukuran :
 - a). Broti besar sebanyak : 167 Pcs atau 31,2076 m³
 - b) Broti kecil sebanyak : 73.295 Pcs atau 1.830,4733 m³
 - c) Kayu Gergajian pendek sebanyak : 306.942 Pcs atau 868,4400 m³
 - d) Papan lebar sebanyak : 51.148 Pcs atau 899,2976 m³
 - e) Papan lis sebanyak : 46.396 Pcs atau 359,1513 m³
 - f) Papan sempit sebanyak : 100.763 Pcs atau 1.164,7347 m³
 - g) Papan tebal sebanyak : 6.563 Pcs atau 420,6595 m³
 - h) Skuer sebanyak : 44.548 Pcs atau 1.419,1900 m³
2. Jenis Kayu Meranti sebanyak 19.547 Pcs atau 129,4988 m³ dengan ukuran :
 - a) Broti Kecil sebanyak : 53 Pcs atau 1,5582 m³
 - b) Kayu Gergajian pendek sebanyak : 8008 Pcs atau 16,5146 m³
 - c) Papan lebar sebanyak : 3156 Pcs atau 54,5766 m³
 - d) Papan lis sebanyak : 8016 Pcs atau 51,8145 m³
 - e) Papan sempit sebanyak : 121 Pcs atau 0,9199 m³
 - f) Papan tebal sebanyak : 105 Pcs atau 3,8745 m³
 - g) Skuer sebanyak : 88 Pcs atau 0,2406 m³
3. Jenis Kayu Indah sebanyak 36.421 Pcs atau 209,6415 m³ dengan ukuran :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Broti Kecil sebanyak : 885 Pcs atau 11,0675 m³
 - b) Kayu Gergajian pendek sebanyak : 20389 Pcs atau 46,1109 m³
 - c) Papan lebar sebanyak : 2439 Pcs atau 36,7889 m³
 - d) Papan lis sebanyak : 2584 Pcs atau 13,1214 m³
 - e) Papan sempit sebanyak : 9855 Pcs atau 95,4710 m³
 - f) Papan tebal sebanyak : 66 Pcs atau 1,8909 m³
 - g) Skuer sebanyak : 203 Pcs atau 5,1909 m³
4. Jenis Kayu Rimba Campuran sebanyak 14.943 pcs atau 313,1272 m³
dengan ukuran :
- a) Broti besar sebanyak : 18 Pcs atau 3,8176 m³
 - b) Broti kecil sebanyak : 3.151 Pcs atau 100,8915 m³
 - c) Kayu Gergajian pendek sebanyak : 507 Pcs atau 0,7985 m³
 - d) Papan lebar sebanyak : 4.280 Pcs atau 91,4833 m³
 - e) Papan sempit sebanyak : 3.553 Pcs atau 26,2072 m³
 - f) Papan tebal sebanyak : 481 Pcs atau 23,5424 m³
 - g) Skuer sebanyak : 2.953 Pcs atau 66,3866 m³

DIKEMBALIKAN KEPADA PT. ROTUA

732. Uang sejumlah Rp.1.535.866 (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) yang terdapat di Rekening Nomor 18.20.18.00027.6 atas nama pemilik Labora Sitorus yang terdapat di Bank Papua Cabang Sorong ;
733. Uang sejumlah Rp. 15.505.813 (lima belas juta lima ratus lima ribu delapan ratus tiga belas rupiah) yang terdapat di rekening Nomor Rekening 18.20.00.299247 atas nama pemilik Labora Sitorus yang terdapat di Bank Papua Cabang Sorong.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

734. ~ Bahan Bakar Minyak Solar sejumlah 1.000.000 liter
- ~ Uang Hasil Lelang Kayu sebesar Rp.6.438.000.000,- (enam miliar empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ Kayu Olahan jenis Merbau sebanyak 1.500 pcs

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong tersebut di atas, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 17 Februari 2014, dan pernyataan banding tersebut telah disampaikan secara patut oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong kepada Terdakwa pada tanggal 18 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 10 Maret 2014 dan atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 24 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor: W.30.U2/328/HK.01/II/2014 dan W.30.U2/329/HK.01/II/2014 masing-masing tertanggal 26 Februari 2014 memberitahukan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 145/Pid.B/2013/PN.Srg. tanggal 17 Februari 2014, terhitung mulai tanggal 26 Februari 2014 s/d 16 Maret 2014, yaitu sebelum berkas perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara *formil dapat diterima* ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Negeri Sorong Nomor: 145/Pid.B/2013/PN.Srg. tanggal 17 Februari 2014 tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan meneliti secara seksama pertimbangan hukum putusan a quo untuk dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa semua unsur dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua dari Penuntut Umum; pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding untuk terbukti dan terpenuhinya dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua a quo ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Ketiga, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaan Ketiga telah mendakwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor: 15 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana tersebut dan tidak ternyata adanya alasan pembenar/pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari tindak pidana tersebut adalah :

1. Setiap Orang,
2. Membelanjakan, membayarkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dari harta benda tersebut ;

Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang apabila terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Labora Sitorus yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara membenarkan identitasnya dalam dakwaan dan dari jalannya persidangan jelas bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan terbukti, sehingga unsure setiap orang telah terpenuhi ;

Unsur Membelanjakan, membayarkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana,

Menimbang, bahwa perbuatan materil yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam dakwaan Ketiga adalah menempatkan uang antara tahun 2004 sampai dengan 2008 pada Bank Mandiri Rekening Nomor 1540098166105 atas nama Labora Sitorus (Terdakwa) yang diduga berasal dari tindak pidana Kehutanan sebesar Rp.861.000.000 dan dari tindak pidana Migas sebesar Rp. 1.5506.905.000, uang mana kemudian dibelanjakan dengan membeli PT.SAW pada tahun 2007 melalui akte Notaris Samuel Leisina,SH ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan perbuatan Terdakwa tersebut telah mengajukan bukti tertulis berupa rekening atas nama Terdakwa Nomor Rekening 1540098166105 dan saksi Samuel Leisina, SH, dan Jimmi Sarkatje;

Menimbang, bahwa saksi Jimmi Sarkatje di muka sidang menerangkan bahwa pada bulan Mei 2004 Terdakwa Labora Sitorus menerima pembayaran harga kayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masuk kedalam rekening nomor 1540098166105 dan kemudian pada bulan Oktober 2008 dibayarkan ke PT SAW ;

Menimbang, bahwa saksi Samuel Leisina,SH, menerangkan bahwa pada tahun 2008 saksi membuat perubahan pengurus PT SAW dari pengurus lama menjadi Pengurus baru yaitu Direktur Utama Tuan Rommel Sitorus, Direktur Tuan Robinhood Sitorus, Komisaris Utama Ny. Sandritje Panauhe dan Komisaris Lisna Panauhe, dan yang dating menghadap juga Terdakwa Labora Sitorus ;

Menimbang, bahwa apabila bukti rekenening Nomor 1540098166106 atas nama Terdakwa Labora Sitorus dengan segala transaksi yang nampak dari rekening tersebut, dihubungkan dengan keterangan saksi Jimmi Sarkatje dan keterangan saksi Samuel Leisina,SH, maka telah terbukti bahwa Terdakwa telah menempatkan dan kemudian membelanjakan uang yang ada dalam rekeningnya tersebut, sehingga yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah uang yang dibelanjakan tersebut merupakan hasil dari tindak pidana yang dalam dakwaan secara tegas disebut berasal dari tindak pidana kehutanan dan migas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip pembuktian terbalik yang dianut oleh Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, maka dengan terbukti penempatan uang dalam rekening Terdakwa dan kemudian dibelanjakan, maka yang wajib membuktikan bahwa asal usul uang tersebut bukan dari tindak pidana adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa bukti yang terdapat dalam berkas perkara baik keterangan saksi maupun bukti dokumen, tidak ada satupun bukti yang diajukan oleh Terdakwa yang membuktikan asal usul uang yang ditempatkan dalam rekening Nomor: 1540098166106 atas nama Terdakwa Labora Sitorus bukan berasal dari tindak pidana, oleh karena itu unsure ini telah terpenuhi ;

Unsur Dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dari harta benda tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa identitas yang dicantumkan oleh Terdakwa ketika membuka rekening adalah sebagai pengusaha sedangkan senyatanya Terdakwa adalah anggota Polisi ;

Menimbang, bahwa apabila tindakan Terdakwa memberikan identitas yang tidak benar pada saat membuka rekening dihubungkan dengan upaya Terdakwa membeli PT SAW dengan cara perobahan susungan pengurus atau pemegang saham dan tidak merubah nama PT tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah suatu upaya penyamaran asal usul dari uang yang ada dalam rekening Terdakwa dan kemudian dibelanjakan dengan membeli PT SAW.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Pengadilan Tinggi perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Ketiga, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana berdasarkan dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dakwaan Ke-empat yang dinyatakan oleh Hakim Tingkat Pertama tidak terbukti, Pengadilan Tinggi berpendapat lain dan akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Ke-empat Terdakwa telah didakwa "*telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana*";

Menimbang, bahwa unsur dari dakwaan Ke-empat tersebut adalah:

- 1. Telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan ;*
- 2. Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan ;

Menimbang, bahwa bermacam-macam perbuatan dalam unsur dakwaan 1 dari dakwaan ke-empat ini adalah bersifat alternatif, sehingga jika salah dari perbuatan tersebut telah terbukti dan terpenuhi, maka perbuatan lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa sebagai anggota Polri dalam dinas aktif secara sadar telah menyamakan status pekerjaannya dalam KTP miliknya dengan mencantumkan pekerjaannya sebagai swasta. Kemudian dengan KTP yang dimilikinya tersebut Terdakwa membuka rekening di bank Mandiri Cabang Sorong dengan Nomor Rekening: 1600000217519. Nomor rekening Terdakwa inilah yang dipakai dan dijadikan sebagai lalu lintas transaksi keuangan: *menempatkan dan mentransfer* baik untuk pembayaran maupun penerimaan untuk PT.Rotua, padahal Terdakwa mengetahui bahwa PT. Rotua mempunyai rekening giro sendiri di Bank Papua dengan Nomor Rekening: 207.21.200.100011-1, akan tetapi dengan penuh kesadaran, Terdakwa memperkenankan dan membiarkan semua *penempatan, pentransferan* lalu lintas transaksi keuangan baik untuk pembayaran maupun penerimaan memakai nomor rekening Terdakwa tersebut di atas dipergunakan untuk dan atas nama PT. Rotua ;

2. Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 2 huruf w UU No. 8 Tahun 2010 mengatur bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana salah satu diantaranya adalah di bidang kehutanan. Tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua Pasal 53 huruf b UU No. 22 Tahun 2001 dan juga ancaman pidananya 3 (tiga) tahun, tidak termasuk dalam kategori hasil TPPU sebagaimana di atur dalam Pasal 2 UU No. 8 Tahun 2010, sehingga lalu lintas transaksi keuangan baik untuk pembayaran maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan PT.Rotua yang memakai rekening Terdakwa untuk dakwaan Kedua tidak dapat dikenakan atas diri Terdakwa terhadap TPPU dalam dakwaan Ke-empat ini ;

Menimbang, bahwa dalam rentang waktu dari tanggal 3 Agustus 2011 s/d tanggal 13 Maret 2013 telah terjadi *penempatan dan pentransferan* transaksi keuangan dengan mempergunakan nomor rekening Terdakwa tersebut di atas untuk penjualan kayu, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 112.567.767.866 (seratus dua belas milyar lima ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

1. CV. Pelita Mandiri sebesar Rp. 10.845.432.370 ;
2. PT.Yorimasa/PT.Alco Timber sebesar Rp. 94.985.572.500 ;
3. PT.Seng Fong Moulding Perkasa sebesar Rp. 5.445.514.500 ;
4. PT.Kali Jaya Putra sebesar Rp. 1.291.248.496 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terjadi penempatan (placement) dan pentransferan mata uang dari hasil tindak pidana yang berasal dari pembelian dan penjualan kayu ilegal dari PT. Rotua kepada para pihak tersebut di atas, di mana pembayarannya masuk ke dalam rekening pribadi Terdakwa, yaitu rekening pada Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani Sorong dengan Nomor Rekening: 1600000217519, atas nama Terdakwa: Labora Sitorus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa semua unsur dalam dakwaan Ke-empat Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi adalah tidak tepat dan tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat sehingga adalah adil, apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai seorang anggota Polri yang nota bene juga adalah seorang penegak hukum, seharusnya melakukan perbuatan dan tingkah laku Terdakwa sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat merugikan nama institusi dan lembaga penegak hukum dan secara khusus Polri sebagai ujung tombaknya, disisi lain perbuatan Terdakwa tersebut hanyalah untuk menguntungkan dirinya sendiri, karena Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan bersembunyi dibalik seragam dan kedudukannya sebagai anggota Polri ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, akan tetapi juga sebagai contoh bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara a quo, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar mengenai status barang bukti tersebut, sehingga pertimbangan mengenai barang bukti tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi juga akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa secara sadar melakukan semua perbuatan yang didakwakan kepadanya ;
- Terdakwa sebagai seorang aparat penegak hukum seharusnya mengetahui aturan-aturan hukum yang berlaku ;
- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan citra dan lembaga Polri sebagai lembaga penegak hukum ;
- Terdakwa terkesan merasa tidak bersalah atas semua perbuatan yang telah dilakukannya ;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Kesehatan Terdakwa sakit-sakitan dan sering terganggu

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah menanggapi semua alasan-alasan dalam memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sorong No. 145/Pid.B/2013/PN.Srg. tanggal 17 Februari 2014, harus dibatalkan, dan amar selengkapannya adalah berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa status Terdakwa dalam perkara ini adalah berada dalam tahanan Rutan dan tidak alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka lamanya penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa dan status penahanan tersebut beralasan hukum untuk tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka dirinya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan: Pasal 78 ayat (5) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf f UU No. 41 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 53 huruf b UU No. 22 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 53 huruf b UU No. 22 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010, dan Pasal-Pasal dalam: UU No. 8 Tahun 1981 jo. UU No. 48 Tahun 2009 jo. UU No. 49 Tahun 2009 serta Pasal-Pasal dalam Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Sorong tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sorong No. 145/Pid.B/2013/PN.Srg. tanggal 17 Februari 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa: **LABORA SITORUS** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

- Secara bersama-sama dengan sengaja membeli hasil hutan yang diketahui berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah ;
- Secara bersama-sama melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha pengangkutan ;
- Dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ;
- Menempatkan dan mentransfer mata uang yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyamarkan asal-usul harta kekayaan ;

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa: **LABORA SITORUS** tersebut, dengan pidana penjara selama: 8 (delapan) tahun dan denda sebesar: *Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)*, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama: 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1(satu) unit kapal Lct Euro

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Yohanis Lie ;

2. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/120/VII/2011, tanggal 11 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu sawn timber jenis merbau sebanyak \pm 250 M3 (17 container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dengan kapal laut ;

3. 1(satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor : 511.1/147/IX/2011, tanggal 15 September 2011 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak \pm 200 M3 (10 container) dari pelabuhan Sorong tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya / Gresik Jawa timur menggunakan kapal laut ;

4. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor: 511.1/157/IX/2011, tanggal 30 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak \pm 700 M3 (37 container) dari pelabuhan Sorong tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya / Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut ;
5. (satu) lembar Foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor: 511.1/182/X/2011, tanggal 28 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau dan kayu kuku bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak \pm 700 M3 (37 container) dari pelabuhan Sorong tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya / Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut ;
6. 1 (satu) lembar Foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor: 511.1/200/IX/2011, tanggal 21 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak \pm 500 M3 (27 container) dan kuku sebanyak \pm 100 M3 (10 container) dari pelabuhan Sorong tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya / Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut ;
7. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor: 511.1/06/I/2012, tanggal 12 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak \pm 250 M3 (15 container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya / Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar Foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor: 511.1/78/IV/2012, tanggal 30 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak \pm 400 M3 (23 container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya/Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut ;
9. 1(satu) lembar foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor: 511.1/116/VII/2012 tanggal 4 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak \pm 600 M3 (32 container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya/Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut ;
10. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor: 511.1/128/VII/2012, tanggal 24 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau dan kayu kuku bahan jadi berupa komponen bahan bangunan kayu merbau sebanyak \pm 100 M3 (5 container) dan kayu kuku sebanyak \pm 120 M3 (7 container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya/Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut ;
11. 1 (satu) lembar Foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor: 511.1/140/VIII/2012, tanggal 8 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau dan kayu kuku bahan jadi berupa komponen bahan bangunan kayu merbau sebanyak \pm 500 M3 (26 container) dan kayu kuku sebanyak \pm 200 M3 (10 container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya / Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut ;
12. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor: 511.1/149/IX/2012, tanggal 06 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan jadi berupa komponen bahan bangunan kayu merbau sebanyak \pm 750 M3 (40 container) dan kayu kuku sebanyak \pm 150 M3 (8 container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya/ Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut ;

13. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor:

511.1/180/X/2012, tanggal 23 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau dan kayu kuku bahan jadi berupa komponen bahan bangunan kayu merbau sebanyak \pm 800 M3 (48 container) dan kayu kuku sebanyak \pm 20 M3 (2 container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya/Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut ;

14. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor:

511.1/182/X/2012, tanggal 1 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan kayu merbau sebanyak \pm 700 M3 (42 container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya / Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut ;

15. 1 (satu) lembar Foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor:

511.1/192/XI/2012, tanggal 14 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau berupa bahan jadi komponen bahan bangunan sebanyak \pm 600 M3 (35 container) dan kayu kuku sebanyak \pm 50 M3 (3 container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya / Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut ;

16. 1(satu) lembar Foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Nomor:

511.1/312/XII/2012, tanggal 14 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau berupa bahan jadi komponen bahan bangunan sebanyak \pm 1.350 M3 (75 container) dan kayu kuku sebanyak \pm 100 M3 (5 container) dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya/
Gresik Jawa Timur menggunakan kapal laut ;

17.1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan PT. Christy Hamonangan
No. tanggal 07 Februari 2013 tentang Pemasukan/Pengeluaran beserta
lampirannya (laporan Pemasukan/ Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan
Sorong dari Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan, Surat
Pernyataan Rencana Pengangkutan/Penjualan Pelaksana Direktur PT.
Rotua tanggal 07 Februari 2013, Surat Kuasa Effendi P.Hutagalung No.
02/SK/ROTUA/II/2012, tanggal 07 Februari 2013, foto copy yang sudah di
legalisir Surat Keterangan Nomor: 511.1/120/VII/2011, Surat Kuasa Ir.
Effendi P. Hutagalung Nomor: /SK/ROTUA/II/2013, tanggal 01 Februari
2013) ;

18.1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan PT. Christy Hamonangan
Sorong No. 042/CH-EMKL/XII/SRG-2012, tanggal 15 Desember 2012
tentang Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan
Pemasukan/Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari
Perusahaan PT. CH Sorong tanggal 15 Desember 2012, Dokumen
Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (Shipping Order) PT.
Christy Hamonangan tanggal 15 Desember 2012, Surat Keterangan Muat
dari Dinas Perdagangan Kota Sorong Nomor: 511.1/312/XII/2012, tanggal
14 Desember 2012, Surat Kuasa Effendi P. Hutagalung Nomor:
/SK/ROTUA/XII/2012, tanggal 15 Desember 2012) ;

19.1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan PT. CH Sorong No.
041/CH-EMKL/XII/SG-2012, tanggal 01 Desember 2012 tentang
Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan
Pemasukan/Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari
Perusahaan PT. CH Sorong tanggal 01 Desember 2012, Dokumen
Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (shipping order) PT.
Christy Hamonangan tanggal 01 Desember 2012, Surat dari Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian Kota Sorong Nomor: 522/685/XII/2012, tanggal 7 Desember 2012 Perihal Surat Keterangan, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong NOMOR: 511.1/198/XI/2012, tanggal 30 November 2012, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/Penjualan Pelaksana Direktur PT. Rotua tanggal 29 November 2012, Surat Kuasa Milawati Nomor: 046/SK/ROTUA/XI/2012, tanggal 29 November 2012) ;

20.1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan No. Tanggal 24 Juli 2012 tentang Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan tanggal 24 Juli 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (shipping order) PT. Christy Hamonangan tanggal 24 Juli 2012, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong Nomor: 511.1/128/VII/2012, tanggal 24 Juli 2012, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/Penjualan Direktur PT. Rotua tanggal 24 Juli 2012, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor: 29/SK/ROTUA/VII/2012, tanggal Juli 2012) ;

21.1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan No. tanggal 13 Juli 2012 tentang Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan tanggal 13 Juli 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (shipping order) PT. Christy Hamonangan tanggal 13 Juli 2012, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong Nomor: 511.1/121/VII/2012, tanggal 13 Juli 2012, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/Penjualan Direktur PT. Rotua tanggal 13 Juli 2012, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 025/SK/ROTUA/VII/2012, tanggal 13 Juli 2012) .

22.1(satu) lembar surat perintah kerja Perusahaan PT. Christy Hamonangan No. 027/CH-EMKL/VII/Srg-12, tanggal 04 Juli 2012 tentang Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/Pengeluaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan PT. Christy Hamonangan tanggal 04 Juli 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (shipping order) PT. Christy Hamonangan Sorong tanggal 04 Juli 2012, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong Nomor: 511.1/116/VII/2012, tanggal 04 Juli 2012, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/Penjualan Direktur PT. Rotua tanggal 04 Juli 2012, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor : 24/SK/ROTUA/VII/2012, tanggal 05 Juli 2012 ;

23.1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan PT. Christy Hamonangan No. 024/CH-EMKL/V/Srg-2012, tanggal 23 Mei 2012 tentang Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/Pengeluaran Barang ke/dari pelabuhan Sorong dari Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan tanggal 23 Mei 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (shipping order) PT. Christy Hamonangan tanggal 23 Mei 2012, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong Nomor: 511.1/86/V/2012, tanggal 23 Mei 2012, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/ Penjualan Direktur PT. Rotua tanggal 23 Mei 2012, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor: 19/SK/ROTUA/V/2012, tanggal 23 Mei 2012) ;

24.1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan No. 015/CH-EMKL/V/Srg-2012, tanggal 30 Mei 2012 tentang Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/Pengeluaran Barang ke/dari pelabuhan Sorong dari Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan tanggal 30 Mei 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (Shipping Order) PT. Christy Hamonangan tanggal 30 Mei 2012, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong Nomor: 511.1/89/V/2012, tanggal 29 Mei 2012, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/ Penjualan Direktur PT. Rotua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Mei 2012, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor: 18/SK/ROTUA/V/
2012, tanggal 23 Mei 2012 ;

25.1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan PT. Christy Hamonangan Sorong No. 022/CH-EMKL/V/Srg-2012, tanggal 01 Mei 2012 tentang Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/Pengeluaran Barang ke/dari pelabuhan Sorong dari perusahaan PT. Christy Hamonangan tanggal 01 Mei 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (shipping order) PT. Christy Hamonangan tanggal 01 Mei 2012, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong Nomor: 511.1/78/IV/2012, tanggal 30 April 2012, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan /Penjualan Direktur PT. Rotua, tanggal 30 April 2012, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor: 017/SK/ROTUA/IV/2012, tanggal 30 April 2012 ;

26.1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan PT. Christy Hamonangan No. tanggal 02 November 2012 tentang Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan pemasukan/pengeluaran Barang ke/dari pelabuhan Sorong dari Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan tanggal 02 November 2012, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong Nomor: 511.1/182/X/2012, tanggal 01 November 2012, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/Penjualan Direktur PT. Rotua, tanggal November 2012, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor: 41/SK/ROTUA/X/2012, tanggal 02 November 2012, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (shipping order) PT. Christy Hamonangan tanggal 02 November 2012) dan 1 (satu) bundel dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) dan Daftar Kayu Olahan (DKO) ;

27.1(satu) lembar Surat Perintah Kerja perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan No. 024/CH-EMKL/XII/SRG-2011, tanggal 02 Desember 2011 tentang pemasukan/pengeluaran beserta lampirannya (laporan pemasukan/pengeluaran barang ke/dari pelabuhan Sorong dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan tanggal 02 Desember 2011, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (shipping order) PT. EMKL Christy Hamonangan tanggal 02 Desember 2011, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong Nomor: 511.1/218/XII/2011, tanggal 01 Desember 2011, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/Penjualan Direktur PT. Rotua, tanggal 01 Desember 2011, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor: 32/SK/ROTUA/XII/2011, tanggal 01 Desember 2011 ;

28.1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan No. 017/CH-EMKL/XI/SG-11, tanggal 31 Oktober 2011 tentang Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan tanggal 31 Oktober 2011, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (shipping order) EMKL PT. Christy Hamonangan tanggal 31 Oktober 2011, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong Nomor: 511.1/182/X/2011, tanggal 28 Oktober 2011, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/Penjualan Direktur PT. Rotua, tanggal 27 Oktober 2011, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor: 25/SK/ROTUA/XII/2011, tanggal 31 Oktober 2011) dan 1(satu) bundel dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) dan Daftar Kayu Olahan (DKO) ;

29.1(satu) lembar Laporan Pemasukan/Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan Emkl PT. Christy Hamonangan tanggal 01 Oktober 2011, 1(satu) lembar Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (shipping order) PT. EMKL Christy Hamonangan tanggal 01 Oktober 2011, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Sorong Nomor: 511.1/157/IX/2011, tanggal 30 September 2011, 1(satu) lembar Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/Penjualan Direktur PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rotua, tanggal 30 September 2011, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor :
23/SK/ROTUA/IX/2011, tanggal 30 Oktober 2011 ;

30.1(satu) lembar Surat Perintah Kerja Perusahaan EMKL PT. Christy Hamonangan No. 013/CH-EMKL/IX/SRG-2011, tanggal 08 September 2011 tentang Pemasukan/Pengeluaran beserta lampirannya (laporan Pemasukan/Pengeluaran Barang ke/dari Pelabuhan Sorong dari Perusahaan PT. EMKL Christy Hamonangan Sorong tanggal 08 September 2011, Dokumen Permintaan Pengapalan Barang Angkutan Laut (shipping order) PT. EMKL Christy Hamonangan tanggal 08 September 2011, Surat Keterangan Muat dari Dinas Perdagangan Kota Sorong NOMOR: 511.1/142/X/2011, tanggal 07 September 2011, Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/Penjualan Direktur PT. Rotua, tanggal 07 September 2011, Surat Kuasa Lulu Ilvani Nomor: 17/SK/ROTUA/IX/2011, tanggal 07 September 2011 ;

31.1(satu) lembar asli surat dari PT. Rotua Nomor: /ROTUA-SRG/IV/2013, tanggal 22 April 2013 perihal Surat Keterangan Muat yang ditandatangani oleh Pelaksana Direktur PT. Rotua atas nama Immanuel Mamoribo beserta lampirannya yaitu 1(satu) lembar asli Surat Pernyataan Rencana Pengangkutan/Penjualan tanggal 22 April 2013 yang ditandatangani oleh Pelaksana Direktur PT. Rotua atas nama Immanuel Mamoribo ;

32.1(satu) bundel file Surat Permohonan Lamaran Pekerjaan ;

33.1(satu) buah Buku Uji Berkala kendaraan bermotor yang diterbitkan di Kota Sorong pada tanggal 25 Januari 2013, beserta 2(dua) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW Jasa Raharja dan 1(satu) lembar Surat Retribusi Ijin Operasi dengan kendaraan bermotor ;

34.1(satu) buah Buku Daftar Nama Pemilik Kayu ;

35.1(satu) bundel Daftar Gaji Karyawan PT. Rotua ;

36.1(satu) lembar Kas keluar tanggal 16 Pebruari 2013 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk keperluan bayar kayu dari Km.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 sebanyak 3,00 M3 x Rp.5.000.000,- dari tanggal 1-6 Pebruari 2013 yang diterima oleh saudara Yuda ;

37.1(satu) lembar Kas keluar tanggal 28 Pebruari 2013 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk keperluan bayar kayu dari Km. 10 dari tanggal 18-28 Pebruari 2013 sebanyak 3,00 M3 x Rp.5.000.000,- yang diterima oleh saudara Yuda ;

38.1(satu) lembar Kas keluar tanggal 30 Maret 2013 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan bayar kayu dari KM. 10 dari tanggal 01 Maret 2013 sampai tanggal 30 Maret 2013, yang diterima oleh saudara Yuda ;

39.1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari tempat penampungan kayu terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri: CV/LBT/01/000001 yang diterbitkan oleh Jemangat ;

40.1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri: CV/LBT/01/000003 yang diterbitkan oleh Jemangat ;

41.1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri: CV/LBT/01/000004 yang diterbitkan oleh Jemangat ;

42.1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri: CV/LBT/01/000005 yang diterbitkan oleh Jemangat ;

43.1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri: CV/LBT/01/000007 yang diterbitkan oleh Jemangat ;

44.1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri: CV/LBT/01/000009 yang diterbitkan oleh Jemangat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri: CV/LBT/01/000010 yang diterbitkan oleh Jemangat ;
46. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri: CV/LBT/01/000011 yang diterbitkan oleh Jemangat ;
47. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri: CV/LBT/01/000013 yang diterbitkan oleh Jemangat ;
48. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri: CV/LBT/01/000015 yang diterbitkan oleh Jemangat ;
49. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri: CV/LBT/01/000016 yang diterbitkan oleh Jemangat ;
50. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri: CV/LBT/01/000017 yang diterbitkan oleh Jemangat ;
51. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri: CV/LBT/01/000018 yang diterbitkan oleh Jemangat ;
52. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri: CV/LBT/01/000019 yang diterbitkan oleh Jemangat ;
53. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri: CV/LBT/01/000021 yang diterbitkan oleh Jemangat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri: CV/LBT/01/000023 yang diterbitkan oleh Jemangat ;
55. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri: CV/LBT/01/000024 yang diterbitkan oleh Jemangat ;
56. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri: CV/LBT/01/000026 yang diterbitkan oleh Jemangat ;
57. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri: CV/LBT/01/000028 yang diterbitkan oleh Jemangat ;
58. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri: CV/LBT/01/000033 yang diterbitkan oleh Jemangat ;
59. 1(satu) lembar asli Faktur Angkut Kayu Olahan dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (FAKO TPKT) CV.Laksana Bintang Timur dengan Nomor Seri: CV/LBT/01/000034 yang diterbitkan oleh Jemangat ;
60. 1(satu) lembar asli Faktur Angkutan Kayu Olahan Masyarakat (FAKOM) dari IPHHK Misael Mobilala dengan Nomor Seri: DHH-KO.C 000128 yang diterbitkan oleh Jean Henri Ick, S.Hut ;
61. 1(satu) lembar asli Faktur Angkutan Kayu Olahan Masyarakat (FAKOM) dari IPHHK Misael Mobilala dengan Nomor Seri: DHH-KO.C 000130 yang diterbitkan oleh Jean Henri Ick, S.Hut ;
62. 1(satu) lembar asli Faktur Angkutan Kayu Olahan Masyarakat (FAKOM) dari IPHHK Misael Mobilala dengan Nomor Seri: DHH-KO.C 000131 yang diterbitkan oleh Jean Henri Ick, S.Hut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63.1(satu) lembar asli Faktur Angkutan Kayu Olahan Masyarakat (FAKOM) dari IPHHK Sadrak Olimpa dengan Nomor Seri: DHH-KO.C 000132 yang diterbitkan oleh Jean Hendri Ick, S.Hut ;

64.1(satu) lembar asli Faktur Angkutan Kayu Olahan Masyarakat (FAKOM) dari IPHHK Sadrak Olimpa dengan Nomor Seri: DHH-KO.C 000133 yang diterbitkan oleh Jean Henri Ick, S.Hut ;

65.1(satu) lembar asli Faktur Angkutan Kayu Olahan Masyarakat (FAKOM) dari IPHHK Sadrak Olimpa dengan Nomor Seri: DHH-KO.C 000134 yang diterbitkan oleh Jean Henri Ick, S.Hut ;

66.1(satu) lembar asli Faktur Angkutan Kayu Olahan Masyarakat (FAKOM) dari IPHHK Sadrak Olimpa dengan Nomor Seri: DHH-KO.C 000135 yang diterbitkan oleh Jean Henri Ick, S.Hut ;

67.1(satu) lembar Foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Muat Nomor: 511.1/12/I/2013, tanggal 31 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak + 1.550 m³ (136 container) dan kayu kuku sebanyak + 250 M3 (14 container) dari pelabuhan sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya/Gresik Jawa Timur menggunakan Kapal Laut ;

68.1(satu) lembar Foto copy yang sudah di legalisir Surat Keterangan Muat Nomor: 511.1/18/II/2013, tanggal 07 Pebruari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong untuk memuat kayu merbau bahan jadi berupa komponen bahan bangunan sebanyak + 1. 700 M3 (150 container) dari pelabuhan Sorong dengan tujuan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya/Gresik Jawa Timur menggunakan Kapal Laut ;

69.1(satu) lembar asli Dokumen PT. Rotua (merupakan faktur perusahaan) Nomor Seri: PT. RT: 000204, tanggal 10 April 2013, yang ditandatangani oleh saudara Immanuel Mamoribo sebagai Direktur Pelaksana beserta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) lembar Daftar Produk Barang Nomor: 204/DPB-RT/IV/2013, tanggal 10 April 2013 ;

70.1(satu) lembar asli Dokumen PT. Rotua (merupakan faktur perusahaan) Nomor Seri: PT. RT : 000208, tanggal 10 April 2013, yang ditandatangani oleh saudara Immanuel Mamoribo sebagai Direktur Pelaksana beserta 1(satu) lembar Daftar Produk Barang Nomor: 208/DPB-RT/IV/2013, tanggal 10 April 2013 ;

71.1(satu) lembar Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 13 Desember 2012 dengan penerima Labora Sitorus Nomor Rekening: 200-182010000276, Bank Papua Sorong dari pengirim PT. Kali Jaya Putra sebesar Rp. 470.253.000,-(empat ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) ;

72.1(satu) lembar Formulir kiriman uang Bank UOB tanggal 09 Januari 2013 dengan Bank Penerima Bank Mandiri Sorong Nomor Rekening: 160-00-0021751-9, atas nama Labora Sitorus dari pengirim PT. Kali Jaya Putra sebesar Rp. 576.082.000,-(lima ratus tujuh puluh enam juta delapan puluh dua ribu rupiah) ;

73.1(satu) lembar Formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 13 Maret 2013 dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri Sorong Nomor Rekening: 160-00-0021751-9 dari pengirim PT. Kali Jaya Putra, jenis pengiriman RTGS sebesar Rp. 715.166.496,-(tujuh ratus lima belas juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah), sumber dana BG No. 798865 ;

74. Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 3 Januari 2013 dari pengirim Natanael Christian kepada penerima Labora Sitorus dengan Nomor Rekening: 160-00-0021751-9 sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) ;

75. Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 15 Januari 2013 dari pengirim Natanael Christian kepada penerima Labora Sitorus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Rekening: 160-00-0021751-9 sebesar Rp. 1.946.217.000,-
(satu milyar sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus tujuh belas
ribu rupiah) ;

76. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000100,
tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan
Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT.
Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT.
Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12
Gresik Jatim sebanyak 1.106 batang atau 22, 2074 M3, beserta 1 (satu)
lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) ;

77. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000101,
tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan
Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT.
Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT.
Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12
Gresik Jatim sebanyak 1.090 batang atau 22,0795 M3, beserta 1 (satu)
lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) ;

78. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000102,
tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan
Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT.
Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT.
Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12
Gresik Jatim sebanyak 1.532 batang atau 20,6961 M3, beserta 1 (satu)
lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) ;

79. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000103,
tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan
Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT.
Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT.
Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gresik Jatim sebanyak 1.648 batang atau 20,6949 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) ;

80. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000104, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.380 batang atau 20,4177 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) ;

81. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000105, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.468 batang atau 20,3700 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) ;

82. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000106, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.464 batang atau 20,5291 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) ;

83. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000107, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik Jatim sebanyak 1.524 batang atau 20,8906 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) ;

84. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000108, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.480 batang atau 21,0983 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) ;

85. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000109, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.404 batang atau 20,4283 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) ;

86. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000110, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.508 batang atau 20,3583 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) ;

87. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000111, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik Jatim sebanyak 1.507 batang atau 19,3582 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) ;

88. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000112, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.482 batang atau 19,0140 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) ;

89. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000113, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.756 batang atau 17,3124 M3, beserta 2(dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) ;

90. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000114, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.208 batang atau 18,2085 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) ;

91. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000115, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik Jatim sebanyak 4.257 batang atau 18,6040 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) ;

92. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT.: 000116, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.406 batang atau 18,9026 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) ;

93. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000117, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 7.320 batang atau 19,3860 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) ;

94. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000118, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.018 batang atau 21,1173 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) ;

95. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000119, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik Jatim sebanyak 907 batang atau 17,2500 M3, beserta 2(dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) ;

96. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000120, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.264 batang atau 20,2247 M3, beserta 3(tiga) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) ;

97. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000121, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 824 batang atau 13,7643 M3, beserta 3(tiga) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) ;

98. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000122, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.052 batang atau 17,8658 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) ;

99. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000123, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik Jatim sebanyak 1.308 batang atau 22,6875 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) ;

100. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000124, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.246 batang atau 19,6332 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
101. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000125, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.410 batang atau 18,0127 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
102. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT: 000126, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.378 batang atau 20,2908 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
103. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000127, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.272 batang atau 20,7615 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);

104. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000128, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.686 batang atau 15,8906 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);

105. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000129, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.416 batang atau 21,8379 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);

106. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000130, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.016 batang atau 18,6071 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);

107. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000131, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.014 batang atau 19,7415 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
108. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000132, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.886 batang atau 19,5094 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
109. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000133, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 5.554 batang atau 16,4339 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
110. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000134, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 6.587 batang atau 18,4141 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
111. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000135, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 930 batang atau 18,5323 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
112. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000136, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.074 batang atau 17,9310 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
113. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000137, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.551 batang atau 18,1765 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
114. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000138, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 954 batang atau 17,5467 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
115. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000139, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.456 batang atau 19,2765 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).

116. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000140, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 8.139 batang atau 18,3330 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);

117. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000141, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.600 batang atau 22,8200 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);

118. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000142, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.000 batang atau 20,9304 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);

119. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000143, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.700 batang atau 20,8304 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
120. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000144, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 826 batang atau 18,1396 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
121. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000145, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.118 batang atau 17,7218 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
122. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000146, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.118 batang atau 17,7218 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
123. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT. : 000147, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.494 batang atau 20,2496 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
124. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000148, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.440 batang atau 20,2980 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
125. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000149, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.377 batang atau 18,4274 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
126. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000150, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 4.626 batang atau 18,4640 M3, beserta 2(dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
127. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000151, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.600 batang atau 15,2783 M3, beserta 2(dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);

128. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000152, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.337 batang atau 18,5815 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);

129. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000153, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.130 batang atau 16,9195 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);

130. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000154, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 938 batang atau 18,6664 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);

131. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000155, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.534 batang atau 20,7594 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
132. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000156, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.906 batang atau 20,0686 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
133. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000157, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.276 batang atau 16,0897 M3, beserta 2(dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
134. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000158, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.430 batang atau 17,0382 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
135. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000159, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.002 batang atau 18,9840 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
136. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000160, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.465 batang atau 20,4729 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
137. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000161, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.035 batang atau 17,6036 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
138. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT.: 000162, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.793 batang atau 18,6529 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
139. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000163, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.637 batang atau 17,5559 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
140. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000164, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.000 batang atau 20,7430 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
141. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000165, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.054 batang atau 21,5760 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
142. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000166, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.654 batang atau 20,8612 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
143. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000167, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 864 batang atau 17,6391 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
144. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000168, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.513 batang atau 19,3150 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
145. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000169, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 792 batang atau 16,1322 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
146. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000170, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.106 batang atau 17,2937 M3, beserta 3(tiga) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
147. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000171, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 926 batang atau 17,5038 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
148. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000172, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 3.907 batang atau 17,5888 M3, beserta 2(dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
149. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000173, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 2.263 batang atau 14,7482 M3, beserta 3(tiga) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
150. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000173, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 846 batang atau 16,7676 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
151. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000175, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.641 batang atau 18,3223 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
152. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000176, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.888 batang atau 16,7552 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
153. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000177, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 791 batang atau 19,5325 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB).
154. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000178, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.148 batang atau 19,5682 M3, beserta 2(dua) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
155. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000179, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.566 batang atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19,6004 M3, beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);

156. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000180, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.095 batang atau 19,7646 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);

157. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000198, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.648 batang atau 20,1208 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);

158. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000199, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.566 batang atau 20,3893 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);

159. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000200, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.656 batang atau 21,1203 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
160. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000201, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 878 batang atau 17,8752 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
161. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000202, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 910 batang atau 19,6486 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
162. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000203, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.190 batang atau 18,4401 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
163. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000205, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.174 batang atau 20,0750 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
164. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000206, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.118 batang atau 20,5742 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
165. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000207, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.166 batang atau 18,3582 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
166. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000209, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.464 batang atau 19,8871 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
167. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000210, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Yorimasa Company dengan alamat Jl. Mayjen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungkono No. 5 Blok 11-12 Gresik Jatim sebanyak 1.564 batang atau 20,9538 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);

168. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000211, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.796 batang atau 18,1602 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
169. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000212, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.796 batang atau 18,1601 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
170. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000213, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan No.2 Desa Panjunan Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.796 batang atau 18,1601 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
171. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000214, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.2 Desa Panjuran Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.796 batang atau 18,1601 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
172. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000215, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjuran No.2, Desa Panjuran Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.796 batang atau 18,5343 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
173. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000216, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjuran No.2 Desa Panjuran Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.504 batang atau 16,7613 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
174. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000219, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjuran No.2 Desa Panjuran Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 9.438 batang atau 24,6280 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
175. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000220, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjuran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.2 Desa Panjuran Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.504 batang atau 16,7631 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
176. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000221, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjuran No.2 Desa Panjuran Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.504 batang atau 16,8887 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
177. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000222, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjuran No.2 Desa Panjuran Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.504 batang atau 16,7631 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
178. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000223, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima PT. Kali Jaya Putra dengan alamat Jl. Raya Panjuran No.2 Desa Panjuran Sukodono Sidorjo Jatim sebanyak 3.504 batang atau 17,5983 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB);
179. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000181, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 1.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang atau 22,4863 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) ;

180. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000182, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 1.037 batang atau 22,3716 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) ;

181. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000183, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 1.202 batang atau 18,1996 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) ;

182. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000184, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 1.036 batang atau 22,6901 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) ;

183. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000185, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 954 batang atau 20,0508 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) ;

184. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000186, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 8.352 batang atau 17,8911 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) ;

185. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000187, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 8.626 batang atau 17,9230 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) ;

186. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000188, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 10.725 batang atau 20,8494 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000189, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 10.296 batang atau 20,0154 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) ;
188. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000190, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 700 batang atau 16,9715 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) ;
189. 1(satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000191, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl. Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 2.118 batang atau 17,9257 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) ;
190. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT: 000192, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD. Sinar Galuh dengan alamat Pergudangan mutiara Jl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margomulyo Indah Blok DC No. 6-7 Surabaya-Jatim sebanyak 2.400 batang atau 20,4815 M3, beserta 1(satu) lembar lampiran Daftar Produk Barang (DPB) ;

191. 1 (satu) lembar Foto copy slip BCA yang telah dilegalisir yaitu permohonan pengiriman uang tanggal 3 Agustus 2011 sebesar Rp. 1.432.927.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) melalui Bank BCA dengan nama pengirim CV. Pelita Mandiri dengan tujuan nama penerima Labora Sitorus di Bank Mandiri Sorong No. Rek. 160-00-0021751-9, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening BCA Nomor: 5290309566 atas nama CV. Pelita Mandiri ;
192. 1 (satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman Uang Bank BRI yang telah dilegalisir tanggal 10 Nopember 2011 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) melalui Bank BRI Gresik dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri Sorong No. Rek. 160-00-0021751-9, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BRI atas nama CV. Pelita Mandiri ;
193. 1 (satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman Uang Bank BRI yang telah dilegalisir tanggal 18 Nopember 2011 sebesar Rp.1.750.000.000,-(satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank BRI Gresik dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri Sorong No. Rek. 160-00-0021751-9, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BRI atas nama CV. Pelita Mandiri ;
194. 1 (satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman Uang Bank BRI yang telah dilegalisir tanggal 30 Nopember 2011 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui Bank BRI Gresik dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri Sorong No. Rek. 160-00-0021751-9, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BRI atas nama CV. Pelita Mandiri ;
195. 1 (satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman Uang Bank BRI yang telah dilegalisir tanggal 11 Januari 2012 sebesar Rp. 711.559.000,- (tujuh ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) melalui Bank BRI Gresik dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri Sorong No. Rek. 160-00-0021751-9, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BRI atas nama CV. Pelita Mandiri ;

196. 1 (satu) lembar Foto copy slip BCA yang telah dilegalisir tanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp.1.364.594.250,- (satu milyar tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) melalui Bank BCA Surabaya dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri Sorong No. Rek. 160-00-0021751-9, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BCA atas nama Wiwik Aantila/CV.Pelita Mandiri dengan Nomor Rekening: 61701234400 ;

197. 1 (satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman Uang Bank BRI yang telah dilegalisir tanggal 17 Januari 2012 sebesar Rp.1.319.356.000,-(satu milyar tiga ratus sembilan belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) melalui Bank BRI Gresik dengan penerima LABORA SITORUS Bank Mandiri Sorong No. Rek. 160-00-0021751-9, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BRI atas nama CV. Pelita Mandiri ;

198. 1 (satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman Uang Bank BRI yang telah dilegalisir tanggal 20 Januari 2012 sebesar Rp.1.266.996.120,-(satu milyar dua ratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah) melalui Bank BRI Gresik dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri Sorong No. Rek. 160-00-0021751-9, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BRI atas nama CV. Pelita Mandiri ;

199. 1 (satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman Uang Bank BRI yang telah dilegalisir tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) melalui Bank BRI Gresik dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri Sorong No. Rek. 154-00-9816610-5, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BRI atas nama CV. Pelita Mandiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200. 1 (satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman Uang Bank BRI yang telah dilegalisir tanggal 5 Januari 2011 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank BRI Gresik dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri Sorong No. Rek. 154-00-9816610-5, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BRI atas nama CV. Pelita Mandiri ;
201. 1 (satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman Uang Bank BRI yang telah dilegalisir tanggal 17 Januari 2011 sebesar Rp.136.376.000,- (seratus tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) melalui Bank BRI Gresik dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri Sorong No. Rek. 154-00-9816610-5, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BRI atas nama CV. Pelita Mandiri ;
202. 1 (satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman Uang Bank BRI yang telah dilegalisir tanggal 17 Desember 2012 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melalui Bank BRI Gresik dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri Sorong No. Rek. 154-00-9816610-5, dengan jenis pengiriman RTGS, sumber dana dari rekening Bank BRI atas nama CV. Pelita Mandiri ;
203. 57 (lima puluh tujuh) lembar yang telah dilegalisir Rekening Koran: 140-000555667-6 atas nama Haris Sukarya, periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Mei 2013 ;
204. 7 (tujuh) lembar Rekening Koran: 140-001207555-3 atas nama Haris Sukarya, periode 1 Januari sampai dengan 31 Mei 2013 ;
205. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir contoh tanda tangan perorangan atas nama Haris Sukarya dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3578160805560001 atas nama Haris Sukarya ;
206. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir NPWP atas nama Haris Sukarya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207. 2 (dua) lembar yang telah dilegalisir Aplikasi Pembukaan Rekening produk dana perorangan di Bank Mandiri Cabang Tanjung Perak tanggal 6 Juni 2012, Nomor Rekening 140-001207555-3 atas nama Haris Sukarya ;
208. 4 (empat) lembar yang telah dilegalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana di Bank Mandiri Cabang Surabaya Tanjung Perak tanggal 15 September 2006, Nomor Rekening: 140-000555667-6 atas nama Haris Sukarya ;
209. 1 (satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman Uang PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), tanggal 30 Juli 2012 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri KCP Sorong dengan Nomor Rekening 160-000021751-9 jenis pengiriman RTGS sumber dana dari Giro Nomor Rekening: 0096-0100068930-6 ;
210. 1 (satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman Uang PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), tanggal 1 Agustus 2012, sebesar Rp.1.115.522.000,- (satu milyar seratus lima belas juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri KCP Sorong dengan Nomor Rekening: 160-000021751-9 jenis pengiriman RTGS sumber dana dari Giro Nomor Rekening 0096-0100068930-6 ;
211. 1 (satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman Uang PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), tanggal 21 September Juli 2012 sebesar Rp. 2.605.961.000,- (dua milyar enam ratus enam juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri KCP Sorong dengan Nomor Rekening: 160-000021751-9, jenis pengiriman RTGS sumber dana dari Giro Nomor Rekening: 0096-0100068930-6 ;
212. 1 (satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman Uang PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), tanggal 30 Oktober, sebesar Rp.992.209.500,- (sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri KCP Sorong dengan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening: 160-000021751-9 jenis pengiriman RTGS sumber dana dari

Giro Nomor Rekening: 0096-0100068930-6 ;

213. 1 (satu) lembar Foto copy Slip Pengiriman Uang PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), tanggal 22 Nopember 2012, sebesar Rp.231.822.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan penerima Labora Sitorus Bank Mandiri KCP Sorong dengan Nomor Rekening: 160-000021751-9 jenis pengiriman RTGS sumber dana dari Giro Nomor Rekening 0096-0100068930-6 ;

214. 4 (empat) lembar Foto copy Rekening Koran: 141-001881888-0 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa, periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Mei 2013 yang telah dilegalisir ;

215. 1 (satu) lembar Foto copy contoh tanda tangan perorangan atas nama Natanael Christian Adi Prakasa dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 352514140466-0001 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa yang telah dilegalisir ;

216. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak No. Reg: 020916-6230 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa yang telah dilegalisir ;

217. 6 (enam) lembar Foto copy Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan bisnis Mandiri di Bank Mandiri tanggal 7 Juli 2009 Nomor Rekening: 141-001881888-0 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa yang telah dilegalisir ;

218. 3 (tiga) Dokumen yang terdiri dari :

- * 1(satu) lembar Foto copy Surat Deposito Berjangka No. Seri AC 984521, Nomor Rekening: 141-020482148-2 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa, sebesar Rp. 48.525.670,-(empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) yang telah dilegalisir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * 1(satu) lembar Foto copy Aplikasi Pembukaan Deposito, tanggal 28 Pebruari 2012 yang telah dilegalisir .
 - * Surat PT. Pakuwon Darman kepada Bank Mandiri Cabang Gentengkali, Up. Yth. Ibu Oki Prayudina tanggal 23 Pebruari 2012, Ref: 30/02/DEP/PD-WPR yang telah di legalisir .
219. 3 (tiga) Dokumen yang terdiri dari :
- * 1(satu) lembar Foto copy Surat Deposito Berjangka No. Seri AC 984158, Nomor Rekening : 141-020481084-0 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa, sebesar Rp. 20.038.025,-(dua puluh juta tiga puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah) yang telah dilegalisir ;
 - * 1(satu) lembar Foto copy Aplikasi Pembukaan Deposito, tanggal 3 April 2012 yang telah dilegalisir ;
 - * Surat PT. Pakuwon Darman kepada Bank Mandiri Cabang Gentengkali, U.p. Yth. Ibu Oki Prayudina tanggal 27 Maret 2012, Ref: 33/03/DEP/PD-WPR yang telah di legalisir ;
220. 3 (tiga) Dokumen yang terdiri dari :
- * 1 (satu) lembar Foto copy Surat Deposito Berjangka No. Seri AC 984520, Nomor Rekening: 141-020482150-8 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa, sebesar Rp. 24.374.500,-(dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang telah dilegalisir ;
 - * 1 (satu) lembar Foto copy Aplikasi Pembukaan Deposito, tanggal 3 April 2012 yang telah dilegalisir ;
 - * Surat PT. Pakuwon Darman kepada Bank Mandiri Cabang Gentengkali, U.p. Yth. Ibu Oki Prayudina tanggal 27 Maret 2012, ref :33/03/DEP/PD-WPR yang telah di legalisir ;
221. 22 (dua puluh dua) lembar Foto copy Rekening Koran : 144-000688988-2 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa, periode 27 Pebruari 2002 s/d 24 Juni 2013 yang telah dilegalisir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222. 1 (satu) lembar Foto copy Aplikasi Pembukaan Rekening produk dana perorangan di Bank Mandiri tanggal 27 Pebruari 2008 yang telah dilegalisir;
223. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3573040412650005 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa yang telah dilegalisir;
224. 31 (tiga puluh satu) lembar Foto copy Rekening Koran: 144-000052852-8 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa, periode 13 September 2011 s/d 24 Juni 2013 yang telah dilegalisir;
225. 2 (dua) lembar Foto copy Aplikasi Pembukaan Rekening produk dana perorangan di Bank Mandiri tanggal 13 September 2011 yang telah dilegalisir;
226. 1 (satu) lembar Foto copy contoh tanda tangan perorangan atas nama Natanael Christian Adi Prakasa dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3573040412650002 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa serta Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak No : 06.694.405.9-623.000 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa yang telah dilegalisir;
227. 3 (tiga) lembar Foto copy Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Giro Rupiah Mandiri No. CIP: 140006617, tanggal 13 September 2011 yang telah dilegalisir;
228. 1 (satu) lembar Foto copy Aplikasi umum untuk penutupan Rekening Nomor: 144-0000528528 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa yang telah dilegalisir;
229. 22 (dua puluh dua) lembar Foto copy Rekening Koran: 140-000203660-7 atas nama Muhammad Jais, periode 1 Januari 2002 sampai dengan 11 Juni 2013 yang telah dilegalisir;
230. 1 (satu) lembar Foto copy contoh tanda tangan perorangan atas nama Muhammad Jais dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 352514140466 0001 atas nama Muhammad Jais yang telah dilegalisir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

231. 2 (dua) lembar Foto copy Aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan di Bank Mandiri tanggal 10 April 2013 Nomor Rekening: 140-000203660-7 atas nama Muhammad Jais yang telah dilegalisir ;
232. 107 (seratus tujuh) lembar Foto copy Rekening Koran: 140-001881888-1 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa, periode 1 Januari 2010 s/d 31 Mei 2013 yang telah dilegalisir ;
233. 1 (satu) eksemplar Foto copy Aplikasi Pembukaan Rekening: 140-001881888-1 atas nama Natanael Christian Adi Prakasa di Bank Mandiri tanggal 14 Mei 2009 yang telah dilegalisir ;
234. 21 (dua puluh satu) lembar Foto copy Rekening Koran: 112-000482434-3 atas nama PT. Asia Pasific Mime Centre, periode 1 Mei 2010 s/d 31 Mei 2013 yang telah dilegalisir ;
235. 1 (satu) eksemplar Foto copy Aplikasi Pembukaan Rekening: 112-000482434-3 atas nama PT. Asia Pasific Mine Centre di Bank Mandiri Cabang Tanjung Pandan tanggal 17 Mei 2006 yang telah dilegalisir ;
236. 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi Nomor: 1004/K/CKMN/12, tanggal 26 September 2012 untuk pembayaran harga 5 unit truck chassis Merk Hino FM 260 JD dan 1 unit FM 320 PB tahun 2012 sudah termasuk PPN sebesar Rp. 4.315.000.000,- yang di sudah di legalisir ;
237. 1 (satu) lembar surat Bank Papua Nomor: 06/47/BSW, tanggal 26 September 2012, perihal Permintaan 5 (lima) unit truck HINO/Ranger Type FM 260 JD + Dump & 1 (satu) unit truck HINO/Ranger Type FM 320 PD + Dump ;
238. 2 (dua) lembar poto copy rekening Koran Bank Mandiri PT. Catur Kokoh Mobil Nasional dengan Nomor rekening: 142-000435080-6 yang telah dilegalisir ;
239. 6 (enam) lembar Foto copy Bukti Penyerahan Kendaraan yaitu 5(lima) unit truck chassis Type FM 260 JD dan 1 (satu) unit truck chassis Type FM 320 PD, tanggal 3 September 2012 yang telah dilegalisir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240. 6 (enam) lembar Foto copy Faktur Kendaraan Bermotor yaitu 5(lima) unit truck tronton type FM 260 JD dan 1 (satu) unit truck tronton type FM 320 PD, tanggal 2 Oktober 2012 yang telah dilegalisir ;
241. 1 (satu) lembar Foto copy tanda terima BPKB, tanggal 6 Nopember 2012 yang telah dilegalisir beserta 6 (enam) lembar foto copy lampiran BPKB ;
242. 1 (satu) lembar scanner bukti setoran Bank BCA tanggal 4 Oktober 2012 sebesar Rp.40.000.000,- No.Rekening: 1870197183 nama pemilik rekening Haris Sukarya ;
243. 1 (satu) lembar Foto copy yang sudah dilegalisir surat dari Timexindo Co.Ltd, Order No. TMX-077, Suplier PT. ROTUA, tanggal 19 Oktober 2011;
244. 1 (satu) lembar Foto copy yang sudah dilegalisir tagihan No. 022/Rotua-Srg/TAG/VI/2012 tanggal 07 Juni 2012 ;
245. 2 (dua) lembar Foto copy yang sudah dilegalisir surat perjanjian kontrak kerjasama jual beli kayu merbau, tanggal 27 Juni 2012 ;
246. 1 (satu) lembar Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Nomor: 001/RTA-SFMP/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012 ;
247. 1 (satu) lembar Foto copy yang sudah dilegalisir tagihan No. 028/ROTUA-SRG/TAG/VII/2012 tanggal 21 Juli 2012 ;
248. 1 (satu) lembar Foto copy yang sudah dilegalisir tagihan No. 033/ROTUA-SRG/TAG/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 ;
249. 3 (tiga) lembar Foto copy yang sudah dilegalisir Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Jual Beli Kayu merbau dan kuku, tanggal 7 Agustus 2012 ;
250. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor: GM 765/07/III/AD-SRG-12, tanggal 2 Maret 2012 untuk kapal KLM Damai II beserta lampirannya (surat dari PT. Berkat Sentosa tanggal 1 Maret 2012 dan Surat Perintah Tugas tanggal 2 Maret 2012 an. Usman, S.Sos) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

251. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal
Nomor: GM 765/06/III/AD-SRG-12 tanggal 2 Maret 2012 untuk kapal KLM
Tambora beserta lampirannya (surat dari PT. Berkas Sentosa tanggal 1
Maret 2012 dan Surat Perintah Tugas tanggal 2 Maret 2012 an. Usman,
S.Sos) ;
252. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal
Nomor: GM 765/43/III/AD-SRG-12 tanggal 19 Maret 2012 untuk kapal TB.
BNR-2 beserta lampirannya (surat dari PT. Berkas Sentosa tanggal 1 Maret
2012, lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor: 0000141E tanggal 19
Maret 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 35.000 liter dan Surat
Perintah Tugas tanggal 19 Maret 2012 an. Nurdin Marpaung) ;
253. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal
Nomor: GM 765/42/III/AD-SRG-12 tanggal 19 Maret 2012 untuk kapal MV.
Dong Fan kan tan I beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang
tanggal 19 Maret 2012, dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor:
0000140E tanggal 18 Maret 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak
180.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 19 Maret 2012 an. Costan
Wanma, SH) ;
254. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal
Nomor: GM 765/03/IV/AD-SRG-12 tanggal 3 April 2012 untuk kapal LCT
Cita XXVI beserta lampirannya (surat dari Papua Lintas Samudera tanggal
3 April 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor: 0000157E
tanggal 3 April 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 2.500 liter dan
Surat Perintah Tugas tanggal 3 April 2012 an. Arwin Alfitra) ;
255. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal
Nomor: GM 765/07/IV/AD-SRG-12 tanggal 3 April 2012 untuk kapal KM.
Alas beserta lampirannya (surat dari Kanaka Line tanggal 3 April 2012 dan
lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor: 0000154E tanggal 3 April

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 30.000 Liter dan Surat Perintah

Tugas tanggal 3 April 2012 an. Nurdin Marpaung) ;

256. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal

Nomor: GM 765/04/IV/AD-SRG-12 tanggal 3 April 2012 untuk kapal KM.

Black Manta beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 2 April 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor:

0000155E tanggal 3 April 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 15.000

Liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 3 April 2012 an. Nurdin Marpaung);

257. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal

Nomor: GM 765/02/IV/AD-SRG-12 tanggal 3 April 2012 untuk kapal TB.

Mega Sukses I beserta lampirannya (surat dari PT. Ostem Corporindo tanggal 3 April 2012 dan lampiran Faktur PT.Seno Adhi Wijaya Nomor:

0000153E tanggal 3 April 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 25.000

liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 3 April 2012 an. Nurdin Marpaung) ;

258. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal

Nomor: GM 765/08/IV/AD-SRG-12 tanggal 3 April 2012 untuk kapal KM.

Dewi Samudra XVII beserta lampirannya (surat dari Amasnusa Persada tanggal 3 April 2012 dan lampiran Faktur PT.Seno Adhi Wijaya Nomor:

0000156E tanggal 3 April 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 15.000

liter) ;

259. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal

Nomor: GM 765/13/IV/AD-SRG-12 tanggal 05 April 2012 untuk kapal KM.

Silolona beserta lampirannya (surat dari PT. Pelayaran Mega Multindo

Prima tanggal 5 April 2012 dan lampiran Faktur PT.Seno Adhi Wijaya

Nomor: 0000158E tanggal 5 April 2012 kwantitas BBM jenis solar

sebanyak 10.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 3 April 2012 an.

Usman, S.Sos) ;

260. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal

Nomor: GM 765/16/IV/AD-SRG-12 tanggal 7 April 2012 untuk kapal KM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanjani beserta lampirannya (surat dari PT. Kanaka Line tanggal 7 April 2012 dan Surat Perintah Tugas tanggal 7 April 2011 an. Nurdin Marpaung);

261. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor: GM 765/24/IV/AD-SRG-12 tanggal 13 April 2012 untuk kapal KM. LCT Ayu 38 beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 13 April 2012 dan lampiran Faktur PT.Seno Adhi Wijaya Nomor: 0000165E tanggal 13 April 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 20.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 3 April 2012 an. Usman,S Sos) ;

262. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor: GM 765/25/IV/AD-SRG-12 tanggal 14 April 2012 untuk kapal KM. Silolona beserta lampirannya (surat dari PT. Pelayan Mega Multindo Prima tanggal 13 April 2012 dan lampiran Faktur PT.Seno Adhi Wijaya Nomor: 0000166E tanggal 3 April 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 5.000 liter) ;

263. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor: GM 765/30/IV/AD-SRG-12 tanggal 16 April 2012 untuk kapal KM. Kanaka beserta lampirannya (surat dari PT. Kanak Lines tanggal 16 April 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor: 0000173E tanggal 4 April 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 30.000 Liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 3 April 2012 an. Abdul Rahman Seknun) ;

264. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor: GM 765/35/IV/AD-SRG-12 tanggal 19 April 2012 untuk kapal KM. Lct Purnama Cinta Nelayan 01 beserta lampirannya (surat dari PT.Bahari Papua tanggal 18 April 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor: 0000176E tanggal 19 April 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 12.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 19 April 2012 an. Arwin Alfitra) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

265. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal
Nomor: GM 765/45/IV/AD-SRG-12 tanggal 24 April 2012 untuk kapal Lct
Purnama Cinta Nelayan 01 beserta lampirannya (surat dari PT. Bahari
Papua tanggal 23 April 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya
Nomor: 0000177E tanggal 24 April 2012 kwantitas BBM jenis solar
sebanyak 10.000 liter) ;
266. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal
Nomor: GM 765/49/IV/AD-SRG-12 tanggal 26 April 2012 untuk kapal MV.
Dong Fan Kan Tan I beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang
tanggal 25 April 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor:
0000179E tanggal 26 April 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak
80.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 25 April 2012 an. Costan
Wanma,SH) ;
267. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal
Nomor: GM 765/20/V/AD-SRG-12 tanggal 10 Mei 2012 untuk kapal Lct
Everest-XL beserta lampirannya (surat dari PT. Pelayaran Tanjung Kumawa
tanggal 10 Mei 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor:
000023E tanggal 10 Mei 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 10.000
liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 10 Mei 2012 an. Petrus M. Kokali) ;
268. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal
Nomor: GM 765/51/V/AD-SRG-12 tanggal 25 Mei 2012 untuk kapal LCT
Purnama Cinta Nelayan-01 beserta lampirannya (surat dari PT. Bahari
Papua tanggal 25 Mei 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya
Nomor: 000033E tanggal 25 Mei 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak
10.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 25 Mei 2012 an. Petrus M.
Kokali) ;
269. 1 (satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor: GM
763/15/IV/AD-SRG-12 tanggal 12 April 2012, untuk kapal Lct Euro memuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM jenis solar sebanyak 225.000 liter beserta lampirannya (Surat Perintah Tugas tanggal 12 April 2012 an.Usman,S.Sos) ;

270. 1 (satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor: GM 763/34/VI/AD-SRG-12 tanggal 21 Mei 2012 untuk kapal LCT Euro memuat BBM jenis solar sebanyak 150.000 liter dengan tujuan Bintuni beserta lampirannya (Surat Perintah Tugas tanggal 21 Mei 2012 an. I Putu Indri Aatawa) ;

271. 1 (satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor: GM 763/30/VI/AD-SRG-12 tanggal 14 Juni 2012 untuk kapal LCT Rotua III tujuan Bintuni beserta lampirannya (surat dari PT.Petro Energi Indonesia tanggal 21 Mei 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor: 000030E tanggal 14 Juni 2012 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 80.000 liter dan Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor: 000031E tanggal 14 Juni 2012 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 200.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 14 Juni 2012 an.Usman,S.Sos) ;

272. 1 (satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor: GM 763/20/VI/AD-SRG-12 tanggal 12 Juni 2012 untuk kapal Lct Euro tujuan Kabare beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 11 Juni 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor: 00043E tanggal 13 Juni 2012 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 1.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 12 Juni 2012 an. Petrus M. Kokali) ;

273. 1 (satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor: GM 763/53/VII/AD-SRG-12 tanggal 02 Juli 2012 untuk kapal LCT Euro tujuan Sausapor (Warmande) muat BBM jenis solar sebanyak 21.000 liter beserta lampirannya (faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor 000037EA tanggal 2 Juli 2012 sebanyak 21.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 2 Juli 2012 an. I Putu Indri Astawa) ;

274. 1 (satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor: GM 763/14/VII/AD-SRG-12 tanggal 09 Juli 2012 untuk kapal LCT Euro tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teminabuan muat BBM jenis solar sebanyak 50.000 liter dan Bensin 5.000 liter beserta lampirannya (faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor 000040EA tanggal 9 Juli 2012 sebanyak solar 50.000 liter dan Bensin 5.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 9 Juli 2012 an.Constan Wanma) ;

275. 1 (satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor: GM 763/45/VII/AD-SRG-12 tanggal 19 Juli 2012 untuk kapal LCT Euro tujuan Windesi Bintuni beserta lampirannya (faktur PT.Seno Adhi Wijaya Nomor 000036E tanggal 19 Juli 2012 sebanyak solar 65.000 liter, Bensin 400 liter dan Minyak Tanah 200 liter dan faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor 000037E tanggal 19 Juli 2012 solar sebanyak 100.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 19 Juli 2012 an.Constan Wanma) ;

276. 1 (satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor: GM 763/65/VII/AD-SRG-12 tanggal 27 Juli 2012 untuk kapal LCT Euro tujuan PLTD Bintuni beserta lampirannya (surat dari PT.Petro Energi Indonesia tanggal 25 Juli 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor: 000036E tanggal 27 juli 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 175.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 27 Juli 2012 an. Usman, S.Sos) ;

277. 1 (satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor: GM 763/71/VII/AD-SRG-12 tanggal 31 Juli 2012 untuk kapal LCT Rotua III tujuan Nabire dan Saubeba beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 31 Juli 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor: 000039E tanggal 30 juli 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 225.000 liter dan Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor: 000040E tanggal 30 Juli 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 75.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 27 Juli 2012 an.Usman, S.Sos) ;

278. 1 (satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor: GM 763/ /AD-SRG-12 tanggal 15 Agustus 2012 untuk kapal LCT Euro tujuan Amutu (PT. BUMWI) beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 13 Agustus 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 000055E tanggal 14 Agustus 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 150.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 15 Agustus 2012 an.Usman, S.Sos) ;

279. 1 (satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor: GM 763/02/IX/AD-SRG-12 tanggal 4 September 2012 untuk kapal LCT Tanjung Sele tujuan PLTD (Bintuni) beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 27 Agustus 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor: 000079E tanggal 4 September 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 200.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 04 September 2012 an.Usman, S.Sos) ;

280. 1 (satu) lembar Ijin Muat Barang Berbahaya Kapal Nomor: GM 763/36/IX/AD-SRG-12 tanggal 17 September 2012 untuk kapal LCT Euro tujuan klamono (klabot) beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 13 Agustus 2012 dan lampiran Faktur tanggal 17 PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000091E tanggal 17 September 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 20.000 liter dan Surat Perintah Tugas September 2012 an. Usman, S.Sos) ;

281. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor: GM 765/05/IX/AD-SRG-12 tanggal 04 Agustus 2012 untuk kapal KLM. Tambora beserta lampirannya (faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor: 000077E tanggal 3 September 2012 sebanyak 8.000 liter dan surat dari PT. Asia Berkat Sentosa tanggal 4 September 2012 dan Surat Perintah Tugas tanggal 04 Agustus 2012 an.Usman, S.Sos) ;

282. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor: GM 765/01/IX/AD-SRG-12 tanggal 01 September 2012 untuk kapal LCT Tanjung Sele beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 1 September 2012 dan Surat Perintah Tugas tanggal 1 September 2012 an. Usman, S.Sos) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

283. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor: GM 765/13/IX/AD-SRG-12 tanggal 06 September 2012 untuk kapal LCT Cita XXVI beserta lampirannya (surat dari PT. Papua Lintas Samudera tanggal 13 Agustus 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor: 000078EA tanggal 6 September 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 10.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 6 September 2012 an. Usman S,Sos) ;

284. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor: GM 765/43/IX/AD-SRG-12 tanggal 25 September 2012 untuk kapal LCT Agung Samudra IX beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 25 September 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor: 0000106E tanggal 25 September 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 5.000 liter) ;

285. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor: GM 765/ /IX/AD-SRG-12 tanggal 26 September 2012 untuk kapal KLM Damai beserta lampirannya (surat dari PT.Asia Berkas Sentosa tanggal 24 September 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor: 0000108E tanggal 26 September 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 12.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 26 September 2012 an.Usman,S.Sos) ;

286. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor: GM 765/14/X/AD-SRG-12 tanggal 9 Oktober 2012 untuk kapal LCT Cita XXVI beserta lampirannya (surat dari PT. Papua Lintas Samudra tanggal 3 Oktober 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor: 000026E tanggal 9 OKtober 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 9.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 9 Oktober 2012 an.I. Putu Indri Astawa) ;

287. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor: GM 765/15/X/AD-SRG-12 tanggal 10 Oktober 2012 untuk kapal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KLM Tambora beserta lampirannya (surat dari PT. Asia Berkas Sentosa tanggal 27 September 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor: 000025E tanggal 11 Oktober 2012 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 8.500 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 10 Oktober 2012 an. Usman, S.Sos) ;

288. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor: GM 765/17/X/AD-SRG-12 tanggal 11 Oktober 2012 untuk kapal KM Kombos Eks Alas beserta lampirannya (surat dari PT. Kanaka Lines tanggal 11 Oktober 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor: 000033E tanggal 11 Oktober 2012 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 10.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 11 Oktober 2012 an. Usman, S.Sos) ;

289. 1 (satu) lembar Surat Pedoman Pelaksanaan Penanganan Muat Barang Berbahaya dari Kapal Nomor: GM 763/69/X/AD-SRG-12 tanggal 29 Oktober 2012 untuk kapal LCT euro tujuan Teminabuan Nawir dengan muatan BBM 160.000 liter beserta lampirannya (surat dari PT.Petro Energi Indonesia tanggal 9 Oktober 2012 dan Surat Perintah Tugas tanggal 29 Oktober 2012 an.Usman, S.Sos) ;

290. 1 (satu) lembar Surat Pedoman Pelaksanaan Penanganan Muat Barang Berbahaya dari Kapal Nomor: GM 763/ / /AD-SRG-12 tanggal 01 November 2012 untuk kapal LCT Tanjung Sele tujuan Wimro Babo dengan muatan BBM 100.000 liter beserta lampirannya (surat dari PT.Petro Energi Indonesia tanggal 9 Oktober 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor: 000002E tanggal 1 November 2012 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 100.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 01 November 2012 an. Usman, S.Sos) ;

291. 1 (satu) lembar Surat Pedoman Pelaksanaan Penanganan Muat Barang Berbahaya diatas Kapal Nomor: PK. 408/02/02/KSOP.SRG.2012 tanggal 09 November 2012 untuk kapal LCT Euro tujuan Saigun dengan muatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM 30.000 liter beserta lampirannya (surat dari PT.Petro Energi Indonesia tanggal 9 November 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor: 0000023E tanggal 9 November 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 30.000 Liter, Minyak tanah 1.000 liter dan bensin 2.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 09 November 2012 an. Usman,S.Sos) ;

292. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor: PK. 406/2/5/K.SOP.SRG-12 tanggal 14 November 2012 untuk kapal LCT Cita XXVI beserta lampirannya (surat dari PT. Papua Lintas Samudra tanggal 9 November 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor: 000031E tanggal 14 November 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 3.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 14 November 2012 an. Usman, S.Sos) ;

293. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal Nomor: SYB.SRG //I/241/X/12 tanggal 17 November 2012 untuk kapal LCT Trades Papua beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 17 November 2012 dalam rangka kegiatan pemuatan BBM solar sebanyak 150.000 liter) ;

294. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor: PK 406/3/15/KSOP.SRG-12 tanggal 26 November 2012 untuk kapal KLM Tambora beserta lampirannya (surat dari PT. Asia Berkat Sentosa tanggal 26 November 2012 dan dan Surat Perintah Tugas tanggal 26 November 2012 an.Usman, S.Sos) ;

295. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor: PK. 406/3/17/K.SOP.SRG-12 tanggal 28 November 2012 untuk kapal LCT Cita XXVI beserta lampirannya (surat dari PT. Papua Lintas Samudra tanggal 19 November 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor: 000047E tanggal 28 November 2012 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 5.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 28 November 2012 an.Usman, S.Sos) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

296. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal
Nomor: PK. 406/3/18/K.SOP.SRG-12 tanggal 28 November 2012 untuk
kapal KM. Sinar Salju beserta lampirannya (surat dari PT. Salam pasifik
Indonesia line (SPIL) tanggal 28 November 2012 dan lampiran Faktur PT.
Seno Adhi Wijaya Nomor : 000050E tanggal 28 November 2012 kwantitas
BBM jenis solar sebanyak 10.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 28
November 2012 an.Imran Amin, SH) ;
297. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal
Nomor: PK. 406/1/17/K.SOP.SRG-12 tanggal 7 Desember 2012 untuk
kapal KM. Ocean Rover beserta lampirannya (surat dari PT. Spata Daya
Karya tanggal 5 November 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi
Wijaya Nomor: 000009E tanggal 7 Desember 2012 kwantitas BBM jenis
solar sebanyak 10.000 liter) ;
298. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal
Nomor: PK. 406/2/16/K.SOP.SRG-12 tanggal 15 Desember 2012 untuk
kapal KM. Black Manta beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Papua
Indonesia tanggal 15 Desember 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi
Wijaya Nomor: 000027E tanggal 14 Desember 2012 kwantitas BBM jenis
solar sebanyak 8.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 17 Desember
2012 an. Usman, S.Sos) ;
299. 1 (satu) lembar Surat Pedoman Pelaksanaan Penanganan Muat Barang
Berbahaya diatas Kapal Nomor: PK. 408/03/03/KSOP.SRG.2012 tanggal
31 Desember 2012 untuk kapal LCT Euro tujuan PLTD Waisai dengan
muatan BBM 200.000 liter beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi
Indonesia tanggal 31 Desember 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi
Wijaya Nomor: 0000001E tanggal 1 Januari 2013 kwantitas BBM jenis
solar sebanyak 200.000 liter dan pemeriksa Usman, S.Sos) ;
300. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal
Nomor: PK. 406/1/02/K.SOP.SRG-13 tanggal 02 Januari 2013 untuk kapal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KM. Santa Bahari beserta lampirannya (surat dari PT. Kanaka Line tanggal 31 Desember 2012 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor: 000002E tanggal 2 Januari 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 15.000 liter) ;

301. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor: PK. 406/1/3/K.SOP.SRG-13 tanggal 04 Januari 2013 untuk kapal LCT Cita XXVI beserta lampirannya (surat dari PT. Papua Lintas Samudra tanggal 3 Januari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor: 000004E tanggal 3 Januari 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 2.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 4 Januari 2013 an. Usman, S.Sos) ;

302. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor: PK. 406/2/1/K.SOP.SRG-13 tanggal 11 Januari 2013 untuk kapal KLM. Tambora beserta lampirannya (surat dari PT. Asia berkat Sentosa tanggal 11 Januari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor: 000016E tanggal 10 Januari 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 12.000 liter) ;

303. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor: PK. 406/2/20/K.SOP.SRG-13 tanggal 23 Januari 2013 untuk kapal KM. Indies Trader memuat BBM sebanyak 20.000 liter beserta lampirannya (surat dari PT. Sapta Daya Karya tanggal 10 Januari 2013 dan Surat Perintah Tugas tanggal 23 Januari 2013 an. Costan Wanma, SH) ;

304. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor: PK. 406/3/12/K.SOP.SRG-13 tanggal 28 Januari 2013 untuk kapal KLM. Temu Kira beserta lampirannya (surat dari PT. Asia berkat Sentosa tanggal 28 Januari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor: 000044F tanggal 28 Januari 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 3.000 liter) ;

305. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor: PK. 406/1/1/K.SOP.SRG-13 tanggal 1 Februari 2013 untuk kapal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM. Damai II beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 01 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor: 000001E tanggal 1 Februari 2012 kwantitas bbm jenis solar sebanyak 5.000 Liter dan surat perintah tugas tanggal 1 Februari 2013 an. Costan Wanma, SH) ;

306. 1 (satu) lembar Surat Pedoman Pelaksanaan Penanganan muat barang berbahaya di atas Kapal Nomor: PK.408/01/12/AD-SRG-2013 tanggal 7 Februari 2013 untuk kapal Lct Euro tujuan Saigun dengan muatan BBM 60.000 liter beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 8 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor: 000010F tanggal 7 Februari 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 60.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 07 Februari 2013 an. Costan Wanma, SH) ;

307. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor: PK. 406/02/15/K.SOP.SRG-13 tanggal 12 Februari 2013 untuk kapal KLM Citra Pelangi beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 8 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor: 000026E tanggal 12 Februari 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 5.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 11 Februari 2013, an. Costan Wanma, SH) ;

308. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor: PK. 406/3/20/K.SOP.SRG-13 tanggal 15 Februari 2013 untuk kapal KM. Salila beserta lampirannya (surat dari PT. Sapta Daya Karya tanggal 15 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor: 000033F tanggal 16 Februari 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 40.000 liter) ;

309. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor: PK. 406/4/6/K.SOP.SRG-13 tanggal 16 Februari 2013 untuk kapal KM. Aman Ikan beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor: 000037F tanggal 16 Februari 2013 kuantitas bbm jenis solar sebanyak 10.000 Liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 11 Februari 2013, an. Costan Wanma, SH) ;

310. 1 (satu) lembar Surat Pedoman Pelaksanaan Penanganan muat barang berbahaya diatas Kapal Nomor: PK.408/02/16/AD-SRG-2013 tanggal 18 Februari 2013 untuk kapal Euro tujuan PLTD Waisai dengan muatan BBM 230.000 liter beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 12 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor: 000039EA tanggal 18 Februari 2013 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 230.000 liter dengan pemeriksa, an. Costan Wanma, SH) ;

311. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor: PK. 406/5/6/K.SOP.SRG-13 tanggal 21 Februari 2013 untuk kapal KM. Mermaid I beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 20 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor: 000043F tanggal 21 Februari 2013 kuantitas bbm jenis solar sebanyak 15.000 liter ;

312. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor: PK. 406/5/15/K.SOP.SRG-13 tanggal 23 Februari 2013 untuk kapal KLM. Arenui beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 6 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor: 000047F tanggal 24 Februari 2013 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 7.000 liter) ;

313. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor: PK. 406/6/1/K.SOP.SRG-13 tanggal 26 Februari 2013 untuk kapal KM. Mermaid II beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 22 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor: 000050F tanggal 26 Februari 2013 kuantitas bbm jenis solar sebanyak 6.000 liter) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

314. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal
Nomor: PK. 406/5/20/K.SOP.SRG-13 tanggal 26 Februari 2013 untuk
kapal KM. Damai II beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang
tanggal 20 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya
Nomor: 000051F tanggal 26 Februari 2013 kuantitas BBM jenis solar
sebanyak 10.000 liter) ;
315. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal
Nomor: PK. 406/6/3/K.SOP.SRG-13 tanggal 27 Februari 2013 untuk kapal
KLM Pearl of Papua beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang
tanggal 22 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya
Nomor: 000053F tanggal 26 Februari 2013 kuantitas BBM jenis solar
sebanyak 2.500 liter) ;
316. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal
Nomor: PK. 406/6/4/K.SOP.SRG-13 tanggal 27 Februari 2013 untuk kapal
KM. Silolona beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal
25 Februari 2013 untuk bunker tanggal 27 Februari 2013 sebanyak 7 ton);
317. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal
Nomor: PK. 406/6/12/K.SOP.SRG-13 tanggal 28 Februari 2013 untuk kapal
LCT Cita XXVI beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang
tanggal 28 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya
Nomor: 000058F tanggal 28 Februari 2013 kuantitas bbm jenis solar
sebanyak 5.000 liter) ;
318. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal
Nomor: PK. 406/1/10/K.SOP.SRG-13 tanggal 04 Maret 2013 untuk kapal
KLM Seven Seas beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang
tanggal 27 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya
Nomor: 000004F tanggal 04 Maret 2013 kuantitas BBM jenis solar
sebanyak 5.000 liter) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

319. 1 (satu) lembar Surat Pedoman Pelaksanaan Penanganan muat barang berbahaya diatas Kapal Nomor: PK.408/01/04/AD-SRG-2013 tanggal 04 Maret 2013 untuk kapal LCT Everest-XL tujuan Tanjung Kumaw BULI dengan muatan BBM 300.000 liter beserta lampirannya (surat dari PT. Pelayaran Tanjung Kumawa tanggal 26 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor: 000003F tanggal 3 Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 100.000 liter kepada PT.Ara alam Raya Abadi) dan Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor: 000002F tanggal 3 Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 200.000 liter dengan pemeriksaan an.Usman, S.Sos) ;
320. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor: PK. 406/1/11/K.SOP.SRG-13 tanggal 05 Maret 2013 untuk kapal KLM Temu Kira beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 27 Februari 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor: 000005F tanggal 04 Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 3.500 liter) ;
321. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor: PK. 406/2/2/K.SOP.SRG-13 tanggal 07 Maret 2013 untuk kapal KLM Pearl of Papua beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 5 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor: 000008F tanggal 07 Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 2.500 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 8 Maret 2013, an.Usman, S.Sos) ;
322. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor: PK. 406/2/4/K.SOP.SRG-13 tanggal 08 Maret 2013 untuk kapal KLM. Tambora beserta lampirannya (surat dari PT. Asia Berkas Sentosa tanggal 5 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor: 000007F tanggal 07 Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 11.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 8 Maret 2013, an. Usman, S.Sos) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

323. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal
Nomor: PK. 406/2/5/K.SOP.SRG-13 tanggal 08 Maret 2013 untuk kapal KM
Mermaid II beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 8
Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor: 000009F
tanggal 08 Maret 2013 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 5.500 liter dan
Surat Perintah Tugas tanggal 8 Maret 2013 an.Usman, S.Sos) ;
324. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal
Nomor: PK. 406/2/11/K.SOP.SRG-13 tanggal 11 Maret 2013 untuk kapal
KM Black Manta beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi
Indonesia tanggal 8 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya
Nomor: 000011F tanggal 10 Maret 2013 kuantitas BBM jenis solar
sebanyak 2.000 liter) ;
325. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal
Nomor: PK. 406/2/13/K.SOP.SRG-13 tanggal 11 Maret 2013 untuk kapal
KM Damai II beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal
11 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor: 000017F
tanggal 11 Maret 2013 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 10.000 liter dan
Surat Perintah Tugas tanggal 11 Maret 2013 an.Usman, S.Sos) ;
326. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal
Nomor: PK. 406/2/19/K.SOP.SRG-13 tanggal 13 Maret 2013 untuk kapal
KM Dewi Nusantara beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang
tanggal 20 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor:
000020F tanggal 13 maret 2013 kuantitas BBM jenis solar sebanyak
14.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 13 Maret 2013, an.Usman,
S.Sos) ;
327. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal
Nomor: PK. 406/2/20/K.SOP.SRG-13 tanggal 14 Maret 2013 untuk kapal
KLM Putri Papua beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang
tanggal 20 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000019F tanggal 13 Maret 2013 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 3.000

liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 14 Maret 2013, an.Usman, S.Sos) ;

328. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal

Nomor: PK. 406/2/14/K.SOP.SRG-13 tanggal 15 Maret 2013 untuk kapal

Atlas beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 8 Maret

2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor: 000022F tanggal

15 Maret 2013 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 10.000 liter) ;

329. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal

Nomor: PK. 406/3/6/K.SOP.SRG-13 tanggal 15 Maret 2013 untuk kapal

MV. Winposh Rampart beserta lampirannya (surat dari PT. Pertamina

Trans kontinental tanggal 15 Maret 2013 dan lampiran Faktur BBM jenis

solar sebanyak 75.000 liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 15 Maret

2013, an.Usman, S.Sos) ;

330. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal

Nomor: PK. 406/3/11/K.SOP.SRG-13 tanggal 18 Maret 2013 untuk kapal

KLM Arenui beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal

14 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor: 000028F

tanggal 19 Maret 2013 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 5.000 liter dan

Surat Perintah Tugas tanggal 18 Maret 2013, an.Usman, S.Sos) ;

331. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal

Nomor: PK. 406/3/10/K.SOP.SRG-13 tanggal 18 Maret 2013 untuk kapal

KM Mermaid II beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang

tanggal 14 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor:

000027F tanggal 19 Maret 2013 kuantitas BBM jenis solar sebanyak 7.500

liter dan Surat Perintah Tugas tanggal 18 Maret 2013, an.Usman, S.Sos) ;

332. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal

Nomor: PK. 406/3/14/K.SOP.SRG-13 tanggal 18 Maret 2013 untuk kapal

KLM Seven Seas beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang

tanggal 11 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000029F tanggal 18 Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 5.000.liter ;

333. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor: PK. 406/3/19/K.SOP.SRG-13 tanggal 19 Maret 2013 untuk kapal KM. Black Manta beserta lampirannya (surat dari PT. Petro Energi Indonesia tanggal 18 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor: 000030F tanggal 19 Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 6.500 liter) ;

334. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor: PK. 406/4/1/K.SOP.SRG-13 tanggal 19 Maret 2013 untuk kapal NW. Fortescue beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 19 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor: 000031F tanggal 19 Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 8.000 liter) ;

335. 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor: PK. 406/4/5/K.SOP.SRG-13 tanggal 21 Maret 2013 untuk kapal KLM Temu Kira beserta lampirannya (surat dari PT. Karya Cemerlang tanggal 11 Maret 2013 dan lampiran Faktur PT. Seno Adhi Wijaya Nomor: 000033F tanggal 21 Maret 2013 kwantitas BBM jenis solar sebanyak 4.500 liter) ;

336. 1 (satu) lembar Foto copy rekapan laporan pembelian BBM PT. Seno Adhi Wijaya periode bulan Agustus 2010 ;

337. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT. Bagus Jaya Abadi kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp. 27.500.000,-(dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 16 September 2010 ;

338. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT. Bagus Jaya Abadi kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 13 Oktober 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

339. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Faktur penyaluran BBM PT. Seno Adhi Wijaya SPBB 218811SA8 ke PT. Bagus Abadi dengan kode 323 jenis solar dengan harga total sebesar Rp. 35.020.000,- (tiga puluh lima juta dua puluh ribu rupiah) tanggal 09 September 2010 beserta ;
340. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir harga jual BBM per 01 September 2010 dari PT. Pertamina ;
341. 1 (satu) lembar Foto copy rekapan Pembayaran pembelian BBM Jenis Solar PT. BAGUS JAYA ABADI ;
342. 1 (satu) lembar Foto copy rekapan Pembayaran pembelian BBM Jenis Solar PT. Wukirasari ;
343. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT. Wukirasari kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp. 600. 000.000,- (enam ratus juta rupiah) tanggal 26 Agustus 2010 ;
344. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT. Wukirasari kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp. 500. 000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 26 Agustus 2010 ;
345. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT. Wukirasari kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.550. 000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 27 September 2010 ;
346. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT. Wukirasari kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp. 500. 000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 28 Oktober 2010 ;
347. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT. Wukirasari kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp. 25. 200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 09 November 2010 ;
348. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT. Wukirasari kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

620. 000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 24 November 2010 ;

349. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT. Wukirasari kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.100. 000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 30 November 2010 ;

350. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT. Wukirasari kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 03 Desember 2010.

351. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir faktur penyaluran BBM PT. Seno Adhi Wijaya SPBB 218811SA8 kepada PT. Wukirasari dengan kode 323 Jenis solar dengan harga total sebesar Rp.723.500.000,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Agustus 2010 beserta satu lembar Foto copy yang telah dilegalisir harga jual BBM per 15 Agustus 2010 ;

352. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir faktur penyaluran BBM PT. Seno Adhi Wijaya SPPBB 218811SA8 kepada PT. Wukirasari dengan kode 323 Jenis solar dengan harga total sebesar Rp.723. 500.000,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 25 Agustus 2010 beserta satu lembar Foto copy yang telah dilegalisir harga jual BBM per 15 Agustus 2010 ;

353. 1 (satu) lembar Foto copy faktur penyaluran BBM PT. Seno Adhi Wijaya SPPBB 218811SA8 Ke PT. Wukirasari dengan kode 323 Jenis solar dengan harga total sebesar Rp. 694.600.000,-(enam ratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 24 September 2010 beserta satu lembar Foto copy yang telah dilegalisir harga jual BBM per 15 Agustus 2010 ;

354. 1 (satu) lembar Foto copy faktur penyaluran BBM PT. Seno Adhi Wijaya SPPBB 218811SA8 ke PT. Wukirasari dengan kode 323 Jenis solar dengan harga total sebesar Rp. 755.200.000,- (tujuh ratus lima puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 16 November 2010 beserta 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir harga jual BBM per 01 November 2010 ;

355. 1 (satu) lembar Foto copy pembayaran pembelian BBM jenis solar dari PT. Masindo Mitra Papua ;

356. 1 (satu) lembar Foto copy kwitansi yang telah dilegalisir pembayaran BBM dari PT. Masindo Mitra Papua kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) tanggal 21 Oktober 2010 ;

357. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT. Masindo Mitra Papua kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) tanggal 25 Oktober 2010 ;

358. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT. Masindo Mitra Papua kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 2 November 2010 ;

359. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT. Masindo Mitra Papua kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 28 Oktober 2010 ;

360. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT. Masindo Mitra Papua kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) tanggal 22 Oktober 2010 ;

361. 1 (satu) lembar Foto copy faktur penyaluran BBM PT. Seno Adhi Wijaya SPPBB 218811SA8 ke PT. Masindo Mitra Papua dengan kode 323 Jenis solar dengan harga total sebesar Rp.1.111.200.000,-(satu milyar seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 22 Oktober 2010 beserta 1(satu) lembar Foto copy harga jual BBM per 15 Oktober 2010 ;

362. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir faktur penyaluran BBM PT. Seno Adhi Wijaya SPPBB 218811SA8 ke PT. Masindo Mitra Papua dengan kode 323 Jenis solar dengan harga total sebesar Rp.755.200.000,- (tujuh ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2010 beserta 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir
harga jual BBM per 01 November 2010 ;

363. 1 (satu) lembar Foto copy kwitansi pembayaran BBM dari PT. Masindo
Mitra Papua kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.34.000.000,- (tiga
puluh puluh empat juta rupiah) tanggal 24 November 2010 ;

364. 1 (satu) lembar Foto copy kwitansi pembayaran BBM dari PT. Masindo
Mitra Papua kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.50.000.000,- (lima
puluh juta rupiah) tanggal 26 November 2010 ;

365. 1 (satu) lembar Foto copy kwitansi pembayaran BBM dari PT. Masindo
Mitra Papua kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.700.000,- (tujuh
ratus ribu rupiah) tanggal 19 Januari 2011 ;

366. 1 (satu) lembar Foto copy kwitansi pembayaran BBM dari PT. Masindo
Mitra Papua kepada PT.Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.620.000.000,-
(enam ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 19 November 2010 ;

367. 1 (satu) lembar Foto copy kwitansi pembayaran BBM dari PT. Masindo
Mitra Papua kepada PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.49.700.000,-
(empat puluh sembilan tujuh ratus rupiah) tanggal 19 Januari 2011 ;

368. 1 (satu) lembar Foto copy rekapan pembayaran pembelian BBM jenis
solar PT. Hanurata kepada PT Sono Adhi Wijaya ;

369. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran
BBM dari PT.Hanurata kepada PT.Seno Adhi Wijaya sebesar
Rp.490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) tanggal 30
Nopember 2010 ;

370. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran
BBM dari PT. Hanurata kepada PT.Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.
471.000.000,- (empat ratus tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 3
Desember 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

371. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT. Hanurata kepada PT.Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 30 Desember 2010 ;
372. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi pembayaran BBM dari PT. Hanurata kepada PT.Seno Adhi Wijaya sebesar Rp. 460.300.000,- (empat ratus enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 19 Januari 2011 ;
373. 1 (satu) lembar Foto copy faktur penyaluran BBM PT.Seno Adhi Wijaya SPPBB 218811SA8 kepada PT. Hanurata dengan kode 323 jenis solar dengan harga total sebesar Rp.2.421.300.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus ratus ribu rupiah) tanggal 30 Desember 2010 beserta satu lembar Foto copy yang telah dilegalisir harga jual BBM per 15 Desember 2010 ;
374. 2 (dua) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Perjanjian Sewa Menyewa alat berat antara PT. Manurata dengan PT. Mega Nusantara Indah dengan Nomor: 001/ PSMA/MNI //10, tertanggal 2 Januari 2010 ;
375. 2 (dua) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Perjanjian Sewa Menyewa Kapal antara PT. Hamurata dengan PT. Masindo Mitra Papua Nomor: 001/PSMK/MMP-HNT//10, tertanggal 2 Januari 2010 ;
376. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir faktur pembelian kendaraan bermotor dari PT. Hasjrat Abadi Cab. Sorong atas nama saudara Sandritje Panauhe, yaitu jenis kendaraan Toyota Dump Truck sebanyak 1(satu) Unit, DYNA 130 HT, SG. PS berwarna merah dengan No. chassis MHFC1JU43A5003176 dengan harga Rp.278.050.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10 November 2010 ;
377. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi No. 0012/X-10/01 pembelian kendaraan bermotor dari PT. Hasjrat Abadi Cab. Sorong atas nama saudara Sandritje Panauhe yaitu jenis kendaraan Toyota Dump

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truck sebanyak 1 (satu) Unit, DYNA 130 HT, SG. PS berwarna merah dengan No. chassis MHFC1JU43A5003176 tertanggal 09 November 2010 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

378. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir faktur penjualan kendaraan atas nama saudara Labora Sitorus, yaitu kendaraan jenis Fortuner 2.7 VA/T-New berwarna Silver Metallic sebanyak 1 (satu) Unit dengan No. chassis MHFYX59GXA8018525 tertanggal 15 Maret 2011 ;

379. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi No. 1.03-041/11 pembelian kendaraan atas nama saudara Labora Sitorus yaitu kendaraan jenis Fortuner 2.7 VA/T-New berwarna Silver Metallic sebanyak 1 (satu) Unit dengan No. chassis MHFYX59GXA8018525 tertanggal 15 Maret 2011 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

380. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi No. 1.03-041/11 pembelian kendaraan atas nama saudara Labora Sitorus yaitu kendaraan jenis Fortuner 2.7 VA/T-New berwarna Silver Metallic sebanyak 1 (satu) Unit dengan No. chassis MHFYX59GXA8018525 tertanggal 15 Maret 2011 senilai Rp. 228.000.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah) ;

381. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Faktur pembelian Kendaraan bermotor No. 01-12-02.F-12122 dari PT. Hasjrat Abadi Cab. Sorong atas nama saudara JIMMI LEGESANG jenis Toyota Dump Truck, DYNA 130 HT, SG. PS berwarna merah dengan No. Chassis MHFC1JU43D5073628 dengan harga Rp. 322.000.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta rupiah) tanggal 28 Pebruari 2013 ;

382. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi No. 62937 uang muka pembayaran sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), tanggal 27 pebruari 2013 ;

383. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir kwitansi No. 30600. SRG. 13.B.000505 (Rp. 112.500.000,-) tanggal 2 April 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

384. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi No. 30600.

SRG. 13.B.000506 (Rp.110.000.000,-), tanggal 1 Mei 2013 ;

385. 1 (satu) lembar Foto copy kwitansi No. 30600. SRG. 13.B.000508

(Rp. 2.500.00,-) tanggal 2 April 2013 ;

386. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir faktur pembelian

kendaraan bermotor No. 01-13-02F-12121 dari PT. Hasjrat Abadi Cab.

Sorong atas nama saudara Jimmi Legesang jenis Toyota Dump Truck,

DYNA 130 HT, SG. PS berwarna merah dengan No. Chassis

MHFC1JU43A5073628 dengan harga Rp.322.000.000,- (tiga ratus dua

puluh dua juta rupiah) tanggal 28 Pebruari 2013 ;

387. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir kwitansi No. 62937 uang

muka pembayaran sebesar Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta

rupiah) tanggal 27 Pebruari 2013 ;

388. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi No. 30600.

SRG. 13.B.000507 (Rp.112.500.000,-) tanggal 2 April 2013 ;

389. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi No. 30600.

SRG. 13.B.000606 (Rp.2.500.000.000,-) tanggal 2 April 2013 ;

390. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi No. 30600.

SRG. B.000650 (Rp.110.000.000,-) tanggal 1 Mei 2013 ;

391. 2 (dua) lembar Foto copy yang telah dilegalisir BPKB No. H-01350933

atas nama Sandritje Panauhe dan H-07469765 atas nama Labora Sitorus

bersama lampirannya ;

392. 1 (satu) berkas Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama antara

Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah (BPKAD) dengan PT. Seno Adhi Wijaya dengan Nomor

Kontrak: 05/KNTR/BBM/BPKAD-SS/2012, paket pengadaan subsidi BBM

Solar Industri PLTD Teminabuan, tanggal 15 Februari 2012 beserta

1(satu) berkas Foto copy tagihan pembayaran dan faktur Pengisian BBM

atas Kontrak: 05/KNTR/BBM/BPKAD-SS/2012, tanggal 15 Februari 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

393. 1 (satu) berkas Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan PT. Seno Adhi Wijaya dengan Nomor Kontrak: 12/027/BPKAD-SS/2012, paket pengadaan Subsidi BBM Solar Industri PLTD Teminabuan, tanggal 25 April 2012 beserta 1(satu) berkas Foto copy tagihan pembayaran dan faktur Pengisian BBM atas Kontrak 12/027/BPKAD-SS/2012, tanggal 25 April 2012 ;
394. 1 (satu) berkas Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan PT. Seno Adhi Wijaya dengan Nomor Kontrak: 023/027/ SPMK/BPKAD-SS/2012, paket pengadaan subsidi BBM Solar Industri PLTD Teminabuan, tanggal 06 Juli 2012 beserta 1(satu) berkas Foto copy tagihan pembayaran dan faktur pengisian BBM atas Kontrak 023/027/ SPMK/BPKAD-SS/2012, tanggal 06 Juli 2012 ;
395. 1 (satu) berkas Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan PT. Seno Adhi Wijaya dengan Nomor Kontrak: 028/027/SPMK/BPKAD-SS/2012, paket pengadaan subsidi BBM Solar Industri PLTD Teminabuan, tanggal 05 November 2012 beserta 1(satu) berkas Foto copy tagihan pembayaran dan faktur Pengisian BBM atas Kontrak: 028/027/SPMK/BPKAD-SS/2012 tanggal 05 November 2012;
396. 1 (satu) bundel dokumen distribusi BBM dan rekapan dari PT. Pertamina ke PT. Seno Adhi Wijaya (SAW) periode tahun 2009 ;
397. 1 (satu) bundel dokumen distribusi BBM dan rekapan dari PT. Pertamina ke PT. Seno Adhi Wijaya (SAW) periode tahun 2010 ;
398. 1 (satu) bundel dokumen distribusi BBM dan rekapan dari PT. Pertamina ke PT. Seno Adhi Wijaya (SAW) periode tahun 2011 ;
399. 1 (satu) bundel dokumen distribusi BBM dan rekapan dari PT. Pertamina ke PT. Seno Adhi Wijaya (SAW) periode tahun 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400. a. Dokumen tahun 2010 :

Bulan Juni 2010

* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan bunker BBM Nomor: GM.765/13/VI/AD.SRG-2010, tanggal 09 Juni 2010 untuk kapal LCT. AYU - 7 beserta lampirannya (Surat Permohonan Ijin Bunker Nomor: 461/10110/2010-SO tanggal 09 Juni 2010) ;

* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor: GM.765/15/VI/AD.SRG-2010, tanggal 09 Juni 2010 untuk kapal Lct. Ronnysa And Dwi ;

Bulan November 2010

* 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor: GM.765/39/XI/AD-SRG-10, tanggal 22 Nopember 2010 untuk kapal MV. Miclyn Glory beserta lampirannya 2(dua) lembar Surat Permohonan Pengawasan Bunker Nomor: 100/KC/SRG/V/2010 tanggal 22 Nopember 2010) ;

Bulan Desember 2010

* 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor: GM.765/15/XII/AD-SRG-10, tanggal 13 Desember 2010 untuk kapal CB. Perkutut beserta lampirannya (Surat Ijin Bunker Nomor : 923/10110/2010-SO, tanggal 13 Desember 2010) ;

b. Dokumen tahun 2011 :

Bulan Maret 2011

*1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker Nomor : GM.765/03/III/AD.SRG-11, tanggal 01 Maret 2011 untuk kapal TB. AOM T 1301 beserta lampirannya (Surat Ijin Bunker Nomor: 161/10110/2011-SO tanggal 01 Maret 2011) ;

*1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker Nomor : GM.765/43/III/AD.SRG-11, tanggal 22 Maret 2011, untuk kapal TB. Nusantara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi 1 beserta lampirannya (Surat Ijin Bunker Nomor:
245/10110/2011-SO tanggal 22 Maret 2011) ;

Bulan April 2011

- 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor:
GM.765/47/IV/AD.SRG-11, tanggal 25 April 2011 untuk kapal TB. Mujur
Baru 1 lampirannya (Surat Pengawasan Muat BBM Nomor: 195/INT-
CAB/SRG/IV/2011, tanggal 25 Maret 2011) ;

Bulan Mei 2011

- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor:
GM.765/07/V/AD-SRG-11, tanggal 03 Mei 2011 untuk kapal LCT. Cita
XXVI beserta lampirannya (Surat Pengawasan Muat Nomor:
Ops.396/V/Patas-2011 tanggal 03 Mei 2011) ;

Bulan Juni 2011

- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor:
GM.765/07/VI/AD-SRG-11, tanggal 03 Juni 2011 untuk kapal TB. Mitra
Catur 3 ;
- * 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor:
GM.765/06/VI/AD-SRG-11, tanggal 03 Juni 2011 untuk kapal LCT.
Purnama Cinta Nelayan-01 beserta lampirannya (Surat Permohonan
Ijin Bunker Nomor: 03/BP-OPS/VI/Srg-11 tanggal 03 Juni 2011) ;
- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor:
GM.765/20/VI/AD-SRG-11, tanggal 14 Juni 2011 untuk kapal LCT.
Purnama Cinta Nelayan-01 beserta lampirannya (Surat Permohonan
Ijin Bunker Nomor: 05/BP-OPS/VI/Srg-11 tanggal 14 Juni 2011) ;
- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor:
GM.765/44/VI/AD-SRG-11, tanggal 28 Juni 2011 untuk kapal MV.
Amarco Tiger beserta lampirannya (Surat Permohonan Pengawasan
Bunker Nomor: 109/KC/SRG/V/2011 tanggal 28 Juni 2011) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor: GM.765/43/VI/AD-SRG-11, tanggal 28 Juni 2011 untuk kapal KM. Explora Nusantara beserta lampirannya (Surat Permohonan Pengawasan Bunker Nomor: 110/KC/SRG/V/2011 tanggal 28 Juni 2011) ;

Bulan Juli 2011

- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor: GM.765/02/VII/AD-SRG-11, tanggal 04 Juli 2011 untuk kapal LCT. Trasindo I beserta lampirannya (Surat Permohonan Pengawasan Bunker Nomor: 160/KC/SRG/V/2011 tanggal 04 Juli 2011) ;
- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor: GM.765/38/VII/AD-SRG-11, tanggal 25 Juli 2011 untuk kapal LCT. Purnama Cinta Nelayan-01 beserta lampirannya (Surat Permohonan Ijin Bunker Nomor: 79/BP-OPS/VI/Srg-11 tanggal 15 Juli 2011 dan 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM melalui mobil tangki Nomor: 03/BP-OPS-VII/2011, tgl 19 Juli 2011) ;

Bulan Agustus 2011

- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker Nomor: GM.765/15/VIII/AD-SRG-11, tanggal 05 Agustus 2011 untuk kapal MY. Douceffrance beserta lampirannya (Surat Permohonan Pengawasan Bunker Nomor: 151/KC/SRG/VII/2011 tanggal 05 Agustus 2011) ;
- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker Nomor : GM.765/16/VIII/AD-SRG-11, tanggal 05 Agustus 2011 untuk kapal KM. Explora Nusantara beserta lampirannya (Surat Permohonan Pengawasan Bunker Nomor: 152/KC/SRG/V/2011 tanggal 05 Agustus 2011) ;
- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor: GM.765/27/VIII/AD-SRG-11, tanggal 14 Agustus 2011 untuk kapal MV. Mariner beserta lampirannya (Surat Permohonan Pengawasan Bunker Nomor: 156/KC/SRG/I/2011 tanggal 14 Agustus 2011, dan 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor: 000244D, tanggal 14 Agustus 2011) ;

- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker Nomor: GM.765/14/VIII/AD-SRG-11, tanggal 04 Agustus 2011 untuk kapal MV. Amarco Tiger beserta lampirannya (Surat Permohonan Pengawasan Bunker Nomor: 150/KC/SRG/V/2011 tanggal 05 Agustus 2011) ;
- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor: GM.765/34/VIII/AD-SRG-11, tanggal 21 Agustus 2011 untuk kapal TB. Putra Bes-007 ;
- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor: GM.765/34/VIII/AD-SRG-11, tanggal 21 Agustus 2011 untuk kapal TB. Putra Bes-007, lampirannya 1(satu) lembar Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor: 000256D, tanggal 19 Agustus 2011, dan 1(satu) lembar Surat Permohonan Ijin Bunker Nomor: 021/OC-SRG/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 serta 1 (satu) lembar Surat Perintah Pelaksanaan Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 20 Agustus 2011 ;
- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor: GM.765/27/VIII/AD-SRG-11, tanggal 22 Agustus 2011 untuk kapal MV. Amarco Tiger beserta lampirannya (Surat Permohonan Pengawasan Bunker Nomor: 153/KC/SRG/V/2011 tanggal 19 Agustus 2011 serta 1(satu) lembar Surat Perintah Pelaksanaan Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 22 Agustus 2011, dan 1(satu) lembar faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor: 000258D, tanggal 22 Agustus 2011 ;
- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor: GM.765/36/VIII/AD-SRG-11, tanggal 22 Agustus 2011 untuk kapal KM. Explora Nusantara beserta lampirannya (1(satu) lembar Surat Permohonan Pengawasan Bunker Nomor: 154/KC-SRG/V/2011 tanggal 23 Agustus 2011, dan 1(satu) lembar faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor: 000259D, tanggal 22 Agustus 2011, serta 1(satu) lembar Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Pelaksanaan Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 22 Agustus 2011 ;

* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor: GM.765/43/VIII/AD-SRG-11, tanggal 26 Agustus 2011 untuk kapal TB. AOM T 1301 beserta lampirannya 1(satu) lembar Surat Ijin Bunker Nomor: 737/I0110/2011-SO tanggal 26 Agustus 2011, dan 1(satu) lembar faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor: 000261D, tanggal 26 Agustus 2011 ;

* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor: GM.765/44/VIII/AD-SRG-11, tanggal 27 Agustus 2011 untuk kapal LCT. Purnama Cinta Nelayan-01 beserta lampirannya (1(satu) lembar Surat Permohonan Ijin Bunker Nomor: 79/BP-OPS/VIII/Srg-11 tanggal 26 Agustus 2011, dan 1(satu) lembar faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor : 000263D, tanggal 27 Agustus 2011 ;

Bulan September 2011

* 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor: GM.765/40/IX/AD-SRG-11, tanggal 21 September 2011 untuk kapal TB. Vando II, beserta lampirannya (Surat Ijin Bunker Nomor: 811/I0110-SO tanggal 20 September 2011, dan 1(satu) lembar faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor: 0002016D, tanggal 21 Agustus 2011, serta 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 21 September 2011) ;

* 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor: GM.765/46/IX/AD -SRG-11, tanggal 26 September 2011 untuk kapal Lct. Ayu-68, beserta lampirannya (Surat Pengawasan Bunker Nomor: Ops.658/PATAS/IX/2011, tanggal 26 September 2011, serta 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 26 September 2011) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Kegiatan Bunker BBM Nomor: GM.765/57/IX/AD-SRG-11, tanggal 30 September 2011 untuk kapal MV. Mariner beserta lampirannya (1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 30 September 2011 dan 1(satu) lembar faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor: 0002028D, tanggal 30 September 2011) ;

Bulan Oktober 2011

- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor: GM.765/19/X/AD-SRG-11, tanggal 10 Oktober 2011 untuk kapal TB. Mitra Catur-3, beserta lampirannya (Surat Permohonan Pengisian BBM untuk pemakaian kapal Nomor: 010/PEI/X/SRG-2011 tanggal 10 Oktober 2011, dan 1(satu) lembar faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor: 0002033D, tanggal 10 Oktober 2011) ;
- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor: GM.765/12/X/AD -SRG-11, tanggal 07 Oktober 2011 untuk kapal KM. TNC FRS Inbekwan, beserta lampirannya (Surat Permohonan Ijin Bunker Nomor: 715/01/ABS/SRG-2011, tanggal 06 Oktober 2011, serta 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 07 Oktober 2011) ;
- * 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor: GM.765/31/X/AD-SRG-11, tanggal 17 Oktober 2011 untuk kapal LCT. Berkat Utama, beserta lampirannya (1(satu) Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor: 0002036D, tanggal 18 Oktober 2011) ;
- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor: GM.765/33/X/AD-SRG-11, tanggal 18 Oktober 2011 untuk kapal LCT. Ayu-118, beserta lampirannya (Surat Pengawasan Bunker Nomor: Ops.687/X/Patas-11, tanggal 18 Oktober 2011, serta 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 18 Oktober 2011,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta (1(satu) lembar Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor: 0002037D, tanggal 18 Oktober 2011) ;

- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor: GM.765/47/X/AD-SRG-11, tanggal 24 Oktober 2011 untuk kapal KLM. Tambora, beserta lampirannya (Surat Pengawasan Bunker Nomor: 705/02/ABS/SRG-2011, tanggal 24 Oktober 2011, serta 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 24 Oktober 2011) ;

Bulan November 2011

- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor: GM.765/42/XI/AD-SRG-2011, tanggal 23 November 2011 untuk kapal KM. Black Manta, beserta lampirannya (Surat Permohonan Ijin Bunker Nomor: 11/SDKS/XI/SRG-2011, tanggal 22 November 2011, dan 1 (satu) lembar Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor: 0002069D, tanggal 22 November 2011, serta 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 23 November 2011) ;
- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor: GM.765/23/XI/AD-SRG, tanggal 12 November 2011 untuk kapal LCT. Tanjung Sele, beserta lampirannya (Surat Pengawasan Pengisian BBM untuk kapal Nomor: 05/PEI/XI/SRG-2011, tanggal 12 November 2011, serta 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 12 November 2011) ;
- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor: GM.765/28/XI/AD-SRG, tanggal 15 November 2011 untuk kapal KM. BLACK MANTA, beserta lampirannya (Surat Permohonan Ijin Bunker Nomor: 06/SDKS/XI/SRG-2011, tanggal 15 November 2011, dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 15 November 2011) ;

Bulan Desember 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor: GM.765/26/XII/AD-SRG-2011, tanggal 09 Desember 2011 untuk kapal LCT. Cita XXVI, beserta lampirannya (Surat Pengawasan Bunker Nomor: Ops.794/PATAS/XII/2011, tanggal 08 Desember 2011, dan 1(satu) lembar Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor: 0002093D, tanggal 09 Desember 2011, serta 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 09 Desember 2011) ;
- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor: GM.765/35/XII/AD-SRG, tanggal 13 Desember 2011 untuk kapal KM. TNC FRS Inbekwan, beserta lampirannya (Surat Ijin Bunker Nomor: 705/09/ABS/SRG-11, tanggal 13 Desember 2011, dan 1(satu) lembar Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor: 0002099D, tanggal 13 Desember 2011, serta 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 13 Desember 2011) ;
- * 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor: GM.765/41/XII/AD-SRG-2011, tanggal 16 Desember 2011 untuk kapal MV. Rylant, beserta lampirannya (Surat Ijin Bunker Nomor: 216/Ops -214/2011, tanggal 16 Desember 2011, dan 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 16 Desember 2011);
- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor: GM.765/38/XII/AD-SRG-2011, tanggal 15 Desember 2011 untuk kapal LCT. Ave Maria-I, beserta lampirannya (Surat Permohonan Pengawasan Bunker di dermaga PERLA Nomor: 1868/AM/bunk/ISAN/XII/2011, tanggal 13 Desember 2011, dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 15 Desember 2011) ;
- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor: GM.765/20/XII/AD-SRG-2011, tanggal 07 Desember 2011 untuk kapal KM. Black Manta, beserta lampirannya (Surat Permohonan Ijin Bunker Nomor: 14/SDKS/XI/SRG-2011, tanggal 30 November 2011,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan 1(satu) lembar Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor: 0002085D, tanggal 07 Desember 2011, serta 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 07 Desember 2011) ;
- * 1(satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian BBM kebutuhan kapal Nomor: GM.765/48/XII/AD-SRG-2011, tanggal 21 Desember 2011 untuk kapal KM. Black Manta, beserta lampirannya (Surat Permohonan Ijin Bunker Nomor: 06/SDKS/XII/SRG-2011, tanggal 19 Desember 2011, dan 1(satu) lembar Faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya Nomor: 0002109D, tanggal 20 Desember 2011, serta 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas dari Adpel Sorong tertanggal 21 Desember 2011) ;
401. Rekapan Daftar Pembelian BBM sejak Februari 2008 s/d November 2008;
402. 1 (satu) bundel Foto copy slip setoran/aplikasi transfer periode tahun 2008 ;
403. 1 (satu) bundel Foto copy slip setoran/aplikasi transfer periode tahun 2009 dan bukti foto copy faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya ;
404. 1(satu) bundel Foto copy slip setoran/aplikasi transfer periode tahun 2010 dan bukti foto copy faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya ;
405. 1(satu) bundel Foto copy slip setoran/aplikasi transfer periode tahun 2011 dan bukti fotokopi faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya ;
406. 1(satu) bundel Foto copy slip setoran/aplikasi transfer periode tahun 2012 dan bukti foto copy faktur dari PT. Seno Adhi Wijaya ;
407. Foto copy referensi harga resmi dari kantor Pertamina Sorong ;
408. 1(satu) buah buku catatan harian MT Batamas ;
409. 1 (satu) buku catatan harian pemuatan BBM solar KM Monang Jaya II ;
410. 1 (satu) buah jurnal book deek LCT Rotua III ;
411. 1 (satu) buah buku kwarto kas Tahun 2012 ;
412. 9 (sembilan) lembar Foto copy yang telah dilegalisir rekening koran Bank Mandiri Tbk Cabang Sorong A. Yani atas nama PT. Masindo Mitra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua Jl. Gunung Tidar No. 1A dengan Nomor rekening Giro 154-00-3333777-9 ;

413. 12 (dua belas) lembar Foto copy yang telah dilegalisir rekening koran Bank Mandiri Tbk Cabang Sorong A. Yani atas nama Mega Nusantara Indah Jl. Raya Kelapa Hybrid Blok PF 18 No. 32 Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara dengan Nomor Rekening Giro 154-00-0222335-6 ;

414. 1(satu) bundel Foto copy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor 1500006660656 atas nama Rommel Sitorus periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012 ;

415. 1 (satu) bundel Foto copy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor: 1240015151518 atas nama Selviana Wanma periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012 ;

416. 1 (satu) bundel Foto copy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor: 1240004474335 atas nama Selviana Wanma periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012 ;

417. 1 (satu) bundel Foto copy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor: 1250028877777 atas nama PT. Mega Nusantara Indah periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012 ;

418. 1 (satu) bundel Foto copy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor: 1540002223356 atas nama PT. Mega Nusantara Indah periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012 ;

419. 1 (satu) bundel Foto copy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor: 1210008777777 atas nama PT. Mega Nusantara Indah periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012 ;

420. 1 (satu) bundel Foto copy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor: 1250000388777 atas nama PT. Masindo Putra Papua periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

421. 1 (satu) bundel Foto copy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor:
1540033337779 atas nama PT. Masindo Putra Papua periode 1 Januari
2010 sampai dengan 31 Desember 2012 ;
422. 1(satu) bundel Foto copy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor:
1520011478514 atas nama PT. Gelora Cendrawasih Papua periode 1
Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012 ;
423. 1 (satu) bundel Foto copy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor:
1500006739187 atas nama Diane Fatmawati Wokas periode 1 Januari
2010 sampai dengan 31 Desember 2012 ;
424. 1 (satu) bundel Foto copy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor:
1500009222777 atas nama Diane Fatmawati Wokas periode 1 Januari
2010 sampai dengan 31 Desember 2012 ;
425. 1 (satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen perolehan
tanah an.Labora Sitorusl di Kel. Aimas Distrik Aimas Kab. Sorong Provinsi
Papua Barat .
426. 1(satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen perolehan
tanah an. Labora Sitorus di Kel.Keyen Distrik Teminabuan Kab.Sorong
Selatan Prov Papua Barat ;
427. 1 (satu) bundel Foto copy pinjaman an. Robinhood Sitorus di PT. Bank
Rakyat Indonesia Kantor Cab. Sorong dengan Nomor: 0310-01-500-474-
150 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1 (satu) bundel Foto copy berkas pinjaman KMK Robinhood Sitorus
tahun 2009, 2010 dan 2011 ;
 2. 1 (satu) bundel Foto copy dokumen R/C Pinjaman melai dari 1 Juli
2009 s/d 28 Mei 2013 ;
 3. 1 (satu) bundel bukti Kas 4 (empat) bulan terakhir (2010,2011, 2012
dan 2013) ;
428. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir sale&purchase
agreement No. 083054 (perjanjian jual beli) tanggal 30 Juli 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

429. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Pembayaran dan Kepemilikan Alat Berat tanggal 27 Agustus 2012 ;
430. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Letter off Intent (dari BFI) tanggal 31 Agustus 2012 ;
431. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Pembayaran dan Kepemilikan alat tanggal 27 Agustus 2012 ;
432. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Letter off Intent (dari BFI) tanggal 31 Agustus 2012 ;
433. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Purchase Order (dari BFI) tanggal 7 September 2012 ;
434. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi No. 44DP OR No. 00514 tanggal 9 Agustus 2012 ;
435. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi No. 44DP OR No. 00535 tanggal 4 September 2012 ;
436. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi No. 44DP OR No. 17458 tanggal 19 September 2012 ;
437. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Berita Acara Serah Terima No. 024/BAST/PP/KC/VII/2012, tanggal 30 Agustus 2012 ;
438. 3 (tiga) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pembelian No. S5451401 tanggal 30 Agustus 2012 ;
439. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Invoice dari pihak BFI tanggal 2 Juli 2012 ;
440. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Sale&Agreement No. 107506 (perjanjian jual beli) tanggal 15 Agustus 2012 ;
441. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Pembayaran dan kepemilikan alat tanggal 31 Agustus 2012 ;
442. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Kwitansi No. 44DP OR No. 00520 tanggal 16 April 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

443. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir BG No. SI 463053 tanggal 31 Agustus 2012 senilai Rp. 881.500.000,- (delapan ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
444. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Berita Acara Serah Terima No. 030/BAST/PP/KC/IX/2012 ;
445. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Surat Peringatan Pertama No. 613/SP/FN/KC/XII/12, tanggal 21 Desember 2012 ;
446. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Surat Peringatan Terakhir No. 621/SP/FN/KC/I/13, tanggal 4 Januari 2013 ;
447. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Surat Catatan Pembelian dan Pembayaran 151/KC/IV/13/ tanggal 19 April 2013 ;
448. 2 (dua) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Surat Penarikan Excavator Caterpillar model 320D SN BZP03650 ;
449. 3 (tiga) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Faktur Pembelian No. S5459201 tanggal 27 September 2012 ;
450. 1 (satu) bundel Foto copy yang telah dilegalisir Perjanjian Sewa Guna Usaha antara Benyamin Patulus Halomoan selaku Pimpinan PT. BFI Finance Indonesia Cab. Sorong dengan Lulu Ilvani selaku Direktur Utama PT. Rotua Nomor: 4981200569 tanggal 4 September 2012 beserta lampirannya ;
451. 2 (dua) lembar Foto copy yang telah di legalisir Agreement No. 083054 (Perjanjian Jual Beli) 1 (satu) unit Caterpillar 320D Hydraulic Excavator, tanggal 30 Juli 2012 ;
452. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Purchase Order (dari BFI) tanggal 7 September 2012 ;
453. 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi No. 44DP OR No. 00514 tanggal 9 Agustus 2012 ;
454. 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi No. 44DP OR No. 00535 tanggal 4 September 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

455. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Berita Acara Serah Terima No. 024/BAST/PP/KC/VII/2012, tanggal 30 Agustus 2012 ;
456. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan Penyerahan Invoice dan Faktur Asli Pembelian No. 416/SK/PP/KC/SRG/IX/2012, tanggal 13 September 2012 ;
457. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir daftar kredit dari atas nama Customer PT. Rotua tanggal 4 Juli 2013 ;
458. 1 (satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir kepemilikan tanah an. LABORA SITORUS di Kel. Klawuyuk, Distrik Sorong Timur Kota Sorong, Prov. Papua Barat ;
459. 1 (satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. PT. Rotua Christy Hamonangan Nusantara di Kel. Klawasi, Distrik Sorong Barat, Prov. Papua Barat ;
460. 1 (satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Sandritje Panauhe di Kel. Malawei, Distrik Sorong, Kota Sorong, Prov. Papua Barat ;
461. 1 (satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Labora Sitorusl di Kel. Tanjung Kasuari, Distrik Sorong Barat, Prov. Papua Barat ;
462. 1 (satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Labora Sitorus di Kel. Klawasi, Distrik Sorong Barat, Prov. Papua Barat ;
463. 1 (satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Jerry Rumambie di Kel. Malaengkedi, Distrik Sorong Utara. Prov. Papua Barat ;
464. 1 (satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Jerry Remambie di Kel. Malaengkedi, Distrik Sorong Utara, Prov. Papua Barat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



465. 1 (satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Sandritje Panauhe di Kel. Malanu, Distrik Sorong Timur (sekarang Distrik Sorong Utara), Kota Sorong, Prov. Papua Barat ;
466. 1 (satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Sandritje Panauhe di Kel. Malanu, Distrik Sorong Timur (sekarang Distrik Sorong Utara), Kota Sorong, Prov. Papua Barat ;
467. 1 (satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Sandritje Panauhe di Kel. Malanu, Distrik Sorong Timur (sekarang Distrik Sorong Utara), Kota Sorong, Prov. Papua Barat ;
468. 1 (satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Sandritje Panauhe di Kel. Klademak (sekarang Kel. Malawei), Distrik Sorong, Kota Sorong, Prov. Papua Barat ;
469. 1 (satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Sandritje Panauhe di Kel. Klasaman, Distrik Sorong (sekarang Distrik Sorong Timur), Kota Sorong, Prov. Papua Barat ;
470. 1 (satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Sandritje Panauhe di Kel. Tanjung Kasuari, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Prov. Papua Barat ;
471. 1 (satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Sandritje Panauhe di Kel. Klasaman, Distrik Sorong (sekarang Distrik Sorong Timur), Kota Sorong, Prov. Papua Barat ;
472. 1 (satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Sandritje Panauhe di Kel. Klasaman, Distrik Sorong (sekarang Distrik Sorong Timur), Kota Sorong, Prov. Papua Barat ;
473. 1 (satu) bundel Foto copy yang sudah dilegalisir dokumen kepemilikan tanah an. Sandritje Panauhe di Kel. Klawasi, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Prov. Papua Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474. Surat Tanda Terima Cek, tanggal 18 Pebruari 2013 yang diterima oleh saudara Labora Sitorus yang intinya, telah diterima cek sejumlah Rp. 4.496.694.028,- ;
475. Foto copy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening: 1540006006476, tanggal 9 Mei 2008 ;
476. Foto copy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening: 1600000217519, tanggal 21 Juni 2010 ;
477. Foto copy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening: 1600010003008, tanggal 17 Mei 2012 ;
478. 1 (satu) bundel asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening: 1540098166105 periode 31 Maret 2001 sampai 14 Mei 2003 ;
479. 1 (satu) bundel asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening: 1540006006476 periode 13 Mei 2008 sampai 4 Oktober 2011 ;
480. 1 (satu) bundel asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening: 1600000217519 periode 23 Juni 2010 sampai 11 Mei 2013 ;
481. 1 (satu) bundel asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening: 1600010003008 periode 8 Agustus 2012 sampai 6 Mei 2013 ;
482. Salinan rekening atas nama Labora Sitorus dan posisi saldo blokir rekening nomor: 2000299247 (tabungan), 2018000276 (tabungan) ;
483. Salinan rekening atas nama Selviana Wanma dan posisi saldo blokir Rekening No. 233002001807 (tabungan) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

484. Salinan rekening atas nama Besar Tjahjono dan posisi saldo blokir Rekening No. 182011013563 (tabungan);
485. Salinan rekening atas nama Darmiyati alias Ammy dan posisi saldo blokir Rekening No. 182011012157 (tabungan);
486. Salinan rekening atas nama Budiman dan posisi saldo blokir rekening no. 182011016217 (tabungan);
487. Salinan rekening atas nama PT. Duta Waigeo Perkasa dan posisi saldo blokir Rekening Nomor: 212001001307 (tabungan), 212001025865 (tabungan);
488. Salinan rekening atas nama Jimmy Charles Wilton dan posisi saldo blokir Rekening Nomor: 181500006631 (tabungan), 242001041101 (deposito); 183005072507 (tabungan);
489. Salinan rekening atas nama PT. Pilar Utama Sakti dan posisi saldo blokir Rekening No. 212001007516 (tabungan);
490. Salinan rekening atas nama Jenny B. Pasaribu dan posisi saldo blokir Rekening Nomor: 182017000186 (tabungan), 242002000014 (deposito);
491. Salinan rekening atas nama PT. Rotua dan posisi saldo blokir Rekening No. 212001000111 (Giro);
492. Slip Penarikan tanggal 17 Maret 2009, Nomor Rekening: 200182000299247, an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
493. Slip Penarikan tanggal 21 Februari 2012, Nomor Rekening: 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
494. Slip Penarikan tanggal 13 Mei 2013, Nomor Rekening: 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

495. Slip Penarikan tanggal 16 Januari 2009, Nomor Rekening: 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) ;
496. Slip Penarikan tanggal 27 Februari 2009, Nomor Rekening: 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
497. Slip Penarikan tanggal 09 September 2008, Nomor Rekening: 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
498. Slip Penarikan tanggal 05 Oktober 2010, Nomor Rekening: 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
499. Slip Penarikan tanggal 07 Juli 2009, nomor rekening: 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
500. Slip Penarikan tanggal 28 Agustus 2008, Nomor Rekening: 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
501. Slip Penarikan tanggal 18 Februari 2013, Nomor Rekening: 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
502. Slip Penarikan tanggal 21 Desember 2012, Nomor Rekening: 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
503. Slip Penarikan tanggal 20 September 2013, Nomor Rekening: 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

504. Slip Penarikan tanggal 4 September 2009, Nomor Rekening: 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
505. Slip Penarikan tanggal 7 September 2009, Nomor Rekening: 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
506. Slip Penarikan tanggal 12 November 2009, Nomor Rekening: 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 126.600.000,- (seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) ;
507. Slip Penarikan tanggal 30 Desember 2009, Nomor Rekening: 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ;
508. Slip Penarikan tanggal 10 juli 2009, Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
509. Slip Penarikan tanggal 14 Oktober 2009, Nomor Rekening: 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
510. Slip Penarikan tanggal 06 April 2010, Nomor Rekening: 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;
511. Slip Penarikan tanggal 8 Oktober 2008, Nomor Rekening: 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
512. Slip Penarikan tanggal 17 Desember 2012, Nomor Rekening: 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

513. Slip Penarikan tanggal 2 Oktober 2009, Nomor Rekening: 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 209.000.000,- (dua ratus sembilan juta rupiah) ;
514. Slip Penarikan tanggal 4 Februari 2009, Nomor Rekening: 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ;
515. Slip Penarikan tanggal 29 Januari 2009, Nomor Rekening: 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
516. Slip Penarikan tanggal 21 Januari 2009, Nomor Rekening: 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
517. Slip Penarikan tanggal 05 Mei 2010, Nomor Rekening: 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 1.370.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
518. Slip Penarikan tanggal 10 April 2012, Nomor Rekening: 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
519. Slip Penarikan tanggal 18 februari 2009, Nomor Rekening: 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
520. Slip Penarikan tanggal 11 Februari 2009, Nomor Rekening: 200182000299247, an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
521. Slip Penarikan tanggal 25 Juni 2009, Nomor Rekening: 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

522. Slip Penarikan tanggal 4 Juni 2009, Nomor Rekening: 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
523. Slip Penarikan tanggal 11 Januari 2011, Nomor Rekening: 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
524. Slip Penarikan tanggal 11 Desember 2008, Nomor Rekening: 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
525. Surat Ijin Mengemudi (SIM) an. Labora Sitorus ;
526. Formulir permohonan pembukaan rekening tabungan simpeda tanggal 28 Agustus 2008 dengan Nomor Rekening 200182000299247 an. Labora Sitorus ;
527. Aplikasi Transfer No. 2250 tanggal 08 juni 2011 dari Rekening: 200182018000276 (Bank Papua) ke Rekening Nomor: 16000000217519 (Bank Mandiri Cab. A.Yani Sorong) senilai Rp. 400.000.000,- an. Labora Sitorus ;
528. Slip Setoran tanggal 28 Desember 2010 ke Rekening Nomor: 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang disetor oleh Rismawati Sijabat ;
529. Aplikasi Transfer No. 1651 tanggal 05 juli 2012 dari Rekening Nomor: 200182018000276 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke Rekening Nomor: 1600000217519 (Bank Mandiri) an. Labora Sitorus dengan jumlah Transfer Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
530. Aplikasi Transfer No. KU.4 tanggal 18 April 2012 dari Rekening Nomor: 200182018000276 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke Rekening Nomor: 300215001007836 (Bank Papua Kc. Manokwari) an. PT. BPR.Arfak Indonesia dengan jumlah transfer Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

531. Aplikasi Transfer tanggal 30 Desember 2010 dari Rekening Nomor: 200182000299247 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke rekening nomor 1600000217519 (Bank Mandiri Cab. A. Yani) an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
532. Aplikasi Transfer Nomor 1547 tanggal 6 April 2011 dari Rekening Nomor: 200182018000276 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke Rekening Nomor: 1600100013651 (Bank Mandiri Cab. A. Yani) an. Seno Adhi Wijaya dengan jumlah transfer Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
533. Aplikasi Transfer Nomor 2044 tanggal 02 Juli 2010 dari Rekening Nomor: 200182000299247 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke Rekening Nomor: 021640027000343 (Bank Mega Cab. Sorong) an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
534. Aplikasi Transfer Nomor 2045 tanggal 02 Juli 2010 dari Rekening Nomor: 200182000299247 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke rekening nomor: 1600000217519 (Bank Mandiri Cab. A. Yani) an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 800.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
535. Aplikasi Transfer Nomor: 1357 tanggal 10 Mei 2010 dari Rekening Nomor: 200182000299247 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke Rekening Nomor: 15400981866105 (Bank Mandiri Cab. Sorong) an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);
536. Aplikasi Transfer Nomor 11 tanggal 24 November 2009 dari Rekening Nomor: 200182000299247 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke Rekening Nomor: 301183005047847 (Bank Papua Cab. Bintuni) an. Rahman S dengan jumlah transfer Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
537. Aplikasi Transfer tanggal 07 November 2008 dari Rekening Nomor: 200182000299247 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke Rekening Nomor: 021640027000343 (Bank Mega Cab. Sorong) an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

538. Slip Setoran tanggal 05 Mei 2011, Rekening: 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
539. Slip Setoran tanggal 17 Desember 2012, Rekening: 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
540. Slip Setoran tanggal 27 Juni 2011, Rekening: 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 63.750.000,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
541. Slip Setoran tanggal 07 Juni 2011, Rekening: 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
542. Slip Setoran tanggal 12 November 2009, Rekening: 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 126.600.000,- (seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) ;
543. Slip Setoran tanggal 01 Oktober 2009, Rekening: 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
544. Slip Setoran tanggal 18 April 2012, Rekening: 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 1.197.520.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;
545. Slip Setoran tanggal 10 Oktober 2012, Rekening: 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) ;
546. Slip Setoran tanggal 08 Juni 2012, Rekening: 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

547. Slip Setoran tanggal 05 November 2012, Rekening: 200182018000276
an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 300.000.000,- (tiga ratus
juta rupiah);
548. Slip Setoran tanggal 31 Maret 2011, Rekening: 200182018000276 an.
Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah);
549. Slip Setoran tanggal 07 Desember 2011, Rekening: 200182018000276
an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp.1.000.000.000,- (satu milyar
rupiah);
550. Slip Setoran tanggal 25 Agustus 2011, Rekening: 200182018000276
an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 500.000.000,- (lima ratus
juta rupiah);
551. Slip Setoran tanggal 22 Desember 2011, Rekening: 200182018000276
an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 500.000.000,- (lima ratus
juta rupiah);
552. Slip Setoran tanggal 07 Juni 2011, Rekening: 200182018000276 an.
Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam
juta rupiah);
553. Slip Setoran tanggal 01 Oktober 2009, Rekening 200182000299247 an.
Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta
rupiah);
554. Slip Setoran tanggal 04 Oktober 2010, Rekening: 200182000299247
an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 400.000.000,- (empat ratus
juta rupiah);
555. Slip Setoran tanggal 12 November 2009, Rekening: 200182000299247
an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 126.600.000,- (seratus dua
puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);
556. Aplikasi Transfer tanggal 23 Juni 2002 dari Rekening Nomor:
200182018000276 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke rekening nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1600000217519 (Bank Mandiri) an. Labora Sitorus dengan jumlah Transfer
Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;

557. Aplikasi transfer tanggal 12 Maret 2012 dari Rekening Nomor:
200182018000276 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke rekening nomor:
1600100013651 (Bank Mandiri Cab. Sorong) dengan jumlah Transfer
Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;

558. Aplikasi transfer 26 Agustus 2011 dari Rekening Nomor:
200182018000276 (Bank Papua) an. Labora Sitorus ke rekening nomor:
1600000217519 (Bank Mandiri) an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer
Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

559. Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Labora Sitorus ;

560. Formulir permohonan pembukaan rekening tanggal 11 Januari 2011,
Nomor Rekening: 200182018000276 an. Labora Sitorus ;

561. Data pengurus ;

562. Rekening koran tabungan tabungan 01 Januari 2008 s/d 26 Mei 2013
(hal. 1 dari 6, hal 2 dari 6, hal 3 dari 6, hal 4 dari 6, hal 5 dari 6, hal 6 dari 6,
hal 1 dari 4, hal 2 dari 4, hal 3 dari 4 dan hal 4 dari 4) ;

563. 2 (dua) lembar Foto copy Formulir Permohonan Pembukaan Rekening
di Bank Papua Cab Sorong atas nama Labora Sitorus dengan nomor
rekening: 18-20-00-29924-7 tertanggal 28 Agustus 2008 beserta satu
lembar Foto copy SIM An. Labora Sitotus ;

564. 2 (dua) lembar Foto copy Formulir Permohonan Pembukaan Rekening
di Bank Papua Cab Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor
Rekening: 200-18-20-18-00027-6 tertanggal 11 Januari 2011 beserta satu
lembar Foto copy KTP An. Labora Sitotus ;

565. 1 (satu) lembar Foto copy Slip penyetoran dari AFU di Bank Papua
Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama: Labora Sitorus sebesar Rp.
76. 500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan Nomor
Rekening: 200-18-20-18-00027-6, tanggal 5 Mei 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

566. 1 (satu) lembar foto copy slip Penyetoran dari FAUJIA di Bank Papua Cab. Sorong, ke pemilik rekening atas nama: Labora Sitorus sebesar Rp. 325.000.000,-(tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan Nomor Rekening: 200-18-20-18-00027-6, tanggal 17 Desember 1012 ;
567. 1 (satu) lembar foto copy slip Penyetoran di Bank Papua Cab. Sorong, pemilik atas nama: Labora Sitorus sebesar Rp. 63.750.000,- (enam puluh tiga juta tuju ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor Rekening: 200-18-20-18-00027-6, tanggal 27 Juni 2011 ;
568. 1 (satu) lembar Foto copy slip Penyetoran di Bank Papua Cab. Sorong, pemilik atas nama: Labora Sitorus sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening: 200-18-20-18-00027-6, tanggal 07 Juni 2011 ;
569. 1 (satu) lembar Foto copy slip Penyetoran dari Jeny S. Pasaribu di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama: Labora Sitorus sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening: 200-18-20-00-29924-7, tanggal 01 Oktober 2009 ;
570. 1 (satu) lembar Foto copy slip penyetoran dari M. Nur di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama: Labora Sitorus sebesar Rp. 126.600.000,- (seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan Nomor Rekening: 200-18-20-00-29924-7, tanggal 12 November 2009 ;
571. 1 (satu) lembar Foto copy slip penyetoran dari Jimi di Bank Papua Cab. Sorong ke rekening pemilik atas nama: Labora Sitorus sebesar Rp. 98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah) dengan Nomor Rekening: 200-18-20-18-00027-6, tanggal 10 Oktober 2012 ;
572. 1 (satu) lembar Foto copy slip penyetoran dari Jimmy Legesang di Bank Papua Cab. Sorong ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp.1.197.520.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh jutu juta lima ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh ribu rupiah) dengan Nomor Rekening: 200-18-20-18-00027-6, tanggal 18 April 2012 ;

573. 1 (satu) lembar Foto copy slip penyetoran dari Santi Purba di Bank Papua Cab. Sorong ke rekening pemilik atas nama: Labora Sitorus sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening: 200-18-20-18-00027-6, tanggal 05 November 2012 ;

574. 1 (satu) lembar Foto copy slip penyetoran dari Andy R di Bank Papua Cab. Sorong ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus: sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor Rekening: 200-18-20-18-00027-6, tanggal 08 Juni 2012 ;

575. A. 1 (satu) lembar Foto copy slip penyetoran dari Labora Sitorus di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama: Labora Sitorus sebesar Rp. 63.750.000,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor Rekening: 200-18-20-18-00027-6, tanggal 27 Juni 2011 ;

B. 1 (satu) lembar Foto copy slip penyetoran dari Labora Sitorus di Bank Papua Cab. Sorong, ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) dengan Nomor Rekening 200-18-20-18-00027-6, tanggal 07 Desember 2011 ;

576. 1 (satu) lembar Foto copy slip penyetoran di Bank Papua Cab. Sorong, pemilik atas nama Labora Sitorus sebesar Rp. 50.000. 000,- (lima puluh juta rupiah) dengan Nomor Rekening: 200-18-20-18-00027-6, tanggal 31 Maret 2011 ;

577. 1 (satu) lembar Foto copy slip penyetoran dari Rismawati di Bank Papua Cab. Sorong ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus: sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening: 200-18-20-18-00027-6, tanggal 25 Agustus 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



578. 1 (satu) lembar Foto copy slip penyetoran dari Rismawati di Bank Papua Cab. Sorong ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus: sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening: 200-18-20-18-00027-6, tanggal 22 Desember 2011 ;

579. 1 (satu) lembar Foto copy slip penyetoran Jeny Pasaribu di Bank Papua Cab. Sorong ke rekening pemilik atas nama: Labora Sitorus sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan Nomor Rekening: 200-18-20-00-29924-7, tanggal 01 Oktober 2009 ;

580. 1 (satu) lembar Foto copy slip penyetoran di Bank Papua Cab. Sorong ke rekening pemilik atas nama: Labora Sitorus sebesar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) dengan Nomor Rekening: 200-18-20-18-00027-6, tanggal 07 Juni 2011 ;

581. 1 (satu) lembar Foto copy slip penyetoran dari Rismawati. S di Bank Papua Cab. Sorong ke rekening pemilik atas nama Labora Sitorus: sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening: 200-18-20-00-29924-7, tanggal 04 Oktober 2010 ;

582. 1 (satu) lembar Foto copy slip penyetoran dari M. Nur di Bank Papua Cab. Sorong ke rekening pemilik atas nama: Labora Sitorus sebesar Rp. 126.600.000,- (seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan Nomor Rekening: 200-18-20-00-29924-7, tanggal 12 November 2009 ;

583. 1 (satu) lembar Foto copy slip penyetoran dari Rismawati. S di Bank Papua Cab. Sorong ke rekening pemilik atas nama: Labora Sitorus sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening: 200-18-20-00-29924-7, tanggal 28 Desember 2010 ;

584. 1 (satu) lembar Foto copy slip pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama: Labora Sitorus dengan Nomor Rekening: 200-18-20-18-00027-6 ke Bank Mandiri Cab. A. Yani Sorong, atas nama: Labora Sitorus dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening: 160.0000.21751.9 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), tanggal 23 Juni 2011 ;

585. 1 (satu) lembar Foto copy slip pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening: 200-18-20-18-00027-6 ke Bank Mandiri Cab. A. Yani Sorong, atas nama: Labora Sitorus dengan Nomor Rekening: 160.0000.21751.9 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), tanggal 08 Juni 2011 ;

586. 1 (satu) lembar Foto copy slip pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama: Labora Sitorus dengan Nomor Rekening: 200-18-20-18-00027-6 ke Bank Mandiri Cab. A. Yani Sorong, atas nama: Labora Sitorus dengan Nomor Rekening: 160.0000.21751.9 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 26 Agustus 2011 ;

587. 1 (satu) lembar Foto copy slip pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama: Labora Sitorus dengan Nomor Rekening: 200-18-20-18-00027-6 ke Bank Mandiri Cab. Sorong, atas nama PT. Seno Adhi Wijaya dengan Nomor Rekening: 160. 01.000.13651 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), tanggal 12 Maret 2012 ;

588. 1 (satu) lembar Foto copy slip pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama: Labora Sitorus dengan Nomor Rekening: 200-18-20-18-00027-6 ke Bank Mandiri Cab. A. Yani Sorong atas nama: Labora Sitorus dengan Nomor Rekening: 160.0000.21751.9 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 05 Juli 2012 ;

589. 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama: Labora Sitorus dengan Nomor Rekening: 200-18-20-18-00027-6 ke Bank Papua Cab. Manokwari, atas nama PT. BPR. Arfak Indonesia dengan Nomor Rekening: 300.2150.01.00783.6 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), tanggal 18 April 2012 ;

590. 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama: Labora Sitorus dengan Nomor Rekening: 200-18-20-18-00027-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 ke Bank Mandiri Cab. A. Yani Sorong, atas nama PT Seno Adhi Wijaya dengan Nomor Rekening 160.01.000.13651 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 06 April 2011 ;

591. 1 (satu) lembar Foto copy slip pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama: Labora Sitorus dengan Nomor Rekening: 200-18-20-00-29924-7 ke Bank Mandiri Cab. A. Yani Sorong, atas nama: Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 160.0000.21751.9 Sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), tanggal 30 Desember 2010 ;

592. 1 (satu) lembar Foto copy slip pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama: Labora Sitorus dengan Nomor Rekening: 200-18-20-00-29924-7 ke Bank Mandiri Cab. A. Yani Sorong, atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening: 160.0000.21751.9 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), tanggal 02 Juli 2010 ;

593. 1 (satu) lembar Foto copy slip pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama: Labora Sitorus dengan Nomor Rekening: 200-18-20-00-29924-7 ke Bank Mega Cab. Sorong, atas nama: Labora Sitorus dengan Nomor Rekening: 02-164-00-27-00034-3 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), tanggal 02 Juli 2010 ;

594. 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama: Labora Sitorus dengan Nomor Rekening: 200-18-20-00-29924-7 ke Bank Mandiri Cab. A. Yani Sorong, atas nama: Labora Sitorus dengan Nomor Rekening: 154-00-981-6610-5 sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), tanggal 10 Mei 2010 ;

595. 1 (satu) lembar Foto copy slip pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama: Labora Sitorus dengan Nomor Rekening: 200-18-20-00-29924-7 ke Bank Papua Cab. Bintuni, atas nama: Rahman S dengan Nomor Rekening: 30-11-8300-504784-7 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), tanggal 24 November 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

596. 1 (satu) lembar foto copy slip pengiriman dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama: Labora Sitorus dengan Nomor Rekening: 200-18-20-00-29924-7 ke Bank Mega Cab. Sorong atas nama: Labora Sitorus dengan Nomor Rekening: 021-6400-27-000-343 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 07 November 2008 ;
597. 1 (satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama: Labora Sitorus dengan Nomor Rekening: 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah), tanggal 25 Juni 2009 ;
598. 1 (satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama: Labora Sitorus dengan Nomor Rekening: 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), tanggal 04 Juni 2009;
599. 1 (satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama: Labora Sitorus dengan Nomor Rekening: 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), tanggal 11 Januari 2011;
600. 1 (satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama: Labora Sitorus dengan Nomor Rekening: 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus rupiah), tanggal 11 Desember 2008;
601. 1(satu) lembar foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama: Labora Sitorus dengan Nomor Rekening: 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal 11 Februari 2009 ;
602. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama: Labora Sitorus dengan Nomor Rekening: 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal 18 Februari 2009 ;
603. 1 (satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama: Labora Sitorus dengan Nomor Rekening: 200-18-20-18-00027-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), tanggal 10 April 2012 ;

604. 1 (satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama: Labora Sitorus dengan Nomor Rekening: 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 1.370.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), tanggal 05 Mei 2010 ;

605. 1 (satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama: Labora Sitorus dengan Nomor Rekening: 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tanggal 21 Januari 2009 ;

606. 1 (satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama: Labora Sitorus dengan Nomor Rekening: 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 29 Januari 2009;

607. 1 (satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama: Labora Sitorus dengan Nomor Rekening: 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 209.000.000,- (dua ratus sembilan juta rupiah), tanggal 02 Oktober 2009 ;

608. 1 (satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama: Labora Sitorus dengan Nomor Rekening: 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), tanggal 04 Februari 2009 ;

609. 1 (satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama: Labora Sitorus dengan Nomor Rekening: 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 08 Oktober 2008 ;

610. 1 (satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama: Labora Sitorus dengan Nomor Rekening: 200-18-20-18-00027-6 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 17 Desember 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

611. 1 (satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong
atas nama: Labora Sitorus dengan Nomor Rekening: 200-18-20-00-29924-
7 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 14 Oktober
2009 ;
612. 1 (satu) lembar Foto copy slip penarikan dari bank papua Cab. Sorong
atas nama: Labora Sitorus dengan Nomor Rekening: 200-18-20-00-29924-
7 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), tanggal
06 April 2010 ;
613. 1 (satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong
atas nama: Labora Sitorus dengan Nomor Rekening: 200-18-20-00-29924-
7 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), tanggal 30
Desember 2009 ;
614. 1 (satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong
atas nama: Labora Sitorus dengan Nomor Rekening: 200-18-20-00-29924-
7 sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), tanggal
10 Juli 2009 ;
615. 1 (satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong
atas nama: Labora Sitorus dengan Nomor Rekening: 200-18-20-00-29924-
7 sebesar Rp. 126.600.000,- (seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu
rupiah), tanggal 12 Nopember 2009 ;
616. 1 (satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong
atas nama: Labora Sitorus dengan Nomor Rekening: 200-18-20-00-29924-
7 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal 17 september
2009 ;
617. 1 (satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong
atas nama: Labora Sitorus dengan Nomor Rekening: 200-18-20-00-29924-
7 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal 04 september
2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

618. 1 (satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong
atas nama: Labora Sitorus dengan Nomor Rekening: 200-18-20-18-00027-
6 sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), tanggal
20 September 2012 ;
619. 1 (satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong
atas nama: Labora Sitorus dengan Nomor Rekening: 200-18-20-18-00027-
6 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 18 Februari
2013 ;
620. 1 (satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong
atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening: 200-18-20-18-00027-
6 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), tanggal
21 Desember 2012 ;
621. 1 (satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong
atas nama: Labora Sitorus dengan Nomor Rekening: 200-18-20-00-29924-
7 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 28 Agustus
2008 ;
622. 1 (satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong
atas nama: Labora Sitorus dengan Nomor Rekening: 200-18-20-00-29924-
7 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), tanggal 07 Juli 2009;
623. 1 (satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong
atas nama: Labora Sitorus dengan Nomor Rekening: 200-18-20-00-29924-
7 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 09 September
2008 ;
624. 1 (satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong
atas nama: Labora Sitorus dengan Nomor Rekening: 200-18-20-00-29924-
7 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus Juta rupiah), tanggal 05
Oktober 2010 ;
625. 1 (satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong
atas nama: Labora Sitorus dengan Nomor Rekening: 200-18-20-00-29924-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus Juta rupiah), tanggal 27 Februari 2009 ;

626. 1 (satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama: Labora Sitorus dengan Nomor Rekening: 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh Juta rupiah), tanggal 16 Januari 2009 ;

627. 1 (satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama: Labora Sitorus dengan Nomor Rekening: 200-18-20-18-00027-6 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh Juta rupiah), tanggal 13 Mei 2013;

628. 1 (satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama: Labora Sitorus dengan Nomor Rekening: 200-18-20-18-00027-6 sebesar Rp. 1500.000.000,- (satu milyar lima ratus Juta rupiah), tanggal 21 Februari 2012 ;

629. 1 (satu) lembar Foto copy slip penarikan dari Bank Papua Cab. Sorong atas nama: Labora Sitorus dengan Nomor Rekening: 200-18-20-00-29924-7 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 17 Maret 2009;

630. 1 (satu) bundel foto copy Formulir yang sudah di legalisir Laporan Data Jaminan Kredit Atas nama PT. Rotua Pada Bank Papua KCP. Boswezen Sorong beserta lampirannya ;

631. 1 (satu) bundel foto copy yang telah di legalisir aplikasi pembukaan/perubahan informasi nasabah Bank Mandiri Cab. Sorong atas nama badan usaha CV. Inti Papua Barat dengan nomor rekening; 154-00-0588492-3, tanggal 14 Februari 2012, beserta lampirannya ;

632. 13 (tiga belas) lembar Foto copy rekening koran Bank Mandiri atas nama CV. Inti Papua Barat dengan nomor rekening: 154-00-0588492-3 ;

633. 1 (satu) bundel Foto copy yang telah di legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri Cab. Sorong atas nama badan usaha PT. Seno Adhi Wijaya dengan Nomor Rekening: 154-00-0426120-6 tanggal 08 Mei 2008 beserta lampirannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



634. 34 (tiga puluh empat) lembar Foto copy rekening koran Bank Mandiri atas nama PT. Seno Adhi Wijaya, dengan nomor rekening: 154-00-0426120-6 ;
635. 1 (satu) bundel Foto copy yang telah di legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri Cab. Sorong atas nama badan usaha PT. Masindo Mitra Papua dengan nomor rekening: 154-00-33337777-9, tanggal 01 Agustus 2003 beserta lampirannya ;
636. 41 (empat puluh satu) lembar Foto copy rekening koran Bank Mandiri atas nama PT. Masindo Mitra Papua, dengan nomor rekening: 154-00-33337777-9 ;
637. 1 (satu) bundel Foto copy yang telah di legalisir aplikasi pembukaan rekening Giro Bank Mandiri Cab. Sorong atas nama badan usaha PT. Gelora Cendrawasih Abadi dengan nomor rekening: 160-00-00020678-5 tanggal 03 Juni 2010, beserta lampirannya ;
638. 1 (satu) lembar Foto copy rekening koran Bank Mandiri atas nama PT. Gelora Cendrawasih Abadi, dengan nomor rekening: 160-00-00020678-5;
639. 111 (seratus sebelas) lembar Foto copy rekening koran tabungan bisnis di Bank Mandiri atas nama PT. Gelora Cendrawasih Abadi, dengan nomor rekening: 160-00-0014636-1 ;
640. 1 (satu) bundel Foto copy yang telah di legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri Cab. Sorong atas nama badan usaha PT. Mega Nusantara Indah dengan nomor rekening: 154-00-0222335-6, tanggal 05 Juli 2002, beserta lampirannya ;
641. 38 (tiga puluh delapan) lembar Foto copy rekening koran Bank Mandiri atas nama PT. Mega Nusantara Indah, dengan nomor rekening: 154-00-0222335-6 ;
642. 1 (satu) bundel Foto copy yang telah di legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri Cab. Sorong dengan nomor rekening: 154-00-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0744020-3 atas nama Jimmi Legesang, tanggal 15 September 2008

beserta lampirannya ;

643. 22 (dua puluh dua) lembar Foto copy rekening koran Bank Mandiri Cab

Sorong atas nama Jimmi Legesang dengan nomor Rekening:

154.000.7440.203 ;

644. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah di legalisir Permohonan membuka

rekening tabungan di PT. Bank Niaga Dagang Negara (persero) atas nama

Sandritje Panauhe dengan nomor rekening: 076008126116, tanggal 20

Januari 1997 ;

645. 8 (delapan) lembar Foto copy Rekening koran Bank Mandiri Cab

Sorong atas nama Sandritje Panauhe dengan nomor rekening:

1540097139012 ;

646. 2 (dua) lembar rekening koran rincian transaksi kredit di Bank Mandiri

Cab Sorong atas nama CV. Inti Papua Barat dengan nomor Rekening: 154-

01-0010430-0 ;

647. 3 (tiga) lembar rekening koran rincian transaksi kredit di Bank Mandiri

Cab Sorong atas nama PT. Gelora Cendrawasih Abadi dengan nomor

Rekening: 160-01-0005047-1 ;

648. 3 (tiga) lembar rekening koran rincian transaksi kredit di Bank Mandiri

Cab. Sorong atas nama: PT. Seno Adhi Wijaya, dengan nomor rekening:

160-01-10001365-1 ;

649. 2 (dua) lembar rekening koran giro tanggal 01 Januari 1999 s/d 31 Mei

2003 (hal. 1 dari 2, hal. 2 dari 2) ;

650. 1 (satu) lembar informasi rekening giro cabang Teminabuan tanggal 20

September 2011 an. PT. Seno Adhi Wijaya ;

651. 1(satu) lembar screen rekening blokir ;

652. 3 (tiga) STP :

a. Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/102/VI/2013/Ditreskrimsus tanggal

19 Juni 2013 adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy screen rekening blokir yang telah di legalisir, dengan posisi saldo akhir 5,514,675 K ;
2. Foto copy screen rekening blokir yang telah di legalisir, dengan posisi saldo akhir 0 D ;
3. Foto copy screen rekening blokir yang telah di legalisir, dengan posisi saldo akhir 271,454 K ;
4. Foto copy screen rekening blokir yang telah di legalisir, dengan posisi saldo akhir 271,454 K ;
5. Foto copy screen rekening blokir yang telah di legalisir, dengan posisi saldo akhir 5,514, 675 K ;
6. Foto copy screen rekening blokir yang telah di legalisir, dengan posisi saldo akhir 0 D ;
7. Setoran tunai ke rekening bank Papua cabang Sorong via bank Papua cabang Waisai ;
8. Transfer ke Bank Mandiri Sorong via Bank Papua cabang Waisai ;
9. Foto copy slip setoran tanggal 08 Januari 2009, nomor rekening: 200182000299247 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
10. Foto copy slip setoran tanggal 23 Agustus 2012, nomor rekening: 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
11. Foto copy slip setoran tanggal 24 Oktober 2012, nomor rekening: 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
12. Foto copy slip setoran tanggal 29 November 2012, nomor rekening: 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah setoran Rp. 607.500.000,- (enam ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy aplikasi transfer tanggal 16 Januari 2013, nomor rekening: 200182018000276 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 261.000.000,- (dua ratus enam puluh satu juta rupiah) ;
14. Foto copy aplikasi transfer tanggal 21 Januari 2011 ke rekening bank Mandiri Sorong nomor rekening: 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
15. Foto copy aplikasi transfer tanggal 27 Mei 2011 ke rekening bank Mandiri Sorong nomor rekening: 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
16. Foto copy aplikasi transfer tanggal 31 Mei 2011 ke rekening bank: Mandiri Sorong nomor rekening: 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 118.500.000,- (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
17. Foto copy aplikasi transfer tanggal 24 Maret 2011 ke rekening bank Mandiri Sorong nomor rekening: 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
18. Foto copy aplikasi transfer tanggal 04 April 2011 ke rekening bank Mandiri Sorong nomor rekening: 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
19. Foto copy aplikasi transfer tanggal 05 April 2011 ke rekening: bank Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;
20. Foto copy aplikasi transfer tanggal 24 Juni 2011 ke rekening bank: Mandiri sorong nomor rekening 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 110.500.000,- (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Foto copy aplikasi transfer tanggal 06 juli 2011 ke rekening bank:
Mandiri Sorong nomor rekening: 1540098166105 an. Labora Sitorus
dengan jumlah transfer Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);
22. Foto copy aplikasi transfer tanggal 22 juli 2011 ke rekening bank:
Mandiri sorong nomor rekening: 1540098166105 an. Labora Sitorus
dengan jumlah transfer Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
23. Foto copy aplikasi transfer tanggal 04 Agustus 2011 ke rekening bank:
Mandiri Sorong nomor rekening: 1540098166105 an. Labora Sitorus
dengan jumlah transfer Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
24. Foto copy aplikasi transfer tanggal 13 September 2011 ke rekening:
bank Mandiri Sorong nomor rekening: 1540098166105 an. Labora
Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 85.000.000,- (seratus delapan
belas juta lima ratus ribu rupiah);
25. Foto copy aplikasi transfer tanggal 16 Desember 2011 ke rekening
bank Mandiri Sorong nomor rekening: 1540098166105 an. Labora
Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta
rupiah);
26. Foto copy aplikasi transfer tanggal 12 Januari 2012 ke rekening bank
Mandiri Sorong nomor rekening: 1540098166105 an. Labora Sitorus
dengan jumlah transfer Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima
ratus ribu rupiah);
27. Foto copy aplikasi transfer tanggal 25 Mei 2012 ke rekening bank
Mandiri Sorong nomor rekening: 1600000217519 an. Labora Sitorus
dengan jumlah transfer Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
28. Foto copy aplikasi transfer tanggal 6 Maret 2012 ke rekening bank
Mandiri Sorong nomor rekening: 1600000217519 an. Labora Sitorus
dengan jumlah transfer Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta
rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Foto copy aplikasi transfer tanggal 08 Maret 2012 ke rekening bank Mandiri Sorong nomor rekening: 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 1.795.500.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
30. Foto copy aplikasi transfer tanggal 09 Maret 2012 ke rekening bank Mandiri Sorong nomor rekening: 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah);
31. Foto copy aplikasi transfer tanggal 26 Maret 2012 ke rekening bank Mandiri Sorong nomor rekening: 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
32. Foto copy aplikasi transfer tanggal 14 Maret 2013 ke rekening bank Mandiri Sorong nomor rekening: 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
33. Foto copy aplikasi transfer tanggal 29 April 2010 ke rekening bank Mandiri Sorong nomor rekening: 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah) ;
34. Foto copy aplikasi transfer tanggal 29 juni 2010 ke rekening bank Mandiri Sorong nomor rekening: 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
35. Foto copy aplikasi transfer tanggal 16 juni 2010 ke rekening bank Mandiri Sorong nomor rekening: 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ;
36. Foto copy aplikasi transfer tanggal 05 Mei 2010 ke rekening bank Mandiri Sorong nomor rekening: 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Foto copy aplikasi transfer tanggal 30 Agustus 2010 ke rekening bank Mandiri Sorong nomor rekening: 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
38. Foto copy aplikasi transfer tanggal 20 Agustus 2010 ke rekening bank Mandiri Sorong nomor rekening: 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
39. Foto copy aplikasi transfer tanggal 14 Desember 2010 ke rekening bank Mandiri Sorong nomor rekening: 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
40. Foto copy aplikasi transfer tanggal 07 Oktober 2010 ke rekening bank Mandiri Sorong nomor rekening: 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;
41. Foto copy aplikasi transfer tanggal 14 Oktober 2010 ke rekening bank Mandiri Sorong nomor rekening: 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
42. Foto copy aplikasi transfer tanggal 13 Oktober 2010 ke rekening bank Mandiri Sorong nomor rekening: 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
43. Foto copy aplikasi transfer tanggal 12 November 2012 ke rekening bank Mandiri Sorong nomor rekening: 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
44. Foto copy aplikasi transfer tanggal 12 November 2010 ke rekening bank Mandiri Sorong nomor rekening: 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Foto copy aplikasi transfer tanggal 16 November 2010 ke rekening bank Mandiri sorong nomor rekening: 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 46. fotokopi aplikasi transfer tanggal 27 Juli 2010 ke rekening bank Mandiri Sorong nomor rekening: 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ;
 47. Foto copy aplikasi transfer tanggal 21 Juli 2010 ke rekening bank Mandiri Sorong nomor rekening: 1600000217519 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 48. Foto copy aplikasi transfer tanggal 19 Juli 2010 ke rekening bank Mandiri Sorong nomor rekening: 1540098166105 an. Labora Sitorus dengan jumlah transfer Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- b. Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/103/VI/2013/Ditreskrimsus tanggal 19 Juni 2013 adalah :
1. Foto copy Rekening Koran Giro Nomor Rekening: 301.21.20.01.00751.6 a.n. Pilar utama saksi tanggal 01 Januari 2007 s/d 05 Juni 2013 sebanyak 4 (empat) halaman ;
 2. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy Charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Saksi) tanggal 15 Juli 2009 dengan nominal Rp. 2.807.795.100,- (dua milyar delapan ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu seratus rupiah) yang dilegalisir ;
 3. Foto copy Salinan Cek tanggal 23 Juli 2009 dengan nominal Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dilegalisir ;
 4. Foto copy Salinan Cek Nomor CB 250236 tanggal 24 Agustus 2009 dengan nominal Rp. 222.000.000,- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) yang dilegalisir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Salinan Cek Nomor CB 250234 tanggal 04 Agustus 2008 dengan nominal Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) yang dilegalisir ;
6. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy Charles Wilton (Dir. PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 16 November 2008 dengan nominal Rp. 2.878.338.600,- (dua milyar delapan ratus tujuh puluh delapan tiga ratus tiga puluh delapan enam ratus rupiah) yang dilegalisir ;
7. Foto copy salinan Cek Nomor CB 250240 tanggal 17 November 2009 dengan nominal Rp. 2.567.578.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;
8. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy Charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 30 Desember 2009 dengan nominal Rp. 2.339.829.250,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang dilegalisir ;
9. Foto copy salinan Cek Nomor CB 250243 tanggal 4 Januari 2010 dengan nominal Rp. 255.250.000,- (dua ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilegalisir ;
10. Foto copy salinan Cek Nomor CB 250241 tanggal 4 Januari 2010 dengan nominal Rp. 2.085.550.000,- (dua milyar delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang dilegalisir ;
11. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy Charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 19 Mei 2010 dengan nominal Rp. 4.236.400.300,- (empat milyar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu tiga ratus rupiah) yang dilegalisir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy salinan Cek Nomor CB 250243 tanggal 20 Mei 2010 dengan nominal Rp.4.236.400.000,- (empat milyar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) yang dilegalisir ;
13. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy Charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 07 September 2010 dengan nominal Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang dilegalisir;
14. Foto copy salinan Cek Nomor CB 250247 tanggal 08 September 2010 dengan nominal Rp.1.766.000.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) yang dilegalisi ;
15. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy Charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 30 Desember 2011 dengan nominal Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dilegalisir ;
16. Foto copy salinan Cek Nomor CB 492012 tanggal 18 Januari 2012 dengan nominal Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dilegalisi ;
17. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy Charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 17 Juni 2011 dengan nominal Rp.3.244.475.000,- (tiga milyar dua ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dilegalisir ;
18. Foto copy salinan Cek Nomor CB 492008 tanggal 20 Juni 2011 dengan nominal Rp.3.235.000.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh lima juta rupiah) yang dilegalisir ;
19. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy Charles Wilton (Direktur PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pilar Utama Sakti) tanggal 19 Mei 2011 dengan nominal Rp.3.244.475.000,- (tiga milyar dua ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dilegalisir ;
20. Foto copy salinan Cek Nomor CB 492006 tanggal 20 Mei 2011 dengan nominal Rp.3.220.000.000,- (empat milyar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu tiga ratus rupiah) yang dilegalisir ;
21. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy Charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 14 Maret 2013 dengan nominal Rp.5.040.000.000,- (lima milyar empat puluh juta rupiah) yang dilegalisir ;
22. Foto copy salinan Cek Nomor CB 492013 tanggal 14 Maret 2013 dengan nominal Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang dilegalisi;
23. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy Charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 02 Desember 2010 dengan nominal Rp.1.532.718.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) yang dilegalisir ;
24. Foto copy salinan Cek Nomor CB 492004 tanggal 12 Juni 2010 dengan nominal Rp.1.532.718.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) yang dilegalisir ;
25. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy Charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 19 oktober 2009 dengan nominal Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang dilegalisir ;
26. Foto copy salinan Cek Nomor CB 250237 tanggal 20 Oktober 2009 dengan nominal Rp.890.050.000,- (delapan ratus sembilan puluh juta lima puluh ribu rupiah) yang dilegalisir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Foto copy salinan Cek Nomor CB 250237 tanggal 20 Oktober 2009 dengan nominal Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) yang dilegalisir ;
28. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy Charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 08 Juli 2010 dengan nominal Rp.4.211.692.650,- (empat milyar dua ratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang dilegalisir ;
29. Foto copy salinan Cek Nomor CB 250246 tanggal 09 Juli 2010 dengan nominal Rp.4.211.692.650,- (empat milyar dua ratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang dilegalisir ;
30. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy Charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 20 september 2010 dengan nominal Rp.4.979.625.000,- (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dilegalisir ;
31. Foto copy salinan Cek Nomor CB 250249 tanggal 15 September 2010 dengan nominal Rp.427.300.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilegalisir ;
32. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy Charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 04 Juni 2010 dengan nominal Rp.4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus juta rupiah) yang dilegalisir ;
33. Foto copy salinan Cek Nomor CB 250245 tanggal 07 juni 2010 dengan nominal Rp.4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus juta rupiah) yang dilegalisir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy Charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 20 September 2010 dengan nominal Rp.4.979.625.000,- (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dilegalisir ;
35. Foto copy salinan Cek Nomor CB 492002 tanggal 21 September 2010 dengan nominal Rp.2.436.000.000,- (dua milyar empat ratus tiga puluh enam juta rupiah) yang dilegalisir ;
36. Foto copy salinan cek tanggal 21 September 2010 dengan nominal Rp. 543.000.000,- (lima ratus empat puluh tiga juta rupiah) yang dilegalisir;
37. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Jimmy Charles Wilton (Direktur PT. Pilar Utama Sakti) tanggal 15 Juli 2009 dengan nominal Rp.2.807.795.100,- (dua milyar delapan ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu seratus rupiah) yang dilegalisir ;
38. Foto copy salinan Cek Nomor CB 492011 tanggal 22 November 2012 dengan nominal Rp.4.129.000.000,-(empat milyar seratus dua puluh sembilan juta rupiah) yang dilegalisir ;
39. Foto copy KTP an. Godeliva Poluan NIK 9206014307890002 ;
40. Foto copy KTP an. Tomy Iswahyudi NIK 9171012604760005 ;
41. Foto copy KTP an. Rastiya Alimudin NIK 9206015406870003 ;
42. Foto copy KTP an. Novita Saroinsong NIK 9206014111910002 ;
- c. Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/104/VI/2013/Ditreskrimsus tanggal 19 Juni 2013 adalah :
 1. Foto copy Rekening Koran tabungan Nomor Rekening: 150.23.30.02.00180.7 an. Silvana Wanma tanggal 01 Juni 2010 s/d 24 Mei 2013 sebanyak 24 (dua puluh empat) halaman yang dilegalisir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Foto copy aplikasi transfer tunai Nomor 701 tanggal 01 Juli 2010 an. Selviana Wanma kepada rekening: 124-000-447-4335 (Bank Mandiri cabang Ambassador) dengan jumlah transfer Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. Foto copy Slip Penarikan tanggal 14 Juli 2010 Nomor Rekening: 150.23.30.02.00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dilegalisir;
4. Foto copy Slip Setoran tanggal 28 Juli 2010 a.n Selvi W kepada Rekening Nomo:r 202 182011013563 an. Besar Tjahjono dengan jumlah setoran Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) yang dilegalisir;
5. Foto copy Slip Setoran tanggal 28 Juli 2010 an. Selvi W kepada Rekening Nomor 202182011010756 an. Syafrin dengan jumlah setoran Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dilegalisir;
6. Foto copy Aplikasi Transfer Nomor 883 tanggal 28 Juli 2010 an. Selviana wanma kepada Rekening 124-000-447-4335 (Bank Mandiri cabang Ambassador) an. Selviana Wanma dengan jumlah transfer Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
7. Foto copy Slip Setoran tanggal 28 Juli 2010 an. Selvi W kepada Rekening Nomor 202 1820110189937 an. Henry A.G Wairara dengan jumlah setoran Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dilegalisir;
8. Foto copy Slip Penarikan tanggal 28 Juli 2010 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) yang dilegalisir;
9. Foto copy Slip Penarikan tanggal 28 Juli 2010 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) yang dilegalisir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Slip Penarikan tanggal 30 Juli 2010 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang dilegalisi ;
11. Foto copy Slip Setoran tanggal 30 Juli 2010 an. Selviana Wanma kepada rekening nomor 202 182011013563 an. Besar Tjahjono dengan jumlah setoran Rp. 700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah) yang dilegalisir;
12. Foto copy Slip Setoran tanggal 13 Agustus 2010 an. Selviana Wanma kepada Rekening Nomor 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah setoran Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang dilegalisir ;
13. Foto copy Slip Penarikan tanggal 16 Agustus 2010 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dilegalisir ;
14. Foto copy Slip Setoran tanggal 16 Agustus 2010 an. Selviana Wanma kepada rekening nomor 202 182011013563 an. Besar Tjahjono dengan jumlah setoran Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) yang dilegalisir;
15. Foto copy Slip Setoran tanggal 16 Agustus 2010 an. Selviana Wanma kepada Rekening Nomor: 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah setoran Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dilegalisir ;
16. Foto copy Slip Penarikan tanggal 20 September 2010 Nomor Rekening: 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dilegalisir ;
17. Foto copy Slip Penarikan tanggal 21 September 2010 Nomor Rekening: 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dilegalisir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy Slip Penarikan tanggal 21 September 2010 Nomor Rekening: 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dilegalisir ;
19. Foto copy Slip Setoran tanggal 21 September 2010 a.n. Selvi W kepada Rekening Nomor: 202182011010756 a.n Syafrin dengan jumlah setoran Rp. 6.850.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilegalisir ;
20. Foto copy Slip Penarikan tanggal 01 Oktober 2010 Nomor Rekening: 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah) yang dilegalisir ;
21. Foto copy Slip Penarikan tanggal 25 November 2010 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dilegalisir ;
22. Foto copy Slip Setoran tanggal 26 November 2010 an. Selviana Wanma kepada rekening nomor: 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah setoran Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) yang dilegalisir ;
23. Foto copy Slip Penarikan tanggal 01 Desember 2010 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang dilegalisir ;
24. Foto copy Aplikasi transfer Nomor 1859 tanggal 17 November 2011 an. Rama M. Kepada rekening nomor: 124.000.447.4335 (bank Mandiri Cabang Ambassador) an. Selviana wanma dengan jumlah transfer Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) yang dilegalisir ;
25. Foto copy Slip Penarikan tanggal 05 Januari 2012 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang dilegalisir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Foto copy Slip Penarikan tanggal 05 Januari 2012 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang dilegalisir ;
27. Foto copy Slip Setoran tanggal 05 Januari 2012 an. Selviana wanma kepada Rekening Nomor 202.233006018451 an. Fanny B Soumokil dengan jumlah setoran Rp. 41.270.000,- (empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dilegalisir ;
28. Foto copy Slip Setoran tanggal 19 September 2011 an. Rama kepada Rekening Nomor 150. 23.30.02.00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah setoran Rp. 267.000.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah) yang dilegalisir ;
29. Foto copy Slip Setoran tanggal 12 Oktober 2012 an. Epi Rimbindi kepada Rekening Nomor 150.23.30.02.00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah setoran Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dilegalisir ;
30. Foto copy Slip Penarikan tanggal 15 Oktober 2012 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dilegalisir ;
31. Foto copy Slip Penarikan tanggal 07 Desember 2012 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dilegalisir ;
32. Foto copy Slip Penarikan tanggal 01 Juli 2010 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) yang dilegalisir ;
33. Foto copy Slip Penarikan tanggal 15 Maret 2013 Nomor Rekening 150 23.30.02-00180.7 an. Selviana Wanma dengan jumlah penarikan Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang dilegalisir ;
34. Foto copy Slip Setoran tanggal 15 Maret 2013 an. Rama M kepada Rekening Nomor 150. 23.30.02.00180.7 an. Selviana Wanma dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah setoran Rp. 2.746.000.000,- (dua milyar tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang dilegalisir ;

35. Foto copy KTP an. Selviana Wanma NIK: 9205035502730001 ;

36. Foto copy KTP an. Selviana Wanma NIK: 0950075502732009 ;

37. Foto copy Formulir Permohonan Pembukaan Rekening an. Selviana Wanma ;

653. 1 (satu) bundel Foto copy Formulir yang telah dilegalisir Permohonan Pembukaan Rekening di Bank Papua Cabang Teminabuan atas nama PT. Seno Adhi Wijaya (SAW) dengan nomor rekening: 21-2001-00897-2 tertanggal 20 September 2011 beserta lampirannya ;

654. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip penyetoran dari PT. Seno Adhi Wijaya di Bank Papua Cab. Teminabuan ke rekening pemilik atas nama PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.1.959.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh Sembilan juta rupiah) dengan Nomor Rekening: 201-21-2001-00897-2, tanggal 21 September 2011 beserta lampirannya ;

655. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip penyetoran dari PT. Seno Adhi Wijaya di Bank Papua Cab. Teminabuan ke rekening pemilik atas nama PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp. 1.074.000.000,- (satu milyar tujuh puluh empat juta rupiah) dengan Nomor Rekening 201-21-2001-00897-2, tanggal 09 Februari 2012 beserta lampirannya ;

656. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip Penyetoran dari PT. Seno Adhi Wijaya di Bank Papua Cab. Teminabuan ke rekening pemilik atas nama PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp. 1.197.520.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan Nomor Rekening 201-21-2001-00897-2, tanggal 17 April 2012 beserta lampirannya ;

657. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip penyetoran dari PT. Seno Adhi Wijaya di Bank Papua Cab. Teminabuan ke rekening pemilik atas nama PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp. 2.321.330,- (dua milyar tiga ratus dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan Nomor Rekening 201 - 21-2001-00897-2, tanggal 07 November 2012 beserta lampirannya ;

658. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip penyetoran dari PT. Seno Adhi Wijaya di Bank Papua Cab. Teminabuan ke rekening pemilik atas nama PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp.1.485.630.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan Nomor Rekening: 201-21-2001-00897-2, tanggal 07 September 2012 beserta lampirannya ;
659. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip penyetoran dari PT. Seno Adhi Wijaya di Bank Papua Cab. Teminabuan ke rekening pemilik atas nama PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp. 1.225.925.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan Nomor Rekening 201-21-2001-00897-2, tanggal 20 Desember 2012 beserta lampirannya ;
660. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip penyetoran dari PT. Seno Adhi Wijaya di Bank Papua Cab. Teminabuan ke rekening pemilik atas nama PT. Seno Adhi Wijaya sebesar Rp. 709.957.500,- (tujuh ratus sembilan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan Nomor Rekening 201-21-2001-00897-2, tanggal 26 April 2013 beserta lampirannya ;
661. 1 (satu) bundel Foto copy Formulir yang telah dilegalisir surat Permohonan Pembukaan Rekening Simpeda di Bank Papua Cabang sorong atas nama Jenny Boru Pasaribu dengan Nomor Rekening 18-2027-0008-6 tertanggal 02 Februari 2012 beserta lampirannya ;
662. 1 (satu) bundel Foto copy Formulir yang telah dilegalisir surat Permohonan Pembukaan Rekening Deposito di Bank Papua Cabang Sorong atas nama Jenny Boru Pasaribu dengan Nomor Rekening: 207-24-2002.00001-4 tertanggal 02 Februari 2012 beserta lampirannya ;
663. 1 (satu) bundel Foto copy Formulir yang telah dilegalisir surat Permohonan Pembukaan Rekening Giro di Bank Papua Cabang Sorong atas nama PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rotua dengan Direktur Lulu Ilvani dengan Nomor Rekening: 21-2001-00011-1
tertanggal 26 September 2012 beserta lampirannya ;

664. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip penyetoran giro dari Labora Sitorus ke rekening pemilik atas nama PT. Rotua dengan Nomor Rekening 207-21-200-100011-1, sebesar Rp. 154.671.667,- (seratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh tujuh rupiah) tanggal 25 Oktober 2012 ;
665. 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir Slip Penyetoran Giro dari Jimmy ke rekening pemilik atas nama PT. Rotua dengan Nomor Rekening 207-21-200-100011-1, sebesar Rp. 154.671.667,- (seratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh tujuh rupiah) tanggal 26 November 2012 ;
666. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip Aplikasi Transfer dari Labora Sitorus (PT. Rotua) ke rekening BCA Cab. Mayjend Sungkono Sby pemilik atas nama Hasanudin dengan Nomor Rekening 82-905-2792-0, sebesar Rp. 690.000.000,- (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) tanggal 26 September 2012 ;
667. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir slip Aplikasi Transfer dari Labora Sitorus (PT. Rotua) ke rekening Mandiri Cab. Pemuda Surabaya pemilik atas nama PT. Catur Kokoh Mobil dengan Nomor Rekening 142-00-0435080-6, sebesar Rp.3.288.000.000,-(tiga milyar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) tanggal 26 September 2012 ;
668. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir slip penarikan di bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-1820-180-0027-6, sebesar Rp. 154.671.667,- (seratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh tujuh rupiah) tanggal 26 November 2012 ;
669. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip penarikan di bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 200-1820-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180-0027-6, sebesar Rp. 154.671.667,- (seratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh tujuh rupiah) tanggal 25 Oktober 2012;

670. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir rekening Koran PT. Bank Papua Cab. Sorong atas nama PT. Rotua dengan Nomor Rekening 207-21-200-100011-1, periode dari tanggal 1 september 2012 s/d 18 Juni 2013 ;

671. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip Jurnal (Pemindah Bukuan) di Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 18-20-2700311-4 ke Nomor Rekening 207-21-200-100011-1 atas nama PT. Rotua sebesar Rp.146.634.806,- (seratus empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus enam rupiah) tanggal 25 Maret 2013 ;

672. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip Jurnal (Pemindah Bukuan) di bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 18-20-2700311-4 ke Nomor Rekening 207-21-200-100011-1 atas nama PT. Rotua sebesar Rp.148.985.209,- (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus sembilan rupiah) tanggal 25 April 2013 ;

673. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip Jurnal (Pemindah Bukuan) di bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 18-20-2700311-4 ke Nomor Rekening 207-21-200-100011-1 atas nama PT. Rotua sebesar Rp.151.335.639,-(seratus lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) tanggal 26 Februari 2013 ;

674. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip Jurnal (Pemindah Bukuan) di Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 18-20-2700311-4 (seratus lima puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus tiga belas rupiah) tanggal 25 Januari 2013 ;

675. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip Jurnal (Pemindah Bukuan) di Bank Papua Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 18-20-2700311-4 ke Nomor Rekening 207-21-200-100011-1 atas nama PT. Rotua sebesar Rp. 152.397.084,- (seratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh empat rupiah) tanggal 21 Desember 2012 ;

676. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Surat Kuasa untuk mendebet rekening dari Labora Sitorus kepada PT. Bank Papua Pembangunan Daerah Papua kantor cabang Pembantu Boswezen atas nama Aswir dengan Nomor Rekening AC 207- 18-20-27-00311-4 tanggal 04 Desember 2012 ;
677. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip Aplikasi Transaksi pengiriman di Bank Papua Cab. Sorong dari atas nama Jimmi Legesang ke Bank Mandiri Cab. Sorong atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 160--00-0021-7519 sebesar Rp.1.959.000.000,-(satu milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta rupiah) tanggal 23 September 2011 ;
678. 1 (satu) lembar Foto copy Cek No. CB. 677978 Bank Papua senilai Rp. 1.197.520.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang dilampiri KTP atas nama Jimmi Legesang, tanggal 18 April 2012 ;
679. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Slip Deposito Berjangka di Bank Papua Kcp. Boswesen No. Seri A 024501 dengan nomor Rekening 207-24-2002-00001-4 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama Jenny Boru Pasaribu, tanggal 02 Februari 2012 ;
680. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Cek No. CB. 677980 Bank Papua senilai Rp. 2.321.330.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 08 November 2012 dan Foto copy Cek No. CB. 677981 Bank Papua senilai Rp.1.225.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 21 Desember 2012 atas nama Jimmi Legesang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

681. 1 (satu) lembar Foto copy Cek No. CB. 677982 Bank Papua senilai Rp. 709.000.000,- (tujuh ratus sembilan juta rupiah) yang dilampiri KTP atas nama Ertinawati Sinambela, tanggal 29 April 2013 ;
682. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Cek No. CB. 677977 Bank Papua senilai Rp.1.074.000.000,- (satu milyar tujuh puluh empat juta rupiah) atas nama Jimmi Legesang, tanggal 10 Februari 2012; beserta aplikasi pengiriman dari Jimmi Legesang ke Bank Mandiri Basuki Rahmat sorong dengan Nomor Rekening 154-009-81-6610-5 atas nama Labora Sitorus sebesar Rp.1.074.000.000,- (satu milyar tujuh puluh empat juta rupiah) tanggal 10 Februari 2012 ;
683. 1(satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir Cek Bank Papua senilai Rp. 1.484.903.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) tertanggal 11 September 2012 yang dilampiri KTP An. Jimmi Legesang dan 1 (satu) lembar Foto copy Slip Aplikasi Pengiriman atas nama Jimmi Legesang di Bank Papua ke Bank Mandiri Cab. Sorong atas nama PT. Seno Adhi Wijaya dengan Nomor Rekening 160-01-000-1365-1 senilai Rp.1.483.853.000,-(satu milyar empat ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga rupiah), tanggal 27 September 2012 beserta slip setoran ;
684. 1(satu) lembar Foto copy Cek No. CB. 677982 Bank Papua senilai Rp. 709.000.000,- (tujuh ratus sembilan juta rupiah) yang dilampiri KTP atas nama Ertinawati Sinambela, tanggal 29 April 2013 ;
685. 1(satu) bundel Foto copy yang telah dilegalisir Surat Penyerahan Data Kekayaan Data Nasabah Nomor 260/HKM.Bhk/2013 tanggal 27 Mei 2013 dan Surat Nomor 275/ HMK.Bhk/2013 tanggal 30 Mei 2013 ;
686. 1 (satu) bundel dokumen Foto copy yang telah di legalisir data kendaraan dari PT. Catur Kokoh Mobil Nasional yang ditujukan kepada Bank Papua tanggal 30 Agustus 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

687. 1(satu) bundel dokumen Foto copy yang telah di legalisir surat dari CV. Sumber Karya Abadi yang ditujukan kepada Labora Sitorus tanggal 29 Agustus 2012 dengan rincian sebagai berikut :
- * Penawaran truck Merek NINO tanggal 10 Agustus 2012 ;
 - * Penawaran harga No. 694/SKA/SK/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 ;
 - * Surat permohonan transfer No. 379/SKA/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 ;
688. 1(satu) bundel Foto copy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening/Formulir Data Nasabah Perorangan Bank Mega atas nama Jimmi Legesang dengan Nomor Rekening 021640020008520 tanggal 02 Juli 2008 ;
689. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Slip Setoran rekening Bank Mega yang ditujukan kepada saudara Jimmi Legesang Nomor Rekening 02.164.00.20.00852.0, Cabang Sorong, tanggal 02 Juli 2008, 07 Juli 2008 ;
690. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Slip Setoran rekening Bank Mega yang ditujukan kepada saudara Jimmi Legesang Nomor Rekening 02.164.00.20.00852.0 Cabang Sorong, tanggal 05 Agustus 2008, 12 Agustus 2008 ;
691. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Slip Setoran rekening Bank Mega yang ditujukan kepada saudara Jimmi Legesang Nomor Rekening 02.164.00.20.00852.0 Cabang Sorong, tanggal 16 September 2008 dan 30 Oktober 2008 ;
692. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Bilyet Giro Nomor GE 646574 dan slip setoran rekening Bank Mega yang ditujukan kepada saudara Jimmi Legesang Nomor Rekening 02.164.00.20.00852.0 Cabang Sorong tanggal 24 November 2008 ;
693. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir history transaksi tanggal 1-1-2008 sampai 30-5-2013 Nomor Rekening 021640020008520 atas nama Jimmi Legesang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

694. Foto copy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Mega atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 02.164.00.27.000343 di Kantor Cabang Sorong tanggal 17 Juni 2008 ;
695. Foto copy legalisir aplikasi penutupan rekening Bank Mega atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 02.164.00.27.000343 di Kantor Cabang Sorong tanggal 19 September 2011 ;
696. Foto copy legalisir Surat Pernyataan beda tanda tangan atas nama Labora Sitorus tanggal 17 Juni 2008 ;
697. Foto copy legalisir Surat Kuasa untuk melakukan semua transaksi dari Labora Sitorus kepada Sandritje Panauhe tanggal 6 November 2008 ;
698. Foto copy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Mega atas nama Labora Sitorus dengan Nomor Rekening 02.164.20.20.000077 di Kantor Cabang Sorong tanggal 8 Oktober 2008 ;
699. 1 (satu) bundel Foto copy legalisir Slip atau formulir transaksi Bank Mega atas transaksi yang dijalankan dalam rekening-rekening pribadi Labora Sitorus;
700. Foto copy legalisir rekening koran Bank Mega atas nama Labora Sitorus di Nomor Rekening 02.164.00.27.000343 Kantor Cabang Sorong periode 17 Juni 2008 sampai dengan 19 September 2011 ;
701. Foto copy legalisir Rekening Koran Bank Mega atas nama Labora Sitorus di Nomor Rekening 02.164.20.20.000077 Kantor Cabang Sorong periode 8 Oktober 2008 sampai dengan 25 April 2013 ;
702. Foto copy legalisir rekening koran Bank Mega atas nama Labora Sitorus di Nomor Rekening 02.164.00.20.192402 Kantor Cabang Sorong periode 25 Januari 2010 sampai dengan 25 April 2013 ;
703. 1 (satu) bundel Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Jual Beli dari PT. United Tractor Tbk Cabang Sorong dengan No. 28345 tanggal 9 Oktober 2008 antara PT. Seno Adhi Wijaya dengan saudari Sandritje Panauhe selaku Komisaris beserta bukti dan pengiriman pembayaran dari Bank Mega atas nama Labora Sitorus tanggal 10 Oktober 2008 beserta lampirannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

704. 1 (satu) bundel Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Jual Beli dari PT. United Tractor Tbk Cabang Sorong dengan No. 37023 tanggal 16 Desember 2010 antara PT. Rotua Chrisy Hamonangan Nusantara dengan saudari Sandritje Panauhe selaku Komisaris beserta lampirannya ;
Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara ;
705. 1 (satu) unit Kapal Batamas Sentosa I GT 273 No 115/GGD ;
706. 3 (tiga) unit Flowmeter warna coklat dengan tipe FR 00541-04X ;
707. 2 (dua) unit Alkon yang terdiri dari merk Honda GX 160 warna hitam dan Alkon merk Robin warna kuning ;
708. 1 (satu) unit Truck tangki warna merah kombinasi putih bertuliskan Pertamina DS 9673 HL Nomor Rangka FP415T-550011 ;
709. 1 (satu) unit truck tangki warna merah kombinasi putih bertuliskan Pertamina DS 9795 HL Nomor Rangka FP415T-530032 ;
Dikembalikan kepada PT. Seno Adhi Wijaya ;
710. 1 (satu) unit Kapal LCT Rotua III GT 335/921/MMj ;
711. 1 (satu) unit Kapal Aman No. 8 (rusak/tanpa mesin) ;
712. 1 (satu) unit kapal KLM Monang Jaya dengan GT 64 No. 823/MMJ berwarna biru ;
713. 1 (satu) unit penampung bahan bakar minyak solar yang menyerupai kapal berwarna biru dengan muatan sebanyak ± 20 (dua puluh) ton ;
714. 1 (satu) unit Excavator Caterpillar type 320D Serial Number BZP03650 dengan Nomor Mesin 0GDC67456 beserta Amphibius dan Long Arm merek EIK ;
715. 1 (satu) unit Truck Toronto 6 x 4 berwarna putih merk Hino dengan Nomor Polisi L 9909 UQ dengan nomor rangka: MJEFM2PNKCJZ-13097 dengan Nomor Mesin P111CUBJ-15165, beserta kunci kontak ;
716. 1 (satu) unit Truck Toronto 6 x 4 berwarna hijau merk Hino dengan Nomor Polisi L 9167 UQ dengan nomor rangka: MJEFM8JNKCJM-35301, nomor mesin JO8EUFJ-45723 beserta kunci kontak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

717. 1 (satu) unit truck Toronto 6 x 4 berwarna hijau merk Hino dengan Nomor Polisi L 9768 UQ dengan nomor rangka: MJEFM8JNKCJM-35300, nomor mesin JO8EUFJ-45722 beserta kunci kontak ;
718. 1 (satu) unit truck Toronto 6 x 4 berwarna hijau merk Hino dengan Nomor Polisi L 9218 UQ dengan Nomor Rangka: MJEFM8JNKCJM-35274, Nomor Mesin JO8EUFJ-45674 beserta kunci kontak ;
719. 1 (satu) unit truck Toronto 6 x 4 berwarna hijau merk Hino dengan Nomor Polisi L 9446 UQ dengan Nomor Rangka: MJEFM8JNKCJM-35012, Nomor Mesin JO8EUFJ-45298 beserta kunci kontak ;
720. 1 (satu) unit truck tronton 6 x 4 berwarna hijau merek Hino dengan Nomor Polisi L 9292 UQ dengan Nomor Rangka: MJEFM8NKCJM-35013, Nomor Mesin: JO8EUFJ-45299, beserta kunci kontak ;
721. 1 (satu) unit truck warna merah merk Toyota Dyna dengan Nomor Polisi DS 9788 HD dengan Nomor Rangka MHFC1JU43A5003176, Nomor Mesin WOADT-RJ12269, beserta kunci kontak dan 1 (satu) buku Warranty dan Service Berkala atas nama Sandritje Panauhe ;
722. 1 (satu) unit truck berwarna biru merk Toyota Dyna dengan Nomor Polisi DS 9645 HD dan Nomor Rangka: MHFC1JU4484018030, Nomor mesin: WOADINJ24291, beserta kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK asli atas nama Sandritje Panauhe dengan alamat Jl. Diponegoro RT.002/05 Rufe Kota Sorong ;
723. 1 (satu) unit KM. Rosalina Indah, GT 18 No. 218/LLI, yang terbuat dari kayu ;
724. 1 (satu) unit KM. Rotua 2 , GT 34 No. 807/MM3, 2009 MMJ No. 781/L yang terbuat dari kayu ;
725. 2 (dua) buah kapal yang terbuat dari Kayu tanpa nama warna biru ;
726. 8 (delapan) unit CPU berwarna hitam ;
727. 1 (satu) unit Laptop merk Sony Vaio ;
728. 2 (dua) unit mesin ketik berwarna putih ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

729. 1 (satu) buah Handphone merek Nokia type RM-495 berwarna hitam beserta kartu telkomsel Nomor 085254553978 ;

730. Kayu Olahan jenis Merbau terdiri dari :

1. Berbentuk Doorjamb sebanyak 1.947 (seribu sembilan ratus empat puluh tujuh) batang atau 23,4726 (dua puluh tiga koma empat tujuh dua enam) meter kubik ;

2. Berbentuk Square sebanyak 3.627 (tiga ribu enam ratus dua puluh tujuh) batang atau 15,1020 (satu lima satu koma nol dua nol) meter kubik ;

731. Kayu Olahan sebanyak 700.733 Pcs atau 7.645,4214 m³ yang terdiri dari:

1. Jenis Kayu Merbau sebanyak 629.822 Pcs atau 6.993,1539 m³ dengan ukuran :

a). Broti besar sebanyak: 167 Pcs atau 31,2076 m³ ;

b). Broti kecil sebanyak: 73.295 Pcs atau 1.830,4733 m³ ;

c). Kayu gergajian pendek sebanyak: 306.942 Pcs atau 868,4400 m³ ;

d). Papan lebar sebanyak: 51.148 Pcs atau 899,2976 m³ ;

e). Papan lis sebanyak: 46.396 Pcs atau 359,1513 m³ ;

f). Papan sempit sebanyak : 100.763 Pcs atau 1.164,7347 m³ ;

g). Papan tebal sebanyak : 6.563 Pcs atau 420,6595 m³ ;

h). Skuer sebanyak : 44.548 Pcs atau 1.419,1900 m³ ;

2. Jenis Kayu Meranti sebanyak 19.547 Pcs atau 129,4988 m³ dengan ukuran :

a). Broti Kecil sebanyak: 53 Pcs atau 1,5582 m³ ;

b). Kayu Gergajian pendek sebanyak: 8008 Pcs atau 16,5146 m³ ;

c). Papan lebar sebanyak: 3156 Pcs atau 54,5766 m³ ;

d). Papan lis sebanyak: 8016 Pcs atau 51,8145 m³ ;

e). Papan sempit sebanyak: 121 Pcs atau 0,9199 m³ ;

f). Papan tebal sebanyak: 105 Pcs atau 3,8745 m³ ;

g). Skuer sebanyak: 88 Pcs atau 0,2406 m³ ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Jenis Kayu Indah sebanyak 36.421 Pcs atau 209,6415 m³ dengan ukuran :

- a). Broti Kecil sebanyak: 885 Pcs atau 11,0675 m³ ;
- b). Kayu Gergajian pendek sebanyak: 20389 Pcs atau 46,1109 m³ ;
- c). Papan lebar sebanyak: 2439 Pcs atau 36,7889 m³ ;
- d). Papan lis sebanyak: 2584 Pcs atau 13,1214 m³ ;
- e). Papan sempit sebanyak: 9855 Pcs atau 95,4710 m³ ;
- f). Papan tebal sebanyak: 66 Pcs atau 1,8909 m³ ;
- g). Skuer sebanyak: 203 Pcs atau 5,1909 m³ ;

4. Jenis Kayu Rimba Campuran sebanyak 14.943 pcs atau 313,1272 m³ dengan ukuran :

- a). Broti besar sebanyak: 18 Pcs atau 3,8176 m³ ;
- b). Broti kecil sebanyak: 3.151 Pcs atau 100,8915 m³ ;
- c). Kayu Gergajian pendek sebanyak: 507 Pcs atau 0,7985 m³ ;
- d). Papan lebar sebanyak: 4.280 Pcs atau 91,4833 m³ ;
- e). Papan sempit sebanyak: 3.553 Pcs atau 26,2072 m³ ;
- f). Papan tebal sebanyak: 481 Pcs atau 23,5424 m³ ;
- g). Skuer sebanyak: 2.953 Pcs atau 66,3866 m³ ;

Dikembalikan kepada PT. Rotua ;

732. Uang sejumlah Rp.1.535.866,- (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) yang terdapat di Rekening Nomor: 18.20.18.00027.6 atas nama pemilik Labora Sitorus yang terdapat di Bank Papua Cabang Sorong ;

733. Uang sejumlah Rp. 15.505.813,- (lima belas juta lima ratus lima ribu delapan ratus tiga belas rupiah) yang terdapat di rekening Nomor Rekening 18.20.00.299247 atas nama pemilik Labora Sitorus yang terdapat di Bank Papua Cabang Sorong ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

734. ~ Bahan Bakar Minyak Solar sejumlah 1.000.000 liter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

~ Uang Hasil Lelang Kayu sebesar Rp.6.438.000.000,- (enam miliar empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah);

~ Kayu Olahan jenis Merbau sebanyak 1.500 pcs ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari: **Rabu, tanggal 30 April 2014**, oleh kami: CHRISNO RAMPALODJI, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Sidang, AHMAD SEMMA, SH. dan SIRANDE PALAYUKAN, SH, MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **Jumat, tanggal 2 Mei 2014**, oleh Hakim Ketua Sidang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh BENYAMIN PALEPONG, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, dan tanpa dihadiri oleh: Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd
AHMAD SEMMA, SH.

Ttd
SIRANDE PALAYUKAN, SH, M.Hum.

K e t u a ,

Ttd
CHRISNO RAMPALODJI, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Ttd
BENYAMIN PALEPONG.

Untuk salinan yang resmi :
Jayapura, 5 Mei 2014,
PANITERA
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA,

Drs. LASMEN SINURAT, SH.
NIP. 19551129 197703 1 001.